

# Sunnah MONOGAMI

Mengaji Alquran  
dan Hadits

Buku ini ditulis untuk mereka yang belum mengetahui sepenuhnya mengenai argumen/asi fiqh terhadap pilihan monogami. Dan mereka yang masih menyangsikan pilihan al-Qur'an terhadap monogami. Buku ini diharapkan bisa membukakan mata mereka; bahwa pilihan monogami bukan soal pengharaman sesuatu yang dihafalkan Allah, bukan soal pembalaran terhadap nasib perempuan yang dianggap berjumlah lebih banyak dari laki-laki, juga bukan soal ajaran Barat atau Timur. Tetapi soal implementasi perintah al-Qur'an terhadap keharusan 'berlaku adil' dan larangan tindakan aniaya dalam perkawinan. Persis seperti yang dikatakan al-Qur'an; "adzālika adnā aila ta'āwū". Bahwa monogami lebih memungkinkan orang untuk tidak berbuat aniaya dan zalim.



Dr. Faqihuddin Abdul Kodir

*Sunnah*  
**MONOGAMI**  
Mengaji Alquran  
dan Hadits



# Tidak Untuk Disebarluaskan *Sunnah* **MONOGAMI**

Mengaji Alquran  
dan Hadits

Dr. Faqihuddin Abdul Kodir

# Sunnah MONOGAMI

Mengaji  
Al-Qur'an dan Hadits

Tidak Untuk  
Disebarluaskan!!!

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# Sunnah MONOGAMI

Mengaji  
Al-Qur'an dan Hadits

Faqihuddin Abdul Kodir

Tidak Untuk  
Disebarluaskan!!!

Sunnah Monogami :  
Mengaji Al-Qur'an dan Hadits  
Copyrights ©Faqihuddin Abdul Kodir

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau isi seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Editor : Lies Marcoes Natsir  
Layout : Tim Cendekia

Cetakan Kedua, April 2017

Diterbitkan Umah Sinau Mubadalah  
bekerjasama dengan Graha Cendekia  
E-mail: graha.cendekia@yahoo.com

ISBN 978-602-6938-76-3

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan  
Sunnah Monogami :  
Mengaji Al-Qur'an dan Hadits /  
Cetakan 2, Yoyakarta, April 2017

## Kata Pengantar Edisi Kedua

*Bismillah. Alhamdulillah. Washsholatu wassalamu 'ala Rasulillah.*

Edisi kedua dari buku ini terbit karena banyak permintaan dari sahabat dan teman. Buku edisi kedua ini tidak jauh berbeda dari edisi pertama yang berjudul “Memilih Monogami: Bacaan al-Qur’an dan Hadits Nabi Saw”. Tetapi ada satu ulasan ayat al-Qur’an mengenai perceraian dan poligami. Yaitu ayat 130 dari Surat an-Nisa. Sementara ini, baik yang pro maupun yang kontra, tidak membahas ayat ini. Aneh juga, ayat ini bisa luput dari perhatian para pembicara dan pemerhati isu monogami/ poligami. Padahal

ayat ini sangat menekankan kemandirian perempuan dan memberikan pilihan yang membebaskan. Pembahasan ayat ini ditempatkan pada akhir bab kedua, sebelum tema "Pesan Transformasi al-Qur'an".

Ada kisah inspiratif di balik penerbitan kembali buku Monogami ini. Wabil khusus, tafsir ayat 130 surat an-Nisa. Dari dua sahabat karibku. Satu laki-laki dan satu perempuan. Masing-masing punya kisah yang berbeda. Tetapi ujungnya hampir bersamaan. Yaitu soal relasi yang sehat dalam berkeluarga.

### **Kisah seorang laki-laki**

Suatu hari, sepulang dari Jakarta ke Cirebon, di kereta api, duduk sahabatku yang sedang galau. Didera persoalan keluarga, yang menurutnya tidak akan pernah berujung. Aku ingin poligami. Demikian tegasnya. Sebagai laki-laki muslim, tidakkah aku berhak mencontoh salah satu saja dari

vi

kehidupan Nabi Saw. Dia mengawali berargumentasi. Sebenarnya, dia sudah paham dengan argumentasi sebaliknya yang aku bangun di bukuku: Memilih Monogami. Dia ingin mendapatkan konfirmasi dariku. Sebagai pengusir kegalauan persoalan keluarganya.

Terlepas dari kenginanmu untuk mencontoh Nabi Saw, apa sih yang melatari niatmu untuk poligami? Aku menimpali. Kamu tahu kan, aku memiliki argumentasi yang berbeda dalam memahami keteladanan pada Nabi Saw terkait hal ini. Apakah kamu ketika membaca biografi Nabi Saw yang poligam, lalu terbesit di hatimu ingin mencontoh hal tersebut? Tanyaku. Atau karena ada sesuatu yang lain.

Tentu tidak. Tetapi aku memang ingin mencoba meneladani Nabi Saw dalam hal ini. Aku ingin dapat legitimasi untuk pilihanku ini. Setidaknya menguatkan diriku

secara pribadi. Bukan untuk propaganda. Agar berani melangkah mengambil pilihan ini. Jujur. Persoalan sesungguhnya ada di pihak istri. Dia posesif, keras kepala, dan judes. Aku tidak nyaman di rumah. Dan tidak mungkin aku menceraikannya. Anak kami sudah tiga. Dan aku juga memilihnya, waktu itu, dengan sepenuh cinta dan tanggung jawab. Poligami adalah bentuk tanggung jawabku pada anak-anak, istri, dan pada psikologiku sendiri.

Ah kamu ini. Emangnya dengan poligami persoalan bisa selesai? Atau kamu merasa pasti dapat orang yang sesuai dengan imajinasimu itu? Bagaimana kalau tidak kamu dapatkan? Apakah kamu akan menikah yang ketiga kalinya? Bukankah, jika demikian, poligami itu bukan bentuk tanggung jawabmu? Tetapi pelarianmu dari persoalan dalam rumah tangga. Dan pelarian ini sesungguhnya untuk kepentinganmu sendiri.

Bukan untuk kepentingan anak-anak, apalagi istri. Sama sekali bukan kepentingan keluarga.

Kita ini. Para laki-laki. Para suami. Jika mengalami masalah dalam rumah tangga, mudah sekali mencari penyelesaiannya di luar rumah. Keluar jalan-jalan. Nongkrong. Ngobrol-ngobrol sama orang lain. Kesal dengan orang rumah dan menganggapnya sebagai sumber masalah. Kecantol sama orang lain. Lalu bisa jadi menikah lagi. Atau setidaknya akan menganggap: keburukan ada di dalam rumah dan kebaikan ada di luarnya.

Coba berpikir secara resiprokal-*mubadalah*. Tidakkah istri kita juga bisa mengalami masalah karena kita? Menganggap kita sebagai sumber persoalan. Jengah dengan kita. Pengennya keluar rumah. Tetapi karena ada anak-anak. Mereka susah hati meninggalkan rumah. Apalagi sampai nong-

krong dan mencari pelampiasan di luar. Bayangkan jika mereka melakukan sebagaimana yang biasa dilakukan beberapa laki-laki? Ada masalah: lari keluar: nongkrong: nyari penyelesaian di luar: bukan memperbaiki diri dan berpikir ke dalam. Jika demikian, apa yang akan dipikirkan kamu sebagai suami tentang istrimu yang berperilaku seperti ini?

Poligami adalah sesungguhnya persoalan relasi. Berawal dari masalah, atau setidaknya "berpikir ada kekurangan" tentang pasangan dan atau "ada kelebihan" di luar pasangan. Lalu orang yang merasa lebih tinggi dalam relasi dan lebih kuat, memutuskan, berpaling ke luar dan sekaligus tetap ingin memegang kendali terhadap yang di dalam.

Di sinilah relevansi ayat 128, 129, dan 130 dari Surat an-Nisa. Jika salah satu pasangan sudah mulai berpaling (*nusyuz*),

maka cobalah berdamai (*ishlah*), berbuat baik (*ihsan*), dan komitmen (*taqwa*) meninggalkan dosa dengan berkhianat. Sebelum berpikir bahwa yang di luar bisa lebih baik dari yang di dalam. Ini ayat 128.

Janganlah berpikir: ah poligami saja. Karena akan sulit berbuat adil dalam poligami. Pasanganmu bisa "terkatung-katung". Terabaikan dan tersisihkan. Ini masalah relasi. Coba perbaiki (*ishlah*) relasi. Lalu komitmen diri (*taqwa*). Dua hal ini akan mudah mengembalikan sebuah pasangan pada posisi saling memaafkan dan saling menyayangi. Ini ayat 129.

Jika tidak mau memperbaiki diri. Tidak mau komitmen untuk pasangan. Tidak lagi bersedia memaafkan. Apalagi menumbuhkan rasa cinta dan sayang. Sebaliknya, yang ditumbuhkan adalah kebencian, dengki, permusuhan, dan kekerasan. Maka berpisah saja lah. Berpisah bisa jadi lebih

baik bagi pasangan. Agar masing-masing bisa merasa lebih nyaman dan bisa mandiri. Ini ayat 130.

Penjelasan ayat 130 ini yang luput pada edisi pertama. Dan hampir semua pemerhati isu-isu monogami/poligami juga luput membahas ayat ini. Padahal ayat ini sangat menekankan kemandirian perempuan dan memberikan pilihan yang membebaskan. Problem kemandirian inilah yang dihadapi perempuan ketika harus memilih: tetap dalam pernikahan sekalipun dipoligami, atau memilih bercerai.

Penafsiran tiga ayat ini juga terinspirasi dari realitas kehidupan para perempuan kepala rumah tangga. Yang memilih untuk mandiri dan bertanggung-jawab merawat, menjaga, membesarkan, dan mendidik keluarga. Daripada harus berpasangan dalam penderitaan dan kekerasan.

Aku tidak tahu apakah dialog kereta ini diterima oleh karibku atau tidak. Aku sudah hampir tidak pernah lagi bertemu dia. Setelah itu. Karena soal jarak dan aktivitas yang sudah jauh berbeda. Tetapi yang pasti, dia masih tetap berkeluarga dengan istri satu. Yang dipilihnya karena cinta. Dia memilih tetap membesarkan anak-anak mereka bersama-sama. Doaku, semoga relasi mereka menjadi lebih baik dan hidup bahagia. Penerbitan ulang buku ini, diantaranya, aku dedikasikan untuk dia.

Penerbitan ulang juga, terutama dengan penambahan tafsir 128-130 surat an-Nisa, lebih khusus terinspirasi dan termotivasi oleh kisah hidup seorang perempuan tangguh dan mandiri. Tidak saja bertanggung jawab pada keluarga, tetapi juga menggerakkan para perempuan untuk bisa mandiri, berpikir positif, dan dapat memberikan manfaat terbanyak kepada keluarga

dan masyarakat. Secara khusus karibku ini bersedia menceritakan refleksi hidupnya untuk penerbitan ulang buku ini. Ini ceritanya, persis perkata dan perkalimat.

### **Kisah Seorang Perempuan**

Aku sudah berpisah (bercerai) dari suami lebih dari 16 tahun. Hampir dua tahun waktu yang kubutuhkan hingga akhirnya memutuskan bercerai sejak merasa perkawinan kami mulai tidak memberikan ketenangan.

Keputusan bercerai pun diambil dengan penuh kesedihan dan keraguan dalam hati apakah aku akan sanggup menjalannya, bagaimana nasib anak-anak, apakah anak-anak akan marah pada saya, apa kata keluarga khususnya orang tua dan teman-teman. Aku juga dipenuhi rasa khawatir bahwa keputusan ini akan memberi aib pada keluarga besar dan bagi lembaga tempat

ku bekerja yang notabene lembaga pemberdayaan perempuan. Ketakutan kehilangan teman berbagi dan rasa ketergantungan secara emosional dan spiritual pada suami juga menghantui pada saat itu.

Yang paling berat dari proses perceraian adalah perasaan bersalahku kepada anak-anak dan orang tua. Selain itu aku juga takut berdosa karena selalu teringat ajaran nenek yang mengatakan bahwa ketika perempuan minta cerai dari suaminya maka Arash Allah akan bergoyang, artinya Allah akan sangat murka. Namun disisi lain aku berfikir logis bahwa Islam membolehkan perceraian berarti memang ruang ini diberikan Allah pada kehidupan perkawinan yang pastinya karena Allah maha mengetahui bahwa hal ini akan terjadi. Garis batas yang kubuat adalah bahwa aku merasa lebih banyak mudaratnya hidup bersama orang yang tidak lagi dapat ku hormati,

penuh kemarahan, sakit hati, kecemburuan dan kata-kata perceraian yang kerap diucapkannya.

Kehidupanku menjadi tidak sehat dan tidak tenang. Dan lebih parah lagi anak-anak ku terpapar situasi yang selalu panas didalam rumah karena penuh kemarahan dan rasa saling tidak percaya, yang tidak jarang terlampiaskan kemarahan pada mereka pula. Aku tak ingin anak-anak tumbuh menjadi pribadi kasar dan pemaarah. Aku tidak banyak faham sebetulnya bagaimana Islam mengatur hal ini. Yang kufikirkan saat itu adalah menyelamatkan jiwa ku dan anak-anak agar tidak rusak karena kehidupan keluarga yang sudah tidak sehat.

Selama proses pengadilan agama, aku sebetulnya belum bisa membayangkan kehidupan seperti apa yang akan kujalani, namun bisa mulai kufikirkan bagaimana aku akan menghadapinya. Tiga tahun per-

tama setelah bercerai terasa sangat berat. Apalagi setahun setelah bercerai mantan suami mengajukan gugatan untuk membawa anak-anak kekehidupan barunya dan menjauhkan mereka dari ku. Anak-anak memintaku berjuang agar mereka tetap denganku melalui sidang di pengadilan.

Proses pengadilan penuh fitnah dan konflik yang dibuat mantan suami yang juga melibatkan keluarga besar yang sangat melukai kami semua. Anak-anak harus dihadapkan pada dilema keharusan memilih antara ayah dan bunda nya. Walaupun akhirnya aku memenangkan hak asuh di pengadilan, namun aku tidak merasa bahagia dengan keputusan ini. Karena sejak awal bercerai aku tak ingin anak-anak dijadikan rebutan. Buat ku mengasuh anak adalah kewajiban bukan hak. Oleh karena itu kedua orang tua wajib melakukannya dan meskipun sudah bercerai hal ini harusnya bisa

diatur dan disepakati bersama. Oleh karena itu meskipun aku yang mendapatkan hak asuh anak secara syah melalui pengadilan, aku tetap tidak memberi batasan apapun pada ayahnya untuk bertemu dan menghabiskan waktu dengan mereka. Ayahnya masih bebas datang ke rumah untuk bertemu atau membawa mereka kapan saja jika anak-anak juga tidak keberatan.

Banyak hal yang terbayangkan dan tak terbayangkan sebelumnya terjadi paska perceraian. Karena bekerja sejak awal aku memang tidak terlalu khawatir menghadapi kesulitan ekonomi karena aku yakin rezeki ku sudah ada jalannya sendiri dan dengan bekal pendidikan dan pengalaman yang ada aku yakin bisa terus bekerja. Selain itu, setelah kemarahannya pada anak-anak berkurang karena keputusan anak-anak memilih ku di pengadilan hak asuh anak, mantan suami kembali membiayai pendi-

dikan anak-anak seluruhnya. Keluarga besar memberikan dukungan moril dan tidak menganggap ku membuat aib keluarga.

Yang tak pernah ku bayangkan sebelumnya adalah meskipun telah bercerai ternyata tidak mudah bagi ku untuk keluar dari rasa marah, cemburu, dan benci pada mantan suami dan istri barunya. Aku dibakar rasa marah dan benci setiap melihat mereka, dan setiap mendengar cerita anak-anak tentang mereka. Rasanya aneh membayangkan mantan suami sekarang hidup dengan perempuan lain yang kebetulan orangnya kukenal pula. Aku menghabiskan banyak waktu untuk menangihi hal ini, dan sempat ada rasa sesal yang mendalam dan merasa bahwa benar aku sedang mendapatkan hukuman karena perceraian yang dimurkai Allah itu.

Titik baliknya terjadi ketika aku diminta Komnas Perempuan mendokumen-

tasikan kehidupan janda di wilayah konflik – yang kedepannya menjadi cikal bakal pengembangan lembaga PEKKA – Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga. Bertemu dengan banyak perempuan janda dan tanpa suami di berbagai daerah yang menghadapi banyak persoalan yang jauh lebih dhasyat dariku, dan melihat bagaimana mereka dengan tegar dan ikhlas menghadapinya, seperti tamparan keras pada ku yang terpuruk karena perceraian. Aku merasa diingatkan oleh Allah untuk melihat apa yang masih kupunyai, bukan menangisi apa yang telah hilang dariku. Hal inilah yang kemudian memotivasiku untuk membalikkan keadaan, membangun puing yang telah terserak, memadamkan api amarah yang telah membakar hidupku.

Hal pertama yang kulakukan adalah memaafkan diri sendiri, bahwa perceraian yang aku putuskan bukanlah dosa dan

Allah tidak marah padaku. Lalu aku memaafkan mantan suamiku dan istrinya, bahwa adalah manusiawi mereka bertemu lalu saling mencintai dan kemudian menikah. Setelah itu aku melihat dan mensyukuri begitu banyak hal yang aku punya anak-anak yang baik dan soleh, pengetahuan dan pengalaman, punya banyak teman dan kesempatan. Bekerja bersama perempuan kepala keluarga miskin di berbagai wilayah membukakan mataku untuk merefleksi lebih jauh konsep perkawinan dalam Islam.

Menurutku salah satu hal yang menyebabkan banyak rumah tangga yang tak mampu bertahan lama adalah pemahaman yang konon katanya berdasarkan ajaran agama khususnya Islam yang memberikan kekuasaan hampir tak terbatas pada laki-laki (suami) sebagai kepala keluarga dan imam keluarga. Lalu kepemimpinan dan imam diterjemahkan sebagai "penguasaan"

dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai akibatnya tuntutan terhadap kepatuhan pada suami membatasi perempuan untuk mengambil keputusan dan berkembang menjadi dirinya sendiri. Padahal pada praktiknya banyak suami yang tak mampu memenuhi peran dan tanggung jawabnya pada keluarga. Hal ini membuat perempuan tak terlatih mengambil keputusan secara mandiri dan tidak percaya diri. Aku menyaksikan penderitaan ibu-ibu Pekka dan anaknya akibat dari tafsir tentang perkawinan dan peran laki-laki dan perempuan dalam perkawinan yang tidak adil. Hal ini semakin membuatku yakin bahwa ada yang keliru dalam pemahaman ini. Aku yakin Allah Maha Adil dan tidak mungkin menciptakan perempuan hanya untuk menderita dan akhirnya masuk neraka karena tak dapat patuh pada suami yang tidak bertanggung jawab.

Rasa tak puas dengan apa yang selama ini aku fahami tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan dan keluarga menemukan momentum penting ketika menghadiri acara Musawah di Kuala Lumpur dimana berkumpulnya orang-orang yang ahli agama dan mencoba mengungkap nilai-nilai keadilan dalam Islam yang sesungguhnya. Hal ini berlanjut dengan pendirian Alimat dimana banyak orang-orang pintar agama Islam berkumpul dan menunjukkan pemahaman agama mampu menjawab semua kegelisahan ku selama ini. Aku belajar tafsir-tafsir Qur'an dan hadis yang lebih berimbang dan adil. Misalnya tentang ayat terkait kepemimpinan laki-laki, ayat tentang poligami, ayat tentang perbedaan laki-laki dan perempuan adalah taqwanya. Aku juga belajar tentang cara penafsiran yang berimbang – *mubaddalah*.

Merefleksikan pengalaman hidup sendiri dan ribuan ibu-ibu Pekka yang bernasib sama semakin memotivasi ku untuk terus mempelajari Islam dan menggali interpretasi dan tafsir yang berbeda dari yang selama ini selalu disampaikan oleh ulama-ulama mainstream dan juga yang dulu menjadi pemahamanku. Aku juga sekarang lebih yakin untuk menggunakan argumentasi berbasis agama untuk menyebarkan hal ini. Karena menurutku untuk konteks Indonesia, pemberdayaan perempuan harus menggunakan basis agama agar perempuan dapat benar-benar yakin bahwa mereka tidak akan masuk neraka ketika memperjuangkan keadilan bagi dirinya. Sebaliknya, karena keadilan adalah esensi Islam. Maka segala perjuangan untuk keadilan adalah Islami dan kelak dijanjikan surga. Semoga.

## Akhir Kalimat

Demikian kisah kedua karibku yang menjadi inspirasi penerbitan ulang buku ini. Karena itu, buku ini aku dedikasikan untuk mereka berdua. Juga untuk istriku Mimin Mu'minah, keempat anak-anakku, Hasif, Isyqie, Ghiyats, dan Majda. Juga seluruh guru, sahabat, karib, dan teman di berbagai institusi dan lembaga yang aku ikuti. Alimat, Fahmina, Rahima, ISIF, dan IAIN Cirebon. Nama-nama dari keempat lembaga ini selalu menginspirasi dalam menyerap esensi Islam dari teks-teks sumbernya. Kyai Husein, Ibu Nuriyah, Nur Rofiah, Badriyah Fayyumi, mba Nani, mba Nana, mba Lies, mba Ciciek, mas Hilmi Ali, Zeky Wahid, Neng Dara, Ruby Khalifah, Mbak Alissa Wahid dan Septi Gumindari.

Semoga edisi ini bisa meyakinkan para pembaca, bagaimana al-Qur'an dan Hadits sesungguhnya sejak 15 abad yang lalu

sudah mendengar para perempuan dan laki-laki yang lebih memilih monogami yang sehat. Memperkuat pasangan. Memberdayakan seluruh anggota keluarga. Mewujudkan keadilan. Merasakan kebahagiaan di sini. Dan menjemput kebahagiaan di sana nanti.

Wassalam

Cirebon, 15 Maret 2017.

**Tidak Untuk  
Disebarluaskan!!!**

## Kata Pengantar Edisi Pertama

*"Hal itu (monogami) lebih dekat  
bagi kamu untuk tidak berbuat zalim".  
(al-Qur'an).*

Banyak orang, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim, yang dengan mudah menyatakan Islam sebagai agama poligami. Ada ayat Qur'an yang membolehkan. Dan ada praktik sunnah Nabi Saw yang mendukung. Ketika surat kabar Kompas menurunkan tulisanku "Benarkah Poligami Sunnah", banyak respon yang datang. Di antaranya, surat yang dikirim seorang ibu rumah tangga dari Bekasi. Ia menuturkan pengalamannya bagaimana selama ini ia hanya mendengar bahwa poligami adalah cara Islam bagi persoalan sosial yang menghimpit ummat. Demikianlah yang ia dengar dari suaminya dan dari ustadznya. Ungkapan senada juga seringkali didengarnya; poligami bisa menjadi ujian, sejauh

mana keluarga muslim dapat mengelola kehidupannya untuk bisa berbagi dengan yang lain. Bagi perempuan, poligami bisa menjadi media ibadah untuk meningkatkan kesabaran, keteguhan, pengabdian dan pelayanannya terhadap suami. Dengan kesiti-mewaanya ini, poligami bisa menaikkan derajat perempuan shalihah untuk mempermudah masuk surga. Ketika syari'at mem-perkenankan poligami bagi laki-laki, maka setiap perempuan harus menerima, mendukung, atau paling tidak bersabar menerima syari'at 'kebolehan' tersebut.

Ibu itu sebenarnya merasa sumpek dengan apa yang didengarnya. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa; hanya mendengar dan diam. Hatinya merasa tidak cocok dengan apa yang didengarnya. "Biarlah Islam membanggakan poligami, tetapi hatiku ingin berkata lain". "Tetapi apakah berarti aku menentang Islam?". Ia merasa bersalah terhadap Islam, dengan apa yang dirasakan di dalam hatinya. "Sekalipun poligami itu baik dalam Islam, tetapi tolonglah jangan

memadu saya, karena saya tidak siap dan tidak bisa menerima". Demikian yang pernah dikatakan Ibu itu terhadap suaminya.

Tetapi ibu itu merasa heran sekaligus bergembira ketika membaca tulisanku mengenai poligami. Dia merasa memperoleh dukungan terhadap apa yang dipilih hatinya. Dia baru mengetahui bahwa di dalam Islam juga ada ulama yang lebih mengapresiasi monogami. Sambil mengucapkan terima kasih, dalam suratnya dia juga berharap memperoleh jawaban-jawaban lain dari Islam (baca: al-Qur'an dan Hadits) yang meneguhkan pilihannya terhadap monogami. Dia yakin, mayoritas ibu-ibu –kalau tidak seluruhnya- memiliki perasaan seperti yang dirasakannya, dan berharap seperti yang diharapkannya.

Buku ini ditulis untuk memenuhi harapan orang-orang yang ingin mengetahui argumentasi pilihan monogami dari al-Qu-ran dan teks-teks Hadits. Dalam literatur Islam, bisa dijumpai pernyataan ulama yang bisa dikategorikan sebagai dukungan terha-

dap monogami. Bahkan, sumber pertama hukum Islam *al-Qur'an al-Karim*, secara eksplisit menyatakan apresiasinya terhadap monogami dengan ungkapan "*dzâlika adnâ alla ta'ûlû*". Bahwa monogami itu lebih memungkinkan orang untuk tidak berbuat aniaya.

Memang argumentasi teologis yang mendukung monogami, akhir-akhir ini tenggelam oleh hiruk-pikuk 'perayaan poli-gami' yang dilakukan segelintir orang. Anehnya, perayaan ini kemudian didukung beberapa elit dengan label-label agama; yang syari'ah, yang sunnah dan yang berkah. Beberapa majalah Islampun tidak ketinggalan ikut merayakan sesuatu yang bagi perempuan paling menyakitkan. Entah mengapa, dukungan terhadap monogamipun kemudian dimunculkan ke publik sebagai sesuatu yang picik, emosional, menjerumuskan pada perzinahan, bahkan dianggap produk barat yang anti syari'at. Mereka lupa, bahwa ayat al-Qur'an saja, justru menyatakan monogami sebagai bentuk perkawinan

yang paling selamat dari kemungkinan berlaku tidak adil (*dzâlika adnâ alla ta'ûlû*).

Ada kejadian yang sebaliknya, paska penulisan ku di surat kabar itu. Adalah kru salah satu 'majalah Islam' yang memiliki oplah terbesar di negeri ini, menelpon ku meminta wawancara. Mereka, kalau tidak salah berjumlah empat orang, secara bergantian mewancaraku lewat telpon selama hampir dua jam. Mereka semua adalah orang-orang terpelajar, yang sebagiannya aku duga pernah belajar di Timur Tengah. Mereka mewancaraku secara bertubi-tubi, menyangsikan, mempertegas, mendebat dan mempertanyakan argumentasi-argumentasi yang aku sampaikan. Kata mereka, tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya *cover both side* untuk rubrik fokus yang akan diturunkan mengenai poligami. Dengan mereka, aku merasa nyaman untuk beradu argumentasi dan menyampaikan segala bacaanku terhadap al-Qur'an maupun Sunnah.

Anehnya, tidak ada satupun kalimatku dari wawancara itu, yang diturunkan

dalam rubrik majalah itu mengenai poligami. Mereka hanya menurunkan pernyataanku, dengan mengutip persis dari tulisanku di Kompas. Tanpa memberikan tambahan dari wawancara yang melelahkan itu. Padahal banyak argumentasi yang aku sampaikan dalam wawancara itu, yang tidak mungkin bisa diturunkan dalam artikel populer seperti dalam Kompas itu. Aku sebenarnya merasa kecewa dengan mereka, karena ternyata tidak melakukan '*cover both side*' yang cukup, seperti yang dijanjikan. Sesuatu yang aku sampaikan dalam wawancara itu, ternyata tidak dimuat dalam rubrik poligami mereka. Aku jadi menduga bahwa mereka sudah punya pilihan, ada ideologi, atau tekanan untuk tetap lebih memilih poligami. Tetapi saat ini aku ingin berbaik sangka, mungkin mereka belum memahami sepenuhnya apa yang aku sampaikan dalam wawancara.

Karena itu, buku ini aku tulis untuk mereka yang belum mengetahui sepenuhnya mengenai argumentasi fiqh terhadap pi-

lihan monogami. Dan mereka yang masih menyangsikan pilihan al-Qur'an terhadap monogami. Aku harap bisa membukakan mata mereka; bahwa pilihan monogami bukan soal pengharaman sesuatu yang dihalalkan Allah, bukan soal pembiaran terhadap nasib perempuan yang dianggap berjumlah lebih banyak dari laki-laki, juga bukan soal ajaran Barat atau Timur. Tetapi soal implementasi perintah al-Qur'an terhadap keharusan 'berlaku adil' dan larangan tindakan aniaya dalam perkawinan. Persis seperti yang dikatakan al-Qur'an; "*dzâlika adnâ alla ta'ûlû*". Bahwa monogami lebih memungkinkan orang untuk tidak berbuat aniaya dan zalim.

Lebih jauh dari itu, buku ini merupakan pertanggung-jawaban publik mengenai pembelaan Islam terhadap perempuan –dan laki-laki tentu- yang memilih monogami. Dalam buku ini, pengalaman ketertindasan perempuan dalam perkawinan poligami menjadi dasar bacaan terhadap al-Qur'an dan

teks-teks Hadits, termasuk juga terhadap literatur-literatur klasik Islam.

Seperti yang terungkap dalam tafsir ath-Thabari (w, 320 H) dan tafsir as-Samarqandi (w. 375H), ayat ketiga dari surat an-Nisa turun karena orang-orang melakukan poligami tanpa berpikir mengenai akibat yang akan ditimbulkannya. Mereka takut tidak berbuat adil terhadap anak yatim, tetapi tidak takut akan melakukan tindak ketidak-adilan ketika mempoligami perempuan. Kepada mereka, ayat an-Nisa itu diturunkan. Ayat yang justru digadang-gadang beberapa orang sebagai promotor poligami.

Yang ingin ditegaskan dalam buku ini, bahwa baik ayat al-Qur'an maupun teks-teks Hadits yang terkait dengan persoalan poligami-monogami, sebenarnya lebih menekankan pada kritik terhadap poligami. Baik kritik ketidak-adilan, ketertindasan, kezaliman, aniaya, permusuhan dan pemutusan hubungan keluarga dan kekerabatan (silaturahim). Dengan cara bacanya yang khas, buku ini menegaskan bahwa baik al-Qur'an

maupun Hadits tidak bisa menjadi basis apresiasi terhadap poligami; memerintahkan, menganjurkan, memuji, atau menganggapnya syari'at dan ibadah. Bahkan kebolehan poligami tidak bisa diambil basis argumentasinya dari al-Qur'an dan Hadits. Karena poligami telah ada dan dipraktikkan jauh sebelum Islam datang. Bukan Islam yang membawa poligami. Tetapi Islam, melalui al-Qur'an dan Hadits yang mengkritik poligami. Kritik inilah yang harus diteruskan terhadap praktik-praktik poligami yang marak akhir-akhir ini.

Buku ini hadir untuk mengkritik wacana pilihan poligami; sebagai syari'at Tuhan, teladan terhadap Nabi Saw, pengamalan ibadah, bentuk ketakwaan, atau sekedar suka-suka untuk menghindar diri dari zina. Kritik yang didasarkan pada bacaan terhadap al-Qur'an dan Sunnah. Buku ini sekaligus juga mengajak para pembaca untuk mengimplementasikan semangat al-Qur'an yang kritis terhadap praktik poligami. Praktik-praktik poligami yang akhir-

akhir ini marak terjadi dengan asumsi dukungan syari'ah, harus selalu diletakkan pada meja penghakiman; sejauh mana ia telah menerapkan prinsip keadilan yang dipertintahkan al-Qur'an.

Buku ini ingin mengajak semua orang untuk berpikir sejenak dan introspeksi; apakah kita benar-benar menghormati dan menghargai perempuan ketika kita mempraktekkan poligami, atau ketika membenarkan praktik-praktik poligami yang marak terjadi di masyarakat kita sekarang. Apakah mereka yang berpoligami, melakukannya karena kepentingan sosial seperti yang didakwakan; untuk mengimbangi ketimpangan jumlah perempuan yang lebih banyak dari laki-laki, untuk membantu dan mengentaskan perempuan dari keterpurukan, untuk menyelesaikan persoalan peperangan dan membantu para janda dan anak yatim. Ataukah sebenarnya mereka berpoligami untuk kepentingan-kepentingan dirinya dengan berlindung pada kepentingan-kepentingan sosial; untuk menaikkan pres-

tise sosialnya sebagai pria macho yang sanggup menaklukkan banyak perempuan, untuk memanfaatkan tubuh perempuan sebagai pemuas nafsunya, atau memanfaatkan tenaganya dengan bayaran murah, atau sekedar memuaskan keinginannya untuk menjelajah pengalaman dengan banyak perempuan. Jika demikian adanya, sesungguhnya mereka tidak menghormati perempuan dan tidak memandang perempuan sebagaimana dia memandang dirinya. Jika demikian, sebaiknya poligami tidak menggunakan dalih-dalih agama. Karena misi agama jauh lebih mulia ketimbang sekedar membenarkan pemuasan nafsu biologis yang berakibat derita lahir batin perempuan.

Buku ini memang tidak berpretensi menempatkan al-Qur'an maupun Hadits sebagai basis pengharaman poligami, seperti yang dilakukan beberapa pemikir kontemporer. Karena konteks turunnya ayat sendiri tidak memungkinkan pemahaman 'pengharaman' tersebut. Al-Qur'an dan Sunnah datang untuk menegaskan semangat

kritik terhadap poligami. Dengan semangat kritik ini, poligami tidak bisa dijadikan pilihan perkawinan dalam Islam. Sebaliknya, Islam –menurut bacaanku- justru telah memilih monogami sebagai perkawinan ideal, yang lebih menempatkan lak-laki dan perempuan secara adil dan setara. Persis seperti yang diungkapkan al-Qur'an; "*dzâlika adnâ alla ta'ûlû*". Bahwa monogami lebih menjamin keadilan dan membebaskan dari ancaman ketertindasan, tindakan zalim dan aniaya.

Buku ini tentu saja tidak akan hadir tanpa sentuhan orang-orang yang spesial, Kyai Husein Muhammad dan Mba Lies Marcoes Natsir yang membaca, mengedit dan memberikan pengantar, teman-teman dari Fahmina-institute dan dari gerakan perempuan yang memberikan dorongan tiada henti, saudara-saudara yang terlibat diskusi monogami; baik pro maupun kontra; terutama Ibu Nyi Sinta Nuriyah, Dr. Yunahar Ilyas, GKR Hemas, DR. Musda Mulia, Ustadz Nakho'i, Abdul Muqsith Ghazali,

Marzuki Wahid, Nuryamin, Mba Ciciek Farha, Maria Ulfah, Badriyyah Fayyumi, termasuk saudara-saudaraku kru sebuah majalah Islam yang mewancaraiku. Mereka semua, telah membuka wawasanaku untuk bisa membaca, memahami dan menulis dengan basis pengalaman dan perspektif perempuan. Aku berhutang budi kepada mereka semua. Semoga Allah Swt membalas jasa baik mereka, dan menetapkannya sebagai 'amal jihad' menyampaikan keadilan di hadapan kekuasaan yang zalim dan otoriter (*qawlu 'adlin amâna sulthânin jâ'ir*).

Ucapan terimakasih yang tak terhingga aku sampaikan kepada teman-teman LKIS, terutama Mas Fikri dan Huda yang memberikan kepercayaan pada tulisanku, sekalipun aku sebenarnya adalah penulis pemula. Tanpa dorongan dan bantuan mereka, tulisan-tulisan ini tentu tidak bisa hadir dalam bentuk buku.

Kepada kedua orang tuaku; Hj. Kuriyah dan H. Abdul Kodir, saudara-saudariku, istriku Mimin Mu'minah, kedua

putraku; Dhiya Silmi Hasif dan Isyqi bin-Nabi Hanif, buku ini aku persembahkan. Karena mereka aku hadir di dunia ini, melihat rupa, mendengar suara, belajar dari segala yang ada, bersabar menghadapi derita, terutama bersyukur dengan segala karunia. Mereka semua yang meneguhkanku bahwa kehidupan ini adalah amanah sekaligus ujian untuk mencapai sesuatu yang lebih baik (*hasanatan*); di dunia sekarang ini, untuk akhirat nanti. Kehidupan ini harus terus berlangsung untuk memperjuangkan harapan-harapan akan keadilan. Semoga buku ini menjadi do'a bagi kebaikan, dan motivasi untuk melihat dan menemukan kehidupan hari esok yang lebih adil bagi semua. *Amin. Walláhu al-Musta'ân wa Huwa a'lamu bish-shawâb.*

Cirebon,  
Ramadhan 1425 H/Nopember 2004 M

Faqihuddin Abdul Kodir

## Daftar Isi

Pengantar Penulis Edisi Kedua.....v	
Pengantar Penulis Edisi Pertama.....xxvii	
Prolog Lies Marcoes Natsir <i>(Poligami dan Pembunuhan Karakter Perempuan)</i> .....1	
<b>Bab I:</b> Membaca dengan Perspektif Perempuan.....37	
<b>Bab II:</b> Al-Qur'an Menegaskan Monogami.....93 <i>Pokok Bahasan Ayat Poligami</i> .....100 <i>Tidak Ada Anjuran Poligami</i> .....123 <i>Poligami Bukan Ibadah</i> .....139 <i>Perempuan Subjek Poligami</i> .....153 <i>Anjuran Monogami</i> .....174 <i>Bercerai Secara Sehat Juga Qur'ani</i> .....190 <i>Pesan Transformasi Al-Qur'an</i> .....197	

**Bab III:**

Sunnah Memilih Monogami .....	227
<i>Memaknai Sunnah Nabi</i> .....	233
<i>Berkiblat Pada</i>	
<i>Perilaku Poligami Nabi</i> .....	263
<i>Anjuran Poligami</i> .....	280
<i>Kritik Terhadap Poligami</i> .....	290
<i>Sunnah Memilih Monogami</i> .....	296
Epilog KH Husein Muhammad ( <i>Seharusnya Memang Tidak Poligami</i> ).....	337
Daftar Pustaka.....	373
Riwayat Penulis.....	381

## PROLOG

# Poligami dan Pembunuhan Karakter Perempuan

Lies Marcoes Natsir

Sangat menarik sekaligus mengagumkan bagaimana Nabi Muhammad Saw lebih dari 14 abad silam telah menerapkan pendekatan “mendengar suara perempuan” yang kini dipromosikan kalangan feminis dalam mengungkapkan kebenaran. Ini adalah sebuah pendekatan yang melihat realitas sosial dari perspektif korban. Pendekatan ini mengoreksi pendekatan konvensional dan positivistik yang mengandaikan kebenaran diperoleh hanya melalui pendekatan objektif dan berjarak. Kebenaran ilmiah, menurut kelompok ini, seharusnya juga mengakomodasi mengungkapkan fakta secara subjektif

didasarkan pada pengalaman perempuan. Dan tidak hanya menyangkut ruang publik melainkan juga kebenaran yang disuarakan dari ruang-ruang privat mereka. Pendekatan ini sekaligus memproklamasikan suatu keyakinan baru dalam ilmu pengetahuan bahwa pengalaman perempuan—sebagaimana juga pengalaman kelompok lain yang selama ini dimarjinalkan dalam ilmu pengetahuan adalah sah sebagai suatu kebenaran.

Buku Sdr. Faqihuddin Abdul Kodir—seorang santri senior sekaligus aktivis pembela hak hak kaum tertindas ini, dengan jelas memperlihatkan hal itu. Ia menunjukkan bagaimana penentuan hukum atau aturan tentang relasi lelaki dan perempuan dilakukan Nabi melalui proses dialog dan mendengar suara pihak perempuan. Hal ini terbaca jejaknya dalam beberapa hadits yang menganjurkan untuk berbuat baik dan adil terhadap perempuan, larangan memukul dan menyakiti perempuan dan larangan memaksa untuk mengawinkan anak perempuan, yang kesemuanya diproses Nabi me-

lalui dialog dan mendengarkan suara perempuan. Demikian halnya dalam persoalan poligami yang dibahas dalam buku ini. Nabi melarang Ali ra mempoligami Fathimah az-Zahra ra, putri Nabi, setelah mendengar kekhawatiran Fathimah ra betapa poligami akan menyakiti dirinya.

Ini pula yang saya coba lakukan dalam pengantar ini. Sebagian sumber tulisan adalah cacatan pengalaman saya dalam berinteraksi dengan masyarakat yang dianalisa dengan kewaspadaan seorang peneliti. Sebagian lain diperoleh dari tujuh orang perempuan yang hidup dalam perkawinan poligami.

Memperdebatkan soal poligami dalam tataran teks adalah satu hal penting karena di sanalah kejujuran ilmiah penulisnya dipertaruhkan. Di sini pula keabsahan sebuah teori dan metodologinya bisa diuji dan ditelusuri. Melalui karyanya, Sdr. Faqih mengupas isu poligami dengan bersandar pada sejumlah referensi klasik yang menurutnya sangat otoritatif. Namun mengungkapkan

pengalaman perempuan hidup dalam poligami adalah hal lain yang dapat memberi indikasi sejauhmana tindakan itu berdampak kepada perempuan. Karena pengalaman perempuan itu nyata, maka pengalaman itu juga sah dijadikan sebagai batu uji untuk teori teori yang membahas soal poligami termasuk yang dilakukan oleh penulis buku ini.

\*\*\*

Lama saya renungkan ungkapan ulama yang dikutip Ibnu Hajar Al-Asqalani (w. 825H, dalam *Fathul Bari*, komentar atas kitab *Shahih Bukhari*), bahwa menjunjung kehormatan seseorang itu harus dilakukan, baik karena keturunan, status sosial, maupun ilmu pengetahuan dan agama. Ungkapan ini dinyatakan sebagai komentar atas pelarangan untuk mempoligami Fathima ra putri Nabi Saw. Sehingga seseorang yang mengetahui isterinya terhormat; baik karena prestasi, keturunan atau derajat sosial, seha-

rusnya tidak mempoligaminya. Lalu siapakah yang menentukan sang isteri itu terhormat atau tidak? Tentu suaminya. Seseorang yang menghormati dan menjunjung tinggi isterinya, sudah barang tentu tidak akan mempoligaminya.

Sepintas lalu, ungkapan ini bisa dinilai sangat kejam. Kehormatan seorang istri terletak belaka pada status perkawinannya. Ia terhormat ketika suaminya monogami dan jatuh terhina ketika suaminya poligami. Lebih celaka lagi karena status kehormatan ini bukan atas apa yang ia usahakan atau ia pertahankan melainkan tergantung pada orang lain- dalam hal ini suaminya. Akan tetapi ungkapan sosiologis ini sulit dipatahkan. Dari hasil pengamatan saya tak sedikit di antara perempuan yang merasa hancur kehormatannya akibat poligami. Berikut adalah keluhan seorang perempuan dengan status istri pertama.

*“Coba bayangkan, sudah setua begini saya masih mengemis bertanya kepada suami”  
apakah panjenengan masih sayang*

*sama saya?... Meskipun dia bilang "ini pertanyaanmu yang terakhir, jangan tanya-tanya itu lagi" tapi karena dia telah mengkhianati saya, dia telah melanggar sumpahnya sendiri, saya jadi kehilangan kepercayaan kepadanya. Saya juga sangat capek mencurigai suami sendiri, capek mencari-cari kesalahan saya di mana. Kalau dia pergi, saya ingin tahu pergi ke mana dengan siapa. Dan kalau pergi dengan "Si Setan" (demikian dia menyebut madunya) padahal biasanya dengan saya, aduhhh... saya sakit dan malu sekali. Ketika dia balik ke rumah, saya jadi serba salah. Kalau saya marah saya takut dia akan makin marah, tapi kalau gak marah lalu bagaimana saya menuntut hak saya. Saya capek lahir batin membanding-bandingkan dan mencurigai suami saya sendiri.. (Ny Sar).*

Ini adalah pernyataan seorang istri yang merasa dikhianati suaminya karena telah mengambil istri kedua tanpa seizinnya.

Padahal, menurutnya ia memegang surat perjanjian madunya bahwa perkawinan itu tak akan pernah terjadi tanpa izin darinya. Dia merasa menjadi sangat serba salah atas perasaan curiga yang tak mampu dia tekan. Menurutnya sejak suaminya menyeleweng dan kawin lagi dia telah kehilangan kepercayaan kepada suaminya, sesuatu yang sama sekali tak dia kehendaki.

Meskipun perkawinan poligami ini telah menginjak tahun ke empat, tapi cara ia mengemukakan deritanya seolah-olah bencana itu baru terjadi kemarin sore. Lewat telepon, SMS atau pertemuan langsung, saya sungguh bisa merasakan bagaimana keceriaannya dengan seketika musnah berganti dengan tangisan tertahan dan rasa putus asa ketika membicarakan soal suaminya dan akibat yang ditinggalkannya kepada keluarga.

*"Anak sulung saya memberontak. Padahal ia anak yang paling penurut. Di bulan puasa begini kalau Bapaknya sedang di sana, anak-anak hanya diam, mereka tidak mengeluh di*

*depan saya. Tapi saya bisa merasakan...saya sedih sekali, tapi saya tak bisa menjelaskan kepada Bapaknya. Kalau saya mulai bicara dia akan bilang ..."wis wis gak perlu dibahas..."*.

Waktu rupanya tak sanggup mengusir deritanya sebagaimana yang diperkirakan sang suami. Dan malangnya, apa yang dia rasakan itu tak juga sepenuhnya dapat dibagi dengan suaminya.

*"Komunikasi kami jadi macet dan sulit",* ujarnya. Sementara si suami menganggap keluhannya mengada-ada.

Namun yang mengalami persoalan bukan hanya istri pertama. Berikut adalah ungkapan seorang perempuan dengan status istri kedua.

*Saya harus berjuang mati-matian untuk selalu bisa mendapatkan perhatian dari dia. Tak peduli orang bilang apa. Saya juga harus mikir untuk masa depan, siapa tahu diceraiin atau kawin lagi. Jadi gak salah kalau istri kedua disebut matre. Jaminannya apa? Apa-*

lagi saya yang kawin batangan (bawah tangan). Kalau dia bisa menyeleweng dengan saya masa dia gak bisa menyeleweng dengan yang lain. Jangan dikira saya gak deg-degan kalau dia pergi. Saya juga curiga, ya kalau dia gilir ke istri pertamanya, kalau dia cari yang lain? Yang saya takutkan dia kembali ke istri pertama lagi. Saya kira wajar karena mereka lebih dulu membangun rumah tangga, sudah banyak kenangan, ada anak-anaknya. Kepada istrinya mungkin udah gak cinta, tapi kalau sayang sama anak-anaknya bagaimana? Kadang-kadang saya ingin marah karena dia lebih mengutamakan yang di sana, lebaran di sana, apa-apa untuk di sana. Tapi saya gak berani nuntut. Saya harus tahu diri dan menahan diri. Padahal bagaimanapun saya kan sekarang sudah istrinya. Harus adil dong. (Ny.Rohmah).

Saya takut dilabrak. Aduh pasti malu. Tapi kalau benar dilabrak saya sudah siap pasang muka tembok aja. Cuek pokoknya, mau dilabrak kek, mau dibilang pelacur kek, masa bodoh..Dulu waktu dia ngelabrak pertama kali

*saya kabur pulang ke kampung membawa anak-anak yang masih kecil-kecil. Rumah saya tinggalkan begitu saja, tanaman kesayangan saya semuanya hancur....(Ny. Ida).*

Ungkapan tadi hanyalah sebuah tanda yang menunjukkan bagaimana si istri mengalami apa yang kita sebut sebagai proses ketidak-berdayaan yang mengarah pada pembunuhan karakter melalui praktik poligami. Istilah pembunuhan karakter biasanya muncul dalam konteks politik. Seseorang merasa dihabisi dengan cara-cara yang tidak fair seperti penyebaran fitnah dan yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk menjelaskannya. Dalam konteks poligami, pembunuhan karakter terjadi ketika praktik poligami itu telah membinasakan kemanusiaan korban. Mereka benar-benar dibuat kehilangan daya, kehilangan harga diri, kehilangan logika dan mengalami dehumanisasi.

Poligami memang telah membuat perempuan, entah istri pertama atau kedua

menjadi sangat terobsesi memperebutkan sang suami. Ini adalah bentuk lain dari proses dehumanisasi itu. Mereka pun berusaha mati-matian mencari bantuan dari yang bersifat fisik seperti mempercantik diri dan membuat semenarik mungkin bagi suaminya, sampai usaha-usaha "gaib" seperti berdukun, mencari bantuan dari orang pintar atau psikolog.

Lihatlah misalnya perilaku seorang teman seasrama ketika masa kuliah di IAIN yang mendapati suaminya mengawini temannya sendiri. Saya tahu betul dia adalah seorang aktivis kampus yang tegar, punya harga diri tinggi, pintar, berani dan lumayan keras. Namun penyelewengan yang dilanjutkan dengan poligami suaminya telah mengamburukkan mental dan kepribadianya. Suatu hari ia memotong rambutnya yang semula panjang tergerai. Lalu yang biasanya cukup pakai lipstick saat itu ia jadi rajin menggunakan *make up* dan baju dengan model yang tak biasa ia kenakan. Tentu saja penampilannya menjadi sangat lucu dan

aneh. Poligami rupanya telah merampas jati diri dan kepribadiannya.

Ketika masa kanak-kanak dulu, seorang tetangga saya mendadak seperti orang gila; masuk ke dalam empang sambil menjambaki rambutnya sendiri. Saat itu suaminya sudah menggunakan baju dinas tentara mau pergi ke daerah tempat di mana ia ditugaskan dan mendapatkan istri baru. Si istri telah mengetahui suaminya telah menikah dibawah tangan. Sikapnya yang menciburkan diri ke empang itu hanya menunda sejenak kepergian suaminya. Setelah ternyata suaminya tetap pergi, dia pun keluar dari empang dan tampak malu sekali ditonton banyak orang. Ia menangis sampai akhirnya memang benar-benar sakit dan meninggal dengan meminum racun serangga.

Sudah dapat diduga istri pertama korban poligami bukan tak berusaha untuk merebut kembali suaminya. Seorang perempuan korban poligami menyatakan bahwa segala usaha dilakukan dengan mati-matian.

Berusaha bersabar adalah satu satunya jawaban yang ia punya dalam menghadapi situasi itu. Kesabaran itu dipertahankan dengan alasan untuk melindungi anak anak.

*“Kalau bapaknya gila mengapa saya harus ikut-ikutan gila, pokoknya saya harus bertahan untuk melindungi anak-anak betapapun beratnya”.*

Demikian Ny Nel. misalnya mengemukakan alasannya mengapa ia tetap bertahan dalam perkawinan poligami.

Sikap lain yang dilakukan perempuan korban poligami adalah marah-marah, mengamuk, merajuk, kabur dan lain lain. Tentu saja itu dengan resiko yang juga tidak kecil seperti menerima tindakan kekerasan fisik, kekerasan non fisik seperti ditinggalkan tanpa ada kejelasan hukum atau dicerai-kan tanpa sama sekali dipenuhi hak-haknya. Semakin usaha itu dilakukan biasanya semakin membuat mereka merasa kehilangan kepercayaan diri.

*"Selama satu setengah tahun terombang ambing dalam perkawinan poligami sungguh seperti dalam neraka. Saya telah berusaha sangat sabar. Memperbanyak ibadah, tahajud memohon pertolongan Allah. Saya mencoba menutup-nutupi kalau ada orang yang tanya. Saya juga terus menerus berusaha agar saya bisa more and more than her. Hati saya merasa panas dan sakit hati. Saya menjadi sangat obsesif terhadap dia". (Ny. Aminah).*

Dan tak cuma kehilangan kepercayaan diri, poligami juga membuat perempuan merasa kehilangan keimanan dan keyakinannya. Ini terjadi karena segala penderitaan mereka yang tak mampu mereka "atasi" seringkali diartikan orang-orang yang memojokkannya sebagai kelemahan iman atau bahkan dianggap tidak menjalankan agamanya dengan benar. Dan lebih pedih lagi karena yang menyatakan itu adalah suaminya sendiri.

*"Yang membuat saya sangat terpojok adalah kalau dia sudah membawa bawa ayat Qur'an.*

*Dia bilang... lihat Allah saja membolehkan poligami kamu kok menentang. Kamu mau dosa ya.. mau melawan perintah Allah.... Saya bertanya-tanya, apa benar kalau saya menolak poligami artinya melawan perintah Tuhan. Masa ada perintah Tuhan yang begitu tak seimbang, enak buat dia, sakit buat saya..” (Ny. Mas).*

Dalam waktu yang bersamaan mereka mengalami situasi yang dalam definisi kalangan pembaharu disebut krisis keimanan. Seorang suami yang cukup ternama mengisahkan bagaimana istrinya sempat sampai rajin ke dukun untuk mencari pertolongan agar si suami terlepas dari jeratan asmara. Prilaku istrinya yang aneh itulah yang kemudian menyadarkannya bahwa penyelewengan apalagi dilanjutkan dengan poligami membuat kepribadian istrinya hancur.

*“Istri saya yang sangat terpelajar, mendapat pendidikan bagus sampai gelar Master, pernah tinggal di luar negeri, dibesarkan dalam tradisi Islam yang rasional, tiba-tiba berubah*

*aneh; mempercayai takhayul, meyakini hal hal yang gaib, pergi berdukun dan orang pintar. Ia mendekati perbuatan musyrik hanya untuk mengusahakan agar saya tak jadi menikah dengan perempuan itu, kasihan sekali” (Bpk. D).*

Lama setelah ayah-ibu saya meninggal saya mendengar bahwa kehidupan mereka yang saya lihat begitu rukun pernah ditempa prahara yang tidak kecil. Lagi-lagi karena persoalan poligami. Waktu itu ibu saya adalah seorang pedagang besar. Sangat aktif dan cekatan. Namun ketika ayah saya ter-gila-gila pada perempuan lain yang tinggal di luar kota, menurut sumber ini, ibu saya telah menanggung penderitaannya dengan tingkah yang buat saya pun begitu tak terbayangkan; pergi ke bioskop, merokok dan banyak bepergian seorang diri. Padahal sepengetahuan saya Ibu adalah orang yang dalam hal bepergian sangat pendek langkah. Saya dengar Ibu saya nyaris “kendat” (gantung diri) dan itulah yang menyadarkan ayah saya untuk mengakhiri kegilaanya.

Pilihan ayah untuk berjuang melawan hawa nafsunya dan memilih menopang ibu membuahkan hasil di mana mereka di kemudian hari menjadi pasangan yang begitu indah.

Di luar munculnya rasa curiga, perkawinan poligami itu juga telah membuat banyak istri pertama kehilangan kebanggaan atas diri dan rumah tangganya.

*"Yang membuat ini berat karena saya nggak bisa cerita pada siapapun. Cerita kepada orang tua saya kasihan, cerita pada keluarga meskipun berat banget saya malu. Saya takut orang akan menganggap saya istri yang gagal. Kalau saya berhasil membina perkawinan mestinya kan dia tak nyeleweng dan kawin lagi?" (Ny. Noor).*

Poligami juga telah membuat istri pertama merasa pengabdianya tersia-sia.

*"Kalau saya mau, saya bisa menggaji pembantu buat cuci, setrika dan masak. Tapi saya tidak melakukan itu karena saya ingin me-*

*ngurus sendiri kebutuhan suami dan anak-anak. Tapi ternyata usaha saya tak pernah dihargai sebagai pengabdian saya". (Ny Sar).*

Dan lebih dari itu, poligami telah membuat seorang istri kehilangan semangat dan daya juangnya.

*"Apapun saya lakukan untuk menunjang ekonomi keluarga. Ketika Bapaknya dulu masih prihatin saya berusaha sangat menghemat. Kami pernah tidur di dipan berempat tanpa mengeluh. Saya juga pernah bisnis kecil-kecilan berjualan pakaian dengan staf Bapaknya di kantor. Saya lakukan semuanya itu supaya dia tak terlalu berat. Eh begitu makmur sedikit dia sudah lupa bagaimana dulu kita susah. Dan sekarang setelah saya mengusahakan untuk hidup hemat, dia enak-enakkan bangun rumah untuk si Setan itu. Ini membuat saya jadi males. Orang bilang saya sebaiknya cari kegiatan untuk jaga-jaga. Niat terkadang muncul, tapi kalau ingat bagaimana perjuangan saya dulu disia-siakan, tak dihargai sama sekali, saya jadi kehilangan*

*semangat. Terserah nanti Allah yang akan mengatur rizki saya dan anak-anak. Masa iya sampai nggak makan. ( Ny. Sar).*

Catatan pragmatatif di atas dengan jelas menunjukkan bahwa poligami membuat dehumanisasi manusia. Bukan hanya perempuan sebagai korban, tetapi juga lelaki sebagai pelaku yang kehilangan kemanusiaannya. Dihadapan korban, pilihan-pilihannya begitu sulit.

*" Kadang saya ingin bunuh diri. Ingin pergi jauh. Saya merasa capek sekali. Kalau tak ingat anak-anak, saya ingin kabur saja. Apakah dia merasakan itu. Pasti tidak"( Ny. Imas).*

*"Saya bingung dan merasa terpojok. Dia yang salah dia yang membuat masalah, tapi seolah olah saya yang salah, saya yang harus menyelesaikannya. Saya harus bisa menyesuaikan diri dan mengatasi situasi yang kacau ini. Ketika anak-anak berontak, saya juga yang disalahkan dianggapnya nggak bisa mendidik anak. Ini yang membuat saya benar-benar merasa sendirian. Luar biasa*

*beratnya, dia yang bikin masalah saya yang harus menanggunginya lalu saya harus bagaimana?" (Ny Nel).*

Dan lebih parah lagi karena seluruh tatanan keyakinan-keyakinannya terpaksa harus ia bongkar namun dengan kebingungan yang luar biasa.

*"Dia mengajari saya jangan langgar syariat, jangan langgar syariat. Tapi dia sendiri melanggarnya, dan terus menerus bohong. Coba bayangkan kalau dia sedang pergi dengan Si Setan itu, dia kirim sms ke saya bahwa dia semakin mencintai saya sampai bilang Wallahi. Tapi apa dia gak begitu juga ke yang sana kalau sedang sama saya". (Ny Sar).*

*"Dalam ceramahnya dia bilang kita harus bisa sabar, jangan munafik dan tanda kemunafikan adalah berbohong. Nyatanya selama dia punya istri lagi dia terus menerus berbohong. Katanya, masa dia masuk neraka karena berbuat dosa dengan berbohong karena saya....Dia bilang poligami ini sebagai kesempatan buat saya mencapai sorga. Sorga*

*apa? Sorga yang mana? Kalau itu sunah kan seharusnya kedua-duanya merasakan kebahagiaan itu. Ini kok lain. Dia yang enak saya yang sakit begini. Sunah macam apa itu? (Ny Am).*

*"Saya tahu dari teman-teman Bapaknya bahwa dia sudah tak begairah lagi pada saya. Dia sudah tak greng lagi sama saya. Apa dia pikir saya juga gak malas setengah mati ngadepin dia. Saya mikir apa saya juga musti main gila supaya saya juga bisa greng sama orang lain karena sama dia sudah males malesan. Seharusnya kita sama sama usaha... kalau sudah begitu saya kadang-kadang ingin balas dendam main gila sama laki laki lain....(Ny Imas).*

Ungkapan-ungkapan antropologis di atas setidaknya menyiratkan beberapa hal. Pertama sebuah perkawinan poligami lebih banyak menimbulkan *madharat* daripada manfaat. Ini pula yang selama ini diungkapkan para ulama besar.

Para pelaku dan penganjur poligami seringkali berdalih bahwa poligami bisa dilakukan oleh laki-laki yang mampu berlaku adil. Dan keadilan yang dimaksud menurut mereka adalah keadilan yang bersifat fisik dan terukur. Meskipun begitu si istri tetap saja merasakan ketidak-adilan itu.

*"Keadilan fisik bagaimana? Sekarang begini sajalah, sperma itu kan fisik dan bisa diukur, lamanya melakukan hubungan seks juga fisik bisa diitung menit jamnya. Apa itu bisa dibagi rata, lelaki mana yang sanggup begitu? Sekarang dia datang ke saya cuma malam hari udah loyo langsung tidur, sementara kalau ke sana siang hari ketemu di kantor lagi, jumlah jamnya barangkali sama tapi intensitasnya bagaimana???(Ny Nel).*

Sebuah perkawinan poligami dengan jelas telah membawa pelakunya pada perilaku yang munafik. Berdiri di atas satu kebohongan dan kebohongan lainnya karena sejak awalpun seringkali dimulai dengan perselingkuhan. Memang ada satu-dua pengecualian terjadi di mana perkawinan

poligami dimulai dengan keterbukaan. Dan itupun biasanya si istri pertama merasa punya kuasa penuh atas madunya karena dialah yang menentukan. Situasi ini setidaknya dapat mengurangi eskalasi persaingan dan rasa ketidak-adilan diantara para madu. Sesuatu yang sebenarnya juga telah dilihat Nabi Muhammad Saw sebagaimana tercermin dalam beberapa hadist yang melarang praktik poligami yang potensial memunculkan permusuhan, seperti bibi dan keponakan atau adik dan kakak.

Sementara pola poligami yang umum terjadi, pada awalnya dimulai dengan perselingkuhan dan ketidak-berdayaan membendung syahwat. Lalu atas nama menjalankan syariat Islam, perkawinan poligami pun dilakukan dan lagi-lagi dimulai dengan kebohongan yaitu tanpa sepengetahuan sang istri. Ketika sang istri pada akhirnya mengetahuinya, sebuah ujian berat mulai dihadapi si istri. Protes, ancaman, hibaan dan pemberontakan dilangsungkan. Di titik ini sebenarnya terjadi situasi yang sangat kritis.

Status sosial dan ekonomi seorang istri akan menentukan bentuk perkawinan apa yang seterusnya akan dijalani: poligami atau putus/cerai karena menolak permaduan. Di titik ini pula pernyataan Ibn Hajar al-Asqalani menjadi sangat relevan. Semakin mandiri dan kukuh seorang perempuan untuk menjaga kehormatan dirinya maka semakin kuat usaha dia untuk keluar dari ancaman permaduan.

### *Usaha Perempuan Keluar dari Permaduan*

Tak berbeda dengan perkawinan monogami yang berada di tengah prahara, pilihan bagi perempuan yang berada dalam perkawinan poligami memang hanya dua: menerimanya atau cerai.

Cerai sebagai jalan keluar dipilih oleh perempuan ketika mereka memiliki kekuatan keyakinan atas perkawinannya yang dianggapnya memang tak mungkin dipertahankan lagi. Selain berkaitan dengan harga diri dan finansial yang lebih mandiri,

perceraian juga diambil karena adanya dorongan dari kerabat, teman dan anak-anak. Seorang ibu yang telah berusaha mencoba hidup dalam perkawinan poligami dan akhirnya keluar dari neraka itu mengatakan.

*"...Tapi lama lama saya pikir, ngapain...apa yang saya pertahankan kalau hidup saya jadi hancur begini. Apa yang harus saya takutin. Padahal waktu itu saya hanya pure ibu rumah tangga, saya tak punya apa-apa. Tapi sejak awal memang saya keukeuh tidak mau mengakui dan menerima perkawinan itu. Dia bilang saya nggak Islam, saya bilang biarin.. pokoknya nggak!. Sampai dia menyiksa saya dengan mengejar-ngejar, memukul dan mencik saya tapi saya keukeuh tetep gak mau mengakui. Dalam situasi yang benar-benar galau terjadi peristiwa yang membuat saya yakin untuk pisah. Dia menyiksa anak saya sampai pingsan karena tetap berpihak kepada saya....saya bilang pada diri saya sendiri 'itu cukup'! (Ny. Ami).*

*"Anak-anak saya terus mendukung saya. Mereka bilang pokoknya mami harus teguh,*

*jangan plin plan. Mami juga jangan menelepon, mencaci maki atau melabrak dia, karena mami akan sama dengan dia yang tak punya malu dan tak punya moral. Lalu teman suami saya bilang. Pokoknya apapun keputusanmu aku dukung. Be your self!. Jadilah diri kamu sendiri.(Ny. Ami).*

Namun tak sedikit yang pada akhirnya mempertahankan perkawinannya meskipun setiap hari merasakan hidup seperti dalam neraka. Dan jika diteliti lebih dalam sebenarnya ada banyak alasan dan cara untuk mensiasati perkawinan poligami sehingga si perempuan bisa bertahan dalam model perkawinan itu.

Alasan paling utama adalah karena ketergantungan ekonomi. Dan karena alasannya itu, perkawinan poligami dengan sangat terpaksa diterima sebagai bentuk kepasrahan dan ketidak-berdayaan. Namun begitu bukan berarti mereka tidak berupaya. Salah satunya adalah meyakinkan diri sendiri bahwa madunya tidak pernah ada. Dengan begitu, meskipun secara *de facto* ada

dalam perkawinan poligami, kehadiran si istri kedua dan seterusnya tak pernah diakui atau diterima. Itulah mekanisme psikologis yang dibangun oleh istri pertama untuk hidup dalam perkawinan poligami yang sebenarnya tak pernah dia diterima.

*"Yang penting dia masih kasih makan anak-anak, masih inget kewajibannya ngebiayain rumah tangga. Perkara dia mau ke mana sama siapa, itu urusan dia. Meskipun dia pamit, pakai sms, saya nggak pernah membalas. Mau saya dia ngerti aja saya nggak mau diperlakukan begitu, dia pergi tanpa izin dan restu saya" (Ny Sar).*

*"Dia diajak temannya umrah gratis dengan membawa saya dan si Setan itu. Saya bilang najis!!! Nggak umrah juga nggak apa-apa (Ny. Sar).*

*"Buat saya, pokoknya dia suami saya di rumah, kalau di luar sama siapa dia terserah. Saya pura-pura saja dan saya nggak mau tahu lagi..."(Ny. Annisa).*

Hal lain yang membuat sebuah perkawinan poligami dipertahankan adalah karena beratnya menanggung beban dengan status sosial sebagai janda. Seorang aktivis LSM yang mendapati suaminya menyeleweng dan kemudian menuntutnya untuk menerima poligami atau cerai sempat dibuat gundah oleh pilihannya untuk cerai. Bukan persoalan ekonomi yang ia khawatirkan, namun statusnya sebagai janda yang merisaukannya.

*"Luar biasa menakutkannya menyandang status janda dalam masyarakat kita. Saya sendiri mungkin siap tapi bagaimana dengan orang tua saya, keluarga saya. Mereka akan tertimpa malu juga. Bagaimana nanti orang akan melihat saya. Bagaimana nanti teman-teman menilai saya? Saya takut dianggap akan merebut suami orang seperti selama ini dicitrakan". (Ny. Nin).*

\*\*\*

Dalam ilmu antropologi dikenal ada dua jenis perkawinan poligami yang menyebabkan sikap si istri berbeda-beda dalam menerima perkawinan poligami itu. Dalam pola perkawinan poligami yang dasarnya *romantic love marriage*, penerimaan poligami itu biasanya berlangsung sangat alot. Banyak dari perkawinan itu berakhir dengan perceraian. Umumnya sang suami pertama akan berkeras dan menolak opsi perceraian dengan alasan masih mencintainya. Penolakan si istri dengan mengajukan opsi "pilih saya atau cerai" akan menentukan ke mana bahtera itu akan dikayuh, lanjut atau cerai. Namun jika ternyata si istri akhirnya menerima perkawinan poligami itu, maka dalam pola *romantic love marriage* itu dipastikan didalamnya akan terus menerus berlangsung perang terbuka atau perang dingin. Dan apabila si istri berhasil mentransformasikan situasi itu dengan misalnya mengambil manfaat untuk menyenangkan diri dan anak-anaknya sehingga si suami tak

lebih hanya sapi perahan, maka perkawinan poligami itu bisa bertahan.

Dalam pola *romantic love marriage*, penerimaan si istri atas perkawinan kedua dan seterusnya seringkali didasarkan atas pertimbangan untuk mempertahankan sebuah keyakinan bahwa rumah tangganya telah dibangun berdasarkan cinta. Perceraian, bagi mereka hampir bukan pilihan karena perceraian merupakan penghancuran atas seluruh bangunan keyakinan atas keluarga yang selama itu telah dibangunnya dengan cinta dan kesetiaan. Tak heran misalnya ada perempuan yang dengan sangat terpaksa menerima perkawinan poligami itu meskipun secara finansial mereka cukup mandiri.

Ini jelas berbeda dengan perkawinan poligami yang dasarnya adalah *economic marriage*. Poligami tidak bisa lain harus diterima dan dirasionalisasikan karena untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Inilah bentuk poligami yang bisa kita lihat dalam masyarakat agraris atau dalam keluarga ke-

luarga petani pegunungan atau para pedagang yang nomaden. Ini pula penjelasan yang paling masuk akal untuk perkawinan poligami yang konon bisa harmonis.

Sebagaimana pernah ditulis oleh penulis buku ini, sebenarnya, praktik poligami bukanlah semata-mata persoalan teks, berkah, apalagi sunnah melainkan persoalan budaya. Dalam pemahaman budaya, praktik poligami dapat dilihat dari tingkatan sosial yang berbeda. Bagi kalangan miskin atau petani dalam tradisi agraris, poligami dianggap sebagai strategi pertahanan hidup untuk penghematan pengelolaan sumber daya. Tanpa susah payah, lewat poligami diperoleh tenaga kerja ganda tanpa upah. Kultur ini dibawa migrasi ke kota meskipun struktur masyarakatnya telah berubah. Inilah yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu praktik poligami yang dilakukan seorang bakul ayam goreng yang konon dapat melaksanakannya dengan harmonis. Sementara untuk kalangan priyayi, poligami tak lain dari bentuk pembenda-matian perem-

puan. Ia disepadankan dengan harta dan tahta yang berguna untuk mendukung penyempurnaan derajat sosial lelaki.

Dari cara pandang budaya memang menjadi jelas bahwa poligami merupakan proses dehumanisasi perempuan. Mengambil pandangan ahli pendidikan Freire, dehumanisasi dalam konteks poligami terlihat manakala perempuan yang dipoligami mengalami *self-depreciation*. Mereka membenarkan bahkan bersetuju dengan tindakan poligami meskipun mengalami penderitaan lahir-batin yang luar biasa. Tak sedikit di antara mereka yang menganggap bahwa penderitaan itu adalah pengorbanan yang sudah sepatutnya dijalani, atau poligami itu terjadi karena kesalahannya sendiri.

Catatan antropologis di atas menggarisbawahi apa yang pernah disampaikan seorang pembaharu Al-Azhar Kairo Mesir, Muhammad Abduh yang menyatakan bahwa untuk memberi status hukum poligami seharusnya dilakukan pengujian di lapangan dengan menanyai perempuan sebagai

pihak yang menerima akibat poligami. Jika ternyata lebih banyak menghasilkan keburukan daripada kebaikan, argumen apalagi yang musti dipertahankan? Catatan di atas memperlihatkan dengan pasti bahwa poligami sanggup membunuh karakter dan kepribadian perempuan.

Bogor,  
25 Ramadhan 1425 H/10 Nopember 2004

Lies Marcoes Natsi

**Tidak Untuk  
Disebarluaskan!!!**

**Tidak Untuk  
Disebarluaskan!!!**

*"Ada sekelompok penganjur agama yang tidak mengerti isu-isu perempuan, atau memandangnya dengan bodoh dan sedikit berbekal fiqh. Jika mereka memegang kendali kekuasaan, pasti akan mengunci perempuan di dalam rumah; tidak bisa beribadah, belajar, berpikir, beramal, beraktifitas, dan tidak bisa melakukan apapun. Penganjur agama seperti ini seharusnya dilarang berbicara mengatasnamakan Allah".*

(Syekh Muhammad al-Ghazali).

**Tidak Untuk  
Disebarluaskan!!!**

## **I Membaca dengan Perspektif Perempuan**

**A**da seorang putri kyai yang pintar dan aktif dalam dunia pengajaran di sebuah pesantren. Suatu ketika ia pernah mengadu ke ayahnya. Ia merasa tidak nyaman dengan kalimat-kalimat yang didengarnya selama ini. Kebanyakan dari kalimat-kalimat itu –kalau tidak seluruhnya– hanya ditujukan kepada laki-laki, dan perempuan hanya dijadikan pembicaraan sampingan, atau diikutkan saja dengan laki-laki. Baik kalimat dalam al-Qur'an, Hadits, maupun pernyataan-pernyataan dari para ulama. Ia menginginkan dari ayahnya, ada

kalimat yang langsung dari Allah Swt yang menenangkan dirinya. Bahwa Allah-pun mengajak berbicara dengan perempuan, sama seperti ketika Dia mengajak berbicara dengan laki-laki.

"Tidak", kata ayahnya. "Bahkan perempuan ditempatkan Allah Swt dalam kalimat yang lebih mulia. Yaitu pada ungkapan puncak kemenangan seorang manusia. Memasuki surga di akhirat adalah puncak dari segala perjuangan manusia di dunia. Allah Swt memanggil manusia yang menang itu dengan ungkapan perempuan (bentuk feminin/shîghat at-ta'nîts). Ini adalah bentuk pemuliaan-Nya terhadap perempuan".

يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿١٧٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً ﴿١٧٨﴾  
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿١٧٩﴾ وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ﴿١٨٠﴾

"Wahai jiwa yang tenang. Pulanglah ke hadapan Tuhanmu dengan penuh kerelaan dan direstui. Maka masuklah dalam (kelompok) hamba-hamba-Ku dan masuklah ke dalam surga-Ku". (QS. al-

Fajr, 89: 27-30) (semua kalimat ini diungkapkan dalam bentuk feminin).

\*\*\*

Betapa perempuan seringkali merasa tidak nyaman dengan konstruksi sosial yang mengitarinya. Keyakinan, aturan, pandangan, bahkan bahasa yang digunakan lebih banyak mendekat dan memihak kepada selain perempuan. Iapun merasa perlu mengadu dan menanyakan, termasuk terhadap otoritas yang transenden, yaitu wahyu. Empat belas abad yang lalu, Umm Salamah ra juga merasakan dan melakukan hal yang sama. Umm Salamah ra merasa Allah Swt tidak menyebutkan dalam wahyu-Nya mengenai peran perempuan dalam hijrah, padahal banyak sekali perempuan berhijrah untuk perjuangan agama-Nya. Ia mengadukan apa

yang dirasakannya kepada Rasulullah Saw, lalu turunlah ayat: <sup>1</sup>

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ  
أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَرِهِمْ  
وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ  
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ  
حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿٥٥﴾

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan (kepada) mereka, (dengan berfirman):  
"Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian kamu dari sebagian yang lain, yaitu mereka yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman,

---

<sup>1</sup> Hadits ini diriwayatkan at-Turmudzi. Lihat: Ibn al-Atsir, Abu as-Sa'adât Mubarak bin Muhammad, *Jâmi' al-Ushûl min Ahâdîts ar-Rasûl*, Dar Ihya at-Turats, Beirut-Libanon, 1984, juz II, hal. 161, no. Hadits: 552.

*yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik". (QS. Ali Imran, 3: 195).*

Ummu Salamah ra juga mengadukan tentang peran laki-laki yang pergi berperang dan memperoleh harta rampasan, sementara perempuan tidak berperang dan hanya memperoleh separuh warisan. Lalu turunlah ayat: <sup>2</sup>

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٥١﴾

*"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan*

<sup>2</sup> Hadits ini juga diriwayatkan at-Turmudzi. Lihat: Ibn al-Atsir, juz II, hal. 172, no. hadits: 561.

*bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. an-Nisa, 4: 32).*

Gugatan yang sama juga diadukan Umm Ammarah al-Anshariyyah ra. Dia berkata: "Aku datang menghadap Rasulullah Saw, dan berkata: Sepertinya, segala sesuatu dipercayakan kepada laki-laki. Aku tidak melihat perempuan disebutkan dengan peran apapun". Lalu turunlah ayat:<sup>3</sup>

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ  
وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ  
وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِمِينَ  
وَالصَّالِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ  
اللَّهِ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٢﴾

<sup>3</sup> Hadits ini juga diriwayatkan at-Turmudzi. Lihat: Ibn al-Atsir, juz II, hal. 377, no. hadits: 760.

*“Sesungguhnya laki-laki atau perempuan yang muslim, laki-laki atau perempuan yang beriman, laki-laki atau perempuan yang taat, laki-laki atau perempuan yang jujur, laki-laki atau perempuan yang sabar, laki-laki atau perempuan yang khusyu’, laki-laki atau perempuan yang bersedekah, laki-laki atau perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar”.* (QS. al-Ahzab, 33: 35).

Beberapa perempuan yang dikawinkan tanpa seizin dan sepengetahuan mereka, juga mengadu kepada Nabi Saw. Nyatanya, jawaban yang keluar dari Nabi Saw adalah pemihakan dan dukungan terhadap perempuan; dengan menyerahkan hak pernikahan sepenuhnya kepada perempuan.

Aisyah ra menuturkan, bahwa ada seorang remaja perempuan yang datang mememuinya seraya berkata: “Ayahku mengawinkanku dengan anak saudaranya, agar status sosialnya terangkat olehku, padahal

aku tidak suka". "Duduklah, sebentar lagi Rasulullah datang, nanti aku Tanyakan", jawab Aisyah. Ketika Rasulullah SAW datang, langsung diungkapkan di hadapan beliau persoalan perempuan tadi. Beliau memanggil orang tua si perempuan (sambil memberi peringatan), dan mengembalikan persoalan itu kepada si perempuan untuk memberikan keputusan. Di hadapan mereka, remaja perempuan tadi menyatakan (dengan tegas): "Aku izinkan apa yang telah dilakukan ayahku, tetapi aku ingin memberikan peringatan sekaligus pernyataan untuk semua perempuan: bahwa mereka para orang tua sama sekali tidak memiliki hak atas persoalan ini".<sup>4</sup>

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Malik, Abu Dawud dan an-Nasa'i, bahwa ketika seorang perempuan yang bernama Khansa binti Khidam ra merasa dipaksa dikawinkan oleh orang tuanya, Nabi mengembalikan keputusan itu kepadanya;

---

<sup>4</sup> Riwayat an-Nasa'i, lihat: Ibn al-Atsir, juz XII, hal. 142. no. hadis: 8974.

mau diteruskan atau dibatalkan, bukan kepada orang tuanya. Bahkan dalam riwayat Abu Salamah, Nabi Saw menyatakan kepada Khansa r.a.: “Kamu yang berhak untuk menikah dengan seseorang yang kamu kehendaki”. Khansapun pada akhirnya kawin dengan laki-laki pilihannya Abu Lubabah bin Abd al-Mundzir r.a. Dari perkawinan ini ia dikarunia anak bernama Saib bin Abu Lubabah.<sup>5</sup>

Dalam riwayat Ibn Abbas r.a., “Bahwa suatu ketika ada seorang perempuan perawan (*bikr*) yang datang menghadap kepada Nabi Saw. Ia menyatakan bahwa ayahnya memaksa dirinya menikah (dengan seseorang). Kemudian Nabi Saw memberikan pilihan (*khiyâr*) sepenuhnya kepada perempuan tersebut”.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Lihat: az-Zayla'i, Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf, *Nashb ar-Râyah Takhrîj Ahâdîts al-Hidâyah*, ed: Ahmada Syams ad-Din, 2002: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut-Libanon, juz III, hal. 237.

<sup>6</sup> Abu Dawud, Nikah bab 24: 2096 dan Ibn Majah, Nikah bab 12: 1875, al-Baihaqi, 7/189.

Ketika perempuan sahabat mendapati porsi pendidikan mereka tidak mencukupi, juga mendatangi, mengadu dan menuntut. Nabipun mengabulkan permintaan mereka, dengan menghususkan satu hari tertentu untuk pendidikan mereka. Begitu juga ketika mereka merasakan bahwa kewenangan memukul yang diberikan kepada suami seringkali mencederai perempuan, mereka datang menghadap Nabi Saw dan menuntut. Nabipun mengeluarkan pernyataan larangan pemukulan terhadap isteri. Tetapi ketika datang permintaan dari pihak laki-laki melalui Umar bin Khattab ra, Nabi Saw kembali memberi dispensasi boleh memukul pada saat-saat tertentu. Para perempuan kiranya tetap tidak menerima, karena dispensasi itu mungkin sering diselewengkan dan mencederai mereka. Terakhir, Nabi Saw hanya mengeluarkan pernyataan yang memihak perempuan: "*Mereka itu (yang masih memukul perempuan) adalah bukan orang-orang yang baik di antara kamu*".

Dari Abi Sa'îd al-Khudriyy ra berkata: "Bahwa suatu saat beberapa perempuan mendatangi Nabi Muhammad SAW, mereka mengadu: *"Mereka yang laki-laki telah banyak mendahului kami, bisakah kamu mengkhususkan waktu untuk kami para perempuan?".* Nabi bersedia mengkhususkan waktu untuk mengajari mereka, memperingatkan dan menasehati mereka". Dalam riwayat lain disebutkan: "Bahwa ada seorang perempuan yang datang menuntut kepada Nabi SAW, ia berkata: *"Wahai Rasul, para lak-laki telah jauh menguasai pelajaran darimu, bisakah kamu peruntukkan waktu khusus untuk kami perempuan, untuk mengajarkan apa yang kamu terima dari Allah?".* Nabi merespon: *"Ya, berkumpullah pada hari ini dan di tempat ini"*. Kemudian para perempuan berkumpul di tempat yang telah ditentukan dan belajar dari Rasulullah tentang apa yang diterima dari Allah SWT. (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Riwayat Bukhari dan Muslim, lihat: Ibn al-Atsîr, juz X, hal. 359, nomor hadis: 7340

Dalam soal pemukulan perempuan, dari Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab ra berkata: "Bahwa Rasulullah Saw bersabda, *"Janganlah kalian memukul para perempuan!"*. Lalu datang Umar Ra kepada Rasulullah Saw dan berkata, *"Para istri itu nanti berani (melawan) suami mereka, berikan kami izin untuk tetap memukul mereka"*. Tetapi kemudian banyak sekali perempuan yang mendatangi keluarga Rasulullah Saw, mengadukan perilaku suami mereka. Maka Rasulullah Saw pun bersabda, *"Sesungguhnya banyak perempuan mendatangi keluarga Muhammad sambil mengadukan perilaku suami mereka. Mereka (para suami yang memukul isteri) itu bukanlah orang-orang yang baik"*. (Riwayat Abu Dawud).<sup>8</sup>

Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa beberapa ayat al-Qur'an dan teks-teks Hadits muncul dari sebuah dialog dan tuntutan pemihakan terhadap perempuan. Karena perempuan sering dilupakan dan diping-

---

<sup>8</sup> Lihat: Ibn al-Atsir, juz VII, hal. 330, no. hadits: 4719.

girkan, bahkan dijadikan korban kekerasan. Pada konteks itu, wahyu turun dan pernyataan Nabi Saw keluar memberi pemihakan terhadap mereka, sekalipun juga masih harus memperhatikan unsur-unsur yang lain.

\*\*\*

Saat ini wahyu sudah tidak turun lagi melalui seorang utusan (rasul), karena Nabi Muhammad Saw adalah Rasul yang terakhir kali diutus ke bumi. Al-Qur'an menjadi satu-satunya rujukan kewahyuan bagi umat Islam, dengan penjelasan (*bayân*) yang diberikan Nabi Muhammad Saw melalui teks-teks haditsnya. Dari dua sumber kewahyuan ini, al-Qur'an dan Hadits, lahir rumusan-rumusan mengenai keyakinan, ajaran, hukum, moral, etika dan nilai-nilai kepatutan masyarakat muslim. Rumusan-rumusan ini merupakan *fiqh* (pemahaman) terhadap dua sumber tersebut melalui proses *ijtihad* yang dilakukan ulama yang otoritatif. Fiqh dalam

maknanya yang awal adalah pemahaman terhadap kedua sumber tersebut [teks-teks syari'yy/*an-nushûsh asyar'iiyyah*] dalam hal apapun; keyakinan, hukum maupun etika perilaku masyarakat. Makna ini –yang dikembangkan Imam Abu Hanifah (w. 150 H)- adalah yang bisa dipahami dari beberapa ayat Qur'an dan teks hadits yang memuat kata fiqh (lihat; QS, 4:78, 17:44 dan 11:91). Dalam maknanya yang akademis, fiqh adalah "ilmu mengenai hukum-hukum syari'at terkait perbuatan manusia (*al-'amaliyyah*), yang dipahami dari teks-teks tafshili (al-Qur'an dan Hadits)".<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Memang dalam bahasan akademis, fiqh didefinisikan sebagai: "ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum syari'at yang dipahami dari teks-teksnya menyangkut perbuatan-perbuatan manusia". Ia berbeda dari ilmu kalam, karena menyangkut keyakinan seseorang, dan berbeda dari ilmu tasawuf, yang mendalami pengalaman spriritual manusia. Ia hanya berbicara mengenai segala perbuatan manusia, baik yang bersifat privat, maupun publik. Tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa fiqh adalah setiap pemahaman terhadap agama, bisa tentang keyakinan dan moralitas yang ia sebut sebagai *al-fiqh al-akbar*,

Fiqh, dalam makna bahasanya yang generik dan dinamis, adalah pemahaman setiap orang dalam realitasnya masing-masing menyangkut keber-agama-annya. Setiap usaha untuk memahami Islam, memaknai dan menerapkannya dalam realitas kehidupan adalah fiqh. Pernyataan Nabi Saw, bahwa: *"Seseorang yang diinginkan Allah dengan kebaikan baginya, ia akan dibiasakan berproses dalam hal fiqh terhadap agama"*<sup>10</sup> adalah proklamasi bahwa setiap orang yang baik, siapapun, akan cenderung untuk selalu memahami dan memaknai terhadap agama. Kecenderungan ini sebagai bentuk dari kecintaan, kedekatan dan kepedulian. Tetapi pada saat yang sama, iapun sebatas pema-

---

dan bisa tentang hukum perbuatan manusia yang ia sebut *al-fiqh al-ashghar*. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada: Muhammad ad-Dasuqi dan Aminah al-Jabir, *Muqaddimah fi Dirasat al-Fiqh al-Islami*, 14 11H/1990M, Dauhah, Qatar, pp. 13-22.

<sup>10</sup> Dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan ra, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Lihat: Ibn al-Atsîr, *Jâmi' al-Ushûl* juz IX, hal. 131, no. hadits: 6763.

kanaan [*fiqh*] terhadap agama [*ad-dîn*], bukan agama itu sendiri.

Karena merupakan upaya pemaknaan, maka *fiqh* menjadi beragam dan mengikuti konteks realitasnya masing-masing. Ketika Nabi Muhammad Saw mendeskripsikan 'apa itu Islam' dan 'siapa itu muslim', dalam beberapa teks hadits berbeda dari satu riwayat ke riwayat yang lain. Atau lebih tepatnya, berbeda dari satu konteks ke konteks yang lain. Suatu saat Nabi Saw menyatakan Islam adalah: "*Islam adalah dengan beribadah kepada Allah Swt semata, tidak menyekutukan-Nya dengan yang lain, mendirikan shalat wajib, membayar zakat dan berpuasa Ramadhan*".<sup>11</sup> Dalam riwayat lain diawali dengan "*Islam adalah dengan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya*", dan ditambah dengan klausa:

---

<sup>11</sup> Dari Abu Hurairah dan Abu Dzar al-Ghiffari ra, riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i. Lihat: Op. Cit. juz I, halaman 133.

*"Menunaikan ibadah haji ke Makah"*.<sup>12</sup> Dalam riwayat lain, ketika seseorang dari pedalaman [badui] mendengarkan deskripsi Nabi tentang Islam, dia menyatakan: *"Ya Nabi, saya akan mengikuti, dan tidak akan saya tambah dan tidak akan saya kurangi"*. Lalu Nabi berujar: *"Ia akan masuk surga kalau benar seperti yang diucapkan"*.<sup>13</sup> Bahkan dalam suatu riwayat, ada seseorang -mungkin sahabat atau tabi'in- yang berpegang pada teks hadits ini, ketika diajak berperang di jalan Allah Swt, ia menolak dengan alasan tidak termasuk kewajiban Islam.<sup>14</sup>

Dalam banyak riwayat lain, deskripsi tentang Islam dan predikat muslim tidak hanya terhenti pada kewajiban-kewajiban di atas. Misalnya teks hadits yang mendeskripsikan orang muslim: *"Seseorang dianggap*

---

<sup>12</sup> Dari Yahya bin Ya'mar ra, riwayat Imam Muslim, Turmudzi, Abu Dawud dan Nasa'i . Lihat: Op. Cit. Juz I, halaman 130.

<sup>13</sup> Dari Thalhah bin 'Ubaidillah ra, riwayat Imam Malik, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i. Lihat: Op. Cit. Juz I, halaman 141.

<sup>14</sup> Lihat: Op. Cit. Juz I, halaman 128.

*muslim, ketika orang-orang sekitarnya tidak terganggu dari lisan dan tangannya*".<sup>15</sup> Juga teks-teks hadits tentang kewajiban berjihad, bertetangga dengan baik, menghormati orang tua, menyayangi anak muda, tidak melakukan kezaliman, berkhianat, berzina, mencuri dan banyak lagi kewajiban-kewajiban bagi orang yang berpredikat 'muslim'. Perbedaan, atau lebih tepatnya keragaman teks hadits dalam mendeskripsikan 'Islam' dan 'muslim' adalah karena ia merupakan proses fiqh; memahami dan menerapkan ajaran agama dalam konteksnya masing-masing. Jika Nabi saja demikian, tentu keragaman fiqh pada masa sahabat, tabi'in dan para ulama berikutnya akan lebih banyak lagi, karena realitas kehidupan semakin bertambah dan kompleks. Dalam istilah ushul fiqh "Teks-teks ajaran itu terbatas, sementara realitas tidak terbatas [*an-nushûsh mutanâhiyah wa amma al-waqâ'i' ghair mutanâhiyah*]" . Apa yang disebut sebagai hukum Islam, atau hukum syari'at, pada prakteknya

---

<sup>15</sup> Lihat: Op. Cit. Juz I, halaman 153.

adalah fiqh hasil ijtihad para ulama dalam menemukan apa yang disebut sebagai hukum syari'at.

Karena fiqh merupakan ijtihad dan pemaknaan, maka keragaman pandangan adalah sebuah keniscayaan. Keragaman formulasi fiqh setidaknya dilatari dua hal; persoalan keterbatasan pemaknaan [*ijtihâd al-istinbâthy*] dan persoalan penerapan pada wilayah realitas [*ijtihâd tathbîqy*]. Dua hal ini yang menegaskan betapa fiqh sangat terkait dengan dinamika realitas. Sehingga fiqh – setiap pemahaman terhadap Islam – tidak bisa dikatakan terlepas dari realitas. Fiqh menjadi kaya dan dibukukan dalam karya yang berjilid-jilid, justru karena intensifitasnya berinteraksi dengan realitas. Pernyataan bahwa realitas harus tunduk terhadap fiqh, atau sebaliknya adalah sesuatu yang tidak tepat dan berlebihan. Fiqh dan realitas dalam sejarah masyarakat muslim, keduanya saling berinteraksi, mempengaruhi, melengkapi dan mengisi satu terhadap yang lain. Interaksi antara teks dan realitas ini yang

menyebabkan fiqh, baik pada tataran pemaknaan teks maupun penerapannya, menjadi beragam dengan berbagai pandangan.

Misalnya mengenai ayat wudhu, yaitu ayat ke-enam dari surat al-Maidah, dalam penafsiran Imam al-Qurthubu (Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari, w. 571H/1273M) disebutkan ada sekitar tiga puluh persoalan fiqh yang pada setiap satunya ada perbedaan pandangan ulama dalam memaknai hukum syari'ah dalam ayat tersebut.

*"Wahai orang-orang beriman!*

*Jika kamu hendak menunaikan sembahyang;*

*maka basuhlah muka kamu,*

*dan tangan kamu sampai ke siku,*

*dan usaplah kepala kamu*

*dan kaki kamu sampai ke mata kaki.*

*Jika kamu dalam keadaan junub;*

*maka bersucilah..*

*Jika kamu sakit, atau dalam perjalanan,*

*atau satu di antara kamu selesai membuang*

*hajat,*

*atau memegang (berhubungan intim) dengan perempuan),  
lalu kamu tidak menemukan air;  
maka kamu bisa bertayammum  
dengan debu (tanah) yang baik;  
usaplah muka kamu  
dan tangan kamu dengan debu itu.  
Allah tidak bermaksud membuat kamu dalam  
kesulitan, tetapi ingin mensueikan kamu dan  
menyempurnakan nikmat-Nya atas kamu,  
agar kamu bisa bersyukur".  
(QS. al-Mai'dah, 5: 6).*

Hampir di setiap kata dalam ayat ini, ulama berbeda pendapat mengenai makna dari kata dalam ayat tersebut. Apakah ayat ini ditujukan untuk Nabi Muhammad Saw semata, atau untuk semua umatnya; apakah wudhu wajib setiap mau sembahyang atau hanya ketika ber-*hadats* saja; apakah anggota tubuh yang wajib dibersihkan dalam wudhu hanya empat seperti tersebut dalam ayat atau ada tambahan anggota tubuh lain; apakah lubang hidung, telinga dan jambang termasuk sebutan wajah yang wajib dibasuh

atau tidak; apakah dalam membasuh anggota tubuh wudhu wajib diniatkan untuk wudhu atau tanpa niatpun jika sudah membasuh sudah dianggap wudhu; apa maksud kepala yang harus diusap dalam wudhu; semua, sebagian, atau cukup sehelai rambut saja; apakah surban (penutup kepala) harus dibuka untuk mengusap kepala atau cukup yang diusap adalah bagian atas dari surban saja tanpa perlu mengusap kepala; apakah orang yang membasuh kepala bisa dianggap sama dengan perintah mengusap kepala atau tidak; apakah orang yang membasahi seluruh tubuhnya di sungai sudah cukup dianggap wudhu atau masih tetap perlu secara khusus melakukan prosesi wudhu tersendiri; apakah kaki itu dibasuh dengan air atau cukup diusap saja dengan basahan air yang ada di tangan; apakah sepatu khuff (sepatu panjang sampai di atas mata kaki), sepatu biasa, sandal, kaos kaki, harus dilepas untuk membasuh kaki atau cukup diusap di atas semua itu tanpa perlu melepas dan membasuh kaki; dan banyak lagi

persoalan-persoalan tayammum yang juga menjadi pembahasan ayat yang sama.<sup>16</sup>

Perbedaan yang cukup beragam ini menunjukkan bahwa apa yang dimaksud sebagai hukum al-Qur'an pada praktiknya adalah pemaknaan ulama mengenai apa yang dianggap sebagai hukum al-Qur'an. Sebagai pemaknaan, ia pasti bersentuhan dengan realitas kemanusiaan baik pada saat penggalian (*al-istinbâth*) maupun pada tataran penerapan (*at-tathbîq*). Persentuhan ini yang melahirkan perbedaan dan keragaman pandangan dalam fiqh.

Perbincangan mengenai kesaksian perceraian (*asy-syahâdah fi ath-talâq*) adalah contoh lain bagaimana fiqh memiliki logika pemaknaan yang bisa berbeda dari makna literal yang secara eksplisit disebutkan da-

---

<sup>16</sup> Baca perbedaan ulama dalam kitab-kitab fiqh dan tafsir. Diantaranya dalam: al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *al-Jâmi li Ahkâm al-Qur'ân*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut-Libanon, 1413H/1993, Juz VI, hal. 53-74.

lam al-Qur'an. Kitab-kitab fiqh klasik kita (madzhab sunni) sama sekali tidak membahas dengan cukup –bahkan sebagian besar tidak menyebutkan sama sekali- mengenai kesaksian perceraian. Sementara kesaksian pernikahan dibahas cukup panjang dan diperdebatkan di antara madzhab-madzhab fiqh yang ada. Padahal, al-Qur'an secara literal memerintahkan kesaksian perceraian dan tidak membahas sama sekali mengenai persaksian pernikahan. Sesuatu yang diperintahkan al-Qur'an, yaitu persaksian perceraian, tidak dibahas dalam fiqh. Tetapi sesuatu yang tidak dibahas al-Qur'an, yaitu persaksian pernikahan, diperbincangkan dengan panjang dan lebar. Mayoritas ulama fiqh kita tidak mensyaratkan persaksian dalam perceraian, tetapi mensyaratkannya dalam pernikahan.

Anehnya, madzhab Hanafi yang memiliki kaedah 'memprioritaskan perintah al-Qur'an daripada tuntutan Hadits' [*'âm al-Qur'an muqaddam 'alâ khâsh khabar al-*

*wâhid*],<sup>17</sup> juga memilih tidak mensyaratkan saksi perceraian, sekalipun diperintahkan al-Qur'an. Mungkin argumentasinya dibangun dari teks-teks hadits, yang oleh madzhab Hanafi sebenarnya tidak bisa mengalahkan teks perintah al-Qur'an. Sementara mengenai saksi pernikahan, Madzhab Hanafi memilih mensyaratkannya sekalipun al-Qur'an tidak menyebutkannya dalam ayat-ayat

---

<sup>17</sup> Kaidah ini biasa digunakan untuk tidak menerima kewajiban (rukun) membaca al-Fatihah dalam sembayang sekalipun disebutkan dalam berbagai teks hadits dan tidak menerima pembatasan (nishab) zakat pertanian sekalipun disebutkan dalam berbagai teks hadits. Alasannya, karena perintah al-Qur'an hanya berkisar pada 'bacalah sebagian dari al-Qur'an' tanpa menyebutkan 'harus membaca al-Fatihah' dan 'keluarkan zakat tanaman itu pada saat panen' tanpa menyebutkan 'harus dengan ukuran tertentu'. Tetapi kaedah ini sepertinya tidak digunakan untuk persoalan saksi pernikahan, yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an tetapi ada dalam hadits. Karena sekalipun demikian, Madzhab Hanafi tetap mewajibkan saksi dalam pernikahan. Atau soal saksi perceraian, yang diperintahkan dalam al-Qur'an dan mungkin tidak diperlukan menurut pemahaman beberapa teks hadits. Dalam soal ini, madzhab Hanafi juga lebih memilih hadits daripada tuntutan literal al-Qur'an.

anjaran pernikahan dan hanya ada disebutkan dalam redaksi teks-teks hadits.<sup>18</sup>

Al-Qurthubi menuturkan penafsirannya mengenai ayat perintah persaksian perceraian (QS. ath-Thalaq, 65: 2):

*"Makna firman Allah (wa asyhidû/persaksikanlah) adalah perintah persaksian dalam perceraian. (Tetapi) ada yang menyatakan: untuk kasus rujuk. Dalam redaksi literal, jelas merujuk pada (perintah saksi) dalam hal rujuk, bukan perceraian. Tetapi jika seseorang merujuk (isternya setelah diceraikan) tanpa ada persaksian; apakah rujuk itu sah; ulama berbeda dalam dua*

---

<sup>18</sup> Al-Kâsâni (w. 587H) berusaha memberikan argumentasi dari al-Qur'an mengenai saksi pernikahan dengan ayat-ayat saksi yang bukan pada bab pernikahan; seperti saksi hutang piutan (QS. Al-Baqarah, 2: 282), bahkan ayat saksi perceraian (QS. Ath-Thalaq, 65: 2) dijadikan landasan kewajiban untuk saksi pernikahan, bukan perceraian. Lihat: al-Kâsâni, Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud, *Badâi' ash-Shanâi' fî Tartib asy-Syarâi'*, ed. Ali Muhammad Mu'awwadh dan Adil Ahmad Abd al-Mawjud, 1997: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut-Libanon, juz III, hal. 392.

pendapat. Ada juga yang menyatakan: perintah persaksian itu untuk kasus rujuk dan perceraian sekaligus. Perintah persaksian ini, menurut Abu Hanifah hukumnya sunnah, sama seperti perintah persaksian pada firman Allah "... dan persaksikanlah ketika kamu bertransaksi jual beli...." (QS. al-Baqarah, 2: 282). Menurut Syafi'i, persaksian adalah wajib dalam rujuk dan sunnah dalam perceraian. Manfaat persaksian ini adalah agar tidak timbul pertentangan (saling tidak mengakui) antara suami dan isteri, agar tidak muncul tuduhan masyarakat ketika tetap keduanya hidup bersama, atau pada kasus kematian salah satu pasangan tidak muncul pengakuan ikatan pernikahan —tanpa dasar— untuk tujuan pengambilan warisan".<sup>19</sup>

Dalam Madzhab Sy'iah Imamiyyah, persaksian justru menjadi syarat sah perceraian. Jika ada perceraian yang dijatuhkan seorang suami, tanpa kehadiran dua orang saksi adil, maka perceraian itu sama sekali tidak sah dan tidak jatuh. Di samping men-

---

<sup>19</sup> Al-Qurthubi, juz XVIII, hal. 104.

dasarkan pada ayat dari surat ath-Thalaq tersebut, ulama Madzhab Syi'ah mendasarkan pada dasar filosofi dari relasi pernikahan dan perceraian. Dalam syar'ah Islam, perceraian merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki karena seringkali menimbulkan akibat buruk terhadap kedua pasangan, atau salah satu pasangan. Karena itu, sebisa mungkin harus diberi batasan-batasan agar orang tidak mudah menjatuhkan kata cerai, salah satunya dengan mewajibkan kehadiran dua orang saksi adil pada perceraian. Syekh Abu Zahrah, seorang ulama sunni kontemporer dari Azhar, lebih memilih pandangan Madzhab Syi'ah dalam hal saksi perceraian dibandingkan dengan pandangan madzhabnya sendiri.<sup>20</sup>

Contoh persoalan lain mengenai dinamika keragaman pandangan fiqh, adalah hukum mandi hari Jum'at. Ada teks hadits yang shahih, jelas dan tegas menyatakan

---

<sup>20</sup> Lihat: Subhani, Ja'far, *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqih*, (terjemahan), 1997: Lentera, Jakarta, hal. 147-155.

bahwa setiap muslim diwajibkan mandi pada setiap hari Jum'at. Tetapi mayoritas ulama fiqh, termasuk Imam Syafi'i yang sangat keras pembelaannya terhadap hadits, menyatakan bahwa mandi Jum'at itu tidak wajib, sunnah saja. Argumentasi yang digunakan adalah teks hadits yang tidak lebih kuat dari teks hadits yang pertama. Di samping argumentasi lain, yaitu perubahan kondisi ruangan masjid dan kebiasaan orang yang jauh berbeda dibanding pada masa awal Islam. Pada masa awal Islam ruangan masjid sangat sempit dan pengap, sementara pada masjid-masjid pada sahabat sudah luas dan lebar. Bahkan Ibn Hajar menuturkan bahwa sebagian ulama Maliki memaknai perintah mandi itu sebagai perintah untuk membersihkan badan, yang bisa dengan mandi, atau dengan wewangian tanpa harus mandi.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Perdebatan ini bisa ditemukan dalam berbagai kitab fiqh dan hadits. Misalnya pada: al-Kasani, *Badâi' ash-Shanâi'*, juz II, hal. 215-220 dan Ibn Hajar al-Asqallani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fatḥh al-Bâri*

Teks hadits yang pertama adalah pernyataan Nabi Saw: "Apabila kamu hendak mendatangi Jum'at, maka mandilah". Riwayat lain: "Mandi pada hari Jum'at adalah wajib bagi setiap orang yang sudah dewasa". (Riwayat Bukhari).<sup>22</sup>

Sementara yang kedua, yang dalam kajian Imam az-Zayla'i (salah seorang ulama hadits dari madzhab Hanafi, lengkapnya Jamaluddin Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf, w. 762H) mengindikasikan hadits ini sama sekali tidak lebih kuat dari yang pertama, adalah:

*"Barangsiapa yang berwudhu pada hari Jum'at, maka itu baik, dan barangsiapa yang mandi, itu*

---

*Syarh Shahih al-Bukhari*, 1993: Dar al-Fikr, Beirut, Libanon, juz III, hal. 7-16.

<sup>22</sup> Lihat: Ibn Hajar, *Fath al-Bâri*, juz III, hal. 7-8, no. hadits: 877 dan 879. Hadits ini bahkan diriwayatkan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Muslim, Ibn Majah, al-Baihaqi, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban dan An-Nasa'i.

lebih baik".(Riwayat at-Turmudzi, Abu Dawud dan an-Nasa'i).<sup>23</sup>

Salah satu yang mendukung teks yang kedua adalah riwayat Ikrimah bin Abdullah di bawah ini:

"Bahwa ada beberapa orang Irak datang bertanya: "Wahai Ibn Abbas, apakah anda memandang mandi hari Jum'at itu wajib?". "Tidak", kata Ibn Abbas. "Tetapi ia lebih baik, dan orang yang mandi adalah lebih baik. Orang yang tidak mandi, karena memang tidak diwajibkan. Aku aku ceritakan bagaimana awal mula perintah mandi itu; dulu banyak orang pada masa Nabi adalah pekerja keras, mereka memakai baju shuf dan bekerja (membawa beban) di atas punggung mereka. Masjid mereka pada saat itu sempit, atapnya pendek terbuat dari pelepah kurma. Rasulullah, suatu ketika keluar (untuk shalat

---

<sup>23</sup> Lihat: Ibn al-Atsir, Abu as-Sa'ādāt Mubarak bin Muhammad, *Jâmi' al-Ushûl min Ahâdîts ar-Rasûl*, Dar Ihya at-Turats, Beirut-Libanon, 1984, juz VIII, hal. 203, no. hadits: 5361. Kajian periwayatan teks hadits ini bisa dilihat pada: az-Zayla'i, *Nashb ar-Râyah*, juz I, hal. 135-140.

*Jum'at) pada hari yang cukup panas. Banyak orang-orang yang berkeringat dengan memakai baju shuf tadi, hingga bertebaranlah bau yang tidak sedap; yang mengganggu satu sama lain. Ketika Rasulullah juga mencium bau tidak sedap tersebut, bersabda: "Wahai manusia, jika datang hari seperti ini, mandilah, dan hendaklah setiap kamu memakai yang paling baik dari minyak dan wewangiannya". Ibn Abbas ra kemudian berkata: "Kemudian Allah Swt memberikan rizki yang lebih baik, orang-orangpun tidak lagi memakai baju shuf, banyak dari mereka tidak bekerja (kasar atau keras) lagi, masjid-masjid merekapun telah diperluas, dan sebagian orang-orang yang berbau busukpun telah tiada".<sup>24</sup>*

Pernyataan Anas bin Malik: "Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa yang mau mendatangi Jum'at, maka mandilah". Tetapi ketika tiba musim dingin, kami mendatangi Rasulullah: "Wahai Rasul, kamu memerintahkan kami untuk mandi pada ha-

---

<sup>24</sup> Ibn al-Atsir, *Jâmi' al-Ushûl*, juz VIII, hal. 201-202, no. hadits: 5359.

ri Jum'at, tetapi sekarang musim dingin, kami tidak mampu menahan dingin". Nabi kemudian bersabda: "Barangsiapa yang masih bisa mandi adalah baik, tetapi jika tidak mandipun tidak mengapa".<sup>25</sup>

\*\*\*

Dari tiga persoalan ini, nampak jelas bahwa pandangan-pandangan fiqh sarat diwarnai keragaman dan perbedaan. Keragaman yang bisa bersumber pada lafal teks itu sendiri, dan bisa juga pada konteks realitas. Baik realitas dalam diri ulama mujtahid itu sendiri, maupun realitas sosial yang mengitari lingkup kehidupannya. Kecenderungan memilih salah satu madzhab misalnya, adalah realitas yang seringkali mempengaruhi banyak ulama untuk hanya berpikir dalam kerangka madzhab yang dipilihnya saja. Dengan demikian, interaksi fiqh

---

<sup>25</sup> Riwayat Ibn 'Adi dalam al-Kamil (I/385). Dikutip dari komentar editor dalam: al-Kâsâni, *Badâi' ash-Shanâi'*, juz II, hal. 217.

dengan realitas adalah sebuah Kenyataan, di samping merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditawar. Dari interaksi ini, setidaknya bisa diidentifikasi tiga karakter dasar fiqh; pluralitas, fleksibilitas dan relatifitas. Hampir dalam setiap persoalan yang diperbincangkan, fiqh memiliki keragaman pandangan sejak pertama kali dirumuskan. Dalam banyak hal, fiqh juga melakukan penyesuaian dengan setiap realitas yang dihadapi. Karena itu, kebenaran fiqh bersifat relatif, untuk suatu masa, tempat dan kondisi tertentu, bukan untuk selamanya dan tidak mengatasi ruang dan waktu. Tetapi fiqh sebagai turunan dari wahyu, juga memiliki sifat dasar kewahyuan; membela kebenaran, menegakan keadilan dan menentang segala bentuk kezaliman dan kerusakan.

Fiqh ketika berproses memaknai al-Qur'an-Hadits dan menerapkan makna tersebut dalam aras realitas, pasti akan bersentuhan dengan norma-norma dari realitas yang tidak bersahabat dengan perempuan. Dalam konteks inilah, diperlukan cara baca

tersendiri yang secara khusus memberikan pemihakan terhadap perempuan agar tidak menjadi korban ketidak-adilan dari struktur sosial yang ikut membentuk bangunan fiqh kita. Cara baca ini diperlukan untuk memastikan bahwa fiqh benar-benar ditegakkan di atas prinsip keadilan yang tidak membedakan eksistensi laki-laki dan perempuan, serta untuk memastikan bahwa perempuan tidak menjadi korban kezaliman dan kekerasan dari struktur sosial. Cara baca atau perspektif ini lahir didasarkan pada keyakinan bahwa misi Islam adalah keadilan dan kerahmatan untuk semua alam (*rahmatan lil 'âlamîn*). Dalam surat al-A'raf (7: 157), disebutkan bahwa misi kerahmatan Nabi Muhammad Saw dalam konteks sosial adalah melepaskan manusia dari beban dan belenggu sosial yang mengikat kebebasan diri mereka.

Perspektif ini bekerja dengan mendasarkan pada pengalaman riil yang dihadapi perempuan; apakah dalam pengalaman ini aturan-aturan fiqh (yang digali dari al-

Qur'an-Hadits) memberikan manfaat kepada perempuan, atau sebaliknya justru menjerumuskan pada kenistaan dan kekerasan yang tanpa perlindungan. Dengan perspektif ini, kita membaca kembali (*i'âdat al-qira'ah*) tradisi fiqh kita; merangkai akar-akar pandangan yang memihak perempuan dari kekayaan khazanah tradisi fiqh dan merumuskan kembali menjadi fiqh yang adil dengan memberi pemihakan terhadap perempuan yang selama ini menjadi korban ketidak-adilan struktur sosial. Perspektif ini meniscayakan cara baca terhadap teks-teks, baik al-Qur'an maupun Hadits, sebagai satu kesatuan yang utuh (*kullyy*). Tidak membacanya secara parsial (*juz'iy*), satu ayat, atau sepenggal hadits dijadikan dasar kesimpulan hukum, atau pengambilan keputusan keagamaan. Dengan bacaan parsial, kita sulit menemukan pesan-pesan pembebasan al-Qur'an untuk keadilan sosial.

Dalam beberapa perdebatan fiqh di bawah ini, kita bisa mengambil pelajaran betapa pemihakan terhadap perempuan

menjadi sebuah keniscayaan dalam perumusan fiqh ke depan. Syekh Muhammad al-Ghazali<sup>26</sup> adalah salah satu ulama kontemporer yang sangat gigih mengedepankan upaya pemihakan terhadap perempuan dalam isu-isu fiqh tertentu. Ia merasa geram melihat betapa jahatnya usaha banyak ulama semasanya yang ingin menjauhkan

---

<sup>26</sup>Muhammad al-Ghazali dilahirkan di Buhairah, Mesir, pada 22 September 1917 dan telah wafat pada tanggal 9 Maret 1996 ketika sedang mengikuti seminar di Riyadh. Tahun 1941, ia meraih gelar doktor dari fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar, Cairo, Mesir. Ia telah menulis lebih dari lima puluh buku dalam berbagai disiplin ilmu-ilmu Islam. Ia terkenal sangat gigih mengkritisi pemahaman-pemahaman keagamaan yang bias terhadap perempuan. Diantara pemikirannya yang berperspektif perempuan terkumpul dalam buku yang ditulisnya *“Qadlâya al-Mar’ah bayna at-Taqâlid ar-Rakidah wa al-Wafidah*, 1994. Dara asy-Syuruq, Libanon (Diterjemahkan oleh Zuhairi Misrawi dengan judul *“Mulai dari Rumah; Wanita Muslim dalam Pergumulan Tradisi dan Modernisme*, 2001: Mizan-Bandung). Untuk mengetahui sejarah pemikiran Muhammad al-Ghazâli, bisa dibaca pada; M. Aunul Abied Shah (ed.), *Islam Garda Depan; Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, 2001: Mizan, Bandung, halaman 166.

Islam dari perempuan, sama jahatnya dengan gempuran peradaban barat yang ingin menjauhkan Islam dari perempuan. Menurutny, sekalipun ajaran pembebasan Islam terhadap perempuan sangat jelas disebutkan di dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi masa kemunduran peradaban Islam telah menzalimi perempuan, menelantarkan dan menghapuskan hak-haknya, menempatkannya sebagai penghuni abadi penjara rumah tangga, sehingga mereka menjadi bodoh mengenai ilmu-ilmu agama dan pengetahuan dunia. Mereka telah menjadi korban kezaliman para orang tua dan masyarakat. Al-Ghazali sangat marah terhadap tradisi fiqh yang menyesatkan ini, sama geramnya terhadap invasi tradisi barat yang menghancurkan nilai-nilai keberagamaan dalam kehidupan sosial. Ia menghabiskan seluruh waktu hidupnya untuk mengembalikan masyarakat terhadap Islam dan melekatkan Islam dalam kehidupan masyarakat, di antaranya perjuangan untuk mempertemukan perempuan dengan segala aktivitas Islam

dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan dan gerakan perempuan.

Salah satu ajaran fiqh yang dikritik al-Ghazali adalah larangan perempuan untuk pergi ke masjid, keluar rumah untuk belajar, bekerja atau beraktifitas. Larangan ini cukup mempengaruhi pemikiran keagamaan Umat Islam sepanjang sejarah peradaban. Bahkan menurutnya, benih-benihnya telah tersebar sejak zaman sahabat, hingga tiba masanya di mana mimbar-mimbar khutbah jum'at penuh dengan seruan kalimat yang sangat menjijikan: "Perempuan hanya boleh keluar untuk dua hal; keluar untuk dipersunting pergi ke rumah suaminya dan keluar karena wafat untuk pergi ke liang lahatnya".<sup>27</sup>

Al-Ghazali menegaskan pemihakannya terhadap perempuan, dan menjelaskan betapa peminggiran perempuan telah muncul sejak zaman sahabat. Ia menuturkan

---

<sup>27</sup>Lihat: al-Ghazali, Muhammad, *As-Sunnah an-Nabawiyah; Bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, 1992: Dar asy-Syuruq, Beirut-Libanon, hal 51.

perdebatan antara Ibn Umar ra dengan anaknya mengenai pelarangan perempuan ke masjid.

"Ibn Umar ra mengutarakan sebuah hadits dari Rasulullah Saw: *"Janganlah kamu melarang perempuan-perempuan pergi ke masjid"*. Tetapi anak Ibn Umar memfatwakan: *"Demi Allah, aku akan tetap melarang perempuan, karena mereka hanya menjadikan pergi ke masjid sebagai kesempatan; mereka pergi sembahyang justru menjadi alasan untuk keluar rumah dan berbuat fitnah"*. Ibn Umar ra marah kepadanya: *"Aku katakan: Rasulullah Saw telah bersabda..... dan kamu tetap mengatakan: Demi Allah akan melarang... Demi Allah aku tidak akan berbicara dengan kamu selamanya"*. Sejak itu Ibn Umar ra –hingga wafatnya- tidak mau diajak berbicara dengan putranya tersebut".<sup>28</sup> Al-Ghazali sendiri dengan tegas

---

<sup>28</sup> Kisah ini disampaikan al-Ghazali dalam bukunya *al-Haqq al-Murr* (juz II, hal.: 118-119). Dikutip dari: Bin al-Hasan, Badran, *Nazharât fî Turâts asy-Syaikh Muhammad al-Ghazâli*, Jurnal: *Islamiyyat al-Ma'rifah*, Tahun II, no. VII, 1412H/1997M, IIIT, Malaysia, hal. 32.

membela hak-hak perempuan untuk bisa keluar ke masjid sama seperti laki-laki. Baginya, teks-teks hadits yang mengapresiasi perempuan untuk shalat di rumah, atau teks yang melarang mereka pergi keluar ke masjid adalah tidak sah.

Al-Ghazali menyatakan:

*"Tidak ada dalam kitab shahih Bukhari dan Muslim teks hadits yang melarang perempuan pergi shalat ke masjid. Maka, hadits-hadits larangan ini tidak bisa diterima semua... padahal teks lemah ini menyalahi sunnah yang telah dipraktikkan, mutawatir dan masyhur. Teks seperti ini sulit untuk disebut hadits"*<sup>29</sup>.

*"Kami meyakini sepenuhnya, bahwa Nabi Saw telah membangun pintu khusus untuk perempuan di masjid, dan menempatkan mereka pada barisan belakang, tidak pernah ada orang yang menentang, mereka mendatangi masjid mulai dari Shubuh hingga Isya"*<sup>30</sup>.

*"Baik masjid, jalan-jalan, maupun majlis-majlis masyarakat, selalu dihadiri dua jenis orang; laki-*

---

<sup>29</sup> Op. Cit, hal. 64.

<sup>30</sup> Dikutip dari Bin al-Hasan, Badran, Op.Cit: hal. 33.

*laki dan perempuan, dengan penuh adab dan aturan; tidak mempertontonkan aurat dan tidak membangkitkan syahwat, menundukkan pandangan dan memegang harga diri, setiap muslim laki-laki dan perempuan tetap memiliki kesempatan beraktifitas pada kerja-kerja yang dibenarkan".<sup>31</sup>*

Pada akhirnya, al-Ghazali pun memproklamirkan pemihakannya:

*"Ada sekelompok penganjur agama yang tidak mengerti isu-isu perempuan, atau memandangnya dengan bodoh dan sedikit berbekal fiqh. Jika mereka memegang kendali kekuasaan, pasti akan mengunci perempuan di dalam rumah; tidak bisa beribadah, belajar, berpikir, beramal, beraktifitas, dan tidak bisa melakukan apapun. Penganjur agama seperti ini seharusnya dilarang berbicara mengatasnamakan Allah".<sup>32</sup>*

---

<sup>31</sup> Op.Cit, hal. 32.

<sup>32</sup> Ungkapan ini diucapkan oleh Syekh Muhammad al-Ghazali dalam mimbar ketika khutbah jum'at (lihat: Quthb 'Abd al-Hamid, *Khuthab asy-Syaikh al-Ghazâlî fî Syu'ûn ad-Dîn wa al-Hayât*, 1988: Dar al-I'tishâm, Cairo. Juz I, h. 14). Dikutip dari, Izzat, Hibat Rauf, *al-Haqq al-Murr; asy-Syaikh al-Ghazali wa*

\*\*\*

Kasus lain dari dinamika fiqh dan pemihakan perempuan adalah soal hak suami untuk memukul isteri. Hak ini dalam al-Qur'an diungkapkan dalam redaksi perintah (*al-amr*/bentuk imperatif). Tetapi redaksi ini tidak dipahami ulama sebagai perintah terhadap laki-laki; baik bersifat wajib, sunnah, maupun *irsyad*. Memukul isteri hanyalah sebuah hak, yang bisa digunakan laki-laki dan bisa juga tidak. Bahkan, sekalipun diungkapkan al-Qur'an dalam bentuk perintah, mayoritas ulama lebih memilih untuk menyatakan bahwa 'meninggalkan hak memukul' lebih baik daripada menggunakannya. Tetapi hak ini seringkali menjadi persoalan karena dimiliki sepenuhnya oleh laki-laki; kapan dilakukan dan bagaimana. Laki-laki dalam hal ini tidak bisa dituntut dari akibat yang ditimbulkan penggunaan

---

*Qadhâyâ al-Mar'ah*, Jurnal: Islamiyyat al-Ma'rifah, Tahun II, no. VII, 1412H/1997M, IIIT, Malaysia, hal. 103.

hak memukul tersebut. Sekalipun hak itu menimbulkan kecederaan parah di pihak perempuan.

Nabi Saw sendiri dalam beberapa teks hadits lebih memilih untuk tidak menggunakan hak memukul sama sekali, pernah melarang pemukulan terhadap perempuan (isteri), pernah memperkenankan karena tuntutan beberapa suami dengan syarat tidak menimbulkan cedera dan tidak pada wajah, terakhir pernah mengultimatum bahwa mereka yang memukul isteri adalah orang-orang yang tidak baik dari umatnya.

Dengan adanya semangat pembelaan dari teks-teks hadits ini, mayoritas ulama memahami redaksi perintah memukul dalam al-Qur'an bukan sebagai perintah, tetapi sebagai hak dan wewenang saja, yang bisa digunakan laki-laki. Itupun dengan batasan dan aturan yang ketat. Tetapi pemaknaan dan penggunaan hak tersebut pada aras realitas, seringkali menimbulkan ketimpangan-ketimpangan yang mencederai perempuan. Karena ada hak ini, perempuan tidak

dipandang secara adil dengan laki-laki. Perempuan boleh dipukul untuk setiap kesalahan yang dilakukannya terhadap suami, sementara ia sendiri hanya diperintahkan bersabar atas setiap kesalahan yang dilakukan suami terhadap dirinya. Hak itu juga tidak hanya terkait dengan kesalahan dalam relasi suami isteri, tetapi semua kesalahan yang dilakukan seorang isteri, baik kesalahan terhadap suami, anak-anak, keluarga, tetangga, orang lain dan kesalahan-kesalahan (*ma'shiat*) kepada Allah Swt, sekalipun ayat al-Qur'an sendiri sebenarnya hanya berbicara pada konteks relasi suami-isteri. Kesalahan itu, pada praktiknya yang mendefinisikan adalah suami dan pemukulan juga yang mengukur adalah suami. Ketika seorang suami memukul isteri, siapa pun tidak diperkenankan menanyakannya mengapa ia memukul. Ia juga tidak boleh dituntut secara hukum atas pemukulan yang dilakukannya terhadap isteri. Karena

memukul itu merupakan haknya untuk mendidik isteri.<sup>33</sup>

Bahkan dalam pandangan Syihab az-Zuhri dan Laits bin Sa'd, seorang suami yang membunuh isterinya, tidak boleh di-*qishash* (balas bunuh). Dan dalam pandangan beberapa ulama fiqh seperti Ibn Syubrumah, Abu Hanifah dan kedua muridnya Abu Yusuf dan Muhammad, suami yang mencederai atau memotong anggota tubuh isterinya, juga tidak boleh di-*qishash* (dibalas setimpal). Mereka hanya dikenai hukuman denda (diyat). Berbeda jika yang melakukan adalah perempuan, atau isteri terhadap suami.<sup>34</sup>

Hak dan wewenang memukul isteri, pada praktiknya didefinisikan dan dimplementasikan tanpa melibatkan partisipasi perempuan, mendengar pengalaman me-

---

<sup>33</sup>Lihat: 'Audah, 'Abd al-Qadir, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, 1993: Mu'assasat ar-Risalah, Beirut-Libanano, juz I, hal. 513-515.

<sup>34</sup> Lihat: Abu Zahrah, Muhammad, *al-'Uqubah*, tt: Dar al-Fikr al-'Arabi, hal 317-322 dan 377-378.

reka, apalagi memihak mereka yang sering menjadi korban pemukulan. Seringkali hak itu digunakan dengan secara sewenang-wenang; baik dalam tataran konsep dan apalagi pada tataran implementasi.

Sebagian ulama ada yang berpendapat: *“(Dalam menghadapi isteri yang nusyuz), seorang suami mengawali dengan nasehat yang lembut, jika tidak bermanfaat maka bisa dengan kata-kata kasar, kemudian meninggalkan ranjang dan tidak menggaulinya, kemudian dengan berpaling sepenuhnya, kemudian bisa memukul dengan ringan; seperti tempeleng atau cara lain yang membuatnya merasa terhina dan jatuh martabatnya, kemudian bisa memukul dengan cambuk atau galah atau sejenisnya yang bisa membuatnya sakit dan jera, tetapi tidak boleh mematahkan tulang atau mengucurkan darah. Jika semua itu tidak membuahkan hasil, suami bisa mengikat sang isteri ke suatu tempat dengan*

*tali, lalu dipaksa melayani hubungan intim. Karena semua itu adalah hak suami".<sup>35</sup>*

Dalam konteks pandangan-pandangan fiqh yang seperti ini, perspektif perempuan menjadi sebuah keniscayaan. Syekh Muhammad Abu Zahrah, ulama kontemporer dari al-Azhar, dengan mendasarkan pada persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan, menolak pandangan fiqh dari Abu Hanifah, Ibn Syubrumah, Abu Yusuf dan Muhammad mengenai suami (atau laki-laki) yang tidak boleh di-*qishash* karena kejahatan mencederai isteri (perempuan). Juga menolak pandangan Syihab az-Zuhri dan al-Laits bin Sa'd mengenai *qishash* yang tidak dilakukan terhadap suami yang membunuh isterinya.

Lebih jauh lagi, Syekh Muhammad bin 'Asyur (1879-1973)<sup>36</sup> merekomendasikan

---

<sup>35</sup> Lihat: Abu Hayyan al-Andalusi, *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, juz III, hal. 252.

<sup>36</sup> Lahir di daerah Marsa, Tunisia bagian selatan pada tahun 1296H/1879M, telah menghafal al-Qur'an

untuk mencabut hak laki-laki memukul isteri. Menurutnya, ayat 34 dari surat an-Nisa yang berbicara mengenai kewenangan memukul isteri, terkait dengan tradisi Arab pada saat itu. Di mana masyarakat masih menganggap suami memiliki hak penuh untuk mendidik isteri dan meluruskannya, sekalipun dengan pemukulan. Memukul isteri, pada konteks itu merupakan pendidikan, tidak membahayakan dan bukan aib

---

pada umur enam tahun. Memperoleh gelar keilmuan dari Universitas Zaitunah Tunisia pada bulan Juli 1899. Beliau menduduki berbagai jabatan akademis di almamaternya dan jabatan birokratis dalam pemerintahan kerajaan Tunisia saat itu. Terakhir tahun 1351H menjadi penasehat Kerajaan dalam bidang agama, Syaik al-Islam masyarakat Tunisia dan sekaligus menjabat Rektor Universitas Zaitunah. Tahun tahun 1940, beliau menjadi anggota pada Lembaga Bahasa di Kairo, dan tahun 1955 pada Lembaga Penelitian Arab di Damaskus. Menulis sekitar 50 buku, tetapi yang telah dicetak dan diterbitkan sampai sekarang hanya berjumlah 14 tulisan. Diantaranya dalam bidang tafsir *at-Tahrîr wa at-Tanwîr, Ushûl an-Nizhâm al-Ijtimâ'i al-Islâmi* dan yang cukup terkenal *Maqâshid asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*.

dalam relasi suami-isteri. Tetapi ketika ada masyarakat lain –atau individu sekalipun– yang tidak demikian, atau realitas kehidupan yang tidak sama dengan konteks saat itu, dimana ‘pemukulan’ tidak lagi bisa menjadi solusi untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga, maka ia bisa menjadi tidak diperkenankan, bahkan bisa haram. Apalagi, kalau secara nyata ‘pemukulan’ mengakibatkan kerusakan-kerusakan terhadap pribadi perempuan, baik fisik maupun mental. Baginya, hak memukul isteri bukanlah termasuk syari'at yang bisa diterapkan semua orang dan semua bangsa. Pada setiap tradisi suatu bangsa, harus dilihat jenis hukuman apa yang paling efektif untuk mengembalikan keharmonisan dan keutuhan relasi suami-isteri.<sup>37</sup>

Kata Ibn Asyur: "*Pemerintah, jika melihat para suami tidak mampu meletakkan hak mereka yang diberikan syari'at untuk meng-*

---

<sup>37</sup> Lihat: al-Hasani, Isma'il, *Nazariyyat al-Maqâshid 'ind al-Imâm Muḥammad ibn 'Asyur*, 1995: IIIT, Herndon-Virginia-USA, hal.207-210.

*hukum pada tempatnya, berhenti pada batasan-batasan yang telah ditentukan, pemerintah bisa menghentikan hak tersebut dari tangan mereka, dan menggantinya dengan aturan 'bahwa setiap orang yang memukul isteri akan dihukum', agar persoalan kerusakan yang ditimbulkan hak tersebut tidak bertambah besar, apalagi pada masyarakat yang lemah moralitas keagamaannya".<sup>38</sup>*

Apa yang dilakukan Syekh Abu Zahrah dan Syekh Ibn Asyur, bisa dikatakan sebagai upaya pembacaan fiqh dengan perspektif perempuan. Yaitu, kesadaran untuk melihat akibat yang ditimbulkan dari sebuah pandangan fiqh terhadap nasib perempuan. Kesadaran yang lahir dari kenyataan di mana perempuan menjadi korban kenistaan dari suatu pandangan fiqh tertentu. Pada kasus pandangan fiqh pemukulan isteri misalnya, perspektif perempuan adalah sebuah keniscayaan dan sudah menjadi kenyataan yang dipraktikkan para ulama, sejak perumusan fiqh pertama kali. Imam

---

<sup>38</sup> Ibn Asyur, *at-Tahrir wa at-Tamwir*, juz V, hal. 44. Dikutip dari al-Hasani, Op. Cit, hal. 210.

'Atho bin Yasar (w. 114H) seorang *tabi'in* (murid sahabat) misalnya, sama sekali tidak memperkenankan memukul isteri. Paling klimaks katanya, suami hanya boleh marah terhadap isteri, tetapi tidak boleh memukul.<sup>39</sup>

Semangat pemihakan ini yang juga dijadikan basis pemaknaan teks-teks poligami-monogami. Memang di dalam fiqh klasik, tidak ada pembahasan khusus yang detail mengenai jenis perkawinan poligami-monogami. Poligami dalam fiqh hanya dijelaskan sebagai sesuatu yang dibolehkan dengan syarat keadilan. Lalu ada penjelasan mengenai keadilan; jenis dan penerapannya. Karena itu, baik yang pro poligami maupun yang kontra, yang melakukan pembahasan secara panjang lebar, keduanya melakukan pemaknaan lebih dari yang telah dilakukan ulama terdahulu.

---

<sup>39</sup> Ibn al-'Arabi, *Ahkâm al-Qur'an*, juz I, hal. 420. Dikutip dari al-Hasani, Op. Cit, hal. 207.

Tetapi tidaklah benar jika dikatakan bahwa hanya yang pro-poligami yang memiliki dasar-dasar argumentasi yang otoritatif dari fiqh. Sehingga yang sebaliknya dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar baru, atau mengada-ada. Seperti yang telah ditegaskan, fiqh sebagai suatu proses dinamika teks dan realitas memiliki ragam pemaknaan pada hampir setiap persoalan, termasuk poligami. Fiqh memiliki basis yang cukup kuat untuk melakukan kritik terhadap wacana apresiasi terhadap poligami. Dalam konteks ini, perspektif perempuan akan memperkuat dan mempertajam cara baca kita terhadap teks-teks fiqh untuk menemukan (*al-istinbath*) argumentasi pilihan terhadap monogami, bukan poligami. Dengan perspektif ini, kita lebih mudah mengeluarkan argumentasi-argumentasi itu dari timbunan tradisi fiqh klasik. Kemudian dikeluarkan untuk memperkuat dan mempertajam analisis pemihakan wacana fiqh terhadap korban dalam setiap kasus-kasus sosial seperti poligami.

Perspektif perempuan sebenarnya tidak memproduksi wacana baru mengenai Islam yang anti poligami. Karena Islam adalah agama yang dinamis-progresif yang juga harus hidup bersama realitas dari setiap masyarakat yang menganutnya. Tetapi perspektif perempuan mendorong penelusuran tradisi fiqh, untuk menemukan, mempertajam dan menegaskan argumentasi keadilan dan keberpihakan pada korban ketimpangan praktik poligami, yang kemudian menjadi basis kuat dan otoritatif untuk memilih monogami sebagai perkawinan ideal dalam Islam. Bacaan al-Qur'an dan Hadits dalam lembaran-lembaran berikut ini, mempertegas bagaimana perspektif perempuan bisa menjadi basis pemaknaan dan perumusan fiqh yang bersandar pada syari'at keadilan.

**Tidak Untuk  
Diperluas!!!**

*Ayat al-Qur'an memerintahkan  
untuk menikahi seorang perempuan saja,  
dan meninggalkan kebiasaan berpoligami  
secepatnya.*

*Karena pokok persoalan ayat adalah soal keadilan.*

*Di mana kamu menemukan keadilan,  
di situlah kamu harus mengikuti dan  
memilihnya"*

(Imam az-Zamakhshari -w. 538H)

**Tidak Untuk  
Disebarluaskan!!!**

## II Al-Qur'an Menegaskan Monogami

Phrase '*fankihû mâ thâba lakum min an-nisâ matsnâ wa tsulâtsâ wa rubâ'* dalam surat an-Nisa sangat dikenal banyak kalangan, terutama peminat poligami. Phrase ini berbicara tentang kebolehan seorang laki-laki menikahi dua sampai empat perempuan. Ini adalah satu-satunya tempat dalam al-Qur'an yang memberikan kewenangan berpoligami. Ia hanya disebutkan satu kali, di antara lebih dari enam ribuan ayat al-Qur'an yang lain. Itupun disebutkan dalam penggalan sebuah ayat yang membicarakan persoalan lain, bukan poligami. Sekalipun

demikian, ayat itu menjadi primadona ketika seseorang berbicara poligami. Ayat ini diusung ke mana-mana dengan penuh antusiasme untuk menyuarakan bahwa poligami adalah syari'at Allah Swt dan merupakan salah satu tuntunan al-Qur'an. Bahkan secara serampangan disimpulkan bahwa mereka yang tidak menerima poligami berarti menolak syari'at Allah, atau mereka yang enggan dipoligami sama dengan tidak patuh terhadap tuntunan al-Qur'an. Lebih tragis lagi, mereka menyatakan bahwa al-Qur'an, dengan mendasarkan pada penggalan ayat di atas, memerintahkan perkawinan poligami daripada perkawinan monogami.

Tak terkecuali beberapa ulama kontemporer di Indonesia. Di antara mereka, ada yang berani memilih keutamaan perkawinan poligami daripada monogami. Pilihan ini, di samping didasarkan pada ayat di atas, juga pada beberapa dasar hukum lain, seperti teks hadits, pernyataan ulama klasik, argumentasi ketidak-mampuan diri dan

kekhawatiran terhadap zina. Bagi Ustadz Muhammad Thalib misalnya, seorang ulama dan penulis produktif misalnya, bahwa seorang muslim yang mampu sebaiknya melakukan poligami. Baginya, poligami merupakan ciri kepribadian seorang muslim yang bertanggung jawab dalam mengelola urusan keluarga. Seorang lelaki muslim yang mampu mengendalikan beberapa orang istri, lebih baik daripada yang hanya mampu hidup dengan beristerikan satu orang.<sup>40</sup> Ini hampir sama persis dengan

---

<sup>40</sup> Thalib, Muhammad, Drs. *Tuntunan Poligami dan Keutamaannya*, IBS, Bandung, 2001, hal. 16. Pernyataan-pernyataan serupa juga muncul dalam berbagai tulisan-tulisan populer yang tersebar di Indonesia. Misalnya, bahwa poligami merupakan sunnah, membawa berkah, mendatangkan rizki, menambah pahala dan pernyataan-pernyataan afirmatif yang lain. Oleh sebagian penulis, kata perintah dalam al-Qur'an, setidaknya menunjukkan bahwa poligami diperkenankan secara mutlak tanpa ada persyaratan apapun. Ia dianggap hak prerogatif laki-laki untuk bisa menghirup nikmat poligami sebagai pemberian Allah Swt. Pernyataan seperti ini menggejala ke berbagai pihak, mulai dari elite politik, tokoh masyarakat dan para artis. Pernyataan ini, jika dirujuk kepada kitab-kitab

pemahaman keagamaan yang berkembang di beberapa negara Arab Semenanjung, di mana poligami dijadikan salah satu ukuran keberagaman seseorang.

Semestinya, persoalan poligami tidak hanya dipahami dari satu penggalan ayat saja. Karena penafsiran al-Qur'an memerlukan syarat-syarat dan kaedah-kaedahnya tersendiri, yang jika digunakan tidak akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang simplistik tentang poligami. Sungguh sulit menemukan pernyataan ulama klasik, dalam disiplin tafsir yang memandang poligami sebagai keutamaan dalam perkawinan, dan menjadi pilihan dibandingkan monogami.

Penelusuran sementara terhadap kitab-kitab tafsir, seperti kitab *Jâmi' al-Bayân* karya Imam ath-Thabari (Abu Ja'far bin Jarir bin Yazid, 225H/839M-320H/922M), Tafsir

---

klasik, sungguh sangat melenceng dari maksud ayat an-Nisa diturunkan.

*Bahr al-'Ulûm* karya Imam as-Samarqandi (Abu al-Laith Nashr bin Muhammad bin Ahmad, w. 375H), Tafsir *al-Kasysyâf* karya Imam az-Zamakhsyari (Jarullah Mahmud bin Umar bin Muhammad, w. 538H), Tafsir *Ahkâm al-Qur'ân* karya Ibn al-'Arabi (Abu Bakr Muhammad bin Abdullah, w. 543H), *at-Tafsîr al-Kabîr* karya Imam ar-Râzi (Fakhruddin Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Husain, w. 604H), Tafsir *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân* karya Imam al-Qurthûbi (Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari, w. 571H/1273M) dan Tafsir *Anwâr at-Tanzîl* karya Imam al-Baidhawi (Nashiruddin Abdullah bin Umar asy-Syirazi, w. 791H), menunjukkan bahwa sama sekali tidak ada indikasi yang mengarah pada pilihan keutamaan terhadap perkawinan poligami.

Dari uraian Imam Ibn Jarir ath-Thabari (w. 320H/922M) misalnya, pelopor disiplin ilmu tafsir, bisa dipastikan bahwa ayat 3 dari surat an-Nisa itu sama sekali tidak bisa dijadikan dasar anjuran al-Qur'an

terhadap poligami. Menurutnya, ayat tersebut terkait dengan perilaku wali yang sering tidak adil terhadap anak-anak yatim di bawah asuhannya. al-Qur'an lalu turun mewasiatkan agar berlaku adil terhadap mereka. Katanya, jika para wali merasa tidak mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka janganlah mengawini mereka. Lebih baik mengawini perempuan-perempuan lain, bisa dua atau lebih. Tetapi jika tidak mampu berlaku adil, maka yang diperkenankan hanya satu orang isteri. Pilihan ini menjadi lebih baik, karena bisa membebaskan orang dari kemungkinan perilaku zalim dan aniaya.<sup>41</sup> Demikian halnya ketika menelusuri penafsiran dalam kitab *al-Jâmi li Ahkâm al-Qur'ân*, karya Imam al-Qurthubi (w. 671H/1273M), pelopor tafsir hukum terhadap al-Qur'an, juga tidak ditemukan satu indikasipun yang mengisyarat-

---

<sup>41</sup> Lihat: ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân*, Dar al-Fikr, Bairut, 1978, juz III, hal. 577-578

kan pengutamakan bentuk perkawinan poligami.<sup>42</sup>

Namun yang berkembang di masyarakat muslim, terutama pada saat ini adalah yang sebaliknya. Poligami menjadi mode tersendiri dalam perkembangan pemikiran keagamaan umat Islam. Dewasa ini, tidak sedikit dari mereka yang menyatakan bahwa poligami adalah ibadah, tuntunan al-Qur'an, ladang berkah, memudahkan orang masuk surga dan menganggapnya sebagai keutamaan dibanding dengan perkawinan monogami. Mereka menganggap orang-orang berperilaku poligami sebagai orang yang berpekeriti baik, mulia, kuat dan banyak pahala.

Pembacaan terhadap kitab-kitab tafsir tersebut di atas, menunjukkan bahwa pokok bahasan ayat –yang dianggap ayat poligami– justru pada risalah yang jauh lebih mulia

---

<sup>42</sup> Lihat: al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *al-Jâmi li Ahkâm al-Qur'ân*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut-Libanon, 1413H/1993, Juz V, hal. 6-17.

daripada sekedar poligami atau monogami. Bisa dipastikan bahwa titik persoalan dalam pembahasan para ulama tafsir, sesungguhnya tidak pada pilihan perkawinan poligami, tetapi pada sejauh mana seseorang bisa mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kenistaan dari kehidupan, terutama pada relasi perkawinan. Terutama kehidupan mereka yang terlibat dalam perkawinan, laki-laki sebagai suami, perempuan sebagai isteri, begitu juga anak-anak dan keluarga.

### **1. Pokok Bahasan Ayat Poligami**

Banyak orang dengan mudah memaknai poligami sebagai jalan Tuhan, hanya karena hal itu disebutkan dalam salah satu ayat al-Qur'an. Tepatnya pada ayat ketiga dari surat an-Nisa. Padahal persoalan poligami hanya disebutkan dalam sebuah penggalan ayat, yang jika seluruh ayat dibaca utuh tidak mengisyaratkan pada poligami secara khusus. Apalagi jika dibaca dengan merujuk pada ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, maka poligami sesungguhnya

merupakan pembicaraan sampingan. Poligami disebutkan sebagai media penjabaran dan implementasi dari prinsip keadilan. Tema poligami sebenarnya tidak menjadi fokus pembicaraan ayat ketiga surat an-Nisa tersebut, satu-satunya ayat yang dianggap sebagai dasar anjuran poligami.

Poligami, memang disebutkan dalam literal ayat al-Qur'an. Tetapi tidak semua yang disebutkan di dalam al-Qur'an, bisa langsung disimpulkan sebagai anjuran dan tuntunan al-Qur'an. Jika menelusuri kitab-kitab tafsir, para ulama tidak memahami ayat secara literal begitu saja. Setiap ayat dibaca dengan dampingan ayat-ayat lain dan hadits-hadits serta dengan menggunakan bantuan ilmu bahasa dan ilmu-ilmu lain. Membaca dan menerapkan al-Qur'an, pada praktiknya adalah membaca dan menerapkan tafsir-tafsir yang telah muncul dan berkembang selama hampir enam belas abad.

Sebagai contoh, ayat:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً

*“Dan perangilah orang-orang musyrik itu semuanya, karena mereka juga memerangi kamu semua” (QS, at-Taubah, 9: 36)*

Dan ayat:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ....

*“Dan bunuhlah mereka di manapun kamu jumpai, dan keluarkan mereka dari daerah di mana kamu dikeluarkan mereka” (QS, al-Baqarah, 2: 191).*

Kedua ayat ini tidak dipahami ulama tanpa dukungan dari ayat-ayat lain dan teks-teks hadits. Pada kenyataannya, tidak satupun ulama tafsir yang menyimpulkan ayat itu sebagai izin untuk memerangi orang kafir secara mutlak. Pemahaman literal kedua ayat ini tidak berlaku. Sebaliknya, mayoritas ulama memberikan syarat yang sangat ketat terhadap pemberlakuan peperangan. Bahkan, tidak sedikit yang menganggap peperangan sebagai kejahatan yang

hanya berlaku untuk mempertahankan diri semata.

Contoh ayat lain adalah kewenangan orang muslim menikmati makanan dan minuman. Dalam ayat ini secara literal bisa dipahami sebagai kebebasan orang mukmin untuk memakan dan meminum apapun secara mutlak:

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا  
إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا  
وَءَحْسَنُوا ....

*“Tidaklah berdosa bagi mereka yang beriman dan beramal shaleh apapun yang mereka makan, selama mereka bertakwa, beriman dan beramal shaleh, kemudian tetap bertakwa dan beriman, kemudian bertakwa dan berbuat baik.” (QS, al-Maidah, 5: 93).*

Ayat ini tidak dipahami –karena ada ayat yang lain- sebagai kebebasan orang muslim selama bertakwa dan beriman untuk memakan dan meminum apa saja tanpa

aturan. Karena seperti diketahui bersama, Islam –baik melalui al-Qur'an maupun teks Hadits- mengharamkan beberapa jenis makanan dan minuman. Seperti khamr, babi dan bangkai, yang diharamkan bagi semua orang, sekalipun ia termasuk orang yang sangat bertakwa, beriman dan beramal shaleh.

Ayat lain, mengenai berat dan ringannya timbangan seseorang di akhirat nanti.

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٦﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٧﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ۖ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿٨﴾

*“Barang siapa yang timbangannya berat, ia akan menemui kehidupan menyenangkan, dan barangsiapa yang timbangannya ringan maka ia akan kembali ke Hawiyah, apakah ia?, Ialah api yang membakar” (QS, al-Qar’iah, 101: 6-11).*

Ulama tidak memahami ayat ini kecuali dengan bantuan ayat-ayat lain dan penegasan-penegasan dari Nabi Saw. Kare-

na berat timbangan bisa berarti ke berat badan, berat harta atau berat amal. Memilih berat amal bukan hanya dengan membaca ayat ini saja secara literal. Tetapi dengan ayat-ayat lain, atau paling tidak dengan membaca konteks dan semangat ayat tersebut.

Dengan demikian, ayat poligami juga tidak bisa dibaca sepenggal begitu saja. Ayat itu harus dibaca lengkap dengan kalimat sebelum dan setelahnya. Juga dengan ayat lain yang terkait sekalipun di surat yang lain. Lebih dari itu, ayat itu harus dibaca sesuai dengan alur bahasa penyusunan dan konteks sosial di mana dan kapan ayat tersebut turun. Pada saat yang sama prinsip-prinsip al-Qur'an dalam membicarakan relasi laki-laki dan perempuan juga harus disertakan sebagai dasar acuan pemaknaan. Jika kaedah-kaedah ini digunakan, bisa dipastikan bahwa ayat 3 surat an-Nisa tidak bisa dipahami sebagai promosi terhadap poligami. Sebaliknya, ayat itu justru memfokuskan pada tuntunan moralitas keadilan

yang harus dimiliki setiap orang ketika menjalani kehidupan perkawinan, terutama pada perkawinan poligami.

Ayat dari surat an-Nisa yang dianggap ayat poligami, selengkapnya adalah sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. an-Nisa : 3).<sup>43</sup>*

<sup>43</sup> Terjemahan ini masih menggunakan versi Departemen Agama, yang hanya mengakomodasi tafsir yang tidak memiliki nuansa pembebasan. Pada pembahasan berikutnya, terjemahan ini akan dikri-

Seperti yang terlihat secara nyata dalam literal terjemahan, fokus ayat tersebut adalah anjuran pada dua hal; pertama berbuat adil kepada anak yatim, kedua ketika berpoligami juga harus didasarkan pada moralitas keadilan. Jika khawatir tidak mampu adil, seharusnya mencukupkan diri dengan satu isteri saja, agar tidak terjadi kezaliman dan kenistaan.

Banyak orang yang tidak begitu faham kaitan pemeliharaan anak yatim dengan kebolehan poligami, seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut. Hal ini pernah diungkapkan di hadapan Aisyah bint Abu Bakr ra, istri Rasulullah Saw. Urwah bin Zubair, anak Asma kakak Aisyah ra, bertanya mengenai kaitan pemeliharaan anak yatim dengan kebolehan poligami dengan dua isteri, tiga, atau empat. Aisyah ra menjawab:

---

tisi dari sisi bahasa dan pesan pembebasan ayat al-Qur'an.

يا ابن أختي: هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقتها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنها أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمرؤ أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.

*“Wahai kemenakanku!, Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang dalam penjagaan walinya, dan telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik pada harta dan kecantikan anak itu, lalu ia bermaksud menikahnya dengan tidak membayar mahar secara adil, sebagaimana pembayaran mahar dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, maka dia dilarang menikah dengan anak yatim itu, kecuali ia membayar mahar secara adil dan layak seperti kepada perempuan lain. Daripada melangsungkan niat yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah dengan perempuan lain”.*<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Lihat: Ibn Hajar al-Asqallani, *Fatḥh al-Ḅārī*, ed. Tsana Allah az-Zahidiy, Dar al-Fikr, Beirut Libanon, tt, juz V, hal. 430, Kitab Syirkah, bab VII, no. hadits: 2494.

Hampir seluruh kitab tafsir mengutip pernyataan Aisyah ra ini sebagai dasar penafsiran ayat ketiga surat an-Nisa. Dalam pernyataan di atas, Aisyah mengaitkan antara pemeliharaan anak yatim dengan kebiasaan berpoligami. Memang ada keterkaitan antara keduanya, yaitu kemungkinan terjadinya penyelewengan dan penistaan terhadap orang yang lemah; anak yatim dan perempuan. Ayat ini kemudian memandang perlu penekanan moralitas keadilan dan kejujuran. Ayat sebelumnya juga berbicara tentang pemeliharaan anak yatim. Tepatnya mengenai keharusan memberikan hak harta, larangan mencampur adukkan dan memakan harta mereka. Biasanya, seorang wali akan lebih mudah menyeleweng dan tidak jujur, jika yang di bawah perwaliannya adalah orang yang dalam posisi relasi timpang seperti anak yatim dan perempuan.

Dalam bacaan Nurjannah Isma'il terhadap penafsiran ath-Thabarai, bahwa ayat

2 dan 3 dari surat an-Nisa menjelaskan mengenai perempuan yatim. Jika ia sudah dewasa hendaklah hartanya diserahkan kepadanya, karena ia akan menikah dan berumah tangga. Tetapi biasanya dalam adat Arab pada saat itu, timbul niat pada diri wali untuk menikahnya, sehingga perempuan yatim itu tidak perlu keluar dari rumahnya dan hartanya pun tidak akan keluar dari genggamannya. Kecantikannya bisa dipersunting, hartanya bisa tetap dikuasai. Sementara maharnya akan diberikan sesuai kehendak sang wali. Ini adalah niat jahat dan perilaku semena-mena terhadap perempuan yatim, yang diperingatkan ayat 3 an-Nisa itu. Daripada melangsungkan niat jahat itu, ayat an-Nisa memperkenankan untuk menikahi perempuan lain saja, bukan perempuan yatim yang di bawah asuhannya itu. Bisa dua, tiga, atau empat, yang biasanya sang wali akan berpikir untuk membayar dengan mahar yang patut. Karena yang dinikahnya adalah perempuan dari keluarga lain, yang harus ia hormati. Pada

pernikahan ini juga, al-Qur'an tetap memperingatkan untuk berlaku adil. Ketika muncul kekhawatiran tidak bisa berlaku adil, yang dianjurkan justru satu isteri saja. Karena hidup dengan satu isteri, akan memudahkan orang untuk tidak berperilaku semena-mena dan nista terhadap perempuan. Demikian dinyatakan an-Nisa ayat ketiga.<sup>45</sup>

Dari penjelasan yang sederhana ini, sebenarnya bisa disimpulkan bahwa ayat an-Nisa (QS. 4:3) tidak sedang membicarakan poligami, apalagi menganjurkannya. Yang dibicarakan adalah tindakan semena-mena yang biasa dilakukan laki-laki terhadap perempuan, baik sebagai perempuan yatim, perempuan yang akan dipersunting, maupun perempuan yang dipoligami. Ayat ini memperingatkan laki-laki untuk memberikan hak-hak mereka, berlaku adil dan tidak semena-mena terhadap mereka. Inti ayat lebih memfokuskan pada pentingnya

---

<sup>45</sup>Lihat: Ismail, Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, LKiS, Yogyakarta, 2003, hal. 212-215.

memberikan perhatian terhadap perempuan, yang sering menjadi korban dari sistem sosial yang berlaku pada saat itu. Seperti yang juga dibicarakan ayat sebelumnya (QS. 4: 2), ayat sesudahnya (QS. 4:4) dan 'ayat poligami' sendiri. Ketiga ayat tersebut, semuanya membicarakan pokok persoalan yang sama, yaitu peringatan untuk tidak berlaku semena-mena terhadap orang yang secara sosial lemah dan marjinal. Mereka adalah para anak yatim dan perempuan. Ayat-ayat ini sepertinya memberi penegasan betapa posisi perempuan pada saat itu sangat lemah dan rentan terhadap segala bentuk penindasan. Pada konteks ini, ayat-ayat al-Qur'an turun untuk melakukan pembelaan dan pembebasan terhadap mereka dengan bersandar pada moralitas keadilan.

Untuk memperkuat pandangan ini, kita bisa mengutip berbagai pandangan penafsiran para ulama dalam kitab-kitab tafsir. As-Samarqandi (w. 375H) misalnya, menyatakan mengenai ayat tersebut (QS, 4: 3):

وكانوا يتزوجون من النساء ما شاءوا فنزلت هذه الآية. يعنى:  
فكما خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا في النساء إذا اجتمعن  
عندكم ألا تعدلوا بينهن.

*“(Orang-orang pada saat itu) mengawini perempuan sejumlah yang mereka suka, kemudian turunlah ayat ini. Maksud ayat adalah Jika kamu takut untuk tidak bisa berbuat adil terhadap para anak yatim, kamu juga hendaknya takut untuk tidak berbuat adil terhadap isteri-isteri, jika kamu berpoligami”<sup>46</sup>.*

Dalam penjelasannya, ayat an-Nisa turun ketika orang-orang pada saat itu mempraktikkan poligami sesuka mereka. Mereka tidak merasa takut bertindak tidak adil ketika mempoligami perempuan, sementara mereka merasa takut bertindak tidak adil terhadap anak yatim. Padahal keduanya berpotensi terhadap tindak kesewenang-wenangan. Ketidak-takutan terhadap tindak ke-

---

<sup>46</sup>As-Samarqandi, *Bahr al-Ulum*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut-Libanon, 1413H/1993M, juz I, hal. 331.

tidakadilan poligami ini yang dikritik ayat an-Nisa.

Dalam pandangan Imam al-Baidhawi juga, ayat an-Nisa turun untuk memperingatkan kesewenang-wenangan masyarakat terhadap perilaku poligami. Dalam penafsirannya, ayat an-Nisa datang memerintahkan seseorang untuk menikah sesuai kemampuan memenuhi tanggung jawab terhadap perempuan, terutama untuk berbuat adil. Ketika menafsirkan ayat di atas, Imam Baidhawi menyatakan:

فانكحوا مقدارا يمكنكم الوفاء به. فإن المتحرج من الذنب  
ينبغي أن يتحرج من الذنوب كلها على ما روى: أنه تعالى لما  
عظم أمر اليتامى فتخرجوا من ولايتهم وما كانوا يتحرجون من  
تكثير النساء وإضاعتهن فنزلت.

*“Nikahilah sejumlah perempuan sesuai dengan kemampuan kamu, yang memungkinkan kamu bisa memenuhi kewajiban. Orang yang takut akan suatu dosa, ia semestinya menjauhi dari segala kemungkinan dosa. Ketika Allah menganggap perlakuan terhadap anak yatim sebagai*

*sesuatu yang besar, banyak orang merasa khawatir untuk memelihara mereka. Tetapi mereka tidak pernah merasa khawatir terhadap poligami, yang sebenarnya juga berpotensi terjadinya perlakuan semena-mena. Ayat ini turun untuk memberi peringatan terhadap kemungkinan perlakuan semena-mena tersebut".<sup>47</sup>*

Pandangan Imam az-Zamaksyari (w. 583H) mengenai ayat ketiga surat an-Nisa juga sama. Bahwa ayat itu mengaitkan kewaspadaan terhadap poligami dengan pengurusan anak yatim, dari kemungkinan tindak ketidak-adilan. Lebih tegas lagi, menurutnya ayat an-Nisa itu justru memerintahkan untuk menikah dengan satu orang perempuan saja. Karena hanya dengan ini, seseorang bisa menghindari dari kemungkinan berlaku tidak adil, atau menganiaya pasangan. Ketika menjelaskan ayat 3 dari surat an-Nisa, dia menyatakan:

---

<sup>47</sup>Al-Baidhawi, *Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr at-Ta'wîl*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut-Libanon, 1408H/1988M, juz I, hal. 200

وإن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فتخرجتم منها فخافوا  
أيضا ترك العدل بين النساء فقللوا عدد المنكوحات لأن من  
تخرج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتكب مثله فهو غير  
متخرج ولا تائب لأنه إنما وجب أن يتخرج من الذنب ويتاب  
عنه لقبحه والقبح قائم في كل ذنب..... فالزموا واختاروا واحدة  
وذروا الجمع رأسا فإن الأمر كله يدور مع العدل فأينما وجدتم  
العدل فعليكم به.

*“Jika kamu takut tidak bisa berbuat adil terhadap hak-hak anak yatim, maka semestinya kamu juga takut tidak bisa berbuat adil terhadap para perempuan yang kamu poligami. Maka perkecil-lah jumlah perempuan yang kamu nikahi. Karena orang yang takut terhadap suatu dosa, atau bertobat dari suatu dosa, tetapi dia masih melakukan dosa lain yang sejenis, maka sama dengan orang yang tidak takut dosa dan tidak bertobat dari dosa. Sesungguhnya ketika seseorang diperintahkan untuk takut dan menjauhi dosa, justru karena keburukan yang ada di dalamnya. Dan keburukan itu ada dalam setiap dosa..... Maka perteguhlah dan pilihlah satu isteri saja,*

*dan tinggalkan poligami secepatnya. Karena pokok persoalan pada ayat ini adalah soal keadilan. Di mana kamu menemukan keadilan, maka kamu harus mengikuti dan memilikinya".<sup>48</sup>*

Pernyataan Imam az-Zamakhsyari ini merupakan penegasan yang lugas, bahwa fokus ayat an-Nisa bukan pada soal poligami. Tetapi soal keadilan, baik terhadap anak-anak yatim maupun terhadap para isteri yang dipoligami. Ketidak-adilan pada dua kasus; pengurusan anak yatim dan poligami, yang keduanya sama-sama dosa dan buruk. Karena itu, ia mengajak untuk konsisten dengan pilihan monogami dan meninggalkan poligami. Mungkin pada zamannya, ajakan Imam az-Zamakhsyari untuk meninggalkan poligami adalah sesuatu yang luar biasa, bahkan berlebihan. Karena pada masanya, poligami masih merupakan sesuatu yang lumrah dipraktikkan banyak orang. Tetapi sekalipun demikian, ajakan ini

---

<sup>48</sup> Az-Zamakhsari, *al-Kasysyaf*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut-Libanon, 1415H/1995M, juz I, hal. 457.

tidak memperoleh resistensi apapun dari ulama-ulama lain, terutama dalam disiplin ilmu tafsir. Karena ajakan tersebut memiliki dasar argumetasi yang kuat dalam al-Qur'an. Dari pernyataan az-Zamakhsyari, bisa ditegaskan bahwa pokok bahasan ayat an-Nisa itu bukan pada ajakan berpoligami. Tetapi pada ajakan untuk komitmen pada moralitas keadilan dalam setiap persoalan. Kesimpulan ini hampir menjadi pandangan umum dari para ulama tafsir klasik, yang tercatat dari kitab-kitab tafsir rujukan.

Keempat ayat dari surat an-Nisa pun, semuanya berbicara soal moralitas keadilan, kebaikan dan kerelaan. Semangatnya, sama persis dengan ajakan pada ayat yang ketiga. Jika dibaca keempat ayat tersebut dari surat an-Nisa, maknanya adalah demikian:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُؤْا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَنَاتٍ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ  
 بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١١﴾ وَءَاتُوا الْيَتَامَىٰ

أَمْوَالِهِمْ<sup>ط</sup> وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ<sup>ط</sup> وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى  
 أَمْوَالِكُمْ<sup>ع</sup> إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿١٠﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي  
 الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ<sup>ط</sup> فَإِنْ  
 خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ<sup>ع</sup> ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
 تَعُولُوا ﴿١١﴾ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً<sup>ع</sup> فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ  
 مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿١٢﴾

(1) "Wahai manusia sekalian, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang menciptakanmu dari diri yang satu, dan darinya menciptakan pasangannya, kemudian memperkembang-biakkan dari keduanya menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".

(2) "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh), harta mereka, jangan kamu menukar yang baik (dari harta mereka) dengan yang buruk (dari harta kamu) dan jangan kamu

*makan harta mereka bersama harta kamu. Sesungguhnya tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”.*

*(3)“Dan jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil dalam (memelihara) anak-anak yatim itu, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang suka terhadap kamu; dua, tiga, dan empat, dan jika kamu takut tidak bisa berbuat adil (antara para perempuan yang kamu nikahi) maka cukuplah dengan satu isteri, atau dengan budak yang kamu miliki. Hal yang demikian itu akan lebih dekat untuk tidak berlaku zalim dan aniaya”.*

*(4) “Dan berikanlah mas kawin kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian (suka rela). Dan jika mereka (perempuan) merelakan dengan senang hati (memberikan) kepada kamu, dari sebagian mas kawin itu, maka makanlah dengan sedap lagi baik akibatnya”.*

Tema yang diangkat keempat ayat ini, seperti bisa kita baca bersama, adalah soal ketakwaan kepada Allah Swt, relasi yang baik terhadap keluarga, perhatian ter-

hadap anak yatim, moralitas keadilan dalam perkawinan dan kerelaan ketika ingin memanfaatkan harta milik perempuan. Khusus pada ayat yang ketiga, ada pengungkapan poligami dikaitkan dengan kondisi sosial di mana banyak anak-anak yatim yang diperlakukan dengan tidak adil dan semena-mena. Bahkan poligami, sebagai media relasi inter-personal, disamakan dengan pemeliharaan anak yatim, yang memungkinkan terjadinya penyelewengan hak, penistaan dan kezaliman. Pada konteks ini, al-Qur'an turun memberi peringatan agar seseorang berbuat adil, baik terhadap anak yatim maupun terhadap para perempuan yang dipoligami. Karena itu, titik tekan ayat an-Nisa sebenarnya bukan pada poligami, tetapi pada pemeliharaan orang terlantar dan peringatan untuk berbuat adil. Bahkan, ayat an-Nisa itu bisa dikatakan sebagai ayat peringatan terhadap perilaku poligami, bukan ayat kewenangan poligami. Karena yang tersurat dalam ayat, justru memperingatkan orang untuk berbuat adil ketika

berpoligami. Sekaligus memerintahkan untuk meninggalkan poligami jika tidak bisa berbuat adil.

Dengan demikian, bisa dipastikan tidak ada ayat al-Qur'an yang mengapresiasi perilaku poligami. Apalagi mengaitkan poligami dengan ukuran ketakwaan seseorang. Poligami hanyalah sebuah model perkawinan yang sama sekali tidak terkait dengan keislaman atau kesyarifatan seseorang. Tetapi yang terkait dengan ketakwaan adalah sejauh mana seseorang mampu melaksanakan moralitas keadilan, terutama ketika berhubungan dengan orang-orang yang secara sosial lemah; seperti anak yatim dan perempuan. Poligami, sebagai sebuah model perkawinan, seseorang bisa saja memilih atau menolaknya. Ketika seseorang menolak dan tidak suka terhadap poligami, sama sekali tidak berarti menolak atau melecehkan tuntunan al-Qur'an. Tetapi siapa pun orang Islam tidak boleh menolak atau melecehkan perintah al-Qur'an untuk merawat dan memelihara orang-orang terlantar,

berbuat baik dan berlaku adil terhadap manusia. Siapapun orang Islam juga tidak diperkenankan untuk berbuat tidak adil, nista, zalim dan aniaya terhadap siapapun.

## 2. Tidak Ada Anjuran Poligami

Hampir pasti tidak ada seorang ulama pun, paling tidak dari rujukan kitab-kitab di atas, yang menganjurkan perkawinan poligami dengan bersandar pada ayat di atas. Yang paling mungkin dikatakan sebagai penganjur adalah kelompok az-Zahiri, yang dipelopori Imam Dawud az-Zahiri (Dawud bin Ali bin Khalaf, 201-270H/816-884M). Itupun tidak bisa dibenarkan sepenuhnya, karena seperti dikutip Imam ar-Razi, kelompok ini mendasarkan pada ayat ketiga dari surat an-Nisa tersebut hanya untuk anjuran perkawinan biasa, bukan poligami. Karenanya tidak bisa dikatakan bahwa az-Zahiri menganjurkan poligami dengan dasar ayat an-Nisa tersebut.

Seperti telah dipaparkan di atas, kebanyakan ulama tafsir justru memasang 'pagar pembatas' terhadap praktik poligami. Pemagaran ini mengindikasikan bahwa poligami bukan sesuatu yang direkomendasikan ulama pada kitab-kitab tafsir tersebut.

Jika kebanyakan para ulama tafsir tidak merekomendasikan poligami, pertanyaannya mengapa praktik poligami banyak dilakukan masyarakat muslim awal, termasuk para sahabat dan tabiin.

Sangat jelas bahwa praktik poligami yang dilakukan beberapa orang dari masyarakat muslim awal, bukan karena poligami disebutkan di dalam al-Qur'an. Tetapi karena budaya yang mereka warisi dari para leluhur. Poligami merupakan salah satu praktik yang marak dilakukan pada masa penurunan al-Qur'an. Poligami pada pra-Islam, bahkan dipraktikkan dengan tanpa pertimbangan apapun terhadap perempuan, apalagi perlindungan dan perhatian terhadap mereka.

Masyarakat Arab pada saat itu melakukan kawin poligami dengan tanpa batasan; baik batasan kuantitas perempuan yang dipoligami, maupun kualitas relasi perkawinan bersama mereka. Praktik inilah yang kemudian dikritik al-Qur'an. Dan ayat an-Nisa yang ketiga, turun dalam konteks sosial masyarakat yang memiliki pandangan kelumrahan terhadap poligami.

Seperti dalam penjelasan as-Samarqandi, al-Baidhawi dan az-Zamakhsyari, bahwa ayat an-Nisa ketiga itu turun pada saat kebanyakan masyarakat hanya takut tidak berbuat adil terhadap anak yatim, tetapi tidak takut terhadap praktik poligami. Merekapun merasa tidak bermasalah untuk berpoligami sesuka keinginan mereka. Kata as-Samarqandi, semestinya mereka juga khawatir terhadap perilaku poligami, sama dengan kekhawatiran mereka terhadap anak yatim. Dalam ungkapan az-Zamakhsyari, ketidak-adilan terhadap anak yatim maupun terhadap para isteri adalah dosa, yang sama-sama berakibat buruk dan nista. Dengan

demikian, bukan al-Qur'an yang menginspirasi mereka terhadap poligami, sebaliknya Al-Qur'anlah yang justru datang mengkritik poligami.

Dalam penjelasan Dr. Musthofa as-Siba'i, poligami bukan datang pertama kali dibawa oleh Islam. Jauh sebelum Islam, poligami telah dipraktikkan bangsa-bangsa di seluruh belahan bumi. Poligami dipraktikkan bangsa Yunani, Cina, India, Babilonia, Assyria, Mesir dan tempat-tempat lain. Bahkan, umat Yahudi dan Kristen pada sejarah awal, memperkenankan dan mempraktikkan poligami. Nabi-nabi yang disebutkan di dalam kitab Taurat, semuanya berpoligami. Nabi Sulaiman as sendiri, dirwayatkan dalam kitab mereka, beristeri 700 orang dari perempuan merdeka, dan 300 orang perempuan budak.<sup>49</sup>

Bangsa Arab, pada masa kelahiran Islam, juga tidak jauh berbeda dengan bangsa-bangsa lain dalam hal poligami. Bagi

---

<sup>49</sup> Lihat: Thalib, hal. 85-86.

mereka, praktik poligami justru menjadi lumrah dan mungkin menjadi kebanggaan tersendiri. Poligami dipraktikkan pada konteks sosial di mana masyarakat Arab, pada saat itu, adalah masyarakat kabilah yang menggantungkan pada jumlah anak dan keluarga. Anak-anak dianggap sebagai perhiasan dan penopang hidup. Melahirkan anak merupakan kebanggaan yang tiada kira bagi keluarga, dan sebanyak perempuan yang bisa melahirkan, sebanyak itu penghargaan keluarga terhadap pasangan suami-isteri. Monogami bahkan tidak dikenal mereka dan tidak terbiasa. Ia hanya dipraktikkan karena alasan esoteris tertentu, oleh beberapa orang dengan jumlah yang sangat terbatas dan sedikit.<sup>50</sup> Dalam konteks yang seperti ini, al-Qur'an turun selama dua puluh tiga tahun. Dan al-Qur'an memang tidak melakukan pelarangan sama sekali terhadap poligami.

---

<sup>50</sup> Lihat: Aisyah Bin as-Syathi', Aisyah, *Istri-Istri Nabi: Fenomena Poligami di Mata Seorang Tokoh Wanita*, (terjemahan), Pustaka Hidayah, Bandung, 2001, hal 28-29.

Masyarakat muslim awal, mempraktikkan poligami lebih karena pengaruh sosial dan budaya yang berlaku pada saat itu. Ketika kita mendengar beberapa sahabat mempraktikkan poligami, mereka sebenarnya tidak sedang memenuhi anjuran al-Qur'an. Mereka tidak mempraktikkan poligami begitu mereka mendengar ayat an-Nisa diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Tetapi lebih karena budaya pada saat itu yang memandang lumrah terhadap poligami, bahkan membanggakannya. Seperti dikatakan Umar bin Khattab ra, mereka terbiasa tidak menganggap perempuan sebagai seseorang yang perlu diperhitungkan. Umar ra berkata:

كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلما جاء الإسلام وذكرهن  
الله رأينا لهن بذلك علينا حقا.

*"Dulu kami pada masa Jahiliyah sama sekali tidak memperhitungkan kaum perempuan, kemudian ketika datang Islam dan Allah Swt menyebutkan mereka di dalam kitab-Nya, kami tahu*

*bahwa mereka juga memiliki hak terhadap kami”*.<sup>51</sup>

Pola hubungan suami-isteri yang berkembang dalam masyarakat Arab pada saat itu, adalah budaya yang memandang kehidupan sosial keluarga bertumpu pada laki-laki yang dikelilingi para isteri dan anak-anak, di samping para perempuan budak yang siap memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Suami, memiliki kekuasaan penuh terhadap perempuan yang ada di bawah kewajiban nafakahnya, terutama terhadap isteri dan para budak. Suami dalam bahasa Arab pada saat itu disebut *'ba'lun'*, yang dalam bahasa mereka mengindikasikan kekuasaan dan kepemilikan. Salah satu berhala mereka juga bernama *'ba'lun'*, sebagai tanda keperkasaan, kekuasaan dan kepemilikan. Betapa suami, atau laki-laki, memiliki kekuasaan dan keleluasaan sepenuhnya untuk memiliki perempuan, mengawini dengan tanpa batas dan memper-

---

<sup>51</sup> Hadits Bukhari, kitab 77/bab 31, no. 5843. Lihat: Ibn Hajar al-Asqallani, *Fatḥh al-Ḅāri*, juz XI, hal. 484.

lakukan untuk kepentingan mereka sendiri.<sup>52</sup>

Budaya yang seperti ini, sedikit banyak memiliki pengaruh terhadap berkembangnya perkawinan seorang laki-laki dengan banyak perempuan. Termasuk pada masyarakat muslim generasi awal. Dalam pandangan Khalil 'Abd al-Karim, praktik poligami yang dilakukan masyarakat muslim generasi awal, sebenarnya lebih banyak dipengaruhi budaya Arab pra-Islam. Praktik mengawini banyak perempuan telah biasa dilakukan masyarakat Arab sebelum Islam. Setelah Islam datang, praktik ini juga masih tetap menjadi sesuatu yang biasa dilakukan, termasuk oleh para sahabat dan tabiin. Al-Qur'an hanya memberikan batasan-batasan tertentu. Tetapi pengaruh budaya Arab dalam hal 'kebiasaan mengawini lebih dari seorang isteri' cukup kuat mengakar pada kesadaran setiap orang pada saat itu. Ketika al-Qur'an memberikan batasan empat isteri

---

<sup>52</sup>Lihat: Khalil Abd al-Karim, *al-Judzûr at-Târikhiyyah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Sina, Mesir, 1997, hal. 41-50.

saja dalam suatu kehidupan perkawinan, tidak sedikit dari para sahabat dan tabiin yang tetap masih 'berpetualang' dengan mengawini lebih dari empat orang perempuan. Tentu, tidak dengan melanggar al-Qur'an, karena dilakukan dengan cara kawin-cerai, sehingga yang berada di bawah tangan mereka tetap empat isteri. Tidak sedikit juga, yang menambahkan dengan beberapa budak perempuan, selain para isteri yang berstatus merdeka.

Misalnya yang tercatat sebagai isteri Umar bin Khattab ra adalah lima orang, ditambah tiga orang budak perempuan. Yaitu, Zainab binti Mazh'un, Umm Kultsum bint Ali bin Abi Thalib ra, Umm Kultsum bint Jarwal –cerai karena tidak bersedia masuk Islam-, Jamilah bint Tsabit, Umm Hakim bint al-Harits, 'Aikah bint Zaid bin 'Amr bin Nufail, dan tiga orang budak perempuan yang ketiganya melahirkan anak bagi Umar bin Khattab ra.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Ibid.

Hasan bin Ali bin Abi Thalib, adalah salah seorang yang tercatat melakukan kawin-cerai dengan banyak perempuan. Dalam suatu riwayat, ia melakukan kawin-cerai itu dengan lebih dari sembilan puluh perempuan. Sehingga, Imam Ali bin Thalib ra sendiri pernah memberi peringatan kepada masyarakat untuk tidak mengawinkan putri mereka terhadap Hasan yang suka kawin-cerai. Budaya masyarakat pada saat itu, menganggap prestise tersendiri bagi lelaki yang mampu mengawini banyak perempuan, dan juga ketika putri-putri mereka bisa dikawini tokoh-tokoh tertentu. Kita tidak mengatakan bahwa praktik ini salah pada konteks sosial mereka, tetapi kita bisa memastikan bahwa praktik ini terjadi bukan lantaran dianjurkan al-Qur'an.

Seperti yang disebutkan dalam beberapa teks hadits, kisah-kisah poligami beberapa sahabat juga terjadi sebelum al-Qur'an diturunkan. Bahkan jauh sebelum masuk Islam, mereka telah melakukan poligami. Seperti yang dikisahkan tentang Ghilan bin

Salamah ats-Tsaqafi ra, Wahb al-Asady ra dan Qays bin al-Harits ra, mereka semua masuk Islam dengan membawa lebih dari empat orang isteri. Ada yang sepuluh dan ada yang delapan orang. Nabi Saw kemudian memerintahkan mereka untuk menetapkan empat orang isteri saja, dan mence-  
raikan yang lain.

عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعاً منهن. (رواه الترمذی).

*"Dari Ibn Umar ra berkata: bahwa Ghilan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam dan memiliki sepuluh orang isteri pada masa Jahiliyah (sebelum masuk Islam), bersamanya mereka juga masuk Islam, lalu Nabi menyuruhnya untuk memilih empat orang saja dari mereka". (Riwayat at-Turmudzi).<sup>54</sup>*

---

<sup>54</sup> Lihat: Abu as-Sa'ādât Mubarak bin Muhammad Ibn al-Atsir, *Jâmi' al-Ushûl min Ahâdîts ar-Rasûl*, Dar Ihya at-Turats, Beirut-Libanon, 1984, juz XII, hal. 164, no. hadits: 9031.

قال مسدد ابن عميرة قال: وهب الأسيدي: أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعاً. (رواه أبو داود).

*"Musaddad bin Umairah berkata: bahwa Wahb al-Asadi berkata: Aku masuk Islam dan saat itu aku memiliki delapan orang isteri. Ketika aku sampaikan hal tersebut, Nabi Saw berkata: "Pilihlah empat orang saja dari mereka". (Riwayat Abu Dawud).<sup>55</sup>*

عن حميضة بنت الشمردل عن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقيلت ذلك له فقال: اختر منهن أربعاً. (رواه ابن ماجه).

*"Dari Humidhah bin Syarmadal, dari Qays bin al-Harits berkata: Aku masuk Islam dan aku memiliki delapan orang isteri. Ketika hal itu aku*

---

<sup>55</sup> Ibid, no. hadits: 9033.

*sampaikan, Nabi Saw bersabda: pilihlah empat orang saja dari mereka". (Riwayat Ibn Majah)<sup>56</sup>*

Kisah ini menunjukkan bahwa poligami bukan datang dibawa Islam, tetapi jauh sebelum itu telah menjadi budaya yang mengakar pada masyarakat Arab pada saat itu. Siapapun yang hidup pada masa itu tidak serta merta bisa melepaskan diri dari budaya tersebut, bahkan lebih dari itu sedikit banyak terpengaruh budaya tersebut. Monogami pada saat itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan dan hanya sedikit orang yang mampu melakukannya.

Pada konteks ini, poligami tidak mungkin bisa dihapuskan begitu saja. Sama dengan kasus perbudakaan yang juga tidak mungkin dihapuskan pada kelahiran awal Islam. Tetapi al-Qur'an turun melakukan kritik dan memberikan batasan-batasan

---

<sup>56</sup> Lihat: Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibn Mâjah*, ed. Muhammad Fuad Abd al-Baqi, Maktabah Dahaln, Indonesia, tt, juz I, hal. 628, Kitab an-Nikah, no. bab: 40, no. hadits: 1952.

yang menginspirasi pentingnya transformasi sosial dan pembebasan, baik sebagai manusia, untuk kasus perbudakaan, maupun sebagai manusia dan perempuan dalam kasus poligami.

Batasan kawin empat sendiri, bukan batasan jumlah yang dijelaskan secara rasional dalam al-Qur'an. Ia hanya dijadikan media penjelasan bahwa pada konteks sosial yang seperti itu, pembatasan sangat diperlukan, baik secara kuantitas yaitu empat isteri, maupun kualitas yaitu moralitas keadilan. Batasan ini diberlakukan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan, bukan untuk kepentingan laki-laki. Karena itu, al-Qur'an menganjurkan untuk monogami saja, jika dikhawatirkan poligami akan membawa laki-laki berlaku tidak adil, aniaya dan zalim.

Dengan demikian, poligami sebenarnya tidak dianjurkan al-Qur'an, melainkan oleh budaya yang pada saat itu masih memberikan kekuasaan lebih banyak terhadap laki-laki dibandingkan perempuan. Tetapi

al-Qur'an telah menurunkan kritik tajam terhadap praktik poligami yang terjadi pada saat itu. Terutama kritik moralitas keadilan yang harus menjadi dasar pertimbangan utama pilihan poligami. Kritik ini yang seharusnya menjadi 'konsep kunci' dalam merumuskan poligami ke depan, ketika kondisi sosial masyarakat telah berubah, tidak lagi seperti ketika masyarakat Arab terdahulu.

Perlu diketahui, kritik al-Qur'an terhadap praktik poligami dengan dasar moralitas keadilan disebutkan di tiga tempat. Sementara kewenangan poligami –jika betul dipahami sebagai kewenangan- hanya disebutkan di satu tempat. Ketiga tempat itu; *pertama* pada pembicaraan perlunya berlaku adil terhadap anak yatim sebagai pijakan kewenangan terhadap poligami. Bahwa poligami memiliki resiko besar yang sama seperti pemeliharaan anak yatim. Jika berlaku tidak adil pada yang pertama, sama seperti berlaku tidak adil terhadap yang kedua. Sama-sama dosa dan berakibat sa-

ngat buruk. *Kedua*, pada penyebutan moralitas keadilan sebagai syarat kewenangan poligami, jika tidak mampu maka mencukupkan diri dengan satu isteri saja. Keduanya disebutkan di dalam ayat yang ketiga dari surat an-Nisa. Sementara yang *ketiga*, disebutkan pada ayat 129 dari surat yang sama, bahwa moralitas keadilan merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan pelaku poligami. Karena itu, disarankan untuk berhati-hati dan cermat dalam memperlakukan para isteri.

Penyebutan moralitas keadilan sebanyak tiga kali dalam pembicaraan ayat an-Nisa memastikan bahwa pokok bahasan ayat adalah bukan pada soal kewenangan poligami. Pada saat yang sama juga memastikan bahwa poligami bukan sesuatu yang dianjurkan ayat-ayat al-Qur'an, apalagi dianggap keutamaan dan pilihan Islam. Penegean ini semestinya menjadi pertimbangan untuk tidak gegabah menyatakan bahwa poligami itu ibadah.

### 3. Poligami Bukan Ibadah

Pemaknaan secara literal terhadap ayat-ayat al-Qur'an seringkali melahirkan pandangan-pandangan yang simplistis dan hitam putih. Salah satunya, pandangan bahwa poligami itu ibadah. Pandangan keibadahan secara sederhana didasarkan pada pernyataan bahwa ia disebutkan al-Qur'an dalam bentuk kata perintah (*al-amru*). Keibadahan juga didasarkan pada asumsi bahwa poligami akan membantu untuk memenuhi kebutuhan perempuan, menolong mereka dan menafkahi mereka secara sah dan bertanggung jawab. Poligami juga dianggap sebagai jalan keluar utama bagi laki-laki yang memiliki dorongan/libido seksual yang tinggi. Daripada berzina lebih baik poligami, demikian alasan yang diberikan. Bahkan ada yang sampai mengatakan bahwa poligami itu wajib, dengan alasan sebagai jalan keluar untuk meninggalkan perzinahan. Ketika kaidah fiqh menyatakan "meninggalkan sesuatu yang haram adalah wajib", maka poligami –sebagai sarana untuk meninggalkan

zina yang haram- juga menjadi wajib. Atau setidaknya, poligami adalah ibadah.

Tetapi, nilai keibadahan poligami sendiri, sebagai sebuah relasi perkawinan, sangat susah ditemukan rujukannya dalam kitab-kitab tafsir di atas. Termasuk ketika membicarakan 'redaksi perintah', yang ada dalam ayat ketiga surat an-Nisa.

Pada pembicaraan mengenai pernikahan biasa, Imam ar-Razi mencatat bahwa kelompok az-Zahiri memandang pernikahan sebagai sebuah kewajiban agama dengan mendasarkan pada ayat tersebut. Tetapi Imam asy-Syafi'i (Muhammad bin Idris, w. 204H) memandang sebaliknya. Bahwa pernikahan adalah urusan syahwat manusia, sehingga tidak layak dikaitkan dengan perintah dan anjuran agama. Perkawinan karenanya tidak termasuk yang diwajibkan, atau yang disunnahkan. Ia hanya masuk dalam katagori sesuatu yang diperkenankan (mubah) untuk dilakukan.

Imam Syafi'i dalam pernyataan ini mendasarkan pada ayat al-Qur'an yang ke-25 dari surat an-Nisa:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ  
 فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
 بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ  
 وَأَتَاهُنَّ أَحْوَرَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حُصِّنَتْ غَيْرَ مُسْفِحَةٍ وَلَا  
 مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ أَنْ تَبَيَّنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ  
 نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ حَشَى  
 الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

*"Barangsiapa yang tidak memiliki kecukupan biaya untuk mengawini perempuan merdeka yang terjaga, maka nikahilah perempuan-perempuan budak yang mukmin. Allah lebih mengetahui keimanan di antara kalian, yang satu dari yang lain. Nikahilah mereka dengan izin ahli mereka, dan berikanlah mas kawin mereka dengan layak, sebagai isteri, bukan dengan jalan zina atau selir haram. Dan jika sudah dinikahi,*

*mereka berbuat zina maka hukuman mereka setengah dari hukuman yang dijatuhkan kepada perempuan merdeka. Demikian itu (disarankan) bagi orang yang takut akan terjerumus pada perzinaan. Tetapi menahan diri (dengan tidak mengawini mereka) adalah lebih baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. an-Nisa, 4: 25).*

Dalam ayat ini, disebutkan bahwa pernikahan adalah soal pemenuhan kebutuhan seksual, yang pelampiasannya dianggap sama baik dengan perempuan merdeka maupun dengan perempuan budak. Karena itu, jika seseorang sanggup menahan diri, meninggalkan pernikahan menjadi lebih baik baginya. Dalam ungkapan redaksi al-Qur'an "*wa an tashbirû khairan lakum*" (Kalau kamu menahan diri –tidak menikah- adalah lebih baik).

Sesuatu yang jika ditinggalkan dianggap lebih baik, dalam istilah syari'ah, tidak bisa disebut kewajiban, sunnah, atau dianggap ibadah. Karena kewajiban adalah sesuatu yang dalam agama harus dilakukan.

Sedangkan sunnah adalah sesuatu yang sebaiknya dilakukan, dan ibadah adalah sesuatu yang paling tidak memperoleh apresiasi ketika dilakukan. Sesuatu yang dianggap ibadah, meninggalkannya tidak bisa dianggap lebih baik dari melakukannya. Sementara pernikahan, dalam ungkapan ayat tersebut di atas, bisa lebih baik dengan ditinggalkan. Dengan demikian, ayat ini menafikan sifat keagamaan dari pernikahan, baik sebagai kewajiban maupun kesunnahan. Paling jauh, yang mungkin dikatakan, bahwa pernikahan adalah sesuatu yang diperkenankan agama.<sup>57</sup>

Dalam ungkapan Imam Abu Zakariya bin Syaraf an-Nawawi (631-676H/1233-1277M), salah seorang ulama besar dari madzhab Syafi'i, dinyatakan:

هو مستحب لمحتاج إليه يجد أهبتة فإن فقدها استحب تركه  
ويكسر شهوته بالصوم فإن لم يحتج كره إن فقد الأهبة والا

<sup>57</sup>Lihat: Ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beriut-Libanon, 1411H/1990M, juz IX, hal. 140.

فلا لكن العبادة أفضل قلت: فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل في  
الأصح فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم أو مرض دائم أو تعنين  
كره والله أعلم.

*“Hukum nikah bisa sunnah bagi orang yang membutuhkannya dan memiliki nafkah cukup, jika tidak memiliki nafkah cukup, justru yang disunnahkan adalah meninggalkan nikah, dan melemahkan nafsu syahwatnya dengan berpuasa. Jika tidak merasa butuh terhadap nikah, dan ia tidak memiliki nafkah, maka nikah baginya dimakruhkan. Jika ia tidak merasa butuh dan memiliki nafkah, nikahnya tidak makruh. Tetapi beribadah sunnah baginya, lebih baik dari menikah. Jika waktunya (orang yang memiliki nafkah cukup, tetapi tidak merasa butuh nikah) tidak digunakan untuk beribadah, menikah lebih baik. Jika memiliki nafkah, tetapi ia mengalami gangguan tertentu (terhadap kelangsungan pernikahan), seperti tua renta, penyakit kronis, atau*

*impotensi, maka menikah baginya adalah makruh*".<sup>58</sup>

Dalam pernyataan Imam an-Nawawi ini, hukum menikah lebih banyak dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan lain, seperti kebutuhan biologis, kemampuan memberi nafkah, ketiadaan gangguan dan penyakit tertentu dari pelaku pernikahan. Dalam keadaan netral dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Imam an-Nawawi lebih memilih menghabiskan waktu untuk ibadah ritual, dibandingkan memilih menikah.

Dalam madzhab Syafi'i memang pernikahan tidak dianggap sebagai suatu ibadah. Ia justru masuk dalam kategori perbuatan biasa, sama persis seperti jual beli dan jalan kaki. Nikah tidak dianggap ibadah, karena ia juga sah dan dilakukan juga oleh orang-orang non-muslim. Padahal, jika

---

<sup>58</sup> Muhammad al-Khathib Asy-Syirbini, *Muhgni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfazh al-Minhaj 'ala Matn Minhaj ath-Thalibin li an-Nawawi*, Dar al-Fikr, juz III, hal. 125-126.

ia dianggap ibadah, semestinya hanya sah jika dilakukan orang muslim saja, sama seperti shalat dan puasa. Ia juga dianggap bukan ibadah, karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual manusia. Sementara ibadah adalah hal-hal yang terkait dengan aktivitas yang ditujukan kepada Allah swt, bukan yang ditujukan untuk kepentingan diri dan nafsu.<sup>59</sup>

Memang ulama madzhab lain, di luar Madzhab Syafi'i lebih memberikan preferensi terhadap pernikahan, jika dibandingkan dengan pernyataan Imam Nawawi misalnya. Tetapi preferensi ini juga tetap terkait dengan pertimbangan-pertimbangan eksternal. Mayoritas ulama misalnya, seperti yang dikutip az-Zuhaily, memandang nikah itu wajib, jika seseorang memiliki libido tinggi, yang bisa menjerumuskannya ke perzinahan jika tidak menikah. Ia juga memiliki nafkah cukup, baik untuk mahar maupun

---

<sup>59</sup> Lihat: Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Damaskus, Syria, 1409H/1999M, juz VII, hal. 35.

untuk kehidupan keluarga sehari-hari. Ia juga yakin akan mampu memenuhi hak-hak isteri. Sebaliknya, pernikahan menjadi haram dalam pandangan mayoritas ulama, jika ia menjadi media penistaan dan penzaliman terhadap perempuan.<sup>60</sup>

Pernyataan bahwa 'nikah bukan ibadah' ini, terutama yang ditegaskan Madzhab Syafi'i, ditujukan terhadap pernikahan biasa. Sekalipun pada pernikahan jenis ini, hampir kebanyakan teks-teks hadits yang ada memberikan apresiasi yang tinggi. Jika pembicaraan yang sama ditujukan terhadap perkawinan poligami, yang dalam teks ayat an-Nisa dibatasi dengan kritik keadilan yang cukup keras, tentu lebih meyakinkan lagi untuk memastikan bahwa 'pernikahan poligami bukan ibadah'. Pada ayat an-Nisa, poligami justru menjadi obyek kritik al-Qur'an karena perilaku semena-mena yang sering terjadi terhadap perempuan.

---

<sup>60</sup> Ibid, hal 31-32.

Logika penafsiran ini bisa sama persis dengan ayat ke 31 dari surat al-A'raf (QS, 7: 31).

... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

*"Makanlah, minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melebihi batas".*

Sekalipun redaksi ayat ini memerintahkan orang untuk makan dan minum, tetapi sesungguhnya ia tidak sedang memerintahkan perbuatan tersebut. Tetapi sedang menegaskan perlunya sikap hemat dan tidak berlebih-lebihan. Memakan dan meminum adalah sesuatu yang sudah dilakukan semua orang, bahkan menjadi kebutuhan yang tidak memerlukan perintah dari siapa pun. Sehingga ketika ada ayat al-Qur'an turun tentang makan dan minum, maka sesungguhnya tidak sedang memerintahkan orang untuk melakukan hal tersebut. Dalam istilah bahasa Arab disebut '*tahshîlul hâshil*'. Atau memunculkan sesuatu yang sudah ada. Memakan dan meminum adalah se-

suatu yang sudah dilakukan orang, sehingga jika ada perintah mengenai hal tersebut, maka ia adalah sebuah tindakan yang sia-sia, mengada-ada dan percuma. Ini sama persis dengan ungkapan seseorang “bernafaslah dengan sehat”, tidak bisa dikatakan sebagai pernyataan perintah untuk bernafas. Tetapi tekanan kalimat itu pada perlunya kesehatan dalam bernafas.

Kembali pada ayat 31 surat al-A'raf, tidak ada seorangpun yang menyatakan bahwa makan dan minum merupakan perintah Allah Swt dengan mendasarkan pada ayat di atas. Apalagi dinyatakan sebagai ibadah. Tetapi dari ayat yang sama, hampir semua orang bisa menyatakan bahwa berhemat adalah merupakan anjuran Allah Swt.

Jika dianalogikan, ayat an-Nisa tentang poligami juga persis sama. Ia membicarakan perkawinan yang lumrah dilakukan orang-orang Arab pada saat itu. Bahkan dalam ungkapan Dr. Aisyah bintusy- Syathi, monogami pada saat itu adalah sesuatu yang langka dan hanya dilakukan sedikit

orang untuk tujuan-tujuan esoteris tertentu. Sungguh tidak logis, jika ada ayat yang turun memerintahkan orang untuk berpoligami, pada struktur sosial di mana hampir semua orang sudah terbiasa dengan poligami. Apalagi jika dikatakan, ayat itu datang untuk memproklamirkan nilai 'keibadahan poligami'.

Ketika kita sepakat, seperti dikatakan beberapa ulama tafsir, bahwa ayat ini turun untuk memberikan batasan terhadap praktik poligami, maka sangat tidak logis jika dikatakan bahwa ayat itu juga sedang menegaskan nilai 'keibadahan' poligami. Karena 'kewenangan poligami' hanya satu kali disebutkan dalam al-Qur'an, dan dalam semangat kritik moralitas keadilan.

Setidaknya, kita tidak bisa secara mutlak mengatakan bahwa poligami merupakan ibadah. Karena pernikahan sendiri, seperti dikatakan Imam Syafi'i, sebagai sesuatu yang berurusan dengan syahwat manusia, tidak bisa dikatakan ibadah. Mungkin saja, ia dianggap ibadah karena faktor-faktor

yang lain. Tetapi yang lebih prinsip dari itu semua, adalah pertimbangan keharusan berlaku adil dan tidak mencederai pasangan atau membuatnya menderita, baik fisik maupun mental. Pertimbangan-pertimbangan ini lebih utama dibanding hanya sekedar keinginan untuk menghindar dari perzinahan, atau keinginan membantu perempuan lemah, mengangkat status perempuan, atau keinginan-keinginan lain yang tidak prinsipil. Pembicaraan poligami tidak bisa dilepaskan dari moralitas keadilan, dan keharusan untuk memastikan bahwa perempuan benar-benar tidak dirugikan, baik secara fisik, maupun mental.

Sangat disayangkan, ketika pembicaraan poligami akhir-akhir ini luput dari penegasan terhadap pentingnya moralitas keadilan terhadap perempuan. Poligami menjadi komoditas laki-laki, dilakukan kapan pun ia suka, dan ditinggalkan kapan pun ia berkehendak. Bahkan, lelaki merasa leluasa mempraktikkan poligami, sekalipun harus dengan membohongi isteri, me-

ninggalkan dan menyia-nyiakannya. Legitimasi poligamipun lebih banyak ditentukan untuk kepentingan laki-laki; misalnya ketika laki-laki hiperseks dan tidak bisa menahan diri misalnya, ketika isteri tidak bisa melayani, isteri mandul, isteri sakit keras, atau bahkan suami berkeinginan tanpa alasan sekalipun. Poligami yang bagi perempuan adalah derita lahir dan batin, seringkali divisualisasikan, laiknya makanan atau minuman yang bisa dibeli, dinikmati, dimamah, dijamah, ditertawakan, dibanggakan, bahkan dicampakkan sekalipun. Tanpa ada perasaan simpatik sedikitpun terhadap perempuan. Perkawinan yang seperti ini sungguh menafikan nilai keadilan dan kebaikan yang diajarkan al-Qur'an.

Konsep kunci 'keadilan' yang dinyatakan al-Qur'an meniscayakan adanya perhatian dan simpati terhadap apa yang menimpa perempuan dalam kasus poligami. Ia juga meniscayakan penyertaan perempuan sebagai subjek dalam pembicaraan poligami. Karena 'keadilan' adalah perimbangan an-

tara hak dan kewajiban, yang dalam perumusannya harus dengan menempatkan perempuan dan laki-laki secara setara dan adil.

#### **4. Perempuan Subjek Poligami**

Dalam perkawinan poligami, seringkali perempuan hanya menjadi obyek kebutuhan dan keinginan laki-laki. Pengobjekan ini mengakibatkan keterpurukan, kezaliman dan kekerasan menimpa perempuan. Memang di dalam kitab-kitab tafsir rujukan, kebanyakan ulama memaknai ayat an-Nisa itu dengan menempatkan perempuan sebagai obyek sasaran perkawinan poligami. Tetapi di dalam kitab-kitab tersebut masih ada ungkapan yang memungkinkan pemakaian dengan menempatkan perempuan sebagai subjek dalam perkawinan poligami. Jika perempuan menjadi subjek, maka ia bisa mendefinisikan keadilan, keinginan, persetujuan dan kerelaan dalam perkawinan poligami. Ini berbeda sekali dengan terjemahan ayat dalam bahasa Indonesia –atau tepatnya penggalan ayat- yang hanya bisa

dipahami dengan menempatkan perempuan sebagai obyek.

Penggalan ayat '*fankihû mâ thâba lakum min an-nisâ matsnâ wa tsulâtsâ wa rubâ*', seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan ungkapan: "Nikahilah perempuan-perempuan yang engkau sukai, dua, tiga atau empat". Dalam terjemahan Departemen Agama misalnya dinyatakan. "maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat". Dalam terjemahan ustadz Muhammad Thalib disebutkan: "Hendaklah kamu menikahi siapa saja di antara perempuan-perempuan yang kamu sukai dua orang, atau tiga orang, atau empat orang"<sup>61</sup>.

Dalam terjemahan seperti ini, perempuan dinikahi kapan laki-laki suka, dan tentu tidak akan dinikahi kapan ia tidak suka. Pada poligamipun, perempuan dinikahi sesuai kesukaan dan kesenangan laki-laki saja. Perempuan tidak memiliki pilihan

---

<sup>61</sup> Lihat: Thalib, Op. Cit, hal. 17.

–dengan membaca redaksi terjemahan- untuk suka atau tidak suka terhadap perkawinan poligami.

Terjemahan seperti ini telah mereduksi makna-makna yang juga terkandung dalam ayat tersebut, seperti yang diungkapkan dalam beberapa penafsiran ulama klasik. Kita menjadi teringat pada perdebatan ulama terhadap kebolehan menterjemahkan al-Qur'an. Seperti yang tercatat dalam disiplin *ulum al-Qur'an*, pada awalnya mayoritas ulama mengharamkan penterjemahkan al-Qur'an, karena tidak akan pernah mungkin ada penterjemahan (pemindahan) dari bahasa pertama ke bahasa yang kedua secara tepat dengan semua karakter dan makna yang ada. Apalagi untuk kasus al-Qur'an yang memiliki ribuan rahasia dan makna. Yang mungkin dilakukan hanyalah penterjemahan terhadap salah satu tafsir (makna)

al-Qur'an ke dalam bahasa selain bahasa Arab.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Salah seorang ulama kontemporer yang membicarakan panjang lebar mengenai hukum penterjemahan al-Qur'an, adalah Muhammad Abd al-Azhim az-Zarqâni dalam kitab *Manâhil al-Irfân fi Ulûm al-Qur'ân*. Menurutny, istilah 'penterjemahan al-Qur'an' bisa berarti empat hal, pertama penyampaian lafal-lafal al-Qur'an apa adanya dan tetap dengan bahasa Arab, kedua penafsiran makna al-Qur'an masih dengan bahasa yang sama, yaitu Arab, ketiga penafsiran makna al-Qur'an dengan bahasa lain, bukan bahasa Arab dan keempat 'penterjemahan' berarti pemindahan bahasa al-Qur'an ke bahasa lain, selain bahasa Arab. Penterjemahan al-Qur'an dengan pengertian yang keempat ini, menurut az-Zarqani sama sekali tidak mungkin dan haram hukumnya. Penterjemahan hanya bisa dilakukan sebagai salah bentuk penafsiran terhadap salah satu makna al-Qur'an, karena itu ia tidak akan pernah bisa menghimpun seluruh makna yang terkandung dalam redaksi asli al-Qur'an dan masih sangat terbuka terhadap segala bentuk kritik dan pemnaan yang lain. Lihat: Az-Zarqani, Muhammad Abdu al-Azim, *Manâhil al-Irfân fi Ulûm al-Qur'ân*, Mu'assah at-Tarikh al-Araby, Beirut, Libanon, th. 1412H/1991M, hal. 26-68.

Dalam konteks ini, kita bisa melihat penterjemahan penggalan ayat 3 dari surat an-Nisa ke dalam bahasa Indonesia. Penterjemahan ini menjadi salah satu bukti betapa menterjemahkan al-Qur'an adalah tidak mudah. Penterjemahan bisa memutar-balikkan pemaknaan lain yang juga terkandung di dalam suatu ayat. Karena itu, mayoritas ulama sebenarnya lebih memilih istilah 'pemaknaan' daripada istilah 'penterjemahan'. Karena pemaknaan berarti upaya untuk menemukan salah satu makna yang terkandung. Bisa dengan menggunakan bahasa Arab, bisa juga bahasa selain Arab. Ia dalam hal ini sama persis dengan tafsir. Sementara penterjemahan mengandung makna kemampuan untuk memindahkan seluruh makna yang terdapat pada ungkapan bahasa tertentu ke dalam bahasa yang lain.

Pereduksian penterjemahan penggalan ayat tersebut, bisa dilihat dengan merujuk pada kitab-kitab tafsir utama yang ada pada perpustakaan Islam. Imam al-Qurthubi misalnya, mendaftarkan beberapa pemaknaan

yang lahir dari penggalan ayat *'fankihû mâ thâba lakum min an-nisâ matsnâ wa tsulâtsâ wa rubâ'*. Pertama, nikahilah perempuan yang halal bagi kamu, dua, tiga, atau empat. Kedua, nikahilah perempuan-perempuan itu dengan akad (cara) yang baik, dua, tiga atau empat.<sup>63</sup> Kedua makna ini berbeda jauh dengan terjemahan di atas yang menempatkan perempuan hanya sebagai obyek kesenangan laki-laki dalam perkawinan poli-gami. Sebagai obyek perkawinan, perempuan berada pada telunjuk kebutuhan, kesenangan dan kesukaan laki-laki. Jika disukai laki-laki, mereka akan dipilih, jika tidak mereka akan dicampakkan. Pilihan kalimat terjemahan 'nikahilah perempuan yang kamu sukai' mengesankan bahwa perempuan tidak memiliki pilihan untuk menolak poli-gami, ketika laki-laki telah menjatuhkan pilihan terhadapnya.

Makna terjemahan ini berbeda dengan kedua makna yang dikembangkan Imam al-

---

<sup>63</sup>Lihat: al-Qurthubi, Juz V, hal. 10 dan 12.

Qurthubi. Karena istilah halal yang diungkapkan al-Qurthuby, maknanya ada pada diri perempuan sebagai subjek. Sementara makna 'akad yang baik' sebagai ganti dari makna 'perempuan yang kamu sukai'<sup>64</sup>, juga meniscayakan adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Karena akad perkawinan dalam Islam, pada dasarnya tidak dibangun atas dasar paksaan, penipuan dan kebohongan. Melainkan atas dasar kerelaan dan suka sama suka.

Imam al-Qurthubi (w. 571H) juga menuturkan makna lain, yang sama sekali tidak muncul dalam terjemahan bahasa Indonesia, baik secara implisit apalagi eks-

---

<sup>64</sup>Kata '*mâ thâba*' bisa berarti juga akad yang baik, kata Imam al-Qurthuby. Tidak seperti yang dikembangkan pada terjemahan bahasa Indonesia, yang hanya bisa diartikan dengan makna 'perempuan-perempuan yang kamu sukai'. Makna ini sama sekali tidak memungkinkan makna-makna lain yang lebih membebaskan perempuan untuk bisa memilih dan menentukan sikap terhadap perkawinan poli-gami.

plisit. Dia mengutip dari ulama lain, bahwa *'mâ thâba lakum'* secara bahasa juga bermakna *'mâ dumtum tastahsinûna an-nikâh'* (selama kamu menganggap perkawinan poligami itu baik).<sup>65</sup> Jika makna yang ditawarkan ini diterima, berarti perkawinan poligami tergantung pada cara pandang, apakah ia masih mendatangkan kebaikan atau tidak. Cara pandang merupakan keputusan yang bisa diambil dari suami, isteri, calon isteri, anak-anak dan mungkin masyarakat. Dan perempuan tentu saja, menjadi bagian terpenting dari pengambilan keputusan tersebut, di samping anggota masyarakat yang lain, baik laki-laki sebagai suami, anak-anak, keluarga dan masyarakat luas.

Makna-makna seperti ini, [1] perempuan yang halal dipoligami, [2] akad yang baik dalam berpoligami, dan [3] berpoligami selama masih dianggap baik, sama sekali tidak muncul dalam proses penterjemahan. Kedua makna yang terakhir, memang lemah

---

<sup>65</sup>lihat: al-Qurthubi, juz V, hal. 10.

seperti dikatakan Imam al-Qurthubi (w. 571H/1273M) sendiri. Tetapi secara bahasa ia masih dimungkinkan muncul dari ungkapan bahasa Arab '*mâ thâba lakum*'. Ungkapan ini, masih menyimpan makna pembebasan terhadap perempuan dalam menentukan sikap terhadap poligami. Berbeda dengan ungkapan terjemahan bahasa Indonesia, '*kawinilah yang kamu sukai dari wanita-wanita*', yang sama sekali tidak peka terhadap risalah pembebasan Islam terhadap perempuan.

Dengan semangat yang sama, kita bisa menawarkan pemaknaan terhadap kalimat '*mâ thâba lakum*' yang bisa lebih seimbang, dalam kaitannya dengan relasi laki-laki dan perempuan. Pemaknaan ini dilakukan dengan mangaitkan ayat ketiga dari surat an-Nisa dengan ayat yang keempat dari surta yang sama. Khususnya mengenai makna kata '*thaba*' yang digunakan pada kedua ayat tersebut.

Jika kata '*thâba*' dimaknai suka dan senang, maka subjek dari kata tersebut se-

mestinya adalah perempuan. 'Perempuan yang suka kepada kamu', bukan 'Perempuan yang kamu sukai'. Karena subjek pelaku dari kata 'suka' itu perempuan, bukan laki-laki. Sama persis seperti redaksi yang ada pada ayat berikutnya, setelah ayat poligami, yaitu redaksi '*fa in thibna lakum*' (QS. An-Nisa, 4:4). Dalam ayat ini, subjek pelaku dari kata '*thâba*' adalah perempuan. Sehingga makna dari kalimat ini adalah 'Jika perempuan suka (merelakan) terhadap kamu'. Kalimat ini merupakan penggalan dari sebuah ayat yang lengkapnya berbicara mengenai mahar yang menjadi milik penuh perempuan atau isteri. Karena menjadi milik penuh isteri, maka siapapun tidak diperkenankan memanfaatkan mahar tersebut tanpa kerelaannya. Makna ini diungkapkan dengan redaksi '*fa in thibna lakum*'. Kata '*thibna*' juga merupakan bentuk derivasi dari kata '*thaba*'. Kata yang sama yang digunakan penggalan ayat sebelumnya mengenai poligami.

Kita membaca kedua ayat tersebut sekali lagi.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾ وَءَاتُوا النِّسَاءَ  
صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا  
مَّرِيئًا ﴿٥﴾

Ayat (3) “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang suka kepada kamu; [dalam redaksi al-Qur’an digunakan kalimat ‘mâ thâba lakum’] dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Ayat (4): “Dan Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian. Kemudian jika mereka (wanita) menyerahkan

*kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati [pada redaksi al-Qur'an digunakan juga 'fa in thibna lakum'], maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".*

Kedua ayat tersebut, ayat poligami dan ayat mahar, sama-sama menggunakan kata 'thâba'. Subyek pelaku kalimat dari kata 'thâba' tersebut, dalam kedua ayat, adalah perempuan. Karena itu, subyek makna kata dan kalimat juga semestinya adalah perempuan. Jika subyek makna kata pada ayat mahar adalah perempuan, maka subyek kata dari kalimat 'mâ thâba lakum' juga semestinya perempuan. Penempatan subjek perempuan dalam hal ini menjadi sangat signifikan dan bisa mengubah seluruh pemaknaan yang sementara ini berkembang. Dengan penempatan ini, makna ayat menjadi:

*"Nikahilah perempuan-perempuan yang suka kepada kamu (untuk dipoligami), dua, tiga, atau empat". Bukan "nikahilah perempuan yang kamu sukai".*

Pada pemaknaan ini, perempuan menjadi salah satu subjek dari perkawinan poligami, di samping laki-laki. Dalam makna ini, yang dipoligami adalah perempuan yang suka, rela dan mau. Jadi perempuan bisa saja tidak suka, menolak atau tidak rela terhadap poligami. Dan kerelaan mereka ini bisa menjadi syarat dari keberlangsungan perkawinan poligami. Pemaknaan ini menjadi sangat berbeda dengan makna penterjemahan konvensional yang berkembang selama ini. Karena makna yang terkandung pada penterjemahan konvensional menempatkan perempuan sebagai objek, bukan sebagai subjek. Sehingga, dalam relasi perkawinan poligami, perempuan selalu ditempatkan sebagai objek dari kebutuhan, keinginan dan kesenangan laki-laki. Dengan pemaknaan ini, yang dijadikan ukuran dalam relasi yang timpang ini adalah keinginan dan kemampuan diri laki-laki. Bukan yang sebaliknya, atau kedua-duanya.

Padahal perkawinan dalam Islam merupakan hak kedua mempelai, laki-laki dan

perempuan. Ketika ia menjadi hak, maka tidak pernah ada kewenangan siapapun untuk memaksakan kehendak kepada mereka. Perkawinan sebagai hak meniscayakan kedua mempelai menjadi subyek, yang memiliki kebebasan dan kemandirian menentukan sikap. Perempuan dalam hal ini, tidak boleh dipaksa menerima perkawinan, juga tidak boleh dipaksa keluar dari perkawinan yang dipilihnya. Termasuk untuk memilih perkawinan monogami atau poligami, perempuan memiliki hak penuh untuk menyuarakan sikapnya. Dalam hal ini, perempuan yang harus menjadi subyek untuk menentukan pilihan model perkawinan. Karena perkawinan, di samping sebagai hak laki-laki juga menjadi hak perempuan.

Seribu empat ratus tahun yang lalu, seorang perempuan mengemukakan pernyataan yang sangat lantang di hadapan Nabi SAW dan para sahabat, bahwa perkawinan adalah hak dirinya. Sehingga tidak ada siapapun yang berwenang memaksakan kepada dirinya, baik orang tuanya maupun

suaminya. Kisahnya, seperti yang dituturkan Aisyah ra:

إن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع  
 بي خسيسته وأنا كارهة. قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى  
 الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته  
 فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها. فقالت: يا رسول الله  
 قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس  
 للآباء من الأمر شيء.

*"Bahwa ada seorang remaja perempuan yang datang menemuinya seraya berkata: "Ayahku mengawinkanku dengan anak saudaranya, agar status sosialnya terangkat olehku, padahal aku tidak suka". "Duduklah, sebentar lagi Rasulullah datang, nanti aku tanyakan", jawab Aisyah. Ketika Rasulullah SAW datang, langsung diungkapkan di hadapan beliau persoalan perempuan tadi. Beliau memanggil orang tua si perempuan (sambil memberi peringatan), dan mengembalikan persoalan itu kepada si perempuan untuk memberikan keputusan. Di hadapan mereka, remaja perempuan tadi menyatakan (dengan tegas): "Aku izinkan apa yang telah dilakukan*

*ayahku, tetapi aku ingin memberikan peringatan kepada para orang tua, sekaligus pernyataan untuk semua perempuan: bahwa mereka para orang tua sama sekali tidak memiliki hak atas persoalan ini".(Riwayat an-Nasai').<sup>66</sup>*

Nabi Muhammad Saw saja mau mendengar suara perempuan dalam memberikan keputusan perkawinan. Seperti yang dinyatakan dalam teks, perempuan bisa tidak suka dan bisa menolak perkawinan. Jika perkawinan biasa saja, perempuan memiliki hak penolakan karena tidak suka atau karena kekhawatiran yang akan menimpa dirinya, maka dalam perkawinan poligami juga perempuan memiliki hak yang sama. Baik perempuan yang telah menjadi isteri yang akan dimadu, maupun yang baru akan diperisteri yang menjadi madu, maupun perempuan-perempuan lain, mereka memiliki hak penuh untuk menyuarakan ketidak-sukaan terhadap perkawinan poligam yang ternyata menistakan mereka. Karena perem-

---

<sup>66</sup> Lihat: Ibn al-Atsir, juz XII, hal. 142, no. hadis: 8974, 168

puan dalam perkawinan adalah subyek yang ikut menentukan persyaratan dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Menempatkan perempuan sebagai subjek dalam poligami adalah penting, untuk memenuhi tuntutan prinsip keadilan yang diamanatkan al-Qur'an. Karena yang menerima akibat langsung dari poligami adalah perempuan. Sehingga, pilihan monogami atau poligami dalam memaknai anjuran ayat 3 dari sura an-Nisa harus dengan menempatkan perempuan sebagai subjek. Atau tepatnya, pengalaman dan pertimbangan para perempuan adalah subjek utama dalam penentuan keputusan pilihan poligami.

Ini adalah salah satu bentuk pemaknaan ayat al-Qur'an dengan berbasis pada pengalaman perempuan, atau tepatnya tuntutan perempuan sebagai subjek dalam hal poligami. Menempatkan pengalaman perempuan sebagai basis pemaknaan ayat al-Qur'an pernah dilakukan Nabi Muhammad Saw. Pada ayat 34 dari surat an-Nisa, dise-

butkan bahwa suami dianjurkan memukul isteri yang tidak taat, ketika sudah tidak bisa lagi dengan cara nasehat, maupun dengan cara pisah ranjang. Nabi pun memperkenankan pemukulan ini. Tetapi kemudian beberapa perempuan bertandang ke Nabi dan mengadakan perilaku pemukulan para suami mereka. Anehnya, kemudian para suami juga menahan Nabi untuk tidak mencabut izin pemukulan isteri tersebut. Tetapi Nabi pada akhirnya bersikeras untuk memihak kepada para perempuan dan mencap para laki-laki yang memukul perempuan, sebagai laki-laki yang tidak baik.

Lengkapnya, seperti yang diriwayatkan dari Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab ra berkata:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله فجاء  
عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذنن النساء على  
أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله  
عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال رسول الله صلى

الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون  
أزواجهن ليس أولئك بخياركم.

*"Bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Janganlah kalian memukul para perempuan!". Lalu datang Umar Ra kepada Rasulullah Saw dan berkata, "Para istri itu nanti berani (melawan) suami mereka, berikan kami izin untuk tetap memukul mereka". Tetapi kemudian banyak sekali perempuan yang mendatangi keluarga Rasulullah Saw, mengadakan perilaku suami mereka. Maka Rasulullah Saw pun bersabda, "Sesungguhnya banyak perempuan mendatangi keluarga Muhammad sambil mengadakan perilaku suami mereka. Mereka (para suami yang memukul isteri) itu bukanlah orang-orang yang baik". (Riwayat Abu Dawud).<sup>67</sup>*

Dalam persoalan poligamipun, kita semestinya menempatkan perempuan sebagai subjek. Sehingga pemaknaan ayat juga harus didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang dihadapi perempuan. Dengan

---

<sup>67</sup> Lihat: Ibn al-Atsir, juz VII, hal. 330, no. hadits: 4719.

dasar perempuan subjek poligami dan makna-makna yang ditawarkan Imam al-Qurthubi, makna ayat 3 dari surat an-Nisa bisa berarti demikian:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْكُمْ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلِيٍّ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْوَىٰ ۚ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

*"Dan jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil dalam (memelihara) anak-anak yatim itu, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang suka terhadap kamu (selama itu menjadi sesuatu yang baik bagi kamu semua); dua, tiga, dan empat, dan jika kamu takut tidak bisa berbuat adil (terhadap perempuan-perempuan yang kamu nikahi) maka cukuplah dengan satu isteri, atau dengan budak yang kamu miliki. Hal yang demikian itu akan lebih dekat untuk tidak berlaku zalim dan aniaya". (QS. an-Nisa, 4: 3).*

Sekali lagi, jika kita sepakat bahwa ayat an-Nisa turun untuk menegaskan kritik terhadap perilaku poligami yang merugikan

perempuan, maka perempuan harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pembicaraan poligami. Hanya dengan cara inilah, kita bisa memastikan apakah perempuan tetap dijadikan sasaran pelecehan atau tidak. Kita tidak bisa menilai bahwa perempuan tidak dijadikan obyek 'ketidakadilan' poligami, jika yang kita dengar adalah suara-suara laki-laki yang mempraktikkan dan mempromosikan poligami. Memang, kondisi dan pengalaman perempuan akan berbeda dari satu tempat ke tempat lain, dan dari waktu ke waktu yang lain. Tetapi dengan menempatkan perempuan sebagai subjek poligami, berarti setidaknya kita masih tetap melestarikan 'sikap kritik' terhadap perkawinan poligami, yang telah diawali al-Qur'an. 'Sikap kritik' yang bisa berujung pada pilihan monogami. Pilihan ini tentu saja memiliki dasar-dasar argumentatif, seperti yang diungkapkan beberapa ulama tafsir.

## 5. Anjuran Monogami

Struktur bahasa ayat ketiga surat an-Nisa, lebih menekankan pada pentingnya keadilan dalam relasi perkawinan. Karena itu, perkawinan monogami bisa lebih baik untuk menghindari kekhawatiran ketidakadilan, jika dibandingkan dengan perkawinan poligami. Ungkapan ini justru terekam secara eksplisit dalam redaksi langsung ayat al-Qur'an.

Pertama ungkapan "*fa in khiftum alla ta'dilû fa wâhidatan*" (Jika kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka nikahilah satu orang perempuan saja).

Kedua, ungkapan "*dzâlika adnâ allâ ta'ûlu*". Dalam banyak penafsiran ulama klasik, ungkapan ini berarti bahwa perkawinan monogami akan lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Ada arti lain, bahwa perkawinan monogami akan lebih dekat untuk tidak banyak terbebani secara material oleh anak-anak yang lahir kelak. Dengan demikian, al-Qu'ran sebenarnya lebih meng-

apresiasi perkawinan monogami daripada poligami.

Ada ungkapan pada ayat lain, yang juga sering menjadi pertimbangan ketika membicarakan pilihan al-Qur'an terhadap monogami. Yaitu ayat ke 129 dari surat an-Nisa. Pada ayat ini, disebutkan bahwa berlaku adil terhadap isteri-isteri itu sesuatu yang sulit dan tidak mungkin bisa dilakukan, dengan usaha keras sekalipun. Imam al-Qurthubi, seperti juga ulama-ulama tafsir yang lain, memaknai 'ketidak-mungkinan' ini pada aspek non-material seperti perasaan cinta, kasih sayang, kecenderungan dan perhatian. Karena tidak mungkin, maka tentu saja tidak menjadi kewajiban pelaku poligami untuk berlaku adil pada aspek-aspek non-material tersebut. Sementara untuk aspek yang material, seperti nafakah, rumah, bergilir waktu dan yang lain, tetap diwajibkan berlaku adil. Keadilan dalam aspek

material ini menjadi ukuran kewenangan seseorang bisa berpoligami.<sup>68</sup>

Pernyataan ini, sebenarnya lebih mengisyaratkan bahwa poligami itu penuh dengan resiko yang tidak mudah dilakukan setiap orang. Karena itu, monogami menjadi lebih selamat dan lebih memungkinkan seseorang untuk tidak terjebak pada perilaku tidak adil, baik yang materiil maupun non-materiil. Ayat ini tidak tepat jika dipahami sebagai penafian terhadap kewajiban bertindak adil pada aspek non-materiil. Ayat ini justru sedang memberikan peringatan dan kewaspadaan, agar seseorang berpikir seribu kali ketika ingin atau sudah berpoligami. Aspek non-materiil, seperti perasaan kasih sayang dan cinta, seringkali menjadi dorongan utama terhadap tindakan tidak adil pada aspek materiil. Bahkan, pada praktiknya aspek non-materiil benar-benar mengakibatkan ketidak-adilan pada aspek materiil. Ayat 129 dari surat an-Nisa, turun

---

<sup>68</sup> Lihat: al-Qurthubi, juz V, hal. 260-261.

untuk memperingatkan kemungkinan ketidak-adilan yang diakibatkan aspek non-materiil. Di mana pada aspek non-materiil ini, seperti dinyatakan al-Qur'an, siapapun tidak akan bisa berlaku adil. Jadi, ayat itu memperingatkan untuk lebih waspada terhadap aspek non-materiil dalam perilaku poligami, dan tidak sedang memproklamasikan tidak pentingnya berlaku adil pada aspek non-materiil. Ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا  
 كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

*“Dan kamu tidak akan bisa berlaku adil terhadap isteri-isteri kamu, sekalipun kamu menginginkannya. Maka janganlah kamu cenderung secara berlebihan (kepada salah satu isteri kamu), hingga (isteri yang lain) kamu tinggalkan dan seperti (menjadi) terkatung-katung”. (QS. an-Nisa, 4: 129).*

Ayat ini, dengan tegas memperingatkan bahwa aspek non-materiil yaitu kecenderungan hati dan kasih sayang, seringkali mengakibatkan perlakuan zalim dan tindak semena-mena terhadap isteri.

Dengan demikian, tidaklah tepat untuk dipaksakan bahwa makna ayat ini menafikan kewajiban berlaku adil pada aspek non-materiil. Penafsiran ini tidaklah tepat, sama tidak tepatnya dengan penafsiran kontemporer yang mengharamkan poligami dengan dalih 'ketidak-mungkinan keadilan' pada ayat ini. Penafsiran bahwa ayat ini bisa menjadi dasar pengharaman poligami, adalah berlebihan dan di luar konteks di mana ayat ini turun. Karena praktiknya, banyak masyarakat muslim awal yang berpoligami. Adalah sangat naif, jika ada ayat al-Qur'an yang mengharamkan sesuatu sementara kebanyakan masyarakat muslim awal justru mempraktikkannya. Ini adalah penafsiran yang kontra konteks, dan sulit untuk diterima akal sehat maupun kenyataan bah-

wa para sahabat, termasuk Nabi Muhammad Saw sendiri mempraktikkan poligami.

Yang lebih tepat adalah bahwa ayat ini sedang melakukan kritik terhadap tindakan ketidak-adilan dalam praktik poligami. Seperti juga kritik yang dinyatakan ayat 3 dari surat an-Nisa. Pada ayat 3 belum dijelaskan apa penyebab ketidak-adilan tersebut, sementara pada ayat 129 dinyatakan bahwa penyebabnya adalah aspek non-materiil yang setiap orang sulit mengendalikannya, bahkan ditegaskan 'tidak akan mungkin mampu'. Aspek ini, yang berupa kasih sayang dan kecenderungan hati, seringkali menjadi penyebab perilaku tidak adil dan tindakan semena-mena terhadap perempuan. Pada aspek ini, ayat 129 memberikan peringatan kewaspadaan. Dengan ayat ini, berarti perkawinan poligami justru memperoleh peringatan berkali-kali dan menerima kritik bertubi-tubi.

Jika demikian, sebenarnya al-Qur'an lebih berpihak pada perkawinan monogami daripada poligami. Dalam bahasa al-Qur'an

sangat tepat digambarkan dengan redaksi “*dzâlika adnâ allâ ta'ûlû*”, bahwa pilihan perkawinan monogami akan mendekatkan seseorang untuk tidak berlaku zalim. Perkawinan poligami, memang rentan terhadap perilaku tidak adil dan tindak kezaliman terhadap perempuan dan anak-anak. Karena itu, al-Qur'an justru menganjurkan perkawinan monogami.

Ada satu ayat lagi, yang memberikan dukungan kuat terhadap pilihan al-Qur'an terhadap monogami. Ayat ini jarang sekali diungkapkan dalam pembicaraan mengenai poligami dan monogami.<sup>69</sup> Yaitu ayat 32 dari surat an-Nur (QS. 24: 32), yang menjelaskan bahwa perkawinan selayaknya dilakukan terhadap orang-orang yang belum memiliki pasangan, laki-laki maupun perempuan.

---

<sup>69</sup> Pertama kali aku mendengar pernyataan ini dari saudaraku Ustadz Imam Nakhoi, seorang guru besar pada Ma'had Ali Pondok Pesantren As-Salafi Sukorejo Situbondo Jawa Timur. Untuk itu, aku ucapkan terimakasih, dan aku berhutang budi terhadap beliau.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ....

“(Wahai para wali) nikahkanlah (putri-putri kamu) kepada mereka yang belum memiliki pasangan”. (QS. an-Nur, 24: 32)

Dalam bahasa Arab, kata *'al-ayâmâ'* adalah bentuk plural dari kata *'al-ayyim'*, yang berarti orang yang belum memiliki pasangan suami bagi perempuan, dan pasangan isteri bagi laki-laki. Secara literal, berarti ayat ini menganjurkan seseorang untuk menikah dengan orang yang belum memiliki pasangan. Jika objek pembicaraan pada ayat ini adalah laki-laki yang ingin menikah, maka ia dianjurkan untuk menikah dengan perempuan yang belum memiliki suami. Jika obyek pembicaraan pada ayat ini adalah para wali yang akan menikahkan perempuan, maka ayat ini menganjurkan mereka untuk menikahkan perempuan dengan laki-laki yang belum memiliki isteri. Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya *al-Jami' li-Ahâm al-Qur'an*, lebih memilih bahwa objek pembicaraan pada ayat ini adalah para wali perem-

puan.<sup>70</sup> Jika demikian, berarti para wali dianjurkan untuk menikahkan putri mereka dengan laki-laki yang belum memiliki pasangan. Karena *'al-ayyim'*, secara bahasa me-

---

<sup>70</sup>Lihat: al-Qurthubi, juz XII, hal. 158-159. Memang perlu dijelaskan di sini, bahwa al-Qurthubi sendiri kelihatannya lebih memilih bahwa *'al-ayyim'* di sini hanya berlaku untuk isteri yang tidak memiliki suami. Tidak ada pembicaraan mengenai *'al-ayyim'* juga berarti laki-laki yang tidak beristeri. Tetapi secara bahas, seperti diakui oleh al-Qurthubi sendiri, *al-ayyim* berarti seseorang yang belum memiliki pasangan. Laki-laki berarti belum memiliki isteri, dan perempuan belum memiliki suami. Sementara dari sisi hukum fiqh, ulama tafsir tidak membicarakan ayat ini sebagai basis anjuran perkawinan dengan yang belum berpasangan. Karena itu, ketika Imam al-Qurthubi memilih obyek pembicara ayatnya adalah para wali, itu dilakukan untuk memperkuat bahwa perempuan tidak berwenang menikahkan dirinya. Karena perintah menikah ditujukan kepada para wali, bukan kepada perempuan. Semestinya, ketika obyek pembicaraannya adalah para wali, ayat ini juga pada saat yang sama sedang menganjurkan 'perkawinan perempuan dengan laki-laki yang belum atau tidak beristri'. Karena *al-ayyim*, seperti dikatakan Imam al-Qurthubi sendiri artinya adalah orang yang belum memiliki pasangan, baik suami bagi perempuan atau isteri bagi laki-laki.

mang berarti orang yang belum atau tidak memiliki pasangan, suami bagi perempuan dan isteri bagi laki-laki.

Dengan ayat ini, sekali lagi al-Qur'an sebenarnya lebih memilih dan menganjurkan monogami daripada poligami. Karena itu sangat tidak tepat jika dikatakan secara mutlak bahwa poligami adalah jalan Tuhan, tuntunan al-Qur'an, apalagi dianggap ibadah dan media ketakwaan. Memang, poligami dalam redaksi bahasan al-Qur'an diperkenankan. Tetapi kewenangan itu dikitari berbagai syarat yang justru dipahami banyak ulama sebagai kritik terhadap praktik poligami. Kritik ini, yang menjadi kata kunci untuk memilih monogami dan bukan poligami.

Dalam pandang Dr. Muhammad Syarur, salah seorang intelektual muslim kontemporer dari Syria, poligami dalam ayat an-Nisa hanya diperkenankan pada kondisi sosial tertentu. Yaitu, kondisi di mana banyak anak-anak yatim terlantar yang ditinggal mati ayah mereka, sementara

ibu mereka masih hidup. Ketika al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk memelihara anak-anak yatim tersebut, mereka dihadapkan pada dua hal; pertama mengambil anak-anak yatim tersebut dari ibu mereka dan menampung mereka dengan keluarga pemelihara, atau kedua mengawini ibu mereka dan menjadikan mereka persis seperti anak pemelihara sendiri. Pilihan yang pertama ini, seringkali membuat orang berlaku tidak adil antara anak-anak mereka sendiri dengan anak-anak yatim yang mereka pelihara. Karena anak yatim itu masih tetap dianggap sebagai anak orang lain. Karena itu, untuk menghindari perlakuan tidak adil ini, al-Qur'an menganjurkan dengan menikahi perempuan-perempuan yang menjadi ibu anak-anak yatim tersebut. Tetapi jika dengan mengawini ibu mereka juga, para pemelihara merasa tidak akan bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka sebaiknya anjuran poligami diabaikan. Dan tetaplah dengan seorang isteri saja. Karena itu, makna ayat 3 dari surat an-Nisa,

mengikuti penafsiran Muhammad Syahrur adalah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

*“Dan jika kamu takut tidak bisa berbuat adil terhadap anak-anak yatim itu (dengan mengumpulkan bersama anak-anak kamu), maka nikahilah dari perempuan-perempuan itu (ibu mereka) yang kamu suka, dua, tiga, atau empat. Tetapi, jika kamu (masih juga) takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup seorang isteri saja. (Pilihan) demikian itu lebih dekat untuk tidak terbebani (oleh banyak pemeliharaan anak)”. (QS. an-Nisa, 4: 3).*

Dalam konteks struktur bahasa yang digunakan ayat an-Nisa, poligami terkait dengan persoalan pemeliharaan anak-anak yatim. Pokok bahasan ayat lebih berkisar tentang anak-anak yatim yang kehilangan ayahnya, sementara ibu mereka masih hidup menjanda. Di sini, kita berhadapan

dengan persoalan mereka; di mana Allah menghendaki dan memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik terhadap mereka, berlaku adil, menjaga dan memelihara harta mereka dan menyerahkannya kembali kepada mereka ketika mereka menginjak usia dewasa. Pada konteks ini, poligami menjadi jalan untuk memelihara mereka, dengan mengawini ibu mereka dan memelihara mereka bersama dengan anak-anak kita sendiri.

Dengan demikian, menurut Syahrur poligami hanya bisa dilakukan bagi orang yang sudah beristeri dan dengan perempuan yang memiliki anak-anak yatim yang terlantar. Dalam pandangannya, konteks bahasa ayat al-Qur'an tidak mengaitkan kewenangan poligami dengan persoalan biologis laki-laki, kebutuhan terhadap anak, soal kemandulan perempuan, atau kebutuhan-kebutuhan lain yang ada pada pihak suami. Poligami dalam perspektif ayat an-Nisa adalah solusi terhadap suatu persoalan sosial yang menimpa anak-anak yatim, yang bisa dilakukan ketika benar-benar menjamin

pemeliharaan dan pendidikan mereka dengan baik dan adil. Dalam konteks ini, poligami memang halal, bahkan dalam ungkapan Syahrur adalah dianjurkan, tetapi harus diletakkan pada kondisi dan persyaratan seperti yang direkam ayat an-Nisa. Pada saat yang sama, harus juga ditegaskan bahwa sesuatu yang halal dalam fiqh bisa saja dilarang dilakukan ketika nyata-nyata mendatangkan kemudharatan kepada banyak pihak. Apalagi jika melenceng dari persyaratan yang telah digariskan. Artinya, ketika poligami sebagai solusi terhadap pemeliharaan anak-anak yatim ternyata mendatangkan persoalan sosial, maka bisa saja ia dilarang dan pemeliharaan tidak harus dilakukan dengan cara mengawini ibu-ibu mereka. Dalam hal ini, yang berhak menentukan apakah poligami itu tepat atau tidak adalah masyarakat itu sendiri, dengan melakukan penelitian dan jajak pendapat. Dan dalam hal ini sama sekali tidak melanggar syari'at atau al-Qur'an.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>Lihat: Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, el-

Pemaknaan Syahrur ini hanya tepat dari sisi konteks struktur bahasa. Jika dibaca dari konteks sosial yang terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw, pemaknaan itu kurang tepat. Karena poligami pada masa itu, dipraktikkan tidak hanya untuk menyelesaikan persoalan sosial yang menimpa anak-anak yatim. Sebagian tindakan poligami memang dilakukan untuk persoalan sosial, seperti perkawinan Nabi Muhammad Saw dengan Umm Salamah ra, yang ditinggal mati suaminya Abdullah bin Abd al-Asad bin Hilal ra akibat luka parah yang diderita dari perang Uhud. Ummu Salamah ra ditinggal mati dengan tanggungan anak-anak yang masih kecil. Sementara tidak sedikit dari para sahabat yang mempraktikkan poligami tidak atas dasar persoalan sosial, terutama pengurusan anak-anak yatim. Syahrur sendiri memang menyatakan, bahwa pemahamannya merupakan sesuatu yang baru atas tuntutan perkembangan zaman. Pemahaman baru yang menurutnya

---

SAQ Press, Yogyakarta, 2004, hal. 425-434.

tetap mengacu pada ketepatan struktur bahasa yang digunakan al-Qur'an sendiri. Baginya, al-Qur'an harus terus dibaca sesuai dengan konteks sosial masing-masing pembaca, agar risalah yang ingin dibawanya tetap bisa menginspirasi perubahan ke arah yang lebih baik.

Jika mendasarkan pada konteks sosial yang terjadi pada masa awal Islam, ayat al-Qur'an tentang poligami sebenarnya ingin menyampaikan pesan transformasi sosial yang harus dilanjutkan pada perkembangan berikutnya. Ayat al-Qur'an pada saat itu baru bisa mengkritik perilaku poligami, dengan mengaitkan pada perlunya moralitas keadilan. Tetapi masih membiarkan tindakan poligami dipraktikkan masyarakat pada saat itu. Pesan transformasi ini didasarkan pada prinsip keadilan yang harus dijadikan pijakan dalam perilaku poligami masyarakat muslim. Melalui prinsip keadilan ini pesan transformasi dalam ayat al-Qur'an harus diteruskan, sampai makna keadilan benar-benar diimplementasikan da-

lam realitas perkawinan masyarakat muslim. Keadilan yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan, dalam hal akses, hak, kebijakan dan keputusan.

## 6. Bercerai Secara Sehat Juga Qur'ani

Selama ini, dalam berbagai ceramah keagamaan yang marak di berbagai media populer, perempuan hanya diberi satu pilihan. Yaitu menerima poligami. Sepahit apapun, ia harus bersabar. Kewajiban perempuan adalah menjaga keutuhan keluarga. Memelihara anak dan melayani suami. Bersabar penuh dengan pahala. Menjaga keutuhan adalah kebaikan yang paripurna. Sedangkan memelihara dan membesarkan anak, serta melayani suami adalah ibadah yang paling puncak bagi perempuan. Imbalannya adalah surga kelak di akhirat. Hampir kebanyakan petuah keagamaan tidak memberi jalan bagi perempuan untuk memilih dirinya dan bercerai.

Pertanyaan resiprokal mungkin bisa diajukan. Mengapa tidak laki-laki yang di-

minta bersabar dengan satu istri dan tidak poligami. Menjaga keutuhan keluarga, melayani anak dan istri. Biasanya dijawab: bahwa suami punya hak untuk poligami, sebagaimana disebutkan Qur'an dan Hadits. Tidakkah ia juga berkewajiban memberikan yang terbaik bagi istri dan keluarga? Tidakkah sang istri dan anak-anak juga berhak memperoleh kasih sayang yang paripurna dari sang suami dan ayah mereka? Artinya, jika laki-laki berhak poligami demi kepuasan dirinya, tidakkah perempuan juga berhak untuk tidak menerima poligami demi untuk kenyamanan dirinya juga?

Terlepas dari refleksi resiprokal ini, tidakkah perempuan dalam Islam berhak cerai jika suaminya berpoligami? Rasanya, ceramah-ceramah keagamaan kita tidak memberi sinyal positif bagi perempuan yang menuntut hak untuk cerai karena menolak poligami. Ironisnya, justru pilihan cerai ini diajarkan al-Qu'ran bagi perempuan yang tidak menerima suaminya berpaling kepada yang lain. Mari kita resapi bagaimana ayat

al-Qur'an berbicara perceraian justru persis setelah persoalan poligami yang dianggapnya sulit bisa adil.

Coba perhatikan ayat 130 dari Surat an-Nisa ini:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

*"Jika mereka bercerai, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada masing-masing, dari keluasan rizki-Nya, dan Allah itu Maha Luas (rizki-Nya) dan Maha Bijaksana". QS. An-Nisa, 130.*

Ayat ini membicarakan bahwa pasangan (suami dan istri) yang memilih bercerai, karena sesuatu hal, tidak perlu terlalu khawatir dengan masa depan masing-masing. Karena Allah SWT Maha Kaya dan Bijaksana. Masing-masing orang bisa saja diberi rizki dan kekayaan dari kekayaan yang dimiliki Allah SWT. Ayat motivasi ini justru datang persis setelah ayat poligami, 129 di surat yang sama.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا  
 كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

*“Dan sungguh kalian tidak akan bisa berbuat adil di antara perempuan-perempuan (jika kamu nikahi mereka secara poligami), sekalipun kalian kuat menginginkan (keadilan tersebut). Untuk itu, janganlah kalian cenderung (kepada perempuan yang di luar pernikahan), karena kalian bisa menyia-nyiakannya (istri yang satu di rumah) seperti orang yang digantung (tanpa status yang jelas). Jika kalian memperbaiki (relasi kalian dengan istri) dan bertakwa (tidak berbuat khianat), maka Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang”.* QS. An-Nisa, 129.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan tergambar juga dalam terjemahan di atas, ayat 129 ini menegaskan tentang sulitnya seorang laki-laki untuk berbuat adil dalam pernikahan poligami. Karena itu, ayat ini menyarankan laki-laki untuk tidak terpesona dengan perempuan-

perempuan di luar pernikahan. Tidak cenderung secara berlebihan kepada mereka. Tidak membiarkan istri yang di rumah menjadi terkatung-katung. Allah SWT justru memberi jalan agar masing-masing mau memperbaiki diri, berkomitmen dengan pasangan, dan menjaga diri (bertakwa) dari segala kemaksiatan yang akan merusak keutuhan keluarga.

Sebelum tentang sulitnya adil dalam poligami (ayat 129), ayat 128 mengingatkan perempuan, bahwa laki-lakipun bisa saja berbuat "*nusyuz*". Yaitu tindakan yang bisa merusak komitmen bersama dalam berkeuarga. Atau bisa saja, laki-laki itu berpaling dari sang istri. Dalam keadaan demikian, masing-masing didorong untuk berdamai dan memperbaiki diri (*ishlah*) dalam relasinya dengan pasangan.

Jika tiga ayat itu (128-130) dibaca dalam satu nafas, maka tekanan al-Qur'an pada motivasi kepada setiap individu dalam pasangan untuk berbuat baik, berdamai, dan menjaga diri, demi pasangan masing-ma-

sing. Tetapi, jika terjadi konflik, lalu untuk damai dan kembali utuh itu susah, dan pada akhirnya suami memilih poligami, sekalipun sulit untuk adil, perempuan dibuka pilihan untuk bercerai. "Jika mereka bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan pada masing-masing dari keluarga rizki-Nya".

Dus, dalam perspektif Qur'an, perceraian bukan sesuatu yang buruk jikapun diajukan dan dituntut perempuan. Bahkan, ia bisa menjadi pilihan yang baik bagi perempuan untuk menemukan ketenangan dirinya, melestarikan kenyamanan berkeuarga, memilih kebaikan dalam membesarkan anak, dan memperoleh segala kemaslahatan yang mungkin hanya bisa dicapai jika hidup tanpa berbagi suami.

Ayat ini bisa dibilang mujizat. Ia mendengar suara perempuan masa sekarang sejak 15 abad yang lalu. Suara yang menginginkan kemandirian dan kedaulatan diri. Ayat ini jarang diangkat ke permukaan dalam ceramah-ceramah pengajian mengenai poligami. Yang tersebar hanyalah anjur-

an seorang istri untuk bersabar dan berbakti kepada suami. Istri tidak diberi pilihan untuk memandang dirinya, mendengar perasaannya, dan memenuhi kebutuhannya. Ia ada bukan untuk dirinya. Tetapi untuk orang lain.

Dan ayat ini, justru memberi kesempatan kepada perempuan. Yaitu pilihan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri ketika suami sudah berpaling kepada perempuan lain. Suami yang memilih poligami. Ayat ini menegaskan bahwa perempuan adalah manusia, yang berhak memilih untuk hidup mandiri, tanpa harus terbebani oleh kehidupan dengan suami yang berpoligami. Dus, dari sisi ini, monogami lebih memungkinkan kehidupan suatu pasangan lebih dekat dengan anjuran Qur'an untuk saling berbuat baik satu sama lain (*ishlah*).

## 7. Pesan Transformasi al-Qur'an

Kesadaran 'tidak berpoligami' terhadap ayat an-Nisa yang menggejala pada saat sekarang ini mulai dari akhir abad kesembilan belas masehi, adalah sesuatu yang wajar. Karena tuntutan peradaban kemanusiaan saat ini telah mengalami lompatan yang signifikan terhadap jati diri kemanusiaan perempuan. Lompatan yang sama juga terjadi pada tuntutan peradaban terhadap jati diri kemanusiaan para budak, yang sebelumnya masih dianggap setengah manusia. Tetapi ketika Imam az-Zamakhsyari yang hidup pada abad ke enam hijriyah, menegaskan untuk memilih monogami dan meninggalkan poligami, adalah sesuatu yang luar biasa. Karena pada saat itu, perbudakan masih merajalela dan poligamipun setali tiga uang saja. Banyak orang pada saat itu, yang tidak saja memiliki lebih dari seorang perempuan, tetapi juga memiliki selir dari para budak perempuan. Tetapi az-Zamakhsyari lebih memilih memaknai ayat

an-Nisa untuk menegaskan komitmen terhadap monogami, dengan pernyataan:

فألزموا واختاروا واحدة وذروا الجمع رأسا فإن الأمر كله يدور  
مع العدل فأينما وجدتم العدل فعليكم به.

*"Tetaplah dan nikahlah seorang perempuan saja, dan tinggalkan poligami sekarang juga. Karena pokok persoalan, semuanya ada pada keadilan. Di mana kamu menemukannya, di situlah kamu harus memilih dan mengambilnya".*

Pilihan ini diisyaratkan juga oleh Tengku Muhammad Hasbi Ash-shiddqi, pakar fiqh Indonesia. Dalam kitab tafsirnya 'an-Nur', dia menyatakan:

*"Ulama-ulama besar Mu'tazilah berpendapat, bahwa tidak boleh seorang laki-laki beristeri dengan yang kedua, semasih mempunyai seorang isteri. Ulama Mu'tazilah mempersaksikan dengan seksama segala bencana-bencana dan kesukaran-kesukaran yang disebabkan oleh poligami. Mereka menginsafi bahwa diantara dasar-dasar syari'at Muhammad ialah memberkan kepada illat (wasilah) hukum yang diberikan*

*kepada tujuan. Kita lihat bahwa akibat beristeri banyak itu sangat buruk, yang tidak dapat dipandang baik oleh akal dan tidak diridlai oleh agama. Karena itu, mereka haramkan".<sup>72</sup>*

Pilihan pandangan seperti ini merupakan sesuatu yang luar bias. Pada saat di mana masyarakat masih bergelimang dengan kebiasaan berpoligami, ia menegaskan bahwa perkawinan ideal menurut al-Qur'an adalah monogami. Penafsiran seperti ini, mengisyaratkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an, sekalipun masih mengakomodasi budaya saat penurunannya, juga mengandung pesan-pesan transformatif untuk perubahan sosial kemanusiaan. Pesan-pesan ini dengan mudah bisa ditangkap pada struktur bahasa al-Qur'an sendiri. Karena itu, kebanyakan ulama tafsir memandang perlu untuk melakukan kritik terhadap poligami, yang menurut struktur bahasa al-Qur'an sendiri menyimpan api 'ketidak-adilan', yang seringkali menimpa terhadap perempuan. Sekali-

---

<sup>72</sup>TM Hasbi Ash-Shiddiqi, *Tafsir al-Qur'an a-Majid an-Nur*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1995, juz I, hal. 758.

pun, mereka tahu poligami dipraktikkan banyak orang pada saat itu, termasuk tokoh-tokoh utama dalam sejarah awal muslim.

Dengan pesan transformatif ini, seharusnya kritik terhadap praktik poligami terus dilakukan sepanjang sejarah perilaku umat Islam. Kritik yang didasarkan pada moralitas keadilan, yang tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Ketika kita sepakat, bahwa perempuan adalah manusia yang sama dengan laki-laki, memiliki perasaan, keinginan, kebutuhan dan penghargaan yang sama sebagai manusia, maka 'kritik poligami' juga harus diteruskan dan ditempatkan pada koridor posisi kemanusiaan perempuan yang sama dengan kemanusiaan laki-laki.

Kembali kepada ajakan az-Zamakhshari untuk memilih monogami dengan dasar prinsip keadilan. Ajakan ini seharusnya sudah bisa menghentikan perdebatan ulama mengenai makna keadilan; apakah keadilan fisik atau keadilan non-fisik. Al-Qur'an sendiri tidak menjabarkan makna keadilan

tersebut, sehingga banyak orang mencoba memaknai sesuai dengan konteks masing-masing. Pada konteks di mana poligami masih menjadi tradisi dan budaya, keadilan akan dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat fisik. Karena sesuatu yang bersifat non-fisik, sangat tidak mungkin untuk bisa dibagi secara adil. Perdebatan keadilan fisik dan non-fisik, pada saat ini sudah tidak relevan lagi. Karena, pada praktiknya yang non-fisikpun seringkali melahirkan ketidak-adilan fisik, di samping keadilan fisikpun tidak mudah menerapkannya pada tataran realitas sekarang. Saat ini, kita sudah harus menegaskan bahwa keadilan adalah sesuatu yang prinsip, yang harus menjadi pertimbangan pilihan monogami atau poligami. Monogami-poligami adalah sesuatu yang parsial, yang tidak bisa mengangkangi prinsip dasar untuk berlaku adil, dengan tanpa membedakan laki-laki dan perempuan.

Praktiknya, makna keadilan akan selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemungkinan, jika yang menjadi prinsip

utama justru 'poligami harus diperbolehkan', apalagi 'dianjurkan'. Jika 'poligami diperkenankan' menjadi prinsip utama, maka keadilan sebenarnya hanya merupakan suplemen belaka. Karena ketika poligami 'harus' diperbolehkan, maka prinsip keadilan sebisa mungkin ditafsiri agar poligami tetap dilangsungkan dan diperkenankan.

Lebih dari itu, tidak sedikit orang yang memiliki kecenderungan 'poligami harus dipekenankan', justru menafikan perlunya keadilan dalam berpoligami. Menurut mereka, keadilan bukan merupakan syarat, tetapi hanya sebatas komitmen laki-laki, yang praktiknya diserahkan sepenuhnya kepada laki-laki. Dikatakan bahwa aturan keadilan tidak seharusnya menyurutkan laki-laki dari rencana poligami. Karena keadilan fisikpun, jika maknanya adalah pembagian yang rata antar isteri, adalah sesuatu yang tidak mungkin pada saat sekarang ini. Kebutuhan antar isteri pasti berbeda, apalagi dengan tingkat pendidikan yang ber-

beda, kebiasaan hidup yang berbeda dan tempat yang berbeda. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan, tidak mungkin disyaratkan dalam hal berpoligami, yang nyata-nyata diperkenankan. Sekali lagi, karena prinsip dasar bagi orang-orang yang memiliki kecenderungan ini adalah bahwa poligami 'wajib' diperbolehkan. Dengan kecenderungan seperti ini, prinsip keadilan hanya menjadi pelengkap belaka. Bukan sebagai prinsip yang sesungguhnya.<sup>73</sup>

Kecenderungan ini tentu saja mencederai penafsiran ulama klasik tentang komitmen terhadap prinsip keadilan. Seperti dikatakan az-Zamakhsyari, pokok persoalan ayat sebenarnya pada prinsip keadilan, bu-

---

<sup>73</sup> Kecenderungan ini sangat nyata disuarakan penulis buku *Indahnya poligami; Pengalaman Sakinah Puspo Wardoyo*, Nurbowo dan Apiko JM, Penerbit Khairul Bayan, Jakarta, 2003. Secara eksplisit, keadilan dianggap sebagai sebagai sesuatu yang relatif, sehingga tidak harus menjadi momok bagi laki-laki dan seharusnya tidak menyurutkan mereka yang ingin berpoligami. Bahkan disebutkan juga, kalau kebolehan poligami itu sebagai sesuatu yang mutlak. Tepatnya, lihat pada halaman 22, 68 dan 77.

kan pada kewenangan poligami. Dan implementasi keadilan yang paripurna adalah ketika setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, dipandang dengan hak yang sama, rasa yang sama, keinginan yang sama dan perlindungan yang sama. Hal ini hanya mungkin ditemukan pada perkawinan monogami, seperti yang dianjurkan dengan tegas oleh Imam az-Zamakhshari. Dalam kecenderungan ini, keadilan benar-benar menjadi prinsip, sementara 'kewenangan' atau 'ketidak-wenangan' poligami menjadi sesuatu suplementer, bahkan tidak penting. Ketika keadilan menuntut pelarangan poligami, ia bisa diterapkan demi membela prinsip keadilan. Pembelaan terhadap prinsip keadilan adalah pokok bahasan para ulama tafsir ketika membicarakan ayat-ayat yang terkait dengan poligami. Pembelaan ini mengisyaratkan dengan kuat, bahwa al-Qur'an mengandung pesan transformatif untuk pembebasan perempuan menjadi manusia utuh, dengan segala hak dan kewajiban yang harus dimilikinya.

Pesan transformasi sosial pada ayat poligami, dalam bacaan Nashr Hamid Abu Zaid, sama persis dengan pesan transformasi yang ada pada ayat-ayat perbudakaan. Hampir tidak ditemukan ayat yang mengharamkan perbudakaan dalam lembaran al-Qur'an. Yang ada hanyalah anjuran perlakuan baik terhadap budak dan upaya-upaya untuk memerdekakan mereka. Al-Qur'an sendiri masih membiarkan perbudakaan, bahkan terkesan memberi kesempatan bagi pemenuhan kebutuhan seksual selain melalui pernikahan dengan orang-orang merdeka. Kitab-kitab fiqh juga memberi aturan yang cukup detail bagaimana tata cara pemilikan, jual beli, hibah dan perlakuan terhadap para budak. Tetapi pesan-pesan pembebasan al-Qur'an terhadap kemanusiaan, penghormatan terhadap kemuliaan manusia dan pengharaman terhadap pelecehan kemanusiaan, pada akhirnya menjadi semangat utama bagi pengharaman perbudakaan pada masa sekarang ini. Hampir seluruh ulama kontemporer sepakat, atau

setidaknya tidak menyampaikan gugatan terhadap pengharaman perbudakaan yang dihasilkan peradaban manusia kontemporer.

Saat ini, agama apapun atau nilai sosial apapun tidak akan sanggup melawan tuntutan kemerdekaan manusia, tanpa pandang perbedaan ras, suku, maupun agama. Konvensi masyarakat internasional mengharamkan perbudakaan atas nama apapun, dan dengan alasan apapun. Islam, ayat-ayat al-Qur'an yang dulu tidak menegaskan pengharaman perbudakan, tidak dijadikan alasan bagi ulama kontemporer untuk tetap memperkenankan perbudakan, apalagi menganjurkannya. Peradaban kontemporer telah mengharamkan dan menghapuskan perbudakan, dan semangat transformasi al-Qur'an memiliki dasar untuk pengharaman tersebut.

Sama halnya dengan poligami, tuntutan peradaban akan perlunya keadilan kemanusiaan perempuan menempatkan poligami sebagai salah satu pelecehan dan penistaan

terhadap kemanusiaan perempuan. Tuntutan ini tidak akan bisa ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur'an yang turun pada masyarakat dimana poligami menjadi praktik yang lumrah dan biasa. Tetapi tuntutan ini menemui pijakannya pada ayat-ayat al-Qur'an, ketika ia justru melakukan kritik terhadap praktik poligami yang terjadi pada masyarakat Arab. Kritik didasarkan pada moralitas keadilan yang harus diperhatikan dengan melihat kepentingan perempuan. Kewenangan poligami sampai empat isteri, bagi Nasr Abu Zaid, harus dipahami dalam konteks sosial relasi kemanusiaan yang terjadi pada pra-Islam, khususnya tentang relasi laki-laki dan perempuan. 'Kewenangan' ini merupakan representasi dari upaya 'penyempitan' atau 'pembatasan' dari praktik pemilikan perempuan yang membudaya tanpa aturan pada saat itu. Di samping melakukan pembatasan terhadap poligami, al-Qur'an juga memberlakukan aturan-aturan dalam hal perkawinan, perceraian, kepemilikan harta, yang memperkuat upaya

al-Qur'an memperkuat posisi perempuan. Terutama para perempuan dari kabilah rendah. Semua aturan al-Qur'an ini menjadi saksi kunci dari perlunya pengangkatan harkat kemanusiaan perempuan.

Dengan demikian, pembatasan empat orang isteri secara historis merupakan lompatan peradaban yang revolusioner ke arah pembebasan perempuan dari hegemoni laki-laki. Lompatan ini memiliki signifikansinya tersendiri pada hukum-hukum al-Qur'an lain yang terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan. Sebagai lompatan ke arah pembatasan dalam sejarah peradaban manusia, menjadi suatu keharusan ketika setelah lima belas abad kemudian terjadi pembatasan kembali menjadi 'satu orang isteri' saja. Dalam bacaan evolusi peradaban kemanusiaan, pembatasan 'satu orang isteri' ini menjadi sangat alami dan sesuai dengan tuntutan sejarah perkembangan keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, ia memiliki basis dari semangat keadilan yang justru

didukung al-Qur'an pada ayat poligami surat an-Nisa.<sup>74</sup>

Yang perlu ditegaskan di sini, bahwa ayat al-Qur'an turun untuk melakukan kritik terhadap poligami, baik kritik kuantitas yang berlebihan, maupun kritik kualitas yang menjadi ajang tindakan semena-mena terhadap perempuan. Poligami dalam struktur bahasa al-Qur'an dibicarakan dalam konteks pemeliharaan anak-anak yatim yang terlantar, yang seringkali juga menjadi ajang tindakan semena-mena. Poligami di dalam al-Qur'an, tidak ada kaitannya dengan peningkatan grafitasi seksual laki-laki maupun pasifitas seksual perempuan, kemandulan perempuan, sakit yang berkepanjangan, atau tujuan pemberdayaan perempuan-perempuan lemah. Karena pada saat yang sama, laki-laki juga bisa lemah syahwat, impoten, mandul, sakit berkepanjangan, tetapi pada kondisi ini sama sekali

---

<sup>74</sup>Lihat: Nashr Hamid Abu Zaid, *Dawâ'ir al-Khauf; Qirâ'atun fi Khithâb al-Mar'ah*, al-Markaz ats-Tsaqafi, Bairut, 2000, hal. 285-288.

tidak diperkenankan bagi isteri untuk berpoligini.

Alasan-alasan berpoligami, yang seringkali hanya untuk kepentingan laki-laki, tidak bisa serta merta diperhadapkan dengan prinsip keadilan. Karena alasan poligami bersifat parsial, sementara keadilan bersifat prinsipal. Yang parsial justru harus tunduk pada yang prinsip. Karena itu, tidak bisa dikatakan bahwa ketakutan berzina bisa menjadi alasan berpoligami. Ketakutan terhadap zina, bisa diredam dengan berbagai cara dan bisa dilakukan dengan cara-cara yang halal dan tidak menimbulkan mafsadah kepada pihak lain. Pada konteks ini, sangat tidak tepat jika dikatakan poligami lebih baik dari berzina. Ungkapan ini seringkali menjadi dasar bagi kewenangan berpoligami. Berzina tentu saja buruk, dan lebih buruk dari berpoligami. Tetapi keduanya tidak tepat diperhadapkan begitu saja, apalagi untuk memotivasi praktik-praktik poligami. Ungkapan itu hanya benar dari sisi pemenuhan seksual semata. Itupun tidak

sepenuhnya menjadi pilihan yang tepat, karena monogami juga lebih baik dari berzina, tidak kawin dengan aktif pada wilayah ibadah ritual dan sosial juga lebih baik dari berzina, bahkan onani dan masturbasi juga jauh lebih baik dari berzina. Semua itu bisa menjadi alternatif dari berzina, dan tentu lebih baik dari berzina.

Poligami tidak serta merta menjadi pilihan untuk menghindar dari berzina. Karena alasan penghindaran ini hanya dari sisi pemenuhan kepentingan laki-laki. Pada kasus perkawinan biasa saja, orang yang dikhawatirkan akan berbuat zina, tidak diperkenankan menikah ketika ia pada pernikahan itu akan mencederai pasangannya. Dalam hal ini, perempuan menjadi pertimbangan utama, sejauh mana seseorang diperkenankan untuk menikah. Jika demikian, pada perkawinan poligamipun harus mempertimbangkan kepentingan perempuan. Sehingga tidak serta merta menjadi pilihan untuk menghindar dari berzina, jika

perkawinan poligami nyata-nyata menistakan perempuan.

Poligami tidak tepat diperhadapkan dengan berzina, karena praktik poligami tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan seksual, sekalipun mungkin menjadi motivasi utama. Lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan seksual, di dalam perkawinan poligami ada relasi inter-personal yang melibatkan suami dan isteri-isteri, serta anak-anak. Pada relasi yang seperti ini, perempuan seringkali menjadi rentan terhadap segala bentuk kekerasan. Pada relasi yang seperti ini, al-Qur'an datang memberikan kritik untuk membela perempuan. Dalam ungkapan al-Qur'an, poligami berpotensi terhadap perilaku ketidakadilan yang dilarang dan diharamkan. Sesuatu yang bisa mendatangkan yang haram, diharamkan, tetapi tidak bisa serta merta solusinya adalah berpoligami. Karena berpoligami, seperti kata al-Qur'an berpotensi pada tindak ketidak-adilan, dan itu juga diharamkan.

Berzina dan berpoligami tidak bisa diperhadapkan, dengan memilih salah satu untuk menghindari yang lain. Karena keduanya, memiliki dimensi yang berbeda satu dengan yang lain. Imam Nawawi sendiri, menawarkan berpuasa kepada mereka yang memiliki appeal seksual yang tinggi, sementara jika menikah mereka tidak bisa memenuhi kewajibannya terhadap perempuan. Karena persoalan pernikahan adalah persoalan relasi yang harus mempertimbangkan pasangan, dan tidak hanya memikirkan kebutuhan dan kepentingan sendiri, tanpa melihat kepentingan pasangannya. Termasuk tentu saja kepentingan dan kebutuhan seksual. Ketika seseorang merasa khawatir berbuat zina, tidak serta merta jalan keluarnya adalah poligami. Karena poligami yang tidak adil, seperti dikatakan para ulama tafsir, juga diharamkan. Keadilan adalah prinsip utama, untuk memutuskan sejauh mana kita masih harus menerima poligami dalam kehidupan masyarakat kita sekarang.

Jika prinsip ini diterima, maka persoalan 'menghindar dari berzina' bisa diselesaikan dengan cara-cara lain yang tidak diharamkan dan tidak mengakibatkan kenistaan pasangan. Lagi pula, persoalan laki-laki yang sudah beristeri dan masih khawatir berzina adalah soal mengelola emosi seksual, yang mestinya bisa diselesaikan melalui komunikasi intensif dan perbaikan relasi yang mungkin kurang optimal. Jika masih saja tidak bisa diselesaikan, maka persoalannya ada pada laki-laki, yang penyelesaiannya tidak seharusnya mencederai pasangan (perempuan).

Prinsip keadilan merupakan basis utama untuk memahami pesan transformasi al-Qur'an, sebagai misi dasar kenabian. Dalam surat al-A'raf (7: 157), disebutkan bahwa misi kenabian Muhammad Saw adalah melepaskan manusia dari beban dan belenggu sosial yang mengikat kebebasan diri mereka. Pesan transformasi al-Qur'an untuk kemandirian perempuan hanya bisa ditemukan, jika kita membaca ayat-ayat al-

Qur'an dalam satu kesatuan tema yang utuh (*kullyy*). Selama ini, banyak orang membaca al-Qur'an secara parsial (*juz'iy*), satu ayat, atau sepenggal ayat dijadikan dasar kesimpulan hukum, atau pengambilan keputusan keagamaan. Dengan bacaan parsial, kita sulit menemukan pesan-pesan pembebasan al-Qur'an untuk keadilan sosial.

Dengan cara baca tematik (*maudhû'iy*) dan utuh (*kullyy*), kita membandingkan ayat poligami dengan ayat-ayat perkawinan; dasar, prinsip dan tujuan dari sebuah relasi dalam keluarga. Lebih mendasar lagi, ayat poligami dibaca dalam koridor ayat-ayat kesetaraan dan keadilan. Melalui cara baca seperti ini, kita bisa sampai pada pesan transformasi sosial al-Qur'an—dalam pembahasan poligami—untuk penguatan, kemandirian, pembebasan dan keadilan perempuan.

Setidaknya ada tiga landasan yang menjadi prinsip dasar kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan. *Pertama*, bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan dari entiti

[*nafs*] yang sama (QS. An-Nisa, 4:1), karena itu kedudukan mereka sama dan sejajar, yang membedakan hanyalah kualitas kiprahnya [*taqwa*] (QS. Al-Hujurat, 49:31). Kedua, perempuan dan laki-laki sama dituntut untuk mewujudkan kehidupan yang baik [*hayâtan thayyibab*] dengan melakukan kerja-kerja positif [*'amalan shalihan*] (QS, An-Nahl, 16:97). Untuk tujuan ini, diharapkan perempuan dan laki-laki bahu membahu, membantu satu dengan yang lain (QS. At-Taubah, 9:71). Ketiga, bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh balasan yang layak atas kerja-kerja yang dilakukan (QS. Al-Ahzab, 33:35).

Ketiga prinsip ini adalah sesuatu yang paling mendasar dalam syari'ah, yang tidak bisa diganggu gugat atau dikalahkan karena sesuatu hal yang lain yang bersifat parsial, atau ditangguhkan sekalipun. Semua produk hukum dalam masyarakat harus mengacu pada prinsip keadilan dan kesetaraan, termasuk persoalan poligami-monodami.

Sementara ayat-ayat perkawinan, yang juga menjadi dasar pembacaan ayat poligami, adalah yang membicarakan mengenai prinsip-prinsip relasi laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan keluarga. Relasi ini dalam al-Qur'an disebut sebagai ikatan pasangan (*zawâj*), yang satu adalah pasangan yang setara (*zawj*) bagi yang lain (*zawj* juga). Yang satu merupakan pakain yang lain, suami terhadap isteri dan isteri bagi suami (*hanna libâsun lakum, wa antum libâsun lahum*) (QS, al-Baqarah, 2: 187). Ikat-an pasangan ini dinyatakan al-Qur'an sebagai suatu perjanjian yang kokoh (*mîtsâqan ghalîzhan*) (QS, An-Nisa, 4: 21), yang dibangun atas dasar kerelaan kedua belah pihak dalam kontrak perkawinan [*tarâdlin*] (QS. Al-Baqarah, 2: 232-233), untuk membangun kehidupan yang tentram [*as-sakînah*] dan penuh cinta kasih [*al-mawaddah wa ar-rahmah*] (QS. Ar-Rum, 30:21), dengan prinsip dasar perlakuan yang baik antar sesama [*mu'âsyarah bil ma'rûf*] (QS. An-Nisa, 4:19), dan penyelesaian persoalan melalui rembug

antar sesama persoalan [*musyâwarah*] (QS. Al-Baqarah, 2 : 233).

Untuk memperdalam pemaknaan pesan transformasi al-Qur'an bagi perempuan, kita baca ayat-ayat tersebut satu persatu:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ  
وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لِهِنَّ

*"Dihalalkan bagi kamu sekalian pada malam hari (bulan) puasa, berhubungan intim dengan isteri-isteri. Mereka adalah pakaian bagi kamu sekalian, dan kamu juga pakaiin bagi mereka".* (QS. Al-Baqarah, 2: 187)

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذَ  
مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*"Bagaimana kamu (tega) mengambilnya (harta isteri dari mahar), padahal di antara kamu sudah berhubungan intim, dan mereka (isteri-isteri) telah menerimanya (mahar) dari kamu sekalian melalui perjanjian (pernikahan) yang kokoh".* (QS. An-Nisa, 4: 21)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن  
 كَانَ مِنكُمُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ  
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

"Dan apabila kamu semua menceraikan isteri-isteri kamu, maka janganlah kamu halangi mereka untuk menikahi (orang-orang yang akan menjadi) suami-suami mereka, apabila diantara mereka ada kerelaan dengan (komitmen untuk) kebaikan. Yang demikian itu adalah nasehat bagi orang dari kamu sekalian, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih murni bagi kamu dan lebih suci. Dan Allah Maha Mengetahui, sedangkan kamu sekalian tidak mengetahui". (QS. Al-Baqarah, 2: 232).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا  
 تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ  
 مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mewarisi (dengan menikahi) perempuan dengan cara paksa. Dan janganlah kamu halangi mereka (untuk menikah dengan yang lain), dengan tujuan agar kamu bisa membawa pergi sebagian dari (mahar atau nafakah) yang kamu berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan kekejian yang jelas. Dan saling bergaulah dengan mereka dengan kebaikan...". (QS. An-Nisa, 4: 19).

... فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا<sup>٤</sup>  
....

"..... Maka apabila mereka (ayah dan ibu, atau suami dan isteri) menghendaki (untuk) menyapih (anak mereka), dengan kerelaan mereka kedua-duanya, dan atas dasar musyawarah, maka tidak ada dosa bagi mereka berdua (melakukan hal itu)...." (QS. al-Baqarah, 2: 233).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

②

*"Dan dari tanda-tanda (keagungan)-Nya, Dia menciptakan untuk kamu pasangan kamu, dari jenis yang sama dengan kamu, agar kamu bisa memperoleh ketentraman di sisinya, dan Dia menjadikan di antara kamu (pasangan-pasangan) rasa saling cinta dan sayang. Sesungguhnya pada (semua) hal itu, ada tanda-tanda (keagungan Tuhan) bagi orang-orang yang berfikir". (QS. Ar-Rum, 30:21).*

Ayat-ayat ini menginspirasi bahwa relasi pasangan suami-isteri adalah relasi kesetaraan (*zawâi*), yang satu merupakan pakaian yang lain, suatu relasi yang sangat kokoh (*mîtsâqan ghalîzhan*), yang dibangun atas dasar kerelaan, perlakuan yang baik antar sesama, untuk tujuan membangun kehidupan yang tentram [*as-sakînah*] dan penuh cinta kasih [*al-mawaddah wa ar-rahmah*].

Perkawinan yang direstui al-Qur'an adalah perkawinan yang kokoh, yang memenuhi kebutuhan pasangan masing-masing, saling melengkapi, saling berbagi dan saling memperlakukan dengan baik, dengan upaya keras dari masing-masing untuk menciptakan kasih sayang, ketentraman dan kebahagiaan, baik antar mereka sebagai pasangan, maupun untuk anak-anak dan keluarga. Atas dasar nilai-nilai mulia ini, al-Qur'an mengkritik praktik poligami yang seringkali menjadi media penzaliman seseorang terhadap pasangannya.

Dengan memahami ayat an-Nisa sebagai kritik terhadap poligami, berarti al-Qur'an sebenarnya memilih dan menganjurkan monogami. Dan dengan memahami kritik al-Qur'an sebagai basis transformasi sosial, berarti pembatasan perkawinan tidak saja berhenti pada empat orang isteri. Tetapi pada batas di mana perempuan ditempatkan sebagai manusia, sama seperti laki-laki, yang juga harus terbebaskan dari kemungkinan tindak ketidak-adilan dan kenistaan.

Kondisi ini, secara ideal hanya mungkin dalam bentuk perkawinan monogami, bukan poligami. Karena itu, Imam az-Zamakhsyari sejak abad ke-enam hijriah bersikeras untuk memilih monogami sebagai 'perkawinan yang adil', yang diserukan ayat an-Nisa. Dengan cara pandang ini, kita bisa mengerti mengapa Nabi Muhammad Saw lebih mengapresiasi kehidupan perkawinan bersama Khadijah ra, yang saat itu tanpa dampungan isteri-isteri lain, alias monogami. *Wallahu a'lam.*

Tidak Untuk  
Disebarluaskan!!

**Tidak Untuk  
Disebarluaskan!!!**

*"Dengan hadits ini (pelarangan Nabi Saw terhadap rencana poligami Ali ra), ulama bisa berargumentasi bahwa akibat suatu tindakan bisa menjadi penentu hukum tindakan tersebut. Menikah dengan lebih satu orang perempuan, awalnya diperkenankan, tetapi bisa dilarang jika nyata mengakibatkan kenistaan".*

(Ibn Hajar al-'Asqallani - w. 852 H).

**Tidak Untuk  
Disebarluaskan!!!**

### **III Sunnah Memilih Monogami**

**D**alam sebuah dialog poligami dan monogami di Yogyakarta, Dr. Yunahar Ilyas seorang tokoh ulama terkemuka dari Organisasi Muhammadiyah, menyatakan bahwa ayat-ayat al-Qur'an lebih berpihak kepada monogami daripada poligami. Katanya, dengan mudah bisa didapatkan argumentasi dari penafsiran al-Qur'an yang mengkritik perkawinan poligami. Tetapi tidak demikian jika membaca praktik Nabi Muhammad Saw dan para sahabat. Kita tidak bisa menafikan kenyataan bahwa Nabi Saw dan para sahabat telah mempraktikkan poligami pada masa kehidupan mereka. Praktik ini, yang biasa disebut sunnah, sepertinya lebih mudah

untuk dijadikan argumentasi yang berpihak pada poligami, tetapi tidak sebaliknya. Sekalipun demikian, ia sendiri tetap membela monogami pada konteks masyarakat sekarang, karena faktor-faktor lain yang seringkali mencederai praktik-praktik poligami itu sendiri. Dr. Yunahar dalam hal ini benar, karena memang tidak mudah memahami kenyataan 'Nabi Saw mempraktikkan poligami' pada realitas kita di mana poligami menjadi sesuatu yang tidak sejalan dengan tuntutan keadilan perempuan. Tetapi jika kita mau menelusuri lebih dalam, ada banyak fakta lain yang tidak terungkap dalam istilah sunnah, sebagai sesuatu yang dipraktikkan Nabi Muhammad Saw. Jika fakta-fakta ini diungkap, kita bisa memastikan bahwa ungkapan 'poligami itu sunnah' tidak sepenuhnya bisa dijadikan alasan untuk tidak mengkritik praktik-praktik poligami yang saat ini marak dilakukan.

Banyak orang terperdaya dengan ungkapan 'poligami itu sunnah', atau 'poligami itu dipraktikkan Nabi'. Sehingga mereka

ketakutan untuk melakukan kritik terhadap perkawinan poligami. Karena mengkritik poligami, -apalagi menolak dan melarangnya- dianggapnya mengkritik perilaku Nabi. Bagi ummat Islam, melakukan kritik terhadap Nabi merupakan perbuatan tercela, bahkan bisa dianggap sebagai tindakan kemurtadan.

Ungkapan 'poligami itu sunnah', seringkali menjadi motivasi praktik-praktik poligami yang saat ini marak terjadi. Dalam keadaan demikian, sangat sulit mendudukan pemaknaan 'sunnah' yang sesungguhnya, karena berhadapan dengan orang-orang yang secara emosional sudah *kepincut* dengan poligami. Sejatinya, sunnah jika didefinisikan sebagai sesuatu yang dipraktikkan Nabi Saw, adalah banyak dan beragam. Jika sunnah-sunnah yang beragam ini diungkapkan secara utuh sebagai dasar keputusan, kita tidak bisa serta merta menyatakan bahwa 'poligami itu sunnah', dengan maknanya yang penuh apresiatif, semangat,

anjuran dan motivasi keagamaan terhadap poligami.

Ungkapan 'poligami itu sunnah' pada praktiknya menafikan kenyataan 'sunnah-sunnah' lain yang lebih memihak pada perkawinan monogami. Misalnya, Kenyataan bahwa Nabi Muhammad Saw lebih lama hidup dengan satu isteri, yaitu Khadijah bint Khuwalid ra, pada saat dimana beliau masih muda belia dan hidup di masyarakat yang hampir semuanya mempraktikkan poligami. Di mata masyarakat Arab pada saat itu, seorang laki-laki –seperti Nabi Muhammad Saw yang memiliki kedudukan dan ketokohan- sangat wajar melakukan poligami, apalagi Khadijah ra sendiri jauh lebih tua dan tidak memberikan anak laki-laki. Tetapi Nabi Saw lebih memilih setia monogami sampai akhir hayat Khadijah ra. Ditambah dua tahun setelah kematian Khadijah ra.

Jika sunnah diartikan sebagai sesuatu yang dipraktikkan Nabi Saw, maka monogami inipun dipraktikkan beliau, bahkan jauh lebih lama jika dibandingkan dengan

masa poligami beliau. Nabi Muhammad Saw hidup bahagia dengan satu orang isteri selama 28 tahun, sementara perkawinan poligami dilakukan paska wafatnya Khadijah ra yang hanya sekitar 8 tahun saja dari sisa kehidupan Nabi Saw. Kenyataan ini, seperti dikatakan Dr. Musdah Mulia seringkali dilupakan umat Islam yang hanya mendengar hiruk pikuk slogan 'poligami itu sunnah'.<sup>75</sup>

Masih banyak lagi sunnah-sunnah lain, yang bisa menjadi penyeimbang ungkapan 'poligami itu sunnah', sehingga tidak serta merta sunnah Nabi Saw diasumsikan sebagai dasar motivasi dan anjuran praktik poligami. 'Poligami itu sunnah' hanya bisa dipahami sebagai sesuatu yang pernah dipraktikkan Nabi Saw, tetapi tidak semua yang dipraktikkan Nabi Saw bisa diterapkan begitu saja. Karena pemahaman suatu sunnah, harus juga dipahami dengan sunnah-

---

<sup>75</sup> Lihat: Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jakarta, 1999, hal. 17-23.

sunnah lain, termasuk juga dengan ayat-ayat al-Qur'an.

Sebagai ilustrasi awal, Nabi Saw mempraktikkan poligami dengan sekitar sembilan orang perempuan pada waktu bersamaan. Tetapi tidak satupun ulama yang berani menyatakan bahwa poligami tersebut juga dianggap sunnah, dan bisa dipraktikkan setiap umat Islam. Nabi Saw sendiri tidak pernah menyatakan bahwa poligami lebih dari empat perempuan merupakan suatu tindakan khusus, yang tidak bisa dilakukan orang lain. Tetapi ulama memahami tindakan ini sebagai suatu pengecualian yang khusus bagi Nabi Saw, hanya karena baginda pernah memerintahkan Ghilan bin Salamah ats-Tsaqafy ra, seorang sahabat yang mengawini sepuluh orang perempuan, untuk menetapkan empat orang dan menceraikan yang lain. Poligami Nabi Saw dengan sembilan orang perempuan, oleh ulama tidak dianggap sunnah, bahkan diharamkan hanya dengan ucapan Nabi Saw sendiri terhadap satu orang sahabat.

Setidaknya, keputusan ulama ini mengindikasikan bahwa perilaku Nabi Saw tidak secara langsung menjadi rujukan pengamalan tanpa melihat dan mempertimbangkan ucapan-ucapan Nabi Saw yang lebih tegas, maupun ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara pada persoalan-persoalan yang terkait. Memang dalam pembahasan para ulama, sunnah Nabi Saw memiliki karakteristik dan metodologi tersendiri untuk menerima, meriwayatkan dan memaknainya.

### **1. Memaknai Sunnah Nabi**

Sunnah, secara literal berarti jalan yang dilalui. Ia juga bisa diartikan sebagai kebiasaan yang terpuji, baik untuk sesuatu yang diwajibkan agama, atau yang lain. Bagi mayoritas ulama fiqh, sunnah dijadikan istilah bagi perbuatan terpuji yang tidak diwajibkan. Perbuatan, yang jika dilakukan bisa mendatangkan pahala, tetapi jika tidak dilakukanpun, tidak mengakibatkan dosa. Tetapi bagi ulama ushul fiqh, seperti yang dinyatakan Imam az-Zarkasyi (Badr ad-Din

Muhammad bin Bahadur, w. 794 H) dari ulama madzhab Syafi'i, sunnah didefinisikan sebagai sesuatu yang datang dari pribadi Nabi Saw, baik berupa perkataan (*al-aqwâl*), perbuatan (*al-af'âl*), ketetapan (*at-taqrîr*), atau baru sekedar keinginan (*al-hamm*).<sup>76</sup> Dengan definisi ini, sunnah juga biasa disebut dengan istilah hadits.

Ada dua persoalan mendasar yang melingkupi sunnah, atau hadits sebagai dasar hukum Islam. Pertama persoalan penerimaan dan periwayatan, kedua persoalan pemaknaan dan pemahaman. Untuk persoalan yang pertama, disiplin ilmu hadits telah sedemikian rupa melakukan pemilahan yang cukup ketat dan telah menghasilkan kumpulan-kumpulan sunnah yang bisa diterima (*shahih* dan *hasan*), dan kumpulan yang tidak bisa diterima (*dhai'f* dan *maudhu*).

Saat ini, sunnah telah menjadi teks-

---

<sup>76</sup> Lihat, Badr ad-Din Muhammad bin Bahaduraz-Zarkasyi, *al-Baḥr al-Muḥîṭ fî Ushûl al-Fiqh*, ed. Muhammad Tamir, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, 2000, juz III, hal. 236.

teks yang dibukukan dalam kitab-kitab yang dikenal sebagai rujukan kitab-kitab hadits. Di antara yang terpenting adalah kitab-kitab yang disusun oleh para Imam berikut ini; al-Bukhâri (Muhammad bin Isma'îl al-Bukhari, w. 256H/870M), Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi (w. 261H/875M), at-Turmudzi (w. 279H/893M), Abû Dâwud (Sulaiman bin Asy'ats as-Sijistani, w. 275H/888M), Ibn Mâjah (Muhammad bin al-Qazwini, w. 275H/886M), An-Nasâ'i (Ahmad bin Syu'aib, w. 303H/915M) dan banyak lagi ulama-ulama lain. Kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama ini dikenal dengan *kutub as-sittah* [enam buku hadits]. Kebanyakan dari teks-teks hadits yang dihimpun dalam kitab-kitab ini, adalah teks yang bisa diper-tanggungjawabkan dan banyak dirujuk oleh umat Islam.

Sejarah juga mengenal penulis-penulis lain, misalnya Imam Malik bin Anas (w. 179H) dengan al-Muwathta', Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241H) dengan Musnadnya, Imam al-Hakim (Muhammad bin Abdullah

an-Naisaburiy, 321-405H/933-1014M) dengan al-Mustadrak, Imam al-Baihaqi (Ahmad bin al-Husein bin Ali, 384-458H/994-1066M) dan beberapa ulama lain. Penulis-penulis ini yang dikenal sebagai ulama dari kalangan ahli sunnah wal jama'ah. Bagi Syi'ah ada ulama-ulama lain, yang dikenal sebagai penulis dan penyusun kitab-kitab hadits, atau sunnah, yang dipercayai oleh mereka. Misalnya al-Kulaini (w. 328H), Ibn Babuwayh (w. 381H), Ja'far Muhammad at-Tusi (w. 411H) dan al-Murtadha (w. 436).

Pada praktiknya, sunnah baik yang berupa perkataan, perbuatan, maupun pernyataan, lahir pada suatu masa, tempat dan kondisi tertentu untuk merespon keadaan tertentu. Seringkali, Nabi Saw menyatakan sesuatu atau melakukan tindakan tertentu, justru untuk merespon pertanyaan atau keadaan yang terjadi di sekitar pada saat itu. Teks hadits mengenai bagaimana Nabi Saw melarang sahabat memukul perempuan, sangat jelas menunjukkan betapa ada proses

negosiasi antara realitas yang dihadirkan dan respon sunnah terhadap realitas tersebut. Awalnya, seperti yang dikisahkan salah satu riwayat teks hadits, ada sekelompok perempuan yang datang mengadukan perilaku suami mereka yang suka memukul. Kemudian Nabi Saw membuat pengumuman melarang pemukulan. Lalu, datang sejumlah sahabat laki-laki yang keberatan dengan maklumat tersebut, karena bisa memicu keengganan para perempuan mentaati keinginan suami. Nabi Saw memperkenankan pemukulan, tetapi tidak boleh sampai mencederai dan tidak boleh mengenai wajah. Kemudian, para perempuan mendatangi kembali dan mengadukan perilaku suami yang masih sering memukul dengan alasan dispensasi dari Nabi Saw. Akhirnya, Nabi Saw memberikan ultimatum bahwa mereka yang suka memukul perempuan adalah bukan orang-orang yang terbaik dari umat Islam. Di sini, betapa sunnah melakukan negosiasi untuk merespon tuntutan para

perempuan dan pada saat yang sama juga merespon harapan para suami.

Salah satu riwayat misalnya menyebutkan:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذنن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم.

*"Bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Janganlah kalian memukul para perempuan!". Lalu datang Umar Ra kepada Rasulullah Saw dan berkata, "Para istri itu nanti berani (melawan) suami mereka, berikan kami izin untuk tetap memukul mereka". Tetapi kemudian banyak sekali perempuan yang mendatangi keluarga Rasulullah Saw, mengadukan perilaku suami mereka. Maka Rasulullah Saw pun bersabda, "Sesungguhnya banyak perempuan mendatangi keluarga Muhammad sambil mengadukan perilaku suami mereka.*

*Mereka (para suami yang memukul isteri) itu bukanlah orang-orang yang baik". (Riwayat Abud Dawud).<sup>77</sup>.*

Sunnah, ketika sudah terkumpul menjadi teks-teks yang tercatat, seringkali dipahami dari berbagai sisi. Ada pemahaman dari satu sisi, yang berbeda dengan pemahaman dari sisi yang lain. Ada juga yang mencoba memahami dari berbagai sisi yang berbeda, dengan mengumpulkan teks-teks sunnah yang terpisah-pisah itu. Misalnya teks sunnah mengenai perintah untuk menikah.

عن معقل بن يسار رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد فأتزوجها قال: لا ثم أتاه الثانية فنهاء ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. (رواه أبو داود والنسائي).

---

<sup>77</sup> Lihat: Abu as-Sa'ādāt Mubarak bin Muhammad Ibn al-Atsir, *Jāmi' al-Ushūl min Ahādīts ar-Rasūl*, Dar Ihya at-Turats, Beirut-Libanon, 1984, juz VII, hal. 330, no. hadits: 4719.

*"Dari Ma'qil bin Yasar ra, berkata: bahwa ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi Saw seraya berkata: "Aku dekat dengan perempuan yang memiliki posisi sosial dan kecantikan, apakah aku boleh menikahnya?". Nabi menjawab: "Jangan". Laki-laki datang lagi yang kedua kali dan menanyakan. Nabi tetap melarangnya. Datang lagi yang ketiga kali, Nabi tetap tidak memperkenankan seraya bersabda: "Nikahilah perempuan yang penuh rasa sayang dan subur, karena aku akan membanggakan dengan jumlah kamu sekalian". (Diriwayatkan Abu Dawud dan an-Nasa'i.)<sup>78</sup>*

Secara literal teks sunnah ini memerintahkan laki-laki tersebut untuk hanya menikahi perempuan yang penuh kasih sayang dan subur. Tetapi apakah juga perintah kepada yang lain? Apakah setiap orang diperintahkan untuk hanya menikahi pe-

---

<sup>78</sup> Hadits-hadits yang semakna bisa dilihat pada: Muhammad bin Ali bin Muhammadasy-Syawkani, *Nayl al-Awthâr Syarh Muntaqâ al-Akhibâr*, ed. Majd ad-Din Abu al-Barakat Abd as-Salam, Dar al-Fikr, tt, juz VI, hal. 232.

rempuan yang subur dan penuh cinta kasih semata? Lalu bagaimana nasib perempuan yang tidak subur dan kurang rasa cinta kasih? Apakah mereka tidak berhak menikah? Apakah perintah Nabi ini merupakan kewajiban agama, atau anjuran semata? Apakah memang benar-benar anjuran yang mengikat semua orang, atau hanya untuk kondisi dan keadaan tertentu? Apakah kita bisa mengambil keputusan, dengan mendasarkan pada sunnah pernyataan tersebut, bahwa dalam sunnah Nabi perempuan yang layak dinikahi adalah yang subur dan penuh cinta kasih? Bagaimana dengan sunnah Nabi lain, yang ternyata Nabi sendiri menikahi perempuan-perempuan yang tidak subur? Bagaimana dengan laki-laki yang tidak subur, atau tidak memiliki rasa kasih-sayang; apakah juga tidak diperkenankan untuk menikah?

Pemahaman yang simplistis, seringkali hanya melihat sunnah dari satu sisi semata, tanpa mempertimbangkan sisi yang lain, atau sunnah-sunnah yang lain. Kepu-

tusan apapun yang diambil mengenai 'sunnah menikah' dari teks hadits di atas adalah pemahaman terhadap sunnah, bukan sunnah itu sendiri. Karena ketika suatu teks hadits atau sunnah keluar dari realitas Nabi Saw, maka sesungguhnya ia sudah menjadi penangkapan (baca: pemaknaan) penerima dan pendengarnya; sahabat sebagai penerima pertama, tabiin sebagai penerima kedua dan begitu seterusnya. Ia tidak lagi menjadi sunnah dalam artian yang utuh sebagai Nabi Saw itu sendiri. Catatan mengenai sunnah, seringkali tidak menyertakan kondisi dan realitas yang mengitari yang justru menjadi sebab kelahiran sunnah tersebut. Karena itu, kita bisa memahami mengapa Abu Hurairah ra meriwayatkan bahwa Nabi Saw bersabda: "*Sumber kesialan itu ada tiga hal; kuda, perempuan dan rumah*",<sup>79</sup> sementara menurut

---

<sup>79</sup> Hadis Shahih diriwayatkan oleh Bukhari. Lihat: Ibn Hajar al-Asqallani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fatḥh al-Ḅārī Syarḥ̣ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 1993: Dar al-Fikr, Beirut, Libanon, juz VI, hal. 150-152.

Aisyah ra teks sunnah itu tidak lengkap dan Abu Hurairah ra tidak mendengar sepenuhnya pernyataan Nabi Saw yang sesungguhnya, yaitu: *"Orang-orang di sekitar sini meyakini bahwa sumber kesialan itu ada tiga hal; kuda, perempuan dan rumah"*.

Abu Hurairah ra mungkin tidak merasa kurang penangkapan, tetapi dia memaknai bahwa ketika Nabi Saw mengungkapkan pernyataan orang-orang di sekitar berarti baginda setuju dengan pernyataan tersebut, dan termasuk sunnah yang bisa diriwayatkan sebagai pernyataan Nabi Saw. Tetapi bagi Aisyah ra, Abu Hurairah ra telah melakukan kekeliruan dalam menerima dan memahami hadits, serta kesalahan dalam menyampaikan sunnah Nabi Saw.

Hal yang serupa juga terjadi pada hadits 'kegagalan kepemimpinan perempuan'. Pernyataan ini, sebagai sebuah teks hadits, baru dimunculkan ke publik pada saat 'Aisyah ra memimpin pasukan pada perang Jamal. Sebelumnya, tidak tercatat ada seseorang yang meriwayatkan atau menga-

jarkan hadits tersebut. Teks hadits ini diriwayatkan dan disebarakan Abi Bakarrah ra, sahabat yang tidak sepaham dengan gerakan politik 'Aisyah ra pada saat perang Jamal melawan Ali bin Abi Thalib ra. Tentu saja, pemunculan ini mengandung makna politis yang sangat dalam.

Kalau kita mencermati, pemaknaan terhadap teks hadits biasanya terinspirasi dari konteks di mana pelaku pemakna itu hidup. Misalnya dalam persoalan 'menceraikan isteri'. Di dalam hadis sangat jelas disebutkan bahwa 'menceraikan isteri' adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Swt.<sup>80</sup> Karena itu, Nabi sendiri dalam keadaan yang paling sulit sekalipun ber-

---

<sup>80</sup> Teks haditsnya: "*Abghadl al-Halâl ilallâhi ath-talâq*" [perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak/menceraikan]. Dalam teks lain disebutkan: "*Mâ ahalla al-lâhu syay'an abghadlu ilayhi min ath-thalaq*" [Tidak ada satupun perbuatan yang dihalalkan oleh Allah, tetapi paling dibenci-Nya melainkan talak]. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibn Majah dan al-Hakim, dari sahabat Ibn 'Umar r.a. Lihat: Ibn al-Atsîr, *Jami' al-Ushûl min Ahadîts ar-Rasûl*, juz viii, h. 392, no. hadis: 5780.

usaha untuk tidak menceraikan isteri. Tetapi 'kebencian Allah pada perceraian' ini tidak berbekas pada ijtihad hukum para ulama fiqh mengenai perceraian. Bagi menurut mayoritas ulama fiqh, perceraian bisa jatuh sekehendak suami, kapan, dimana dan bagaimanapun, tanpa alasan sekalipun, tanpa ada pertimbangan-pertimbangan terhadap kondisi perempuan, dan tanpa pembatasan serta persyaratan. Karena talak merupakan hak mutlak suami sepenuhnya.<sup>81</sup> Termasuk ketika para ulama sepakat bahwa perceraian waktu isteri haid adalah haram, tetapi mereka tetap menganggap bahwa perceraian yang 'haram' itu sah dan memiliki konsekuensi hukum. "Kebencian Allah' juga tidak menjadi pertimbangan untuk menunda atau

---

<sup>81</sup> Dalam fikih, talak merupakan hak suami sepenuhnya. Bahkan dalam pandangan Ibn Hazm, sekalipun suami telah memberikan mandat kepada isteri untuk menceraikan, atau memberikan kesempatan untuk memilih, hak talak tetap di tangan suami. Si isteri menceraikan atau tidak, atau membuat pilihan atau tidak, perceraian tetap tidak jatuh bila isteri yang melakukan, karena hanya suami yang bisa menjatuhkan talak, bukan isteri.

mengurangi hak talak suami, terutama yang akan berakibat buruk terhadap keluarga.<sup>82</sup>

Mungkin ulama berpendapat demikian, karena akibat talak pada saat itu lebih banyak menimpa laki-laki daripada perempuan. Karena laki-laki akan berkewajiban memenuhi mahar, nafkah dan mut'ah yang jumlahnya cukup banyak pada saat itu. Dengan bekal itu, perempuan tidak merasa terbebani dari perceraian yang menimpa dirinya. Sebaliknya, laki-laki akan terkena beban tanggungan yang cukup berat. Dengan memudahkan talak ketika berada di tangan laki-laki, sebenarnya ingin menguji-

---

<sup>82</sup> Dalam fikih Islam perceraian waktu haid dikenal dengan istilah '*thalâq bid'iyy*' [perceraian yang bid'ah], sebaliknya adalah '*thalâq sunniyy*' [perceraian yang mengikut sunnah]. *Thalâq bid'iyy* adalah haram dalam pandangan mayoritas ulama, tetapi sekalipun demikian, talak tetap jatuh dan sah. Ini menunjukkan bahwa hak suami terhadap perceraian 'jauh lebih kokoh' dibandingkan dengan teks agama, karena ia bisa [dan sah] menjatuhkannya pada saat agama melarangnya. Lihat: Az-Zuhailly, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, 1984: Dar al-Fikr, Damaskus-Syria, juz vii, h. 402-403.

nya agar berhati-hati dalam mempergunakan hak talak. Itu semua karena konsekuensi talak justru akan menimpa diri laki-laki yang memegang talak. Sama persis dengan ijthihad Umar bin Khattab ra, ketika memutuskan talak tiga dalam satu waktu, jatuh menjadi talak tiga, sebagai hukuman terhadap laki-laki yang suka mempermainkan perempuan dengan kata-kata 'talak tiga'.

Pebedaan pandangan ulama mengenai 'teks hadits wajib mandi hari jum'at' – seperti yang telah dijelaskan di bab pertama – sangat jelas menunjukkan betapa penerimaan dan pemaknaan teks hadits sangat beragam terkait dengan konteks pemaknaan itu sendiri. Penangkapan, periwayatan, atau lebih tepatnya pemaknaan teks-teks hadits pada akhirnya berkembang menjadi disiplin *fiqh*. Menurut sebagian ulama, Bukhari ketika menyusun hadits dengan urutannya yang khas, kitab-kitab dan bab-bab yang dipilihnya, sudah merupakan madzhab *fiqh* tersendiri. Dalam pernyataan mereka,

madzhab fiqh Bukhari ada pada susunan bab-bab kitab haditsnya. Pernyataan ini mempertegas asumsi bahwa hadits, sejak keluar dari realitas Nabi Saw, sudah tidak bisa dianggap lagi sebagai hadits yang utuh dan netral. Ia sudah merupakan penangkapan dan pemahaman, yang pada fase-fase berikutnya berkembang menjadi disiplin fikih [*fiqh*]. Penggunaan atau pengamalan hadits sudah tidak bisa lagi diasumsikan sebagai sesuatu yang terpisah dari pemaknaan dan pemahaman. Dengan demikian, meneladani Nabi Saw melalui pengamalan hadits sudah menjadi bagian integral dari koridor fikih, dengan berbagai diskursus yang ada di dalamnya. Ketika kita ingin mengikuti teladan sunnah Nabi Saw pada saat ini, kita akan dihadapkan pada sejumlah pemaknaan dan pemahaman terhadap keteladanan tersebut. Pemaknaan itu disebut sebagai fikih. Kita sebenarnya hanya mewarisi fikih –tentang makna hadits dan keteladanan sunnah Nabi- dari para ulama salaf.

Membumikan keteladanan sunnah Nabi Saw berarti memaknai teks-teks hadits sesuai dengan konteks ketika ia muncul, kemudian ditarik untuk disesuaikan dengan kondisi penerapan dan implementasi. Dalam kajian ushul fiqh, yang biasa dijadikan contoh dalam konteks ini adalah teks hadits mengenai 'perintah sembahyang ashar di Bani Quraizhah terhadap para sahabat paska perang Khandaq'. Di tengah jalan, beberapa sahabat menghadapi dilema; karena waktu ashar tinggal sedikit dan akan masuk waktu maghrib, sementara mereka belum sampai ke daerah Bani Qauraizhah; apakah mereka tetap mengikuti perintah Nabi untuk sembahyang ashar di Bani Quraizha sekalipun nanti dilakukan di luar waktu ashar yang ditentukan; ataukah sembahyang pada waktunya sekalipun melanggar perintah Nabi karena belum memasuki daerah Bani Quraizhah. Para sahabat pun terbagi menjadi dua kelompok; ada sembahyang di jalan dan ada yang di Bani Quraizhah. Menanggapi kejadian itu Nabi

hanya tersenyum, merasa salut dengan semangat kedua kelompok sahabat itu. Hal ini adalah bentuk pemaknaan teks hadits yang dilakukan para sahabat sejak pada masa Nabi masih hidup. Kebutuhan pemaknaan ini lahir, karena konteks di mana Nabi menyampaikan perintah dengan konteks yang dihadapi para sahabat di jalan, adalah berbeda.

Teks hadits tersebut, seperti diriwayatkan Ibn Umar ra:

قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم.

*"Nabi Saw berseru kepada kita, ketika pulang dari perang Ahzab (Khandaq): setiap orang hendaknya tidak sembahyang ashar kecuali di daerah Bani Quraizhah. Kemudian sebagian sahabat hanya menemui waktu ashar di jalan. Di antara*

*mereka, ada yang berkata: Kita tetap tidak akan sembahyang hingga kita sampai tempat (Bani Quraizhah). Yang lain berkata: Tidak, justru kita tetap harus sembahyang sekarang, bukan itu (meninggalkan sembahyang untuk mengejar ke daerah tujuan) yang dimaksudkan Nabi kepada kita. Ketika kejadian itu diungkapkan, Nabi Saw tidak memarahi seorangpun di antara mereka" (Hadits Riwayat Bukhari).<sup>83</sup>*

Syekh Muhammad bin 'Asyur (1879-1973) memberikan contoh untuk isu-isu kontemporer. Bahwa beberapa hadits mengenai berbagai larangan terhadap perempuan harus dimaknai dalam konteks sejarah pada masa awal Islam. Hadits-hadits mengenai larangan mencukur rambut bagi perempuan, membuat tato, menyambung rambut, mencukur alis, atau yang lain, dinyatakan dalam konteks di mana perbuatan-perbuatan tersebut pada zaman dulu menjadi ciri khas perempuan pelacur yang tidak memiliki harga diri. Artinya, larangan tidak

---

<sup>83</sup> Lihat: Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, juz III, hal. 109, no. hadits: 946.

mengarah kepada perbuatan tetapi kepada sesuatu yang memotivasi perbuatan tersebut. Yaitu menghancurkan kehormatan dan harga diri perempuan. Karena, mencukur atau menyambung rambut adalah salah satu cara untuk berhias, sama seperti bercelak dan menggosok gigi. Kalau berhias itu dilarang, maka jenis apapun dan untuk siapa pun juga harus dilarang. Tetapi ternyata Islam memperkenankan seseorang, termasuk perempuan untuk berhias, selama tidak digunakan untuk hal-hal yang menistakan harga dirinya.<sup>84</sup>

Para ulama salaf, pada setiap periode, ketika memaknai teks-teks hadits sebenarnya sedang merespon persoalan konteks mereka masing-masing. Pemaknaan teks tidak akan pernah bisa terlepas dari konteks, termasuk pemaknaan yang literal sekalipun. Pilihan seorang ulama terhadap suatu teks

---

<sup>84</sup> Lihat: al-Khair Abadi, *al-Manhaj al-'Ilmi 'ind al-Muhadditsîn fi at-Ta'âmul ma'a Mutîn as-Sunnah*, Jurnal Islamiyyat al-Ma'rifah, tahun IV, no. XIII, 1998, hal. hal 44.

hadits, juga sudah merupakan 'pemaknaan' tersendiri dalam kaitannya dengan realitasnya yang berkembang. Interaksi antara teks dan konteks adalah suatu keniscayaan, karena itu ulama selalu berbeda pendapat, sekalipun mereka sepakat bahwa rujukan utama fikih adalah teks-teks syara' -hadits misalnya. Perbedaan ini terjadi karena adanya realitas-realitas, baik yang melatari teks, maupun yang mengitari pembaca teks itu sendiri.

Kita tidak seharusnya selalu memastikan bahwa pemahaman para ulama salaf terdahulu adalah yang benar secara mutlak. Pemahaman orang-orang yang datang setelah mereka, dan begitu juga seterusnya, termasuk pemahaman kita yang berkembang sekarang ini, bisa saja benar, dan bahkan mungkin bisa lebih tepat untuk konteksnya masing-masing. Kemungkinan ini pernah disampaikan Nabi Muhammad Saw, sehingga kita tidak seharusnya merasa rendah diri dan tidak berani melakukan pemaknaan. Dalam sebuah teks hadits, Nabi Saw

menyatakan bahwa seseorang yang menerima hadits dari pendahulu seringkali lebih hafal dari si penyampai, dan orang yang menerima pemahaman hadits dari pendahulu, seringkali juga lebih memahami dari mereka yang menyampaikannya.

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامعه. (رواه الترمذى).

"Dari Abdullah bin Mas'ud ra, berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Semoga Allah memberikan cahaya bagi orang yang mendengar sesuatu dari kami lalu menyampaikannya seperti yang ia dengar, karena seringkali orang yang disampaikan lebih kuat (hafalannya) dari yang mendengarnya (pertama kali)". (Riwayat at-Turmudzi).<sup>85</sup>

عن زيد بن ثابت رضى الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى

---

<sup>85</sup> Lihat: Ibn al-Atsir, juz IX, hal. 14, no. hadits: 5840.

يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. (رواه الترمذی وأبو داود).

"Dari Zayd bin Tsabir ra, Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Semoga Allah memberikan cahaya bagi orang mendengar dari kami suatu hadits, menghafalnya, lalu menyampaiannya kepada orang lain. Seringkali, orang yang menerima 'pengetahuan' menyampaiannya kepada orang yang lebih pandai (memahami lebih baik). Seringkali orang yang menerima dan membawa pengetahuan, dia sendiri tidak memahaminya". (Riwayat at-Turmudzi dan Abu Dawud).<sup>86</sup>

Kedua teks hadits ini mengisyaratkan bahwa orang kedua yang menerima hadits atau pengetahuan, seringkali lebih kuat dan lebih memahami makna hadits tersebut daripada orang pertama, orang ketiga lebih baik dari orang kedua, dan seterusnya. Orang yang datang kemudian, bisa saja memiliki pemahaman yang lebih baik dari-

---

<sup>86</sup> Ibid.,no. hadits: 5839.

pada orang pada generasi awal. Atau paling tidak, setiap generasi memiliki konteks sosialnya masing-masing untuk memahami teks-teks hadits. Karena itu, kita menyaksikan betapa beragamnya pandangan ulama klasik, dan ulama-ulama sekarang terhadap teks-teks tersebut.

Ragam pemaknaan ulama terhadap teks-teks hadits, yang tertulis dalam beberapa kitab, adalah suatu kekayaan khazanah tersendiri, yang akan membantu kita bagaimana mengaitkan teks dengan realitas. Pemaknaan mereka tidak bisa diambil begitu saja tanpa metodologi yang jelas. Jika tidak, kita akan terjebak pada eklektisisme yang tidak bertanggung jawab [*at-talfiq*]. Kita, oleh al-Qur'an tidak diperkenankan untuk mengambil, mencontoh, atau meniru pengalaman masa lalu apa adanya.<sup>87</sup> Karena itu, pandangan-pandangan tersebut harus dile-

---

<sup>87</sup> Allah mengecam orang-orang yang hanya bisa menyatakan: "Kami telah menemukan para orang tua kami melakukan sesuatu, dan kami mengikuti jejak mereka". QS. Az-Zukhruf, 22.

takkan sebagai contoh-contoh bagaimana teks-teks didialogkan dengan berbagai realitas yang beragam dan terus berkembang. Sehingga, ia harus tetap diletakkan pada bingkai realitasnya di mana ia lahir dan berkembang. Argumentasi tekstual dan literal sudah dilakukan oleh mereka yang terdahulu, sehingga pemilahan tidak lagi hanya didasarkan pada argumentasi ini. Pandangan-pandangan mereka harus dilihat sebagai contoh-contoh dan pengalaman-pengalaman, yang ketika ingin dirujuk harus berikuk latar realitasnya, sehingga substansi persoalan bisa ditemukan dan diterapkan pada realitas yang lain. Substansi ini yang selamanya harus disesuaikan dengan cita sosial Islam, yang terangkum dalam apa yang disebut dengan tujuan-tujuan syari'ah [*al-maqâshid asy-syar'iiyah*]. Cita sosial ini [*al-maslahah*] pada akhirnya adalah merupakan prinsip dasar fikih dalam interaksinya dengan realitas, sehingga ia tidak terjebak dalam pragmatisme atau positivisme, yang bisa menghalalkan segala hal yang terjadi

dan berlaku pada aras realitas. Cita dasar ini penting ditekankan karena dari landasan keadilan dan kemaslahatan itulah hukum-hukum syari'at dibangun dan diletakkan dalam bingkai kehidupan.

Cita dasar ini diungkapkan Ibn al-Qayyim (w. 751H) dalam pernyataan yang sangat tegas, sebagai berikut:

فإن الشريعة مبناهما وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه.

*"Bahwa syari'at Islam itu dibangun atas dasar-dasar kebijaksanaan (kearifan) dan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akherat. Syari'at seluruhnya adil, kasih sayang, maslahat, dan bijak. Oleh karena itu, setiap persoalan yang keluar dari keadilan menuju ke kecurangan, dari*

*kasih-sayang menuju sebaliknya, dari maslahat menuju ke kerusakan, dan dari kebijaksanaan menuju ke kesewenang-wenangan, maka bukanlah syari'at, sekalipun didukung oleh penafsiran (teks), karena syari'at itu 'keadilan' Allah di antara hamba-hamba-Nya, kerahmatan-Nya bagi makhluk ciptaan-Nya dan Keteduhan yang diberikannya untuk manusi di bumi ciptaan-Nya".<sup>88</sup>*

Dengan penekanan pada cita dasar ini, kita seharusnya tidak tergantung pada pemaknaan ulama salaf terhadap teks-teks hadits secara literal, yang pada praktiknya untuk merespon realitas masing-masing. Kita merujuk dan mengapresiasi pemaknaan mereka, tetapi kita juga perlu pemaknaan yang sesuai dengan konteks kita dan sejalan dengan semangat cita dasar; keadilan, kebaikan dan kearifan. Kita perlu melakukan pemaknaan yang integratif; menautkan suatu teks hadits dengan konteksnya, teks-teks

---

<sup>88</sup> Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Alamîn*, ed. 'Ishamuddin Ash-Shababity, Dar al-Hadits, Cairo, 1993, , hlm. 5.

hadits yang lain dan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang terkait. Kita perlu pemaknaan dengan pendekatan realitas, interdisipliner dan mengakomodasi hasil-hasil ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita tetap menghormati dan berpegang pada tradisi (baca: pemaknaan ulama terhadap sunnah] tetapi tidak mengambilnya secara membabi buta, kita memilah akar persoalannya dan memilih substansi masalah untuk mengemasnya kembali sesuai dengan realitas persoalan kontemporer yang kita hadapi. Orisinitas [*al-ashâlah*] berarti meniscayakan keterkaitan dengan akar masa lalu di satu pihak, dan di lain pihak harus selalu dinamis dengan persoalan kontemporer [*al-mu'âsharah*], hidup bersama, berinteraksi dan mendatangkan manfaat kepada kehidupan sekarang dan berikutnya.

Jika metode yang demikian diterapkan untuk memaknai sunnah-sunnah yang terkait dengan isu poligami, mungkin tidak akan muncul simplisitas ungkapan 'poligami itu sunnah', sebagai sebuah ungkapan

motivasi, anjuran dan semangat keberagamaan. Di samping sunnah poligami bisa dipahami dari berbagai sisi, juga banyak sunnah-sunnah lain yang bisa dicatat sebagai bahan pertimbangan memahami secara utuh apa sesungguhnya makna 'sunnah poligami'. Ketika sunnah dimaknai sebagai pernyataan dan tindakan Nabi saw, maka ada ragam sunnah yang terkait dengan poligami. Ada sunnah (tindakan Nabi Saw) menikah dengan janda pada usia 25 tahun, sunnah hidup dengan seorang isteri selama 23 tahun, sunnah menikah lagi dengan janda-janda yang memiliki posisi sosial politik, janda yang memiliki anak seperti Umm Salamah ra, sunnah untuk bergilir malam secara adil, sunnah memberi nafkah dalam berpoligami secara rata dan adil kepada semua isteri, sunnah tidak bepergian dengan salah seorang isteri kecuali dengan cara diundi, sunnah (pernyataan Nabi Saw) mengkritik para suami yang memiliki kecenderungan terhadap salah seorang isteri lebih banyak dari isteri yang lain, sunnah mem-

beri kesempatan kepada perempuan untuk meminta cerai ketika kehidupan perkawinan malah mengganggu kepribadiannya, bahkan sunnah untuk merasa sakit dan menolak rencana poligami Ali bin Abi Thalib terhadap putri Fathimah bint Nabi Saw, dan sunnah mempersilahkan Ali untuk memilih menceraikan Fathimah dan mengawini perempuan lain, atau tetap dengan Fathimah dan tidak mengawini perempuan lain.

Ini semua adalah sunnah, di samping juga sunnah-sunnah lain yang terkait relasi perkawinan dan relasi kemanusiaan, yang jika dijadikan bahan pertimbangan, mungkin orang tidak akan serta merta mengambil kesimpulan 'poligami adalah sunnah', sebagai bentuk ungkapan yang apresiatif terhadap poligami. Karena di samping sunnah 'Nabi berpoligami', masih banyak lagi sunnah-sunnah lain yang lebih mendasar, seperti sunnah perintah untuk tidak mencederai orang lain, tidak melakukan sesuatu yang merusak dan menyakiti, sunnah memberi perhatian terhadap perempuan, sunnah

berbuat adil terhadap perempuan dan sunnah wasiat untuk selalu berbuat baik terhadap perempuan yang seringkali menjadi korban kekerasan.

## **2. Berkiblat Pada Prilaku Poligami Nabi**

Jika 'sunnah poligami' hanya dipahami sebagai kewenangan berpoligami belaka, mungkin mudah diterapkan. Apalagi jika dibarengi dengan dorongan emosi dan kebutuhan seksual. Pemahaman seperti ini disamping terlalu menyederhanakan persoalan, juga bisa menyesatkan. 'Sunnah poligami' yang sesungguhnya tidak sekedar boleh berpoligami, tetapi menyangkut seluruh prilaku dan tindakan Nabi dalam persoalan poligami. Karena sunnah, seperti didefinisikan para ulama adalah seluruh tindakan, prilaku dan ucapan Nabi Saw. Maka 'sunnah poligami' adalah seluruh prilaku dan tindakan Nabi Saw yang terkait dengan poligami, kapan, kenapa, berapa dan bagaimana perlakuan yang diberikan ketika berinteraksi dengan para isteri. Untuk per-

soalan jumlah, seluruh ulama sepakat untuk mengharamkan 'mengikuti jejak sunnah Nabi'. Seperti diketahui dalam catatan sejarah kita, Nabi Saw menikahi lebih dari empat orang perempuan. Ketika Nabi Saw wafat, yang tercatat sebagai isteri baginda pada saat itu berjumlah sembilan orang. Tetapi semua ulama mengharamkan keteladanan 'sunnah' menikah dengan lebih dari empat orang perempuan. Karena Nabi Saw sendiri hampir tiga kali memerintahkan beberapa sahabat untuk menceraikan isteri di atas empat orang. Yaitu yang diungkapkan terhadap Ghilan bin Salamah ats-Tsaqafi ra, Wahb al-Asady ra dan Qays bin al-Harits ra.

عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تخير أربعا منهن. (رواه الترمذی).

*"Dari Ibn Umar ra berkata: bahwa Ghilan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam dan memiliki sepuluh orang isteri pada masa Jahiliyah (sebe-  
264*

lum masuk Islam), bersamanya mereka juga masuk Islam, lalu Nabi menyuruhnya untuk memilih empat orang saja dari mereka". (Riwayat at-Turmudzi).<sup>89</sup>

قال مسدد ابن عميرة قال: وهب الأسيدي: أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعاً. (رواه أبو داود).

"Musaddad bin Umairah berkata: bahwa Wahb al-Asadi berkata: Aku masuk Islam dan saat itu aku memiliki delapan orang isteri. Ketika aku sampaikan hal tersebut kepada Nabi Saw, baginda berkata: "Pilihlah empat orang saja dari mereka". (Riwayat Abu Dawud).<sup>90</sup>

عن حميضة بنت الشمردل عن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقبلت ذلك له فقال: اختر منهن أربعاً. (رواه ابن ماجه).

<sup>89</sup> Lihat: Ibn al-Atsir, *Jâmi' al-Ushûl*, juz XII, hal. 164, no. hadits: 9031.

<sup>90</sup> Lihat: Ibn al-Atsir, *Jâmi' al-Ushûl*, juz XII, hal. 164, no. hadits: 9033.

"Dari Humaidhah bin Syarmadal, dari Qays bin al-Harits berkata: Aku masuk Islam dan aku memiliki delapan orang isteri. Ketika hal itu aku sampaikan kepada Nabi Saw, baginda berkata: pilihlah empat orang saja dari mereka" (Riwayat Ibn Majah).<sup>91</sup>

Dengan ketiga teks sunnah ini, ulama sepakat untuk menyatakan bahwa 'sunnah menikah lebih dari empat orang perempuan' adalah merupakan suatu tindakan khusus bagi Nabi Saw yang tidak boleh diteladani siapapun dari ummatnya.<sup>92</sup> Yang diperkenankan bagi ummat selain Nabi Muhammad Saw, adalah hanya empat, bukan seperti yang dilakukan Nabi Saw sembilan orang. Kesimpulan ulama ini, setidaknya meng-

---

<sup>91</sup> Lihat: Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwin Ibn Majah, *Sunan Ibn Mâjah*, ed. Muhammad Fuad Abd al-Baqi, Maktabah Dahaln, Indonesia, tt, juz I, hal. 628, Kitab an-Nikah, no. bab: 40, no. hadits: 1952.

<sup>92</sup> Lihat: Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansharial-Qurthubi, *al-Jâmi li Ahkâm al-Qur'ân*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut-Libanon, 1413H/1993, juz VI, hal. 13.

indikasikan bahwa 'sunnah poligami' tidak bisa dipahami persis seperti yang dilakukan Nabi Saw pada saat itu. Ulama telah melakukan pemaknaan ulang terhadap 'sunnah poligami', dengan membaca dan mempertimbangkan 'sunnah-sunnah' yang lain.

Jika kita membaca salah satu rujukan kitab hadits, misalnya kitab *Subul as-Salâm* karya Imam ash-Shan'âni (Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, w. 1182H), atau kitab *Nayl al-Awthâr* karya Imam asy-Syawkâni (Muhammad bin Ali bin Muhammad, w. 1255H), kita akan menemukan betapa konsistennya Nabi Saw memperlakukan isteri-isteri dengan adil dan merata dalam hal nafakah dan bergilir menginap malam hari. Jika satu orang isteri ditemani selama satu malam, maka yang lain juga harus dapat giliran satu malam. Jika giliran pada salah seorang isteri menjadi dua malam, maka setiap isteri yang lain juga memperoleh giliran yang sama dua malam. Nabi Saw selalu menjaga agar giliran ini tetap diperoleh setiap isteri dengan adil dan rata. Tidak

ada satu orang isteripun yang dilewati tanpa memperoleh giliran yang sama dan rata, kecuali dengan seizin isteri tersebut dan tanpa menyakiti hatinya.

عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. (رواه الترمذى والنسائى).

*"Dari Aisyah ra berkata: bahwa Rasulullah Saw selalu bergilir di antara isteri-isteri dengan adil. Dan baginda berdoa: "Ya Allah, tindakan bergilir seperti ini yang aku miliki dan (mampu aku lakukan), maka janganlah menyalahkanku pada sesuatu yang Engkau miliki tetapi tidak aku miliki". Riwayat at-Turmudzi dan an-Nasa'i.<sup>93</sup>*

عن أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاث وقال: إنه ليس بك على أهلك

<sup>93</sup>Lihat: Ibn al-Atsir, *Jâmi' al-Ushûl*, juz XII, hal. 168-169, no. Hadits: 9050.

هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. (رواه مسلم).

"Dari Umm Salamah ra berkata, bahwa ketika Rasulullah Saw menikahi dirinya, baginda menginap bersamanya selama tiga malam. Baginda berkata: "Bukan karena suamimu lemah, tetapi kalau kamu mau aku di sini tujuh malam, bisa saja, tetapi jika demikian, maka aku juga harus menginap tujuh malam dengan isteri-isteri yang lain". (Riwayat Muslim).<sup>94</sup>

وعن عروة قال: قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكته عندنا وكان قل يوم يأتي إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. (رواه أبو داود).

"Dari Urwah berkata, Aisyah ra berkata: Rasulullah Saw tidak pernah melebihkan kewajiban bergilir terhadap salah satu di antara kami, (dan mengurangi yang lain). Hampir setiap hari

<sup>94</sup> Ibid, hal 172, no. hadits: 9060.

*baginda mendatangi kami semua, mendekat kepada setiap isteri, tapi tidak melakukan persetubuhan, kemudian terakhir sampai pada rumah isteri yang memperoleh giliran dan menginap di rumah tersebut". (Riwayat Abu Dawud).<sup>95</sup>*

عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء -يعنى في مرضه- فاجتمعن. فقال: إني لا أستطيع أن أدور بينكن فإن رأيتم أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعدن فأذن له. (رواه أبو داود).

*"Dari Aisyah ra, berkata: Bahwa Rasulullah Saw memanggil isteri-isteri, ketika baginda sakit akhir hayat, kemudian mereka berkumpul. Nabi berkata kepada mereka: " Aku sudah tidak mampu lagi mengunjungi kalian semua, jika kamu memandang bisa mengizinkan kepadaku untuk tinggal di rumah Aisyah, maka lakukanlah. Mereka kemudian mengizinkan baginda". (Riwayat Abu Dawud).<sup>96</sup>*

---

<sup>95</sup> Ibid, hal 169, no. hadits: 9051.

<sup>96</sup> Ibid, hal 170, no. hadits: 9054.

Seperti yang terekam dalam teks-teks sunnah tersebut, Nabi Saw selalu setia untuk bergilir dengan merata dan adil, tidak melebihi yang satu atau mengurangi yang lain, apalagi meninggalkan kewajiban tersebut dari salah seorang isteri. Setiap hari, memang Nabi Saw mengunjungi semua isteri-isteri, satu persatu, tetapi pada malam hari tetap mengingat pada giliran waktu yang telah dibagi. Bahkan pada akhir hayat ketika sakit, Nabi Saw harus memohon izin dulu kepada mereka semua agar bisa menginap di rumah Aisyah ra saja, karena keterbatasan fisik yang lemah akibat sakit. Dengan teks-teks sunnah ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang suami pelaku poligami diwajibkan melakukan pembagian yang rata dan adil pada hal-hal bersifat material. Seperti bergilir malam, rumah, pakaian dan makanan. Terutama bergilir malam, hampir seluruh ulama madzhab menyatakannya sebagai kewajiban.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Lihat: asy-Syawkani, *Nayl al-Awthâr*, juz VI, hal. 371.

Saat ini, para pelaku poligami sudah tidak lagi mengindahkan 'sunnah bergilir' secara adil dan merata. Mereka mengingap dan bergilir sesuai kehendak hati mereka. Dan seringkali lebih banyak bersama dengan isteri yang paling mereka cintai, biasanya adalah yang termuda dan tercantik. Sesuatu yang sama sekali ditakuti Nabi Saw. Mereka lebih sering terbawa emosi dalam hal 'bergilir', dan tentu juga ketika memutuskan untuk berpoligami. Kebanyakan dari pelaku poligami tidak mengetahui mengenai sunnah 'kewajiban bergilir' secara merata dan adil. Kalaupun tahu, mereka berdalih dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Mereka merasa kesulitan untuk melakukan 'sunnah bergilir secara merata' karena faktor pekerjaan, tempat yang jauh dan waktu yang sudah tidak memungkinkan. Dikatakan, bagi Nabi Saw, bergilir itu amat mudah karena rumahnya berbentuk kamar-kamar yang berdampingan satu isteri dengan yang lain. Kesibukan Nabi pun belum terbagi seperti yang terjadi pada saat

sekarang ini, yang harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bahkan antar kota dan antar negara. Karena rumah dan kesibukan yang masih sederhana, pembagian waktu bergilir secara merata tidak menghadapi persoalan. Saat ini, ketika pekerjaan sudah semakin kompleks, putaran hari yang dalam seminggu berjumlah tujuh hari sama sekali tidak mungkin untuk dibagi dua isteri, tiga atau empat. Apalagi jika mempertimbangkan hari libur, yang biasanya hanya satu atau dua hari dalam seminggu. Belum lagi hari-hari libur lain dalam setahun. Semua itu tidak mungkin dibagi secara adil dan merata dalam menggilir isteri-isteri.

Orang yang memegang prinsip 'poligami boleh', menganggap 'sunnah bergilir' tidak lagi relevan dan tidak perlu lagi diterapkan. Karena jika harus diterapkan, maka tidak akan bisa satu orang pun yang berpoligami. Mereka sebenarnya tanpa sadar telah menafikan sesuatu yang jelas dan nyata adalah sunnah. Bahkan, sunnah yang secara

eksplisit mewajibkan untuk berlaku adil dan merata.

Jika pernyataan mereka dibenarkan, maka yang sebaliknya juga semestinya bisa dibenarkan. Yaitu, bahwa 'sunnah bergilir' semestinya harus tetap diberlakukan sebagai manifestasi dari prinsip keadilan yang diperintahkan al-Qur'an. Justru 'sunnah poligami' yang harus ditanggihkan, ketika 'sunnah bergilir' tidak bisa dipraktikkan pada aras realitas. Jika 'sunnah bergilir' bisa dilikuidasi demi 'keberlangsungan poligami', maka berarti sunnah 'kewenangan poligami' juga bisa dihentikan demi sesuatu yang lebih besar, yaitu prinsip keadilan. Ini memang permainan logika, tetapi simplistas ungkapan 'poligami sunnah' adalah sesuatu yang rancu dan naif. Ungkapan ini hanya melihat sunnah tertentu, dan meninggalkan sunnah-sunnah yang lain. Setidaknya, dari logika ini bisa dipahami bahwa pernyataan 'poligami itu sunnah' tidak sepenuhnya bisa dibenarkan. Dengan melihat 'sunnah bergilir' saja misalnya, yang

tidak lagi diterapkan suami pelaku poligami, betapa mengikuti keteladanan 'sunnah poligami' sesungguhnya sesuatu yang sulit dilakukan untuk benar-benar seperti sunnah Nabi Saw.

Pada 'sunnah bepergian' bagi pelaku poligami, juga menyiratkan hal yang sama. Sesuatu yang bagi banyak ulama sebagai sunnah, tidak lagi banyak diperhatikan para pelaku poligami dengan seksama, apalagi diterapkan dalam praktik-praktik poligami yang terjadi. Dalam sunnah, suami yang memiliki lebih dari seorang isteri harus selalu mengundi dengan siapa –isteri yang mana- dia akan bepergian. Nama isteri yang keluar dalam undian adalah yang berhak untuk ikut bepergian menemani suami. Sekarang sunnah ini sama sekali tidak diketahui, tidak diperhatikan, dan sama sekali tidak dipraktikkan. Suami bisa pergi dengan isteri yang dia suka, dan meninggalkan isteri lain yang tentu tidak atau kurang disukai. Atau bahkan tidak perlu mengajak isteri sama sekali, karena bisa merepotkan dan

tidak membuat kegiatan sumai menjadi lancar. Dalam suatu teks sunnah disebutkan:

عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يوماً وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يوماً وليلتها لعائشة زوج النبي تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. (رواه البخاري ومسلم وأبو داود).

*"Dari Aisyah ra berkata: bahwa Rasulullah Saw apabila mau bepergian, baginda akan mengundi para isteri, siapa yang keluar undiannya, dialah yang akan keluar pergi bersama menemani baginda. Baginda juga selalu bergilir kepada setiap isteri untuk siang dan malam, hanya Sawdah bint Zam'ah yang menghibahkan kesempatan gilirnya untuk bagian Aisyah, isteri Nabi, dia berharap akan memperoleh kerelaan dari Rasulullah Saw". (Riwayat Bukhari Muslim).<sup>98</sup>*

---

<sup>98</sup> Lihat: Ibn al-Atsir, juz XII, hal. 169, no. hadits: 9052.

Dengan teks sunnah ini, bagi Imam Syafi'i (Muhammad bin Idris, w. 204H), mengundi isteri untuk bepergian, hukumnya adalah wajib. Seorang suami tidak diperkenankan untuk bepergian dengan salah seorang isteri atau lebih dengan pilihan dia sendiri. Dia bisa bepergian dengan tanpa ditemani isteri sama sekali, tetapi tidak diperkenankan ditemani isteri dengan tanpa pengundian terlebih dahulu. Jika tanpa pengundian, dia diwajibkan untuk mengganti seluruh masa yang dihabiskan untuk bepergian, dengan menggauli isteri yang tidak diajak bepergian.<sup>99</sup>

Tetapi sekali lagi, sunnah 'mengundi' ini tidak lagi diketahui para pelaku poli-gami, tidak diperhatikan, apalagi dipraktikkan sebagai sesuatu yang juga sunnah. Mereka bahkan tidak tahu ada sunnah 'mengundi', yang harus dilakukan suami yang

---

<sup>99</sup>Lihat: Muhammad bin Isma'ilash-Shan'ani, *Subûl as-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm*, Maktabah Dahlan, tt: Bandung, juz III, hal. 165.

berpoligami. Kalaupun tahu, pasti akan berdalih dengan berbagai alasan-alasan. Salah satunya, adalah kesulitan-kesulitan yang menghadang ketika suami harus mengundi terlebih dahulu. Mungkin saja, isteri yang keluar dalam undian adalah isteri yang tidak cakap untuk menemani kegiatan suami. Atau isteri yang ditinggal adalah isteri yang sama sekali tidak cakap dalam mengurus dan menjaga rumah. Atau lebih tepatnya, seringkali suami ingin bepergian dengan orang yang nyaman bagi dirinya. Pertanyaannya, mengapa kalau 'bepergian dengan membawa isteri melalui cara pengundian' susah diterapkan, lalu yang ditangguhkan adalah sunnah 'mengundi', dan tidak menangguhkan pangkalnya, yaitu 'poligami'? Jika poligami menyebabkan berbagai sunnah lain yang terkait sulit diterapkan, maka semestinya 'poligami' itu sendiri yang dihentikan, agar tidak terjadi penyelewengan terhadap sunnah-sunnah lain yang justru menjadi media prinsip keadilan.

Dengan membaca 'sunnah bergilir' dan 'sunnah mengundi', kita bisa melihat betapa poligami yang dipraktikkan Nabi Saw sarat dengan upaya-upaya melakukan pemerataan untuk kepentingan para isteri. Nabi Saw mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang bertujuan memberikan kepuasan terhadap semua isteri, tanpa membedakan satu dari yang lain. Ikatan-ikatan ini sangat susah bisa dipraktikkan orang lain, selain Nabi Saw. Kita bisa memahami bahwa ikatan-ikatan ini sengaja ditunjukkan Nabi Saw agar umat Islam tidak mempermudah tindakan poligami, dengan memperlihatkan bagaimana diri Nabi Saw harus terikat dengan kewajiban-kewajiban yang sulit dipraktikkan orang lain. Atau setidaknya, sunnah 'bergilir' dan 'mengundi' ini bisa mempertontonkan betapa klaim 'kewenangan poligami' sebagai sesuatu yang sunnah, –jika tidak dibarengi dengan kedua sunnah tersebut- merupakan tindakan gegabah dan tidak mencerminkan 'sunnah poligami' yang sesungguhnya. Ini masih belum

lagi, jika pembacaan 'sunnah poligami' disandingkan dengan sunnah-sunnah lain; seperti kenyataan Nabi Saw baru menikah lagi ketika berumur 55 tahun, dan kebanyakan dengan para janda yang sudah berumur. Sungguh, jika 'sunnah poligami' hanya dipahami sebatas 'kewenangan berpoligami' secara mutlak, adalah suatu pemahaman yang naif dan absurd. Lebih buruk lagi, jika 'sunnah poligami' dipahami sebagai suatu anjuran untuk berpoligami, atau penilaian keber-agama-an seseorang sejauh mana ia sanggup berpoligami, atau bersedia dipoligami.

### **3. Anjuran Berpoligami**

Banyak sekali orang yang berbicara mengenai poligami dengan tanpa dasar sama sekali. Fakta bahwa Nabi Saw berpoligami misalnya, dipahami sebagai sebuah anjuran bagi ummatnya untuk berpoligami. Pemahaman yang simplistis ini sesungguhnya membahayakan kelangsungan peradaban umat Islam. Seringkali, dengan pema-

haman seperti ini umat Islam lebih memilih membangun masjid, sekalipun masjid sebenarnya sudah ada, daripada membangun jembatan, jalan, wc umum, atau membuka sungai dan sawah. Karena Nabi Saw pernah membangun masjid, maka orang Islam berlomba-lomba untuk membangun masjid di manapun dengan atas nama diri masing-masing, dan mengabaikan kewajiban-kewajiban lain yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat banyak sehari-hari. Membangun masjid dianggap sebagai suatu sunnah yang harus selalu dilakukan pada setiap kemampuan. Berbeda dengan membangun sarana-sarana umum, yang bukan merupakan kewajiban umat Islam, dan bukan merupakan tindakan sunnah keteladanan Nabi Saw. Membangun sarana umum biarlah merupakan kewajiban pemerintah sekuler, atau menjadi program orang-orang barat yang materialis dari dana-dana pajak atau bantuan negara-negara barat.

Mungkin dengan pemahaman seperti ini, kita bisa mengerti mengapa orang-orang

muslim Arab dengan kekayaan mereka yang melimpah hanya bersedia mengeluarkan infak untuk pembangunan masjid, mushalla, sekolah-sekolah Islam, mendanai para aktivis Islam, tetapi tidak pernah atau setidaknya jarang terlihat bantuan mereka terhadap persoalan kemiskinan, gempa bumi, pembangunan sarana umum, pembukaan lokasi-lokasi usaha untuk kepentingan masyarakat banyak, atau untuk program-program penguatan masyarakat. Yang sunnah bagi pemahaman yang seperti ini, hanyalah apa yang pernah dilakukan Nabi Saw, atau tercatat pernah dinyatakan Nabi Saw. Itupun biasanya hanya yang terkait dengan masalah-masalah ritual belaka.

Sama persis dengan persoalan poligami. Fakta bahwa 'Nabi berpoligami' dipahami sebagai anjuran untuk mengikuti tindakan poligami Nabi sebagai sesuatu yang sunnah dan mulia. Padahal, secara eksplisit tidak ada anjuran dari Nabi Saw kepada umat Islam untuk berpoligami. Fakta bahwa Nabi Saw berpoligami tidak bisa

dipahami sebagai sebuah anjuran, karena banyak fakta lain yang lebih kuat –berupa pernyataan eksplisit- yang justru mengkritik perilaku poligami. Bahasa tutur, dalam pembahasan disiplin ilmu ushul fiqh, lebih kuat dibanding bahasa tindakan. Karena bahasa tutur lebih jelas dan lebih tegas mengisyaratkan pada persoalan secara lebih jelas dan tegas. Sepanjang bacaan terhadap kitab-kitab komentar (*syarh*) hadits, seperti *Fath al-Bâri* karya (w. 852H) al-'Asqallâni, *Sabul as-Salâm* karya ash-Shan'âni (w. 1182H) dan *Nayl al-Azthâr* karya asy-Syawkâni (w. 1255H), tidak ditemukan pernyataan ulama bahwa ada sunnah yang menganjurkan poligami. Sekalipun mereka tahu bahwa Nabi Saw melakukan poligami, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mendasarkan kepadanya untuk menganggap poligami sebagai suatu anjuran Nabi Saw.

Dalam kitab shahih al-Bakhari, ada bab mengenai poligami (*katsrat an-Nisa*). Di dalam bab tersebut, al-Bukhari menurunkan tiga teks hadits. Pertama pernyataan Ibn

Abbas ra mengenai kebiasaan Nabi Saw melakukan 'bergilir' kepada isteri-isteri. Kedua pernyataan Anas ra mengenai kemampuan Nabi Saw melayani kebutuhan isteri-isterinya dalam satu malam. Dan ketiga pernyataan Ibn Abbas terhadap Said bin Jubair untuk menikah, karena sebaik-baik dari umat ini adalah orang yang beristeri banyak. Bab ini mungkin bisa mengindikasikan sebagai sesuatu yang dekat dengan anjuran poligami. Tetapi sebenarnya penyebutan Imam Bukhari mengenai 'poligami' sebagai suatu bab tertentu, adalah sesuatu yang netral. Karena itu, Ibn Hajar sendiri memberi penjelasan terhadap '*bab poligami*', dengan pernyataan '*bagi mereka yang mampu berbuat adil terhadap isteri-isteri*'. Penjelasan ini diperlukan untuk menegaskan bahwa 'poligami' terkait langsung dengan prinsip keadilan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Penjelasan Ibn Hajar ini mengisyaratkan bahwa penyebutan '*bab poligami*' dalam kitab al-Bukhari,

adalah sesuatu yang netral dan tidak menyimpan nada anjuran.<sup>100</sup>

Mengenai teks-teks yang disebutkan al-Bukhari, pada kedua teks hadits yang pertama tidak ada isyarat apapun yang terkait dengan anjuran poligami. Pada teks yang ketiga, sepertinya secara eksplisit disebutkan *'orang yang paling baik dari ummat ini adalah ia yang beristeri banyak'*. Teks ini bisa dipahami sebagai isyarat anjuran terhadap poligami. Teks inilah yang dijadikan dasar oleh Ustadz Muhammad Thalib untuk mengungkapkan seruan terhadap poligami. Bahkan menjadikannya sebagai dasar untuk mengungkapkan bahwa muslim yang berpoligami lebih baik dari yang monogami, karena poligami merupakan ciri pertanggung-jawaban dan ketangguhan kepribadian muslim.<sup>101</sup> Pada pernyataan Ibn Abbas ra ini, perlu ada pembahasan yang

---

<sup>100</sup> Lihat: al-'Asqallani, Op. Cit., juz X, hal. 141.

<sup>101</sup> Lihat: Muhammad Thalib, *Tuntunan Poligami*, hal. 15-16.

lebih panjang Lengkapnya, teks tersebut adalah sebagai berikut:

عن طلحة الياصمى عن سعيد بن جبير قال: قال لى ابن عباس  
هل تزوجت قلت: لا فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء.  
(رواه البخارى).

*"Dari Thalhah al-Yami, dari Said bin Jubair, berkata: Ibn Abbas bertanya kepadaku: "Kamu sudah kawin?" Aku menjawab: "Belum". Ibn Abbas berkata: "Nikahlah, karena sebaik-baik orang dari ummat ini adalah yang paling banyak isterinya". (Riwayat al-Bukhari).<sup>102</sup>*

Seperti yang terbaca, teks di atas merupakan dialog antara Said bin Jubair yang belum memilih untuk kawin dengan Ibn Abbas yang menyarankan untuk cepat menikah. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa Said bin Jubair pada saat itu masih sangat muda dan belum tumbuh rambut di wajah. Dia menjawab: "Saya belum meng-

---

<sup>102</sup> Shahih al-Bukhari, kitab an-Nikah, bab Katsrat an-Nisa, nomor hadits: 5069.

inginkan nikah pada saat sekarang ini". Atau dalam riwayat lain: "Kenapa saya harus menikah".<sup>103</sup> Dengan melihat latar belakang ini, adalah sesuatu yang tidak tepat jika pernyataan Ibn Abbas dianggap sebagai seruan terhadap poligami, karena Said bin Jubair sendiri belum menikah, atau belum memiliki keinginan untuk menikah karena saat itu umurnya masih muda, atau karena memang dia benar-benar belum tertarik untuk menikah. Pada konteks ini, yang tepat adalah mengajaknya untuk menikah dan belum waktunya untuk mengajak berpoligami.

Tetapi memang secara literal, kalimat yang diungkapkan Ibn Abbas bisa dianggap sebagai seruan terhadap poligami. Ibn Hajar sendiri menyitir kemungkinan ini, yang disuarakan sebagian orang. Tetapi Ibn tidak sependapat, karena itu menyebutkannya dengan pernyataan '*qîla*', sebuah ungkapan yang dalam disiplin ilmu hadits mengindi-

---

<sup>103</sup> Lihat: Ibn Hajar al-Asqallani, *Fatḥh al-Bâri*, juz X, hal. 143.

kasikan pada kelemahan sumber dan rujukan. Kata Ibn Hajar: "*Dikatakan ada pandangan yang berkata: maksud kalimat tersebut adalah bahwa sebaik-baik ummat ini adalah ia yang terbanyak isterinya, (perbandingan ini) di antara mereka yang memiliki keutamaan sepadan*". Ibn Hajar sendiri lebih memilih bahwa kalimat Ibn Abbas mengisyaratkan adanya perbandingan antara mereka yang menikah dan mereka yang memilih untuk tidak menikah, atau belum menikah. Yang dimaksud dari kata '*al-khair*' adalah Nabi Muhammad Saw sendiri. Karena yang terbaik dari ummat Islam, tentu adalah Nabi Muhammad Saw, dan tidak ada yang terbaik dari baginda. Kalimat Ibn Abbas, oleh Ibn Hajar diartikan dengan sebaik-baik ummat adalah Nabi Muhammad yang menikah, bahkan dengan banyak isteri. Kalimat Ibn Abbas ini, kata Ibn Hajar, mengisyaratkan bahwa menikah lebih baik daripada tidak atau belum menikah. Jika tidak lebih baik, tidak mungkin Nabi Saw memilih menikah, bahkan dengan lebih dari seorang perempuan. Pada akhir

pembahasan, Ibn Hajar tetap konsisten untuk menyatakan bahwa pada teks hadits ada seruan untuk menikah dan meninggalkan tradisi selibat (*ar-rahbaniyyah*). Tanpa menyinggung sedikitpun terhadap ungkapan anjuran atau apresiasi terhadap praktik berpoligami.<sup>104</sup>

Walau bagaimanapun, kalimat Ibn Abbas ra bukan hadits atau sunnah seperti yang telah didefinisikan pada awal tulisan. Teks itu bukan merupakan pernyataan, tindakan atau penetapan dari Nabi Muhammad Saw. Kalimat itu adalah pernyataan dari seorang sahabat Ibn Abbas ra dalam dialognya dengan teman sejawatnya. Pernyataan sahabat, seperti dikatakan beberapa ulama, termasuk Imam Syafi'i, tidak serta merta bisa menjadi dasar hukum suatu keputusan agama.<sup>105</sup> Yang jelas tidak ada pernyataan langsung dari sunnah Nabi Saw, yang menganjurkan poligami atau mengapresiasi poligami sebagai suatu tuntutan

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> Lihat: az-Zarkasyi, *al-Burhan*, juz IV, hal. 358-376.

keagamaan. Sebaliknya, ada beberapa teks sunnah yang justru mengkritik tindakan poligami. Tentu saja, seperti ayat al-Qur'an, kritik diarahkan pada praktik poligami yang seringkali dibarengi dengan tindak ketidakadilan terhadap para isteri.

#### **4. Kritik Terhadap Poligami**

Masyarakat Arab pra-Islam, seperti yang terungkap dalam kasus Ghilan bin Salamah ats-Tsaqafi, Wahb al-Asady dan Qays bin al-Harits, terbiasa dengan praktik-praktik poligami yang tanpa aturan dan perlindungan terhadap perempuan. Umat Islampun pada awalnya, seperti yang diceritakan para ulama tafsir generasi awal Islam, masih terpengaruh dengan tradisi tersebut. Mereka merasa takut tidak berbuat adil terhadap anak-anak yatim, tetapi tidak merasa takut tidak berbuat adil terhadap isteri-isteri yang dinikahi secara poligami. Kebiasaan ini, dan ketidak-khawatiran ini yang dikritik Allah Swt dengan menurunkan ayat an-Nisa untuk menghentikan ke-

biasaan buruk 'berpoligami tanpa perhatian terhadap perempuan'.

Dalam konteks kritik ini juga, kita bisa memahami mengapa Nabi Saw bersikeras untuk mengikatkan diri pada kedisiplinan yang sangat tinggi, untuk tetap memperlakukan secara merata isteri-isteri baginda, dalam hal nafakah, menginap dan bepergian. Tidak pernah sekalipun, melebihkan satu isteri dari isteri yang lain dalam hal nafkah dan bergilir. Kecenderungan hati baginda terhadap Aisyah ra yang lebih besar daripada ke isteri yang lain, tidak menjadikan baginda memberikan perlakuan terhadapnya secara khusus. Tidak juga memberikan sesuatu lebih dari yang diberikan kepada isteri yang lain. Kalaupun merasa harus melakukan tindakan khusus itu, baginda akan meminta izin terlebih dahulu kepada seluruh isteri. Pada akhir hayat Nabi Saw, ketika sakit berhari-hari baginda memohon izin kepada mereka untuk memperkenankan menginap di rumah Aisyah ra saja, agar tidak direpotkan untuk selalu

pindah dari rumah isteri ke rumah isteri yang lain. Tidak sekali-kali Nabi Saw mengikatkan diri pada kedisiplinan ini, kecuali sedang memberikan kritik dan pelajaran terhadap kebiasaan tindak poligami yang tanpa aturan dan perhatian terhadap perempuan.

Kedisiplinan yang sangat tinggi dalam perkawinan poligami, pada konteks masyarakat yang sangat permisif terhadap poligami, adalah suatu kritik yang nyata dan tajam. Kritik ini lebih nyata diungkapkan Nabi Saw terhadap mereka yang berpoligami, tetapi tidak bisa meneladani sunnah 'keadilan terhadap isteri-isteri' yang diperintahkan. Nabi Saw mengancam kepada mereka yang berpoligami, tetapi memiliki kecenderungan lebih terhadap salah satu isteri dari isteri-isteri yang lain.

عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وعند أبي داود: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وعند النسائي: يميل

لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. (رواه أبو داود والترمذى والنسائي).

"Dari Abu Hurairah ra: Bahwa Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa yang memiliki dua orang isteri, kemudian dia tidak berbuat adil terhadap keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat nanti dan separoh tubuhnya jatuh (terbelah). Dalam riwayat Abu Dawud: Barangsiapa yang memiliki dua orang isteri, kemudian ia cenderung kepada salah satu dari keduanya, maka ia datang di hari kiamat kelak dan separoh tubuhnya terlepas. Dalam riwayat an-Nasa'i: dia cenderung kepada salah seorang dari keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat dan separoh anggota tubuhnya terlepas". (Riwayat Abu Dawud, at-Turmudzi dan an-Nasa'i).<sup>106</sup>

Dalam komentar al-Mubarakfuri (Muhammad Abd ar-Rahman bin Abd ar-Rahim, w. 1353), ada riwayat lain yang menegaskan bahwa orang tersebut di hari kiamat akan menyeret-nyeret separoh tubuhnya yang

---

<sup>106</sup> Lihat: Ibn al-Atsir, juz XII, hal 168, no. hadits: 9049.

terjatuh ke lantai. Ungkapan ini merupakan gambaran penyiksaan yang pedih dan dahsyat.<sup>107</sup> Sesuatu tidak akan diancam dengan siksaan yang pedih, kecuali karena sesuatu tersebut dilarang agama dan termasuk perbuatan dosa. Berbuat tidak adil terhadap isteri-isteri dalam perkawinan poligami adalah perbuatan dosa yang mengakibatkan siksaan di akhirat nanti. Dalam riwayat lain, ada ungkapan bahwa kecenderungan terhadap salah seorang isteri yang lebih besar dari isteri yang lain, adalah perbuatan dosa yang diancam siksaan akhirat. Dalam komentar asy-Syawkani terhadap teks sunnah ini, seseorang yang menginap lebih lama dengan salah seorang isteri, misalnya dengan yang satu dua malam sementara dengan yang lain hanya satu malam, adalah termasuk tindakan ketidak-adilan yang diancam siksaan pedih dalam teks sunnah tersebut. Perbuatan inilah yang juga dila-

---

<sup>107</sup> Lihat: al-Mubarakfuri, Muhammad Abd ar-Rahman bin Abd ar-Rahim, *Tulifat al-Ahwadzi*, Dar al-Fikr, Beirut, 1995, juz IV, hal. 228.

rang al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 129.<sup>108</sup>

Jika demikian, kita menduga dengan kuat bahwa para pelaku poligami pada saat sekarang ini, semuanya terancam siksaan yang pedih di akhirat nanti. Akibat kenekatan mereka berpoligami, padahal mereka tidak bisa melaksanakan 'sunnah bergilir' dengan adil dan merata. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa melepaskan diri dari ancaman siksaan tersebut, karena mereka semuanya merasa kesulitan menerapkan 'sunnah bergilir' pada kondisi dimana mobilitas sangat tinggi dan perbedaan jarak antara isteri-isteri yang dinikahi.

Ancaman siksa terhadap pelaku ketidak-adilan dalam berpoligami, adalah salah satu bentuk kritik eksplisit terhadap praktik poligami itu sendiri. Di samping cara kritik lain yang lebih halus, seperti perlunya pembatasan kuantitas, perlunya ada aturan dan

---

<sup>108</sup> Lihat: asy-Syawkani, *Nayl al-Awthâr*, juz VI, hal. 371-372.

keharusan untuk memperhatikan kebutuhan 'bergilir' perempuan. Ada model kritik lain dari sunnah Nabi Saw terhadap praktik poligami, seperti pujian terhadap kehidupan monogami baginda dengan Khadijah ra, tidak mengizinkan Ali ra mempoligami Fathima ra dan mempersilakan Ali ra untuk memilih menceraikan Fathimah ra untuk mengawini perempuan lain, atau tetap dengan Fathimah ra tanpa menikahi perempuan lain. Semua ini merupakan bentuk kritik sunnah terhadap praktik poligami, yang jika dipahami secara utuh, sebenarnya sunnah Nabi Saw pada tataran ideal justru memilih monogami.

### **5. Sunnah Memilih Monogami**

Dalam banyak catatan, Nabi Saw seringkali memuji kehidupannya bersama Khadijah ra yang dinikahinya ketika berumur 25 tahun sedangkan dia berumur 40 tahun. Sampai akhir hayat Khadijah ra, Nabi Saw tidak terpikir sama sekali untuk menikah dengan perempuan lain. Ini mengheran-

kan, karena Nabi pada saat itu, sedang dalam kondisi yang sangat prima, dan Khadijah ra sendiri tidak memberikan anak laki-laki. Jika tradisi Arab saat itu menjadi rujukan, Nabi Saw memiliki segudang alasan dan legitimasi sosial untuk melakukan poligami. Tetapi Nabi Saw memilih setia monogami sampai berumur 53 tahun. Perbandingan kehidupan monogami dan poligami Nabi Saw adalah 25 tahun berbanding 8 tahun. Perbandingan yang cukup signifikan untuk menyatakan bahwa sunnah Nabi Saw lebih berat kepada perkawinan monogami dibandingkan poligami. Nabi Saw setia monogami, justru pada saat segala kondisi kesehatan, sosial dan politik sangat memungkinkan.

عن عروة عن عائشة قالت: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. (رواه مسلم).

"Dari Urwah, dari Aisyah ra berkata: "Nabi Saw tidak menikah lagi ketika hidup bersama Khadijah hingga dia wafat". (Riwayat Muslim).<sup>109</sup>

حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضی الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمع يذکرها ولقد أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببیت من قصب في الجنة وإن كان ليذبح الشاة ثم يهديها إلى خلاتها. (رواه مسلم).

"Hisyam bercerita dari ayahnya, dari Aisyah ra, berkata: Aku belum pernah cemburu terhadap perempuan, seperti yang aku rasakan ketika cemburu terhadap Khadijah. Dia telah wafat tiga tahun sebelum Nabi menikahiku. Aku cemburu, karena aku sering mendengar namanya disebut-sebut Nabi. Allah telah memerintahkan Nabi untuk memberikan kabar gembira pada Khadijah mengenai rumah bambu yang dibangun untuknya di surga. Jika Nabi menyembelih kambing,

---

<sup>109</sup>Lihat: Ibn al-Atsir, juz X, hal. 79-80.

*baginda akan memberikannya kepada kawan-kawan Khadijah". (Riwayat Muslim).<sup>110</sup>*

عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أنها قالت: ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثناؤه عليها وقد أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب. (رواه البخاري).

*"Dari Hisyam berkata: ayahnya menceritakan kepadaku, dari Aisyah ra berkata: Aku belum pernah cemburu terhadap perempuan di sisi Rasulullah Saw, seperti yang aku rasakan ketika cemburu terhadap Khadijah. Karena seringkali Rasulullah Saw menyebut-nyebut dirinya dan memujinya. Rasulullah juga telah diberi wahyu, bahwa ia bisa memberikan kabar gembira pada Khadijah mengenai rumah bambu yang dibangun untuknya di surga". (Riwayat al-Bukhari).<sup>111</sup>*

---

<sup>110</sup> Ibid.

<sup>111</sup> Ibid.

Dari teks-teks sunnah ini, terlihat betapa Nabi Muhammad Saw sangat terkesan dengan kebersamaan baginda dalam perkawinan dengan Khadijah ra. Baginda banyak menyebutkan namanya, mengingatnya, menceritakannya kepada orang lain dan melakukan amal-amal shadaqah atas namanya kepada para keluarganya. Perkawinan yang monogami ini sungguh sangat berkesan bagi diri baginda Nabi Muhammad Saw, sehingga ketika suatu saat Aisyah ra mencoba mengalihkan memori baginda dari Khadijah ra, Nabi Saw berbalik menegaskan kekaguman atas kebersamaan dengan Khadijah.

*“Demi Allah, sungguh Allah tidak memberikan pengganti seorang perempuan untuk menjadi isteri bagiku yang lebih baik daripada Khadijah. Dia beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari kenabianku, dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakan diriku, dan dia membantuku dengan harta kekayaannya ketika orang lain tidak mau memberiku, dan dari rahimnya*

*Allah menganugerahkan anak-anak bagiku, yang tidak aku peroleh dari perempuan-perempuan lainnya".<sup>112</sup>*

Kesan Nabi Saw terhadap perkawinan bersama Khadijah, memperkuat betapa sunnah memberikan pilihan nyata terhadap monogami. Pilihan ini, lebih tegas lagi disampaikan Nabi Saw pada kasus rencana poligami Ali bin Abi Thalib ra. Ketika Ali ra berencana menikah lagi dengan perempuan lain, selain dengan Fathimah ra. Keluarga perempuan tersebut datang meminta izin Rasulullah karena akan menikahkan putri mereka dengan Ali ra yang sudah beristeri Fathimah ra. Baginda Rasul menolak memberikan izin. Bahkan bergegas naik di atas mimbar dan mengumumkan kepada khalayak masyarakat pada saat itu, bahwa baginda Nabi Saw tidak mengizinkan rencana Ali ra menikah lagi. Baginda kemudian membe-

---

<sup>112</sup> Lihat: Aisyah bintusy-Syâthi, *Istri-Istri Nabi: Fenomena Poligami di Mata Seorang Tokoh Wanita*, (terjemahan), Pustaka Hidayah, Bandung, 2001, hal. 58.

rikan kesempatan kepada Ali ra untuk menceraikan Fathimah ra, putri baginda jika hendak menikahi putri mereka. Nabipun Saw mengungkapkan betapa baginda merasa sakit dengan kesakitan yang dialami putri Fathimah jika dipoligami.

عن المسور بن مخرمة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: إن بني هشام بن المغيرة استاذنوني في أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يربيني ما أربها ويؤذي ما آذاها. (رواه البخاري ومسلم).

"Dari al-Miswar bin Makhramah berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda di atas mimbar: "Beberapa keluarga Bani Hisyam bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib, -ketahuilah-, aku tidak akan mengizinkan, sekali lagi tidak akan mengizinkan, sungguh tidak aku izinkan, kecuali kalau Ali bin Abi Thalib mau menceraikan putriku, lalu menga-

*wini putri mereka. Ketahuilah, putriku itu bagian dariku; apa yang mengganggu perasaannya adalah menggangguku juga, apa yang menyakiti hatinya adalah menyakiti hatiku juga".<sup>113</sup>*

Dalam teks sunnah ini, secara tersurat disebutkan alasan Nabi Saw tidak memberikan izin poligami, yaitu karena mengganggu perasaan Fathima ra dan menyakiti hatinya. Karena itu, Imam al-Bukhari sendiri memberi judul bab untuk hadits ini dengan pernyataan "upaya keras orang tua untuk membela putrinya agar tetap diperlakukan dengan layak dan adil" (*bâb dzabb ar-rajuli 'an ibnatihî fi al-ghirati wa al-ishâfi*). Poligami menyakiti hati Fathima ra, sebagaimana juga menyakiti banyak perempuan. Nabi Saw merasakan sakit hati itu, dan berkewajiban membelanya agar tidak menjadi korban perlakuan yang menyakitkan.

Ada alasan lain, yaitu karena yang ingin dinikahi Ali ra adalah putri Abu Jahl

---

<sup>113</sup> Lihat: Ibn Hajar, *Fatḥ al-Bâri*, juz X, hal. 409, no. hadits: 5230

yang bernama al-Juwairiyah. Nabi Saw tidak ingin putri Rasulullah Saw berkumpul dengan putri musuh Allah Swt. Alasan ini seringkali diungkapkan beberapa ulama. Hal itu juga secara tersurat disebutkan dalam salah satu riwayat teks sunnah.

عن المسور بن مخرمة رضى الله عنه قال: إن عليا خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت بذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يزعم أنك لا تعضب لبناتك وهذا على ناكحة ابنة أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعت حين تشهد يقول: أما بعد فيأني أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني وصدقني وإن فاطمة بضعة مني وأنا أكره أن يسوءوها - وفي رواية أن يفتنوها - والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. (رواه مسلم والترمذي).

*"Dari al-Miswar bin Makhramah ra, berkata: bahwa Ali meminang anak perempuan Abu Jahal, padahal dia sudah beristeri Fathimah ra putri Nabi Saw. Fathimah mendengar hal tersebut, lalu mendatangi Rasulullah Saw, seraya*

berkata: "Dia menganggap kamu tidak akan pernah marah membela putri-putri kamu (wahai ayahku). Ini, Ali akan menikahi anak Abu Jahal". Lalu Rasulullah Saw bergegas, dan aku mendengar, setelah selesai shalat, baginda berkata: "Amma ba'du (maka setelah itu), aku telah menikahkan putriku terhadap Abu al-Ash bin ar-Rabi dan dia setia serta jujur kepadaku. Fathimah itu bagian dari diriku, aku tidak senang jika ada orang berbuat buruk terhadapnya—dalam suatu riwayat, jika ada orang yang membuat fitnah (gangguan) kepadanya-, demi Allah, tidak akan pernah bisa berkumpul putri Rasulullah dengan putri musuh Allah dalam pangkuan satu orang suami selamanya". (Riwayat Muslim dan at-Turmudzi).<sup>114</sup>

Ada ungkapan lain dari Nabi Saw, dalam sebuah riwayat hadits, yang dijadikan dasar sebagian ulama bahwa hadits 'pelarangan poligami Ali ra' tidak bisa dijadikan dasar untuk menegaskan penolakan

---

<sup>114</sup> Lihat: Ibn Hajar, *Fatḥh al-Ḅāri*, juz X, hal. 409, no. Lihat: Ibn al-Atsir, juz XII, hal. 162-163, no. hadits: 9026.

terhadap tradisi poligami. Dalam sebuah riwayat, ada penggalan akhir yang dinyatakan Nabi Saw setelah melarang poligami Ali ra:

وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً ولكن والله لا تجتمع  
بنت رسول الله وبنت عدو الله مكاناً واحداً.

*"Sesungguhnya, aku tidak mengharamkan yang halal, dan tidak menghalalkan yang haram. Tetapi, demi Allah, tidak akan pernah bisa dipertemukan putri Rasulullah dengan putri musuh Allah dalam satu tempat".*

Menurut Syekh Ahmad Syakir, seorang ulama al-Azhar terkemuka, bahwa larangan poligami Ali ra adalah soal keluarga Nabi Saw, bukan soal-soal masyarakat secara umum. Nabi Saw tidak suka, jika putri Fathimah bint Rasulullah Saw satu rumah dengan al-Juwairiyah putri Abu Jahl. Pelarangan poligami tersebut bukan karena ingin mengharamkan 'yang sudah dihalalkan' atau sebaliknya menghalalkan 'yang sudah diharamkan'. Jika demikian,

maka siapapun tidak berwenang untuk melakukan pelarangan terhadap poligami, kecuali jika berangkat dari 'persoalan pribadi' atau 'keluarga'. Poligami adalah sesuatu yang dihalalkan Allah Swt, dan tidak boleh siapapun mengharamkannya, atau melarangnya. Fakta 'pelarangan poligami Ali ra' merupakan soal 'pribadi keluarga Nabi Saw', karena ketidak-sukaan 'putri Rasul satu rumah dengan putri Abu Jahl'. Pelarangan ini tidak terkait dengan pelarangan 'syari'at poligami' yang nyata dihalalkan Allah Swt.<sup>115</sup> Ini adalah salah satu pandangan, yang tidak menjadi satu-satunya pemahaman yang lahir dari hadits tersebut. Pandangan ini sangat terbuka untuk dikritik; baik dengan argumentasi 'prinsip keadilan', atau melalui perbandingan dengan pemahaman-pemahaman lain terhadap teks hadits yang sama.

---

<sup>115</sup>Lihat: Syahhatah, Abdullah, *al-Mar'ah fi al-Islâm bayna al-Mâdhi wa al-Hâdhir*, al-Hai'ah al-'Ammah al-Mishriyyah, tt, hal. 146.

Pandangan ini perlu dipertimbangkan karena bertentangan dengan akhlak Nabi Saw yang pemaaf terhadap bekas-bekas musuh, tidak mengungkit kesalahan masa lalu dan tidak mengaitkan seseorang dengan kesalahan orang tuanya. Menjadikan 'calon isteri kedua yang anak Abu Jahal' sebagai alasan pelarangan poligami, sebenarnya sangat membingungkan dalam konteks pembicaraan mengenai kepribadian Nabi Muhammad Saw. Karena, dengan menerima alasan ini berarti kita mencitrakan Nabi Saw sebagai pendendam terhadap musuh. Padahal semua tahu, sifat Nabi Saw tidak demikian adanya. Betapa hubungan Nabi Saw dengan Abu Sufyan ra, musuh utama Nabi Saw dalam seluruh peperangan melawan Quraisy, setelah dia masuk Islam adalah sangat baik. Padahal isterinyalah yang merobek dada paman Nabi Saw Hamzah dan memakan ulu hatinya. Sebelum Abu Sufyan masuk Islampun, Nabi Saw menikahi putrinya Umm Habibah ra. Nabi Saw juga menikahi Shafiyah putri Huyayy bin

Akhthab pemimpin Kaum Bani Nadhir yang memerangi Nabi Saw sampai tetes darah penghabisan.

Catatan relasi Nabi Saw dengan bekas-bekas musuh sangat banyak. Dan tentu banyak catatan tentang orang yang awalnya memusuhi Nabi Saw, kemudian berbalik masuk Islam dan menjadi pembela utama dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Nabi Saw. Sesuatu yang sangat naif, jika kemudian Nabi Saw menganggap buruk terhadap al-Juwairiyah binti Abu Jahal, hanya karena status dia adalah anak musuh Allah. Padahal dia sendiri sudah menjadi muslimah yang baik. Islam sendiri tidak mengaitkan dosa-dosa orang lain, orang tua sekalipun, dengan anaknya.

Walau bagaimanapun, Fathimah ra putri Nabi Saw merasa sakit ketika hendak dipoligami. Dia mengadukan perasannya kepada baginda Nabi Saw, dan baginda ikut merasakan kegaluannya. Bagindapun memenuhi suara seorang perempuan yang sakit karena akan dipoligmi. Kata Nabi Saw:

*"Fathimah adalah putriku, bagian dari diriku, aku merasa terganggu apa yang mengganggu dirinya, dan aku merasa terluka dari apa yang melukai dirinya".*

Apapun alasannya, yang jelas ada fakta bahwa Nabi Saw tidak mengizinkan Ali ra menikah yang kedua kali ketika Fathima ra masih berada di sisinya. Nabi Saw memberi tawaran kepada Ali ra untuk menceraikan Fathima ra jika ingin menikah dengan perempuan lain, atau tetap bersama Fathima ra tanpa menikah dengan perempuan lain. Karena poligami menjadi fitnah bagi diri Fathimah ra dan sangat mengganggu kehidupannya.

Nabi Saw dalam teks sunnah di atas, lebih memuji kesetiaan Abu al-Ash suami Zainab binti Muhammad Saw. Padahal Abu al-Ash hampir selama enam tahun berpisah dari Zainab yang berada di Madinah, karena ia saat itu masih berada pada barisan orang-orang kafir Quraisy di Mekkah. Tetapi Abu al-Ash tetap setia, begitu juga Zainab, sehingga ketika dia menyusul ke Madinah

dan masuk Islam, Nabi Saw mempertemukan mereka kembali tanpa mengulangi pernikahan mereka sama sekali.

Perempuan memiliki hak penuh untuk merasa sakit hati terhadap poligami, bahkan merupakan sesuatu yang alami dan tidak ada kaitannya dengan agama. Fathimah sendiri merasa sakit hati, dan perasaanya diakui Nabi Saw. Berarti, sakit hati karena poligami juga 'sunnah'. Karena ia dirasakan Fathimah ra dan diakui Nabi Saw. Perempuan bisa tidak mengizinkan dirinya dipoligami, atau orang tua bisa tidak mengizinkan putrinya dipoligami. Penolakan ini tidak ada kaitannya dengan kurang beragama, kurang sabar, atau kurang setia terhadap suami. Penolakan merupakan hak penuh perempuan, maupun orang tua. Lebih dari itu, ia juga merupakan sunnah, yang nyata dipraktikkan Nabi Saw. Pada teks sunnah di atas, jelas sekali bagaimana Fathimah ra dan Nabi Saw menolak rencana poligami Ali ra. Dan sesuatu yang dipraktikkan Nabi Saw, atau yang diakui Nabi Saw

adalah sesuatu yang disebut sunnah. Sekali lagi, menolak poligami adalah sunnah, sakit hati terhadap poligami juga sunnah.

Dalam madzhab Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) atau dikenal Hanbali, perempuan memiliki hak penuh untuk menolak poligami. Terutama hak untuk mencantumkan penolakan itu dalam kesepakatan awal pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dalam kesepakatan ini, berkewajiban sepenuhnya untuk memenuhi ikatan untuk tidak mempoligami isterinya sesuai kesepakatan yang dibuat atas permintaan perempuan.<sup>116</sup>

Dengan demikian kita tidak bisa menyatakan bahwa pelarangan Nabi Saw ini merupakan tindakan khusus, yang hanya menyangkut pribadi keluarga Nabi Saw semata. Tidak tepat juga dinyatakan, bahwa tindakan itu tidak bisa diteladani para

---

<sup>116</sup>Lihat: asy-Syawkani, *Nayl al-Azthâr*, juz VI, hal. 281. Lihat juga: Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, juz VII, hal. 57.

perempuan lain, atau para orang tua lain. Pertama, karena tidak ada pernyataan dari Nabi Saw langsung bahwa tindakan itu merupakan suatu hal yang khusus bagi keluarga Nabi. Kedua, karena penolakan itu diungkapkan di atas mimbar masjid di hadapan khalayak sahabat-sahabat pada saat itu. Jika merupakan tindakan khusus, semestinya Nabi Saw tidak perlu keluar mengumumkan maklumat 'penolakan' itu ke masyarakat luas. Ketiga, karena poligami adalah persoalan parsial yang harus tunduk pada prinsip keadilan terhadap perempuan. Sehingga tanpa 'sunnah penolakan poligami' sekalipun, poligami bisa tidak diperkenankan jika melanggar prinsip-prinsip keadilan seperti yang diamanatkan al-Qur'an. Atau jika mengakibatkan kenistaan bagi perempuan.

Ada banyak sunnah yang bisa dijadikan dasar untuk melarang perbuatan, kebiasaan, atau tradisi apapun yang mengakibatkan kenistaan dan kezaliman. Sunnah yang menganjurkan untuk berbuat baik, kasih

sayang terhadap manusia, larangan pencederaan, kebohongan, kenistaan, kerusakan dan kezaliman.

Larangan Nabi Saw terhadap poligami Ali ra, termasuk salah satu indikasi bahwa poligami sejak dahulu bisa menjadi ajang perilaku kezaliman dan tindakan kenistaan. Hal ini dinyatakan Ibn Hajar al-'Asqallani (w. 852H) dalam kitab *Fath al-Bâri*, ketika mengomentari hadits larangan poligami tersebut. Ibn Hajr berkata:

إن تزويج ما زاد على الواحدة حلال للرجال ما لم يجاوز الأربع  
ومع ذلك فقد منع من ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر  
في المآل.

*"Menikah dengan lebih satu orang perempuan bagi laki-laki adalah halal, ketika tidak melebihi empat orang perempuan, tetapi ia juga bisa dilarang ketika mengakibatkan keburukan di masa mendatang".<sup>117</sup>*

---

<sup>117</sup> Ibn Hajar, *Fath al-Bâri*, juz X, hal. 412. Perlu disampaikan di sini, bahwa pernyataan Ibn Hajar ini mungkin saja mengutip dari ulama lain, atau

Pernyataan Ibn Hajar ini diungkapkan ketika mengomentari teks 'sunnah penolakan poligami' terhadap rencana pernikahan Ali ra yang kedua. Dari 'sunnah penolakan poligami' ini, setidaknya sekali lagi kita menambah argumentasi bahwa sunnah sejati lebih memilih monogami daripada poligami.

Poligami seringkali mengakibatkan keretakan hubungan persaudaraan antara isteri-isteri. Resiko ini disadari betul oleh Nabi Saw, dan dengan kesadaran ini Nabi melarang poligami antar perempuan yang bersaudara, adik-kakak, keponakan-bibi, apalagi anak-ibu. Perkawinan seperti ini, pada awalnya di masyarakat Arab diperkenankan dan tidak menjadi keburukan sosial sama sekali. Pelarangan ini tidak terjadi kecuali karena kesadaran terhadap resiko

---

merupakan pendapatnya sendiri. Ungkapan ini keluar sebagai argumentasi atas keabsahan dasar hukum *sadd adz-dzarâi'*, sebuah cara pengambilan hukum pelarangan terhadap sesuatu dengan melihat akibat buruk yang ditimbulkannya.

yang diakibatkan praktik-praktik poligami. Perkawinan ini dilarang Nabi Saw, karena akan memutus hubungan persaudaraan. Menyambung persaudaraan adalah wajib dan memutusnya adalah haram. Sesuatu yang mengakibatkan putusnya persaudaraan juga diharamkan. Ketika poligami, pada saat itu sering menjadi media pemutus hubungan persaudaraan, maka ia juga dilarang. Bagi mayoritas ulama, jenis poligami ini adalah yang diharamkan.

Pada saat awal Islam, sunnah Nabi Saw juga telah membangun sebuah kesadaran bahwa relasi poligami akan memperburuk persaudaraan yang telah terbangun. Karena potensi buruk ini, Nabi Saw dengan tegas melarang jenis poligami antar perempuan bersaudara; adik-kakak dan keponakan-bibi.

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها. (رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى).

"Dari Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah Saw melarang perempuan dipoligami dengan bibinya (dari ayah), atau bibinya (dari ibu)". (Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Turmudzi dan an-Nasa'i).<sup>118</sup>

عن الضحاک بن فیروز عن أبیه قال: قلت: یا رسول الله إلى أسلمت وتحتی أختان قال: طلق أیتهما شئت. (رواه أبو داود والترمذی).

"Dari adh-Dhahhak bin Fayruz, dari ayahnya, berkata: aku bertanya: Wahai Rasulullah aku masuk Islam dan beristeri dua orang perempuan yang bersaudara, boleh?. Nabi menjawab: "Ceraikanlah salah seorang dari mereka, sesuai kehendakmu". (Riwayat Abu Dawud dan at-Turmudzi).<sup>119</sup>

عن مالک بن أنس بلغه أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضی الله عنهم: سئلا عن رجل كان تحتہ امرأة حرة فأراد

<sup>118</sup> Lihat: Ibn al-Atsir, juz XII, hal. 158, no. hadits: 9015.

<sup>119</sup> *Ibid*, hal. 159, no. hadits: 9018.

أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما. (أخرجه الإمام مالك في الموطأ).

"Dari Malik bin Anas ra, diberitakan kepadanya, bahwa Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, ketika ditanya mengenai seseorang yang memiliki isteri perempuan merdeka dan hendak menikah lagi dengan perempuan budak, mereka tidak suka (makruh) dengan pernikahan poligami ini". (Riwayat Imam Malik).<sup>120</sup>

Dalam suatu riwayat, ditegaskan bahwa pelarangan ini terkait dengan potensi poligami yang akan memutuskan hubungan persaudaraan. Potensi yang sama juga bisa terjadi pada poligami antara perempuan merdeka dengan perempuan budak. Atau setidaknya akan mencederai status sosial perempuan merdeka tersebut. Atas dasar ini, Ibn Abbas ra dan Ibn Umar ra 'memakruhkkan' jenis pernikahan poligami antara pe-

---

<sup>120</sup> *Ibid*, hal. 163, no. hadits: 9029.

rempuan merdeka dengan perempuan budak.<sup>121</sup>

Ada ungkapan yang menarik yang dikutip Ibn Hajar al-'Asqallani (w. 852H) dalam ketika mengomentari hadits penolakan poligami Ali ra. Dikatakan, sebagian ulama memahami 'sunnah penolakan poligami Ali ra terhadap Fathimah' sebagai isyarat keharusan menghormati orang-orang yang memiliki kemuliaan, baik karena keturunan, agama, maupun ilmu pengetahuan.<sup>122</sup> Komentar ini muncul karena yang akan dipoligami Ali ra adalah Fathimah ra putri Nabi Saw, putri agung yang memiliki sejumlah keistimewaan, kedudukan dan prestise sosial tersendiri. Dari pernyataan ini, bisa dipahami bahwa seseorang tidak selayaknya mempoligami isterinya yang memiliki status sosial yang tinggi, baik karena keturunan, maupun ilmu yang tinggi. Karena poligami biasanya akan mencederai status perempuan tersebut, atau

<sup>121</sup>Lihat: asy-Syawkani, *Nayl al-Awthâr*, juz VI, hal. 287.

<sup>122</sup>Ibn Hajar, *Fatḥ al-Bâri*, juz X, hal. 413.

status orang tuanya. Poligami memang pada prakteknya akan merendahkan status perempuan, baik yang menjadi isteri pertama maupun isteri kedua, ketiga atau keempat.

Dari kritik Nabi Saw terhadap praktik poligami yang tidak adil, penolakan rencana poligami Ali ra dan pelarangan poligami antar perempuan yang bersaudara, mengisyaratkan bahwa poligami adalah bukan perkawinan yang ideal dalam Islam. Karena ia seringkali dijadikan media tindakan kezaliman dan perniagaan terhadap pasangan. Tindak kerusakan dan kezaliman dalam Islam adalah sesuatu yang dilarang agama, dan diharamkan al-Qur'an maupun as-Sunnah. Tidak ada satu orangpun ulama, bahkan orang awam sekalipun, yang menolak prinsip dasar bahwa Islam mengharamkan segala bentuk kezaliman dan kerusakan. Setiap sesuatu yang akan membawa kezaliman dan kerusakan adalah haram. Bahkan sesuatu yang dianggap ibadah sekalipun, jika nyata mendatangkan kerusakan pada seseorang, maka bisa dihentikan, bahkan

diharamkan melaksanakan amal ibadah tersebut. Misalnya, berpuasa di bulan Ramadhan adalah ibadah yang diperintahkan agama. Tetapi ketika ia bisa mengancam kesehatan seseorang, maka diperkenankan untuk tidak berpuasa, bahkan pada tingkat tertentu bisa diharamkan.

Apalagi poligami, sebagai sesuatu yang menurut Syafi'i tidak masuk dalam kategori ibadah karena berurusan dengan syahwat manusia, sangat mungkin untuk dilarang ketika nyata mendatangkan kenistaan. Poligami seringkali mendatangkan kenistaan terhadap perempuan. Setidaknya kenistaan relasi yang tidak setara dan tidak egaliter, sehingga ia selalu rentan terhadap segala bentuk kekerasan. Fakta yang ada juga menunjukkan bahwa kebanyakan poligami menjadi ajang penipuan terhadap perempuan, penyalahgunaan, penistaan, pembiaran, keretakan hubungan saudara, dan bahkan kekerasan fisik dan mental.

Pada perkawinan poligami, yang sering menjadi korban utama adalah perempuan.

puan dan anak-anak. Pada konteks ini, Nabi Muhammad Saw telah lama berpesan untuk selalu berbuat baik terhadap perempuan, membela dan mendukung untuk kesejahteraannya. Karena perempuan seringkali menjadi korban kekerasan, dan sedikit sekali orang yang menolongnya. Pesan Nabi Saw untuk berbuat baik terhadap perempuan bisa dilakukan dengan berbagai cara, tetapi yang utama adalah membebaskan perempuan dari tindak ketidak-adilan dan kekerasan.

عن عمرو بن الأحوص رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول - بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة - فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. (رواه الترمذى).

*"Dari Amr bin al-Ahwas ra, bahwasanya dia mendengar Rasulullah Saw pada Haji Wada'*

*bersabda –setelah mengawali dengan hamdalah, nasehat-nasehat dan kisah, baginda bersabda: "Ingatlah, aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik terhadap perempuan, karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan di antara kalian, padahal kalian tidak berhak atas mereka, kecuali untuk berbuat baik itu. Kecuali, jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, maka bisa melakukan sesuatu terhadap mereka, dengan meninggalkan tidur bersama mereka, atau memukul yang tidak mencederai. Jika mereka taat kepadamu (tidak lagi melakukan perbuatan keji itu), maka janganlah kamu mencari-cari alasan (untuk berbuat aniaya) terhadap mereka". (Riwayat Muslim).<sup>123</sup>*

Pada kesempatan ini, sekaligus ingin menjelaskan pemaknaan teks hadits tersebut di atas.<sup>124</sup> Karena biasanya, kata *'awânin'*

---

<sup>123</sup> Lihat: Ibn al-Atsir, juz VII, hal. 328-329, no. hadits: 4716.

<sup>124</sup> Sekaligus sebagai penjelasan atas kritik yang disampaikan para penulis buku "Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte FK3" mengenai pemaknaan teks hadits tersebut. Mereka sudah memberikan penjelasan yang berarti mengenai

dalam teks hadits ini diartikan tawanan. Sekalipun ungkapan ini merupakan bentuk

---

akar pemaknaan ini. Bahwa 'awânin' tidak dimaksudkan sebagai penegasan atas status isteri sebagai tawanan suami, tetapi ungkapan metafor (*majaz*) yang dinyatakan sebagai peringatan terhadap orang tua perempuan untuk berhati-hati memilihkan suami bagi putrinya, dan terhadap suami agar memperlakukan isteri dengan baik. Pada titik ini kita sepakat, tetapi pada saat yang sama kita tidak bisa menutup mata dengan adanya pemaknaan yang mendeskreditkan perempuan. Ungkapan 'awânin' sering dijadikan dasar untuk membebani perempuan dengan kewajiban-kewajiban yang mencederai kemanusiaan mereka. Perempuan diperlakukan mirip seperti budak, dan tidak lagi menjadi manusia merdeka, yang memiliki dirinya dan hartanya. Syekh Nawawi Banten, sedikit banyak telah melakukan hal ini ketika membicarakan kewajiban isteri terhadap suami dalam kitab *Syarh Uqud al-Lujjayin*. Penekanan inilah yang membedakan kita dengan para penulis buku tersebut. Inilah yang kita kritik dan kita luruskan. Pemaknaan Ibn Sidah dalam konteks ini menjadi sangat berarti, dibandingkan pemaknaan dari ulama yang lain yang terkesan netral dan hanya berangkat dari makna literal semata. Lihat: FKIT, *Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte FK3; Dalam 'Wajah Baru Relasi Suami-Istri; Telaah Kitab 'Uqud al-Lujayn'*, 2004, RMI, Pasuruan, Jawa Timur.

metafor (*majâz*) yang tidak dimaksudkan pada makna literalnya. Karena ungkapan '*awânin*' dalam hadits tersebut tidak dimaksudkan sebagai penegasan atas status isteri sebagai tawanan suami, tetapi peringatan untuk berhati-hati dalam memperlakukan isteri. Hanya saja pemaknaan '*awânin*' yang sementara ini berkembang, sering dijadikan dasar memperlakukan isteri layaknya tawanan perang bagi suami. Si isteri harus bersedia menjalankan semua perintah dan keinginan sang suami. Jika terjadi kekeliruan atau kekerasan dari suami, si isteri harus bersabar, karena kedudukannya mirip seperti tawanan perang. Isteri seringkali diperlakukan sebagai tawanan bagi suami, bahkan budak yang dimiliki suami. Dengan cara pandang seperti ini, perumusan hak dan kewajiban suami-isteri juga menjadi timpang dan memberatkan salah satu pasangan.

Mungkin hal ini tidak menjadi pandangan mayoritas ulama, tetapi seringkali dijumpai dalam literatur-literatur klasik kita.

Salah satunya adalah apa yang ditulis Ibn al-Jawzi (w. 521H/1201M). Dia menyatakan:

*"Seorang perempuan wajib mengetahui bahwa ia seolah-olah menjadi budak milik suaminya, sehingga ia tidak boleh berinisiatif melakukan sesuatu atau menggunakan uang tanpa izin suaminya. Ia harus mendahulukan hak-hak suaminya daripada hak dirinya atau keluarganya, dan ia siap sedia memberikan kepuasan kepada suaminya dengan berbagai cara. Seorang isteri jangan membanggakan kecantikannya di depan suaminya, dan menyebut-nyebut kekurangan suaminya... Seorang isteri wajib sabar atas perlakuan buruk suaminya, layaknya sikap yang mesti ditunjukkan seorang budak."*<sup>125</sup>

Kita mengkritik pemahaman ini, karena masih melanggengkan hegemoni seorang manusia atas manusia yang lain. Hal ini

---

<sup>125</sup> Ibn al-Jawzi, *Kitâb Ahkâm an-Nisâ*, dikutip dari: Abou El-Fadhl, Khalid M, *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dari: *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority dan Woman*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2004, hal. 307-308.

bertentangan dengan nilai ketauhidan yang mensyaratkan penafian ketundukan kecuali kepada Allah Swt semata dan yang membebaskan seseorang dari ketundukan secara timpang yang mencederai harkat kemanusiaan yang sesungguhnya.

Dalam kitab *Syarh Uqûd al-Lujjayn*, sebuah kitab yang sangat terkenal di kalangan pesantren, juga ada pernyataan yang serupa dengan yang dikatakan Ibn al-Jawzi. Dikatakan bahwa:

*"Seorang isteri disarankan untuk menyadari bahwa dirinya di hadapan suaminya adalah laksana hamba sahaya, atau laksana tawanan perang yang tunduk patuh. Karena itu, ia tidak diperkenankan menafkahkan harta suami tanpa seizingnya. Bahkan beberapa ulama mengatakan, si isteri juga tidak diperkenankan menafkahkan hartanya sendiri tanpa seizin suami".<sup>126</sup>*

Pernyataan ini bertentangan dengan semangat ayat ke empat dari surat an-Nisa,

---

<sup>126</sup>FK3, *Ta'liq wa Takhrîj 'alâ Syarh Uqûd al-Lujjayn fî Bayân Huqûq az-Zawjayn*, tt: FK3, Jakarta, hal. 47-48.

yang menegaskan kemandirian seorang isteri terhadap harta yang dimilikinya, termasuk harta hasil pemberian suami (mahar).

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

*“Dan Berikanlah mas kawin kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian. Kemudian jika mereka (perempuan) menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.* (QS. an-Nisa, 4: 4).

Karena itu, kita perlu melakukan penjelasan ulang terhadap ungkapan *'awânin'* dalam teks hadits tersebut, sebagai bentuk kritik atas penjelasan yang selama ini dijadikan dasar pendeskreditan perempuan. Kita memilih memaknai (menterjemahkan) kata *'awânin'*, dengan merujuk pada penjelasan yang dinyatakan Ibnu Sydah (Ali bin Isma'il, w. 458H), salah seorang ulama bahasa terkemuka. Menurutnya, *'awânin'* memang ber-

arti tawanan. Tetapi karena isteri bukanlah tawanan suami, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan demikian, maka kita harus memaknai '*seperti tawanan-tawanan*'. 'Isteri-isteri itu seperti tawanan-tawanan perang'. Penyamaan ini –dengan ungkapan kata seperti- merujuk pada kondisi di mana para isteri (perempuan) sering dizalimi tanpa memperoleh perlindungan dari siapa-pun. Kondisi ini sama persis dengan yang dialami para tawanan, mereka rentan dengan tindak kekerasan tanpa ada perlindungan yang memadai. Penyamaan dengan tawanan, tidak merujuk pada 'kewenangan' untuk memperlakukan perempuan (isteri) sekendak suami, laiknya perlakuan pemenang perang terhadap para tawanan.<sup>127</sup>

Yang membedakan adalah penekanan bahwa penyamaan '*awânin*' (seperti tawanan) untuk menjelaskan keterpurukan perem-

---

<sup>127</sup>Lihat: Ibn Manzhur, Abu al-Fadhl Jamal ad-Din Muhammad bin Mukarram, *Lisân al-'Arab*, tt: DarShadir, Beirut, juz XV, hal. 102.

puan yang sering menjadi korban kekerasan, tanpa perlindungan. Kondisi ini yang diperingatkan Nabi Saw dan kondisi ini yang tidak sebaiknya terjadi. Penegasan kondisi ini dalam memaknai kata '*awânin*', yang membedakan Ibn Sydah dengan ulama atau pakar bahasa yang lain. Dengan demikian, ungkapan '*awânin*' sama sekali tidak dimaksudkan untuk menegaskan status isteri sebagai tawanan atau tahanan suami, tetapi sebagai pernyataan yang mengungkapkan kondisi riil isteri yang sering dijadikan tawanan dan korban kekerasan oleh para suami. Pada kondisi inilah, wasiat kebaikan itu menjadi sangat relevan dan penting. Dengan dasar pemaknaan ini dan dari penjelasan Ibn Sydah (w. 458H) di atas, maka terjemahan dari teks hadits tersebut menjadi:

*"Ingatlah aku berpesan kepada kalian, untuk berbuat baik terhadap perempuan. Karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan di antara kalian. Padahal kalian tidak berhak apapun atas*

*mereka, kecuali kewajiban itu (memperlakukan mereka dengan baik)".*

Dengan pemaknaan seperti ini, berarti pernyataan dari Nabi Saw menegaskan dua hal; pertama bahwa realitas sosial dalam banyak hal sering tidak bersahabat terhadap perempuan, dan selalu menempatkan mereka pada posisi subordinat yang menjadikan mereka rentan terhadap segala bentuk kekerasan. Hal ini bertentangan dengan misi Nabi Saw itu sendiri, sebagai pembawa panji-panji kasih sayang kepada semua ummat [*rahmatan lil 'âlamîn*]. Kedua, bahwa pada kondisi yang seperti itu pemihakan terhadap perempuan menjadi sebuah keniscayaan sebagai wujud dari perlakuan baik yang diperintahkan Nabi Saw. Bahkan bisa jadi merupakan jihad yang paling baik.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى  
الله عليه وسلم: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان  
جائر. (رواه الترمذی وأبو داود).

"Dari Abi Sai'd al-Khudriyy ra, berkata: Rasulullah Saw bersabda: Di antara jihad yang paling agung adalah memperjuangkan keadilan di hadapan kekuasaan yang zalim". (Riwayat at-Turmudzi dan Abu Dawud).<sup>128</sup>

عن طارق بن شهاب رضى الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أى الجهاد أفضل قال: كلمة حق عند سلطان جائر. (رواه النسائي).

"Dari Thariq bin Syihab ra, bahwa ada seseorang datang bertanya kepada Nabi Saw, ketika baginda baru meletakkan kakinya di kendaraan: "Jihad apakah yang paling utama?" Nabi menjawab: "Menyatakan kebenaran di hadapan kekuasaan yang zalim". (Riwayat An-Nasa'i).<sup>129</sup>

Kekuasaan yang otoriter dan zalim dalam hal ini bisa saja berupa realitas sosial dan budaya yang dalam banyak hal menyudutkan perempuan, bahkan menempatkan mereka pada posisi yang tidak memanusiakan mereka. Dalam kondisi yang seperti ini

<sup>128</sup> Lihat: Ibn Al-Atsir, *Jami' al-Ushul*, juz 1, p. 235.

<sup>129</sup> *Ibid*, 236.

pemihakan terhadap perempuan menjadi sebuah keniscayaan, termasuk dengan melakukan kritik terhadap tindakan poligami yang seringkali menjerumuskan perempuan.

Pemihakan yang disarankan teks-teks hadits ini menjadi dasar bacaan terhadap teks-teks sunnah mengenai poligami. Dengan cara pandang ini kita bisa sampai pada pesan transformatif kerasulan Muhammad Saw; dari seluruh tindakan dan pernyataan secara utuh (*al-kulliy*), bukan dari satu atau dua tindakan semata (*al-juz'iy*). Yaitu pesan pembebasan perempuan dari kungkungan hegemoni sosial, beralih ke tuntunan ketauhidan dan penyerahan total kepada nilai-nilai ajaran Allah Swt semata. Pesan yang ingin menempatkan perempuan sebagai posisi khalifah Allah Swt di muka bumi ini, yang sama persis dengan posisi laki-laki, sebagai makhluk-Nya untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi ini. Tanpa ada keharusan ketundukan antar sesama hamba, kecuali untuk kepentingan yang diizinkan Allah Swt semata.

Pesan ini selalu disampaikan baginda Nabi Saw, salah satunya dalam kritik-kritik yang dilontarkan pada praktik-praktik poligami sekitar. Pesan pembebasan ini, tentu saja tidak bisa menjadi aturan-aturan secara langsung dan sekaligus pada fase kehidupan sosial masyarakat tertentu. Tetapi ia masuk menjadi penggerak utama dari dinamika sosial yang terjadi pada masa itu. Sehingga produk-produk hukum dan norma-norma yang lahir terinspirasi dari pesan transformatif tersebut, dan menjadi basis perubahan ke arah yang lebih adil dan baik. Pesan pembebasan ini bisa diidentifikasi dalam banyak pernyataan-pernyataan Nabi Saw.

Dengan cara pandang demikian, kita bisa memahami mengapa pada awal kehidupan, Nabi Saw memilih setia dengan monogami, pada akhir kehidupan membiarkan diri baginda dan sahabat-sahabat baginda mempraktikkan poligami, tetapi diiringi dengan kritik-kritik yang cukup tajam sebagai representasi dari pesan trans-

formasi untuk keadilan. Mulai dari kritik terhadap kuantitas, kemudian kualitas dengan tumpuan memberikan kesempatan dan pemihakan terhadap perempuan. Termasuk dengan mendukung Fathima ra, sebagai perempuan, untuk meluapkan rasa sakitnya terhadap rencana poligami, dan mempersilakan Ali ra untuk menceraikan Fathima ra, jika dia lebih memilih perempuan yang lain. Nabipun Saw, dalam berbagai kesempatan membangun kesadaran bahwa poligami bisa menjadi ajang perlakuan zalim terhadap pasangan dan pemutusan hubungan kekeluargaan. Melakukan kerusakan, kezaliman dan kenistaan, tidak pernah ditolerir oleh Islam.

Kritik-kritik ini, jika dibaca secara utuh, akan sampai pada kesimpulan bahwa memilih monogami juga sunnah. Lebih dari itu, kita diperintahkan untuk tidak menceburkan diri pada kehancuran dan kerusakan, pada tindak ketidak-adilan dan kezaliman. Yang jelas banyak 'sunnah' yang memerintahkan untuk tidak mencederai,

tidak menyakiti dan tidak menzalimi. Ini lebih prinsip daripada sebatas memilih sunnah poligami atau sunnah monogami. Ketika keadilan dan pembebasan dari kezaliman menjadi prinsip, setiap orang dan setiap masyarakat bisa menentukan sendiri, manakah perkawinan yang paling mungkin bisa membebaskan pasangan dari tindak kezaliman, penyalahgunaan, dan keburukan-keburukan sosial yang lain. Dengan melihat prinsip-prinsip ini, dan memandang betapa poligami pada praktiknya banyak membuat perempuan sengsara, kita bisa memastikan bahwa sunnah Nabi Saw pada konteks masyarakat kita sekarang lebih berat memilih monogami, daripada harus mempertahankan 'kewenangan poligami'. Dengan cara pandang yang sama, poligami bisa menjadi terlarang pada konteks sosial dimana ia nyata mencederai kemanusiaan perempuan. *Wallahu a'lam.*

## Epilog

# Seharusnya Memang Tidak Poligami

KH Husein Muhammad

Sejarah peradaban Islam mencatat paling tidak tiga masalah krusial berkaitan dengan relasi seksual laki-laki dan perempuan. Masing-masing menyimpan problematikanya sendiri-sendiri dalam skala yang cukup rumit dan menyulut perdebatan yang tak pernah selesai. Ketiga-tiganya sama-sama muncul ke permukaan sebagai warisan kebudayaan pra Islam yang sangat akut dan mengakar. Dalam perjalanannya kemudian masing-masing mengalami proses sosio-kultural-politik yang berbeda. Ada yang hilang, ditolak secara luas dan diterima secara luas. Tiga masalah tersebut adalah

relasi seksual karena *milk al-yamin* (perbudakan), relasi seksual *mut'ah* atau kawin kontrak, dan *ta'addud al-zaujat* atau poligami. Isu yang pertama (perbudakan) hilang tanpa ada kejelasan status hukumnya dalam bentuknya yang eksplisit. Isu yang kedua (*mut'ah*) ditolak oleh mayoritas ulama sunni dan isu ketiga (*ta'addud al-zaujat*) diterima secara luas.

Pada saat Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Arab, ketiga masalah di atas kemudian dipandang sebagai problem sosial serius yang harus dipecahkan secara ekstra hati-hati. Dengan Al-Qur'an di tangan Nabi Muhammad kemudian berusaha untuk mengatasi problem kultural tersebut melalui pendekatan-pendekatan kultural yang secara evolutif dan gradual menuju bentuknya yang lebih baik. Al-Qur'an melihat realitas tersebut sebagai keniscayaan kultural yang tidak mungkin dihapuskan secara sekaligus, karena penghapusan seketika dapat dipastikan akan mengakibatkan kegoncangan sistem sosial yang telah mapan demikian

mengakar. Pendekatan transformasi evolutif dan gradual atas budaya atau tradisi akut seperti ini sejatinya tidak hanya menyangkut ketiga persoalan di atas, melainkan juga terjadi pada kasus-kasus yang lain, seperti perzinahan dan minum-minuman keras. Keharusan melakukan pendekatan seperti ini diungkapkan Siti Aisyah, isteri Nabi saw. Ia pernah mengatakan :

*"Andaikata al-Qur'an tiba-tiba saja menyatakan: 'jangan kalian minum-minuman keras, niscaya mereka akan mengatakan: 'kami tidak akan meninggalkannya' atau 'jangan kalian berzina, niscaya mereka akan mengatakan: "kami tidak akan meninggalkannya".*

Karena itu proses dialektis dan akomodatif secara persuasif adalah merupakan cara terbaik yang harus dilakukan oleh al-Qur'an.

Dalam waktu yang bersamaan al-Qur'an juga mengarahkan audiensnya pada upaya-upaya perubahan secara gradual-pro-

gresif ke arah terciptanya sistem sosial yang humanis. Sistem sosial ini didasarkan pada prinsip-prinsip moral universal yang secara substansial bersisi antara lain ; kemerdekaan (*al-hurriyyah*), kesetaraan (*al-musâwâh*), keadilan (*al-'adâlah*), toleransi (*at-tasâmuh*) dan penghargaan atas martabat manusia (*karâmah insâniyah*). Nilai-nilai prinsipal ini sejatinya merupakan dasar-dasar kemanusiaan yang menjadi konsekwensi logis dari prinsip utama Islam yaitu Tauhid.

### **Problem Poligami**

Seperti juga problem perempuan yang lain, isu poligami juga lahir sebagai keniscayaan peradaban patriarki, peradaban yang merendahkan perempuan. Jauh sebelum Islam datang peradaban ini telah lama bercokol bukan hanya di wilayah Jazirah Arabia, tetapi juga dalam banyak peradaban kuno lainnya seperti di Mesopotamia dan Mediterania bahkan hampir di seluruh bagian dunia lainnya. Budaya poligami ini

merupakan bagian yang tak lepas dari perhatian al-Qur'an.

Jika kita membaca teks-teks al-Qur'an secara holistik, maka akan sangat tampak bahwa perhatian kitab suci terhadap persoalan ini muncul dalam bentuk *taqlil*, yakni mereduksi jumlahnya. Sebagaimana diketahui dalam sejarah, sebelum kedatangan Islam laki-laki dipandang sah untuk mengambil isteri sejumlah dan sebanyak yang dikehendaki, tanpa batas. Masyarakat memandang praktik ini sebagai sesuatu yang lumrah, sesuatu yang umum, dan bukan praktik yang salah. Bahkan untuk sebagian komunitas tertentu merupakan kebanggaan. Al-Qur'an kemudian turun untuk mereduksi dan meminimalisasi jumlah tak terbatas itu sehingga menjadi hanya empat orang saja. Informasi mengenai kenyataan ini terungkap dalam sejumlah hadits Nabi saw.

Beberapa di antaranya hadits Ibnu Umar. Katanya : "Ghilan al Tsaqafi ketika masuk Islam mempunyai sepuluh orang isteri. Mereka semua masuk Islam bersama-

nya. Nabi kemudian memerintahkan dia mengambil empat orang saja".(H.R. Ahmad, Ibnu Majah dan Tirimidzi). Qais bin Harits mengatakan ; "Aku masuk Islam dan aku mempunyai delapan orang isteri. Aku kemudian mendatangi dan menceritakannya kepada Nabi saw. Nabi kemudian mengatakan : "Pilih empat di antara mereka". (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Keputusan reduksi dan minimalisasi oleh al-Qur'an melalui Nabi saw sudah pasti tidak tanpa maksud dan alasan yang penting. Kemungkinan paling kuat adalah bahwa poligami sesungguhnya merupakan tindakan yang merugikan perempuan. Poligami membuat penderitaan batin bagi para isteri baik yang menjadi madunya dan terutama bagi isteri pertamanya. Bahkan dalam kondisi normal, sebetulnya berapa banyak laki-laki yang akan dengan senang hati menjodohkan anak perempuannya atau adik perempuannya dengan laki-laki yang sudah mempunyai isteri (dipoligami). Poligami juga seringkali menimbulkan kesulitan-ke-

sulitan lain yang bisa mengantarkan pada situasi tidak harmonis baik dalam hubungan-hubungan di dalam rumah tangga maupun antar keluarga mereka. Jika kenyataan ini telah menjadi problem ruwet kehidupan rumah tangga, maka sangat jelas bahwa ia sesungguhnya tidak sejalan dengan misi perkawinan yang digariskan al-Qur'an; menciptakan kehidupan yang *sakinah* (ten-teram), *mawaddah* (cinta kasih) dan *rahmah* (rahmat).

### **Membaca ayat Poligami**

Satu-satunya ayat al-Qur'an yang membicarakan soal dan menjadi dasar keabsahan poligami sampai empat orang tersebut terdapat pada surah an-Nisa, 2-3 yang secara lengkap berbunyi (terjemahan Depag):

*“(2) Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu*

*adalah dosa yang besar. (3) Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi ; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat bagi kamu untuk tidak berbuat aniaya".<sup>130</sup>*

Dari sisi misi utama ayat ini tampak jelas bahwa ia tengah berbicara tentang kasus anak-anak yatim yang kehilangan (kematian) ayah. Mereka adalah anak-anak yang belum dewasa dan tidak punya ayah. Mereka sangat tergantung kepada orang lain, membutuhkan perlindungan, pemeliharaan dan terutama dalam soal kebutuhan finansialnya yang pada saat itu ada di tangan laki-laki. Tuhan menyerukan agar masyarakat muslim memberikan perhatian,

---

<sup>130</sup>Terjemahan ini mengikuti Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, cetakan Kerajaan Saudi Arabia.

perlindungan dan pemeliharaan terhadap mereka dengan serius. Jika mereka mempunyai kekayaan, para pengasuh (wali) harus menyerahkannya ketika mereka dewasa. Dalam pandangan Islam, para anak yatim adalah anak manusia yang berada dalam posisi lemah. Oleh karena itu adalah kewajiban Islam untuk memperkuat mereka secara mental, moral maupun secara finansial. Pengasuh anak-anak yatim diharuskan memperlakukan mereka dengan cara-cara yang baik dan adil. Para wali tidak dibolehkan memanipulasi atau mengkorupsi harta mereka.

Mujahid, Sa'id bin Jubair Ibnu Sirin, Muqatil bin Hayyan, as-Siddi dan Sufyan bin Husein mengatakan: "Jangan kamu campuradukkan hartamu dan harta mereka lalu kamu memakan semuanya".

Said bin al-Musayyab dan az-Zuhri mengatakan: "Jangan anda berikan kepadanya yang kurus sementara anda mengambil yang gemuk".<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup>Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al- 'Azhîm*, I/449.

Ketika para wali tidak mampu bertindak adil, maka kepada mereka dianjurkan mengawini perempuan, dua atau tiga atau empat.<sup>132</sup> Dengan begitu sesungguhnya telah jelas bagi kita untuk mengemukakan sekali lagi bahwa maksud pertama dan misi utama ayat ini adalah perlindungan terhadap manusia-manusia yang lemah atau tak berdaya melalui cara-cara yang adil dan bukan dalam kerangka anjuran untuk melakukan poligami. Keadilan merupakan prinsip dalam relasi antar manusia bukan hanya da-

---

<sup>132</sup>Mengenai latar belakang turunnya ayat ini Bukhari meriwayatkan bahwa Urwah bin Zubair bertanya kepada Aisyah ra. Mengenai ayat ini :“jika kamu khawatir tidak dapat berlaku terhadap anak yatim”. Aisyah menjawab: “hai anak saudara perempuanku, perempuan yatim ini diasuh seseorang (wali) dia menggabungkan harta dia (yatim) kepada hartanya. Si wali menginginkan kecantikan dirinya dan hartanya. Karena itu dia ingin mengawininya tanpa memberikan mas kawin yang layak. Maka dia dilarang mengawininya kecuali bisa bertindak adil dan memberikan mas kawin yang pantas. (Ketika ini tidak dapat dilakukannya) dia dianjurkan menikahi perempuan-perempuan lainnya”. (Ibnu Katsir, *ibid*, 499-450).

lam masalah poligami bahkan juga bagi hubungan-hubungan kemanusiaan yang lain.

Lalu siapakah yang dimaksud dengan kata '*an-nisa*' (perempuan-perempuan) dalam ayat tersebut; apakah perempuan-perempuan itu adalah perempuan-perempuan yang menjadi ibu anak-anak yatim tadi (janda-janda) atau perempuan-perempuan yang lain siapa saja. Terhadap pertanyaan ini kita mendapatkan pandangan yang beragam dari para penafsir al-Qur'an. Jika kita terjemah-tafsirkan kedua pandangan tafsiran ini, maka ia akan berbunyi :

*"Jika kamu (para pengasuh anak-anak yatim) khawatir tidak bisa bertindak adil (manakala kamu ingin mengawini mereka), maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat..."*.

Atau:

*"Jika kamu (para pengasuh anak-anak yatim) khawatir tidak dapat bertindak adil (manakala kamu ingin mengawini mereka), maka kawinilah perempuan-perempuan (yang menjadi*

*ibu-ibu mereka) yang kamu senang; dua, tiga atau empat...".*

Kecenderungan mayoritas besar para ahli tafsir adalah pada penafsiran pertama. Maka, menurut tafsir ini, laki-laki yang ingin poligami dia dibebaskan memilih perempuan yang mana saja yang disenanginya, boleh perawan, boleh janda atau perawan dan janda.

Penafsiran kedua dikemukakan oleh pemikir muslim kontemporer Muhammad Syahrur, sebagaimana dikemukakan dalam bukunya: *'Al-Kitâb wa al-Qur'ân Qirâ'ah Mu'âshirah* dan *"Nahwa Ushûl Jadidah"* (menuju metodologi fiqh baru). Jadi menurut Syahrur perempuan-perempuan yang dimaksud adalah janda-janda yang mempunyai anak-anak yatim.<sup>133</sup>

Penafsiran Syahrur ini tentu terasa asing bagi kebanyakan orang, tetapi saya

---

<sup>133</sup>Muhammad Syahrur, *al-Kitâb wa al-Qur'ân Qirâ'ah Mu'âshirah*, al-Ahâli Damaskus, cet. IV/597, dan *Nahwa Ushûl Jadidah li al-Fiqh al-Islâmy*, Al-Ahali, Damaskus, cet. I, 2000, hlm.303

kira pandangan ini merupakan kemungkinan yang menarik. Syahrur bukan tidak punya logika yang patut dipertimbangkan. Jika alur ayat ini dimaksudkan sebagai upaya advokasi terhadap anak-anak yatim yang tak berdaya, maka perlindungan terhadap para anak-anak yatim sekaligus ibu mereka tentu lebih masuk akal. Dua kelompok manusia ini memang orang-orang yang dipandang lemah. Dan ini merupakan bagian dari concern utama Islam. Meskipun begitu, dengan teori yang dibangunnya : "batasan minimal dan maksimal" (*hudûdiyah*), Syahrur tetap membolehkan poligami sampai empat berdasarkan pertimbangan konteks sosialnya, misalnya, kata dia, ketika dalam konteks perang dan jumlah laki-laki berkurang atau dengan kata lain jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki.<sup>134</sup>

Yang paling menarik lagi adalah tafsir yang ditawarkan saudara Faqihuddin Abdul

---

<sup>134</sup> *Ibid*, 600.

Kodir, penulis buku ini, dengan mengutip makna-makna ayat yang dikemukakan ahli tafsir terkemuka, Imam al-Qurthubi. Ini terutama menyangkut kalimat: *"Ma thaba lakum min an- nisa"*. Dari beberapa makna ayat yang disampaikan Al-Qurthubi, Faqih menyampaikan pandangan yang berbeda dari tafsir mainstream. Ayat tersebut tidak ditafsirkan/diterjemahkan sebagai "perempuan-perempuan yang kamu sukai, atau yang baik bagi kamu", melainkan: "perempuan-perempuan yang menyenangkanmu atau suka kepada kamu".

Tafsir ini ingin menegaskan bahwa poligami tidak bisa dilakukan secara sepihak, yakni atas kehendak laki-laki semata, melainkan perlu mempertimbangkan hak perempuan, bahkan tampak di situ pertimbangan perempuan menjadi lebih utama. Dengan begitu, orang yang ingin dan pro poligami hendaknya mempertimbangkan hak-hak perempuan dan kerelaan mereka. Perkawinan adalah salah satu transaksi yang

memerlukan kesepakatan dua pihak yang bertransaksi seperti transaksi yang lain.

### **Mengapa empat?**

Mengapa al-Qur'an menetapkan jumlah maksimal empat orang perempuan yang boleh dikawini dalam waktu sekaligus, bukan tiga, lima, tujuh atau bilangan lain. Inilah pertanyaan yang jarang ditemukan jawabannya dalam perbincangan isu poligami, termasuk dalam banyak kitab klasik. Kebanyakan orang menerimanya secara *taken for granted*. Itu adalah kebijakan Tuhan yang tidak perlu ditanyakan mengapa?. Ini memang menjadi bagian dari problem epistemologis yang kontroversial, apakah keputusan Tuhan selalu mengandung 'illah' atau tidak (*hal al-ahkâm mu'allalah bi 'illah am lâ*).

Terhadap hukum yang tidak bisa dirasionalkan, para ulama selalu menyebut *hikmah*. Dengan kata lain mereka mengatakan bahwa keputusan tersebut pasti mengandung *hikmah*, kebijakan atau kearifan. Tidak ada keputusan Tuhan yang sia-sia.

Dari sini, maka adalah sangat menarik bagaimana pandangan Ibnu al Qayyim al-Jauziyah, tokoh salafi terkemuka, mengenai persoalan ini. Ia mengatakan:

*“Dibatasiya jumlah perempuan yang bisa dipoligami sampai dengan empat dan dibolehkannya mengawini perempuan budak (hamba sahaya) dengan tanpa batas adalah merupakan kesempurnaan nikmat dan syari’at Allah. Ia sejalan dengan hikmah, kerahmatan dan kemaslahatan. Karena nikah pada dasarnya dimaksudkan sebagai penyaluran kebutuhan biologis. Ada sejumlah orang yang tingkat kebutuhan biologis (hasrat seksual)nya sangat kuat. Maka dia tidak cukup hanya menikah dengan satu orang perempuan. Oleh karena itu diberikanlah kepadanya hak menikahi perempuan yang kedua, ketiga dan keempat. Jumlah empat ini sesuai dengan watak (thiba’) orang (laki-laki, pen) dan jumlah musimnya dalam satu tahun (fushul sanatihi). Pada sisi lain, laki-laki dapat memulai kembali ke isterinya yang pertama sesudah bersabar dari tiga isterinya yang lain. Angka tiga adalah awal dari penyebutan jumlah banyak. Tuhan atau Nabi*

dalam beberapa keputusan hukumnya memberikan kemudahan/kebolehan sampai bilangan tiga. Orang yang berhijrah boleh bermukim (beristirahat) selama tiga hari sesudah melaksanakan hajinya di Makkah. Orang yang bepergian (musafir) dibolehkan tidak berwudhu tetapi cukup mengusapkan air ke sepatunya (khuff) selama tiga hari. Batas maksimal (keajiban atau anjuran) memberi makan kepada tamu adalah tiga hari. Masa berkabung seorang perempuan atas kematian selain suaminya adalah tiga hari. Perasaan menggebunya kasih suami terhadap isteri 'madu' setelah tidak bersama suaminya adalah tiga hari sesudah itu ia akan kembali. Ini adalah betul-betul sebuah rahmat, kearifan dan ke-masalahatan. Sementara terhadap para perempuan hamba sahaya tidak berlaku sebagaimana terhadap perempuan merdeka. Para perempuan hamba sahaya statusnya sama dengan harta benda, seperti kuda, budak laki-laki dan lain-lain. Pemiliknya boleh jadi tidak hanya cukup dengan empat. Dia dapat memanfaatkannya untuk keperluannya berapa orang saja...".<sup>135</sup>

<sup>135</sup> Ibnu al-Qayyim, *I'lâm al-Muwaqqi'in*, Maktabah al-

Dari pernyataan Ibnu al-Qayyim di atas saya mencatat minimal ada dua hal penting yang menarik. Pertama adalah bahwa pernyataan tersebut memperlihatkan kecenderungan umum yang muncul dari masyarakat patriarki. Dengan kata lain laki-laki, menurut pandangan itu, memiliki tingkat gairah seksual lebih tinggi dari gairah seksual perempuan. Ibnu al-Qayyim menolak pandangan '*inna syahwah al-mar'ah tazîd 'ala syahwah ar-rajul*' (bahwa syahwat perempuan lebih dari syahwat laki-laki). Ini, katanya, karena sumber syahwat adalah situasi/kondisi panasnya tubuh dan dalam hal ini laki-laki memiliki sumber panas tubuh yang lebih.<sup>136</sup> Pendapat yang bias laki-laki ini sesungguhnya sulit dibuktikan, karena kecenderungan naluriah tersebut dimiliki oleh semua orang, laki-laki maupun perempuan. Persoalannya adalah terletak pada keberanian mengungkapkan atau

---

Kulliyat al Azhariyyah, Kairo, cet. I, 1968, Juz II  
hlm. 104.

<sup>136</sup> *Ibid*, hlm. 105

mengekspresikannya. Di sini faktor konstruksi sosial kemudian menciptakan kondisi-kondisi di mana satu jenis tertentu lebih ekspresif dari yang lain. Dalam budaya patriarkhi sudah barang tentu laki-laki lebih ekspresif daripada perempuan.

Kedua, interpretasi Ibnu al-Qayyim mengandung bias lokalitas, karena bilangan empat dikaitkan dengan musim dalam satu tahun. Ini tentu saja tidak bisa berlaku untuk semua daerah atau negara. Andaikata ayat ini diturunkan di daerah yang hanya memiliki dua musim, maka boleh jadi Ibnu Qayyim tidak akan memberikan interpretasi seperti itu dan logikanya poligami tentu hanya boleh dua orang saja.

### **Keadilan sebagai Syarat**

Terlepas dari tafsir-tafsir di atas yang tetap mengapresiasi poligami, tetapi satu hal yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam kasus ini adalah apresiasi terhadap prinsip keadilan. Membaca persoalan ini dari prinsip keadilan, tampak jelas menjadi sasaran al-Qur'an. Kita dapat melihat hal ini

ketika kita membaca lanjutan ayat ini yang tetap menuntut kepada mereka yang ingin melakukan poligami untuk menegakkan keadilan.

*"Jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil (manakala akan mengawini perempuan sesudah ada isteri), maka hendaklah satu orang isteri saja atau (jika masih ingin juga) budak-budak yang kamu miliki. Hal ini agar kamu lebih dekat tidak berbuat menyimpang"*.

Ya, ayat ini kembali menyebut kata-kata keadilan (jika keadilan sama-sama menjadi terjemahan dari dua kata yang berbeda: *al-qisth* dan *al-'adl*). Saya merasa pengulangan ini mengindikasikan bahwa Tuhan tengah memberikan peringatan kepada mereka yang ingin berpoligami agar memikirkan dan merenungkan keinginan tersebut dengan serius dan sungguh-sungguh, agar tidak akan terjerumus pada tindakan-tindakan yang tidak adil. Adalah menarik bahwa dalam ayat ini Tuhan menggunakan

bentuk kata '*fi'il mādhi*' (past tens) pada '*fa in khiftum*'. Ini barangkali dapat difahami bahwa kekhawatiran tidak bisa berbuat adil seakan-akan sudah terjadi, meskipun belum dilakukan. Dengan kata lain, Tuhan seolah-olah ingin mengatakan: "kamu sebetulnya tidak akan bisa berbuat adil apabila mengawini isteri lebih dari satu".

Jadi ayat ini sebetulnya telah mengisyaratkan bahwa menegakkan keadilan terhadap para isteri sesungguhnya sulit diwujudkan. Di sinilah maka Tuhan menekankan agar orang seharusnya hanya berhubungan dengan satu orang isteri saja. Pada ayat lain sebenarnya sudah dinyatakan bahwa kemungkinan bisa berbuat adil terhadap para isteri sangatlah jauh.

"Kamu tidak akan bisa bertindak adil di antara perempuan-perempuan (yang akan kamu nikahi), meskipun kamu sangat menginginkannya".(Q.S. an-Nisa 129).

Inilah sebabnya kita dapat mengerti bahwa Nabi Muhammad saw sendiri pernah memohon kepada Tuhan untuk memaafkan

dirinya; "Wahai Allah, ini (berbuat adil) adalah sesuatu yang sudah aku usahakan semaksimal aku mampu. Maka janganlah Engkau siksa aku atas hal yang Engkau miliki tetapi tidak aku miliki".

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa perkawinan monogami merupakan puncak atau ujung dari kehendak (keinginan) Tuhan yang seharusnya diperjuangkan terus menerus. Alasannya jelas bahwa hal itu "supaya kamu lebih dekat tidak akan bertindak menyimpang".<sup>137</sup>

### **Bagaimana dengan penggalan ayat**

Satu hal lain yang sangat mengganggu pikiran saya dari ayat poligami di atas adalah, kalimat "atau budak yang kamu miliki". Ini merupakan bagian tak terpisah dari ayat tersebut (*fa in khiftum an la ta'dilu fa*

---

<sup>137</sup>Mayoritas ulama tafsir memaknai "*an la ta'ûlû*" sebagai "supaya kamu tidak menyimpang" (*an la tamîlû wa lâ tajûrû*). Tetapi Imam asy-Syâfi'i memaknainya: "supaya kamu tidak banyak keluarga" (*an lâ taktura 'iyâlukum*). (Ar-Râzi, At-Tafsir al-Kabir, IX/177)

*wahidatan aw ma malakat aymanukum*). Dengan tidak harus berfikir mendalam, orang yang membaca ayat ini segera dapat menyimpulkan bahwa ayat ini membolehkan perbudakan. Terhadap hal ini sebagian orang mencoba menjawab persoalan ini dengan mengatakan bahwa oleh karena perbudakan dalam realitasnya sudah tidak ada, maka ayat tersebut dengan sendirinya tidak punya tempat, tidak bisa diberlakukan. Keberadaannya dianggap sebagai sejarah belaka. Dengan begitu apakah ia termasuk ayat yang *mansûkhah*, dihapus?

Sampai hari ini tidak ditemukan informasi dari sumber-sumber Islam klasik yang menyatakan secara tegas bahwa ayat-ayat perbudakan sudah *mansûkhah*, dihapus.<sup>138</sup> Teks-teks fiqh klasik juga masih me-

---

<sup>138</sup>Legalitas perbudakan dihapus berdasarkan dekrit Kerajaan Turki Usmani tahun 1887 yang menyatakan bahwa "Pemerintahan Kerajaan secara resmi tidak mengakui perbudakan dan memutuskan dengan dasar hukum bahwa setiap orang yang hidup di kerajaan adalah bebas". Di banyak negara di Semenanjung Arabia praktik perbudakan baru

ngajarkan persoalan ini sampai hari ini seakan-akan sebagai sesuatu yang tetap berlaku. Melihat tidak jelasnya persoalan tersebut tidaklah mengherankan jika ada sebagian pihak yang mencurigai bahwa Islam masih membolehkan perbudakan.

Pertanyaan epistemologis yang perlu disampaikan terhadap jawaban di atas adalah apakah sesuatu yang sudah tidak ada, tidak eksis dalam realitas berarti juga tidak diakui secara hukum syari'ah?. Sebaliknya, apakah hanya oleh karena al-Qur'an menyebutkannya, lalu hukumnya juga masih berlaku secara normatif? Pertanyaan ini penting dikemukakan, karena seringkali orang dengan mudah dan tidak berfikir panjang berpendapat bahwa poligami dibolehkan karena al-Qur'an menyebutkannya dengan jelas. Al-Qur'an memang tidak secara eksplisit mencabut isu ini, tetapi al-Qur'an

---

dihapus pada pertengahan abad ke 20. Sejak saat itu perbudakan hampir punah di wilayah-wilayah Islam.

dalam banyak ayat menganjurkan dan menekankan masyarakat untuk membebaskan budak. Dan kepada orang yang memerdekakan budak disediakan pahala yang besar. Bahkan sejumlah pelanggaran hukum harus dikenakan sanksi dengan memerdekakan budak. Perbudakan bagaimanapun merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia. Cita-cita Nabi saw, dengan cara-cara demikian tentu saja adalah hapusnya sistem perbudakan. Persoalan kita adalah jika perbudakan diarahkan untuk bisa dihapuskan melalui sejumlah cara sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat al-Qur'an, maka mungkinkah berbagai cara tersebut juga dapat digunakan untuk soal poligami, sehingga poligami pada akhirnya bisa dihapuskan?

### **Alasan Menghindari Zina**

Di luar itu, dalam setiap perbincangan tentang poligami, pandangan yang pro poligami selalu menyebutkan bahwa poligami dibolehkan dalam rangka menghindari perzinahan. "Daripada zina, tentu lebih baik

poligami, karena zina diharamkan agama, sedangkan poligami diizinkan". Bahkan sebagian orang dengan tanpa pengetahuan yang memadai, menyebut poligami sebagai sunnah, tindakan yang dianjurkan agama. Argumen tersebut dengan kata lain ingin menegaskan bahwa poligami dimaksudkan sebagai wahana menyalurkan hasrat seksual laki-laki yang tidak bisa dicukupi oleh satu orang isteri. Jika ini alasannya, maka apakah alasan ini dapat dihubungkan dengan poligami Nabi, seperti yang juga menjadi dasar legitimasi mereka?

Dengan kata lain; apakah Nabi berpoligami didasarkan atas tuntutan hasrat libido seksual? Saya sangat meyakini bahwa poligami Nabi tidak didorong oleh kebutuhan libidonya. Andaikata Nabi memiliki hasrat seksual yang tinggi, niscaya beliau akan melakukannya sejak kawin dengan Siti Khadijah. Perkawinan Nabi dengan isteri pertama yang janda ini berlangsung cukup lama selama 28 tahun dengan tingkat kesetiaan yang tinggi. Ketika itu pula beliau

masih muda dan perkasa. Pada sisi lain fakta-fakta sejarah perkawinan Nabi dengan sejumlah perempuan menunjukkan bahwa para isteri Nabi tersebut adalah perempuan-perempuan yang sudah berusia lanjut sebagian besar adalah janda dan sebagian juga bukan perempuan yang berparas cantik. Poligami Nabi dengan begitu jelas bukan karena didasarkan pada kepentingan biologis, melainkan perlindungan terhadap orang-orang yang dilemahkan.

### **Fakta-fakta di Sekitar Poligami**

Uraian di atas berikut problem-problem yang menyertainya adalah merupakan analisis wacana keagamaan yang selalu melahirkan kemungkinan-kemungkinan (spekulatif). Perdebatan-perdebatan mengenai boleh jadi tak akan pernah selesai. Masing-masing orang berhak menyatakan kebenaran atas pendapatnya. Di luar itu saya kira kita perlu melihat dan mengungkapkannya fakta-fakta sosial tentang isu poligami ini. Fakta adalah kenyataan yang tidak

dapat ditolak. Fakta-fakta sosial di seputar poligami yang dihimpun dari penelitian dan pengalaman advokasi menunjukkan dengan jelas bahwa poligami menyimpan banyak masalah ketidakadilan dan penderitaan banyak pihak. Menurut laporan LBH – APIK 58 kasus poligami yang didampinginya dari tahun 2001-2003 memperlihatkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, mulai dari tekanan psikis, penganiayaan fisik, penelantaran isteri dan anak, ancaman dan teror serta pengabaian hak seksual isteri. Sementara 35 kasus poligami dilakukan tanpa alasan yang jelas.<sup>139</sup>

Dampak-dampak buruk yang dilahirkan dari perkawinan poligami yang dilaporkan LBH-APIK di atas dan masih banyak lagi laporan penelitian lain, menunjukkan bahwa poligami yang dipraktikkan sebagian orang dewasa ini agaknya sudah menjadi problem kemanusiaan yang semakin meluas dan perlu mendapat perhatian banyak

---

<sup>139</sup> Laporan Tahunan

pihak. Mengacu pada proses perbaikan gradual seperti yang dicontohkan al-Qur'an terhadap banyak kasus, termasuk kasus perbudakan, maka proses menuju perkawinan monogami sudah saatnya juga dilakukan. Beberapa langkah yang mungkin bisa ditempuh dalam hal ini adalah melalui keputusan politik negara. Kita barangkali dapat menganalogikan isu ini dengan isu perbudakan. Meski al-Qur'an masih menyebutkannya tetapi keputusan politik seluruh negara modern, termasuk negara-negara Islam telah melarang perbudakan. Ini adalah komitmen dari deklarasi universal hak-hal asasi manusia.

Jika praktik poligami yang dilakukan banyak orang sekarang ini telah menimbulkan dampak-dampak yang buruk dan kerusakan baik secara personal maupun sosial, maka agaknya pemerintah sudah saatnya melangkah secara lebih progresif untuk mengatasi persoalan ini. Terdapat sejumlah kaedah fiqh yang menyebutkan bahwa mencegah kerusakan sosial harus lebih diprio-

ritaskan daripada mengambil kemaslahatan. Antara lain: "*adh- Dharar yuzâl*" (kerusakan harus dihilangkan), "*Dar' ul-mafâsid muqaddam 'alâ jalb al-mashâlih*" (mengantisipasi/menolak terjadinya kerusakan harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan), dan lain-lain.

As-Suyuthi mengatakan: "*Idzâ ta'âradha al-mafsadah wa al-mashlahah quddima daf'u al mafsadah*" (Jika berhadap-hadapan antara yang membahayakan (menimbulkan kerusakan) dan yang membawa kemaslahatan, maka menolak hal yang membahayakan harus diutamakan daripada hal yang membawa kemaslahatan), karena perhatian Tuhan/Nabi terhadap hal-hal yang dilarang lebih kuat daripada perhatiannya terhadap yang diperintahkan".<sup>140</sup>

Pada sisi lain pemerintah menurut sistem Islam berkewajiban untuk bertindak bagi kepentingan kebaikan masyarakatnya. Kaedah fiqh menyebutkan: "*Tasharruf al-Imâm 'ala ar-rai'yyah manûthun bi al-mash-*

---

<sup>140</sup> Jalal al Suyuthi, *Al-Asybah wa an- Nazhâ'ir*, hlm. 62

*lahah*" (tindakan pemerintah terhadap rakyatnya adalah diletakkan dalam kerangka kemaslahatan masyarakat (kebaikan dan kesejahteraan sosial).<sup>141</sup>

Dalam teks Imam al Syafi'i kaedah ini berbunyi: "*manzilah al-Imâm min ar-ra'iyah manzilah al-waliy min al-yatim*" (kedudukan pemerintah terhadap rakyatnya adalah sama dengan kedudukan wali (pengasuh) terhadap anak yatim).<sup>142</sup>

Tokoh Islam modernis terkemuka Muhammad Abduh mengapresiasi pandangan ini dengan penuh semangat. Ia mengatakan:

*"...maka boleh bagi hakim (pengadilan) untuk menolak poligami, atau boleh bagi orang alim untuk menolak poligami secara mutlak karena mempertimbangkan mayoritas"*.<sup>143</sup>

---

<sup>141</sup>*Ibid*, hlm. 83

<sup>142</sup>*Ibid*, hlm. 83

<sup>143</sup>Baca: Nashr Hâmid Abu Zaid, *Dawâ'ir al-Khawf, Qirâ'ah fi Khithâb al Mar'ah*, hlm. 220. Abu Zaid mengutip pernyataan Abduh ini dari tulisannya di *'al-A'mâl al-Kamilah*, II hlm. 84-95.

Jika demikian halnya, maka adalah kewajiban pemerintah bersama-sama para anggota parlemen untuk mengambil langkah-langkah legislasi untuk merevisi undang-undangan perkawinannya sedemikian rupa sehingga perkawinan poligami dibatasi secara ketat untuk pada akhirnya monogami menjadi satu-satunya pilihan bagi masyarakat. Langkah-langkah legislasi seperti ini sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh sejumlah negara Islam. Sejumlah negara Islam modern memang telah melarang atau memperketat perkawinan poligami.<sup>144</sup>

Pandangan-pandangan di atas sama sekali tidak bisa diartikan, difahami, dicurigai atau bahkan diyakini sebagai penentangan terhadap al-Qur'an atau praktek poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya. Karena seperti sudah dikemukakan, masing-masing berada

---

<sup>144</sup>Lihat: Ensiklopedi Oxford, *Dunia Islam Modern*, John L. Esposito ed, Mizan, Cet. I, 2001, Jilid V, hlm. 21. Baca juga entri: "Perempuan dalam Islam", Jilid IV.

dan berangkat dari konteks yang berbeda. Ada pepatah Arab mengatakan: *"li kulli maqâl maqâm"* (setiap pernyataan ada tempatnya sendiri) dan *"li kulli maqâm maqâl"* (setiap tempat ada pernyataannya sendiri).

Dengan begitu, maka masalah poligami seharusnya diletakkan dalam konteks historisnya masing-masing. Tetapi satu hal yang pasti dan disepakati seluruh kaum muslimin adalah bahwa keadilan harus ditegakkan kapan dan di manapun. Keadilan harus menjadi dasar kehidupan bersama. Keadilan merupakan nilai moral universal yang harus mengendalikan dan mengarahkan aturan-aturan yang bersifat khusus, dan bukan sebaliknya. Poligami, seperti halnya perbudakan, adalah isu khusus yang lahir dari kondisi yang khusus pula. Maka aturan-aturan yang ada di dalamnya harus diarahkan sehingga menjadi sejalan dengan nilai-nilai moral universal tadi.

### **Buku *Sunnah Monogami***

Buku *Sunnah Monogami: Mengaji al-Qur'an dan Hadits* karya Faqihuddin Abdul Kodir ini sungguh merupakan karya yang sangat kreatif. Saya melihat tidak banyak orang yang dapat melakukan penjelajahan dan penjelasan sedemikian mendalam tentang topik yang sama (poligami) seperti yang dikerjakan Faqih dalam buku ini. Ia telah berusaha menjelaskan masalah poligami secara lebih luas, mendalam, kritis dan dapat dianggap tuntas. Dalam banyak hal ia telah mengemukakan pandangan-pandangannya yang sangat berani tetapi tetap dengan mengungkapkan argumentasi ilmiah yang kuat. Faqih memperlihatkan dirinya sebagai orang yang memiliki kemampuan mengeksplorasi khazanah intelektual klasik dengan cara yang mengagumkan. Faqih adalah intelektual muda yang sangat berbakat. Satu hal yang perlu dicatat adalah dengan semangatnya yang kuat untuk membela kaum perempuan akibat ketidakadilan yang menimpa mereka, seperti nampak

dalam kajian ini, memungkinkan dia menjadi bagian dari feminis laki-laki. Akhirnya saya sepakat dengan Faqih bahwa memang selayaknya atau seharusnya kita tidak melakukan poligami.

Cirebon, Ramadhan 1425H/  
Nopember 2004

Husein Muhammad

**Tidak Untuk  
Disebarluaskan!!!**

**Tidak Untuk  
Disebarluaskan!!!**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Karim, Khalil, *al-Judzûr at-Târikhiyyah li asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, 1997: Sina, Mesir.
- Abou El-Fadhl, Khalid M, *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dari: *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority dan Woman*, 2004: Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.
- Abû Hayyân al-Andalusi, *Tafsîr al-Bahr al-Muhîth*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Abû Zahrah, Muḥammad, *al-'Uqubah*, tt: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Al-Baidhawi, *Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr at-Ta'wîl*, 1408H/1988M: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut-Libanon.
- Al-Ghazali, Muḥammad, *As-Sunnah an-Nabawiyyah; Bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl*

*al-Hadîts*, 1992: Dar asy-Syuruq, Beirut-Libanon.

Al-Hasani, Isma'îl, *Nazariyyat al-Maqâshid 'ind al-Imâm Muḥammad ibn 'Asyur*, 1995: IIIT, Herndon-Virginia-USA.

Al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyim, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Alamîn*, ed. 'Ishamuddin Ash-Shababity, 1993: Dar al-Hadits, Cairo.

Al-Kâsâni, 'Alauddin Abû Bakr bin Mas'ud, *Badâi' ash-Shanâi' fî Tartib asy-Syarâi'*, ed. Ali Muhammad Mu'awwadh dan Adil Ahmad Abd al-Mawjud, 1997: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut-Libanon.

Al-Khair Abadi, *al-Manhaj al-'Ilmi 'ind al-Muhaddîsîn fî at-Ta'âmul ma'a Mutûn as-Sunnah*, Jurnal Islamiyyat al-Ma'rifah, tahun IV, no. XIII, 1998: IIUM-Malaysia.

Al-Mubârakfûrî, Muḥammad Abd ar-Rahmân bin Abd ar-Rahîm, *Tuhfat al-Aḥwadzi*, 1995: Dar al-Fikr, Beirut.

- Al-Qurthubi, Abû 'Abdillah Muḥammad bin Aḥmad al-Anshâri, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, 1413H/1993: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut-Libanon.
- Ar-Râzi, *at-Tafsîr al-Kabîr*, 1411H/1990M: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut-Libanon.
- Ash-Shan'ani, Muḥammad bin Isma'îl, *Subul as-Salâm Syarḥ Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm*, tt: Maktabah Dahlan, Bandung.
- Ash-Shiddiqi, TM Hasbi, *Tafsir al-Qur'an a-Majid an-Nur*, 1995: Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- As-Samarqandi, *Baḥr al-'Ulûm*, 1413H/1993M : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut-Libanon.
- Asy-Syawkani, Muḥammad bin Ali bin Muḥammad, *Nayl al-Awṡhâr Syarḥ Muntaqâ al-Akḥbâr*, ed. Majd ad-Din Abû al-Barakat Abd as-Salam, tt: Dar al-Fikr.
- Asy-Syirbini, Muḥammad al-Khathîb, *Muhgni al-Muhtâj ilâ Ma'rifat Alfâzh al-*

*Minhâj 'alâ Matn Minhâj ath-Thâlibîn li an-Nawawî*, tt: Dar al-Fikr.

Ath-Thabari, Abû Ja'far bin Jarîr bin Yazîd, *Jâmi' al-Bayân*, 1978: Dar al-Fikr, Bairut.

'Audah, 'Abd al-Qâdir, *at-Tasyrî' al-Jinâ'i al-Islâmi*, 1993: Mu'assasat ar-Risalah, Beirut-Libanano.

Az-Zamakhsari, *al-Kasysyâf*, 1415H/1995M: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut-Libanon.

Az-Zarkasyi, Badr ad-Dîn Muḥammad bin Bahâdur, *al-Bahr al-Muḥîth fi Ushûl al-Fiqh*, ed. Muhammad Tamir, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 2000, juz III, hal. 236.

Az-Zarqâni, Muḥammad 'Abd al-'Azhîm, *Manâhil al-Irfân fi 'Ulûm al-Qur'ân*, Mu'assah 1412H/1991M : at-Tarikh al-Araby, Beirut, Libanon.

Az-Zayla'i, Abû Muḥammad 'Abdullah bin Yûsuf, *Nashb ar-Râyah Takhrîj Ahâdîts al-Hidâyah*, ed: Ahmada Syams ad-Din,

- 2002: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut-Libanon.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1409H/1999M: Dar al-Fikr, Damaskus, Syria.
- Bin al-Hasan, Badrân, *Nazharât fî Turâts asy-Syaikh Muhammad al-Ghazâli*, Jurnal: *Islamiyyat al-Ma'rifah*, Tahun II, no. VII, 1412H/1997M, IIT, Malaysia.
- Bintu as-Syâthi', 'Aisyah, *Istri-Istri Nabi: Fenomena Poligami di Mata Seorang Tokoh Wanita*, (terjemahan), 2001: Pustaka Hidayah, Bandung.
- FK3, *Ta'liq wa Takhrîj 'alâ Syarh Uqûd al-Lujjain fî Bayân Huqûq az-Zawjayn*, tt: FK3, Jakarta.
- FKIT, *Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte FK3; Dalam 'Wajah Baru Relasi Suami-Istri; Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain'*, 2004: RMI, Pasuruan, Jawa Timur.
- Ibn al-Atsîr, Abû as-Sa'âdât Mubâarak bin Muḥammad, *Jâmi' al-Ushûl min Ahâdîts*

*ar-Rasûl*, 1984: Dar Ihya at-Turats, Beirut-Libanon.

Ibn Hajar al-Asqallâni, Ahmad bin 'Ali bin Hajar, *Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhâri*, 1993: Dar al-Fikr, Beirut, Libanon.

Ibn Mâjah, Abû 'Abdillah Muḥammad bin Yazîd al-Qazwînî, *Sunan Ibn Mâjah*, ed. Muhammad Fuad Abd al-Baqi, tt: Maktabah Dahaln, Indonesia.

Ibn Manzhûr, Abû al-Fadhl Jamâl ad-Dîn Muḥammad bin Mukarram, *Lisân al-'Arab*, tt: Dar Shadir, Beirut.

Ismail, Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, 2003: LKIS, Yogyakarta.

Izzat, Hibat Raûf, *al-Haqq al-Murr; asy-Syaikh al-Ghazali wa Qadhâyâ al-Mar'ah*, Jurnal: Islamiyyat al-Ma'rifah, Tahun II, no. VII, 1412H/1997M, IIIT, Malaysia.

Muḥammad ad-Dasuqi dan Aminah al-Jabir, *Muqaddimah fi Dirasat al-Fiqh al-Islami*, 14 11H/1990M, Dauhah, Qatar.

- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, 1999: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jakarta.
- Nashr Hâmid Abû Zaid, *Dawâ'ir al-Khauf; Qirâ'atun fi Khithâb al-Mar'ah*, 2000: al-Markaz ats-Tsaqafi, Bairut.
- Quthb, 'Abd al-Hâmid, *Khuthab asy-Syaikh al-Ghazâlî fi Syu'ûn ad-Dîn wa al-Hayât*, 1988: Dar al-I'tishâm, Cairo.
- Subhani, Ja'far, *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqih*, (terjemahan), 1997: Lentera, Jakarta.
- Syahhâtah, 'Abdullah, *al-Mar'ah fi al-Islâm bayna al-Mâdhi wa al-Hâdhir*, al-Hai'ah al-'Ammah al-Mishriyyah, tt.
- Syahrûr, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, 2004:el-SAQ Press, Yogyakarta.
- Thalib, Muhammad, Drs. *Tuntunan Poligami dan Keutamaannya*, 2001: IBS, Bandung.

**Tidak Untuk  
Disebarluaskan!!!**

## Riwayat Penulis

**Faqihuddin Abdul Kodir**, lahir di Cirebon dari seorang ibu Hj. Kuriyah Harun dan Ayah almarhum H. Abdul Kodir Rabin. Ia adalah suami dari Mimin Mu'minah dan ayah empat orang anak: Dhiya Silmi Hasif, Isyqie bin-Nabiy Hanif, Muhammad Mujtaba Ghiats, dan Nazhira Majda Kamila. *Mesantren* 6 tahun di Dar al-Tauhid asuhan Syekh Ibn Ubaidillah Syathori dan KH Husein Muhammad (1983-1989), ngaji di Abu Nur Damaskus (1989-1995), di IIU Malaysia (1997-1999), dan ICRS UGM (2009-2015). Saat ini dipercaya sebagai Sekretaris Alimat (Gerakan Nasional untuk Keadilan Keluarga dalam Perspektif Islam), wakil Ketua Yayasan Fahmina, Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan Dosen ISIF Cirebon. Beberapa buku yang ditulis adalah *Shalawat Keadilan; Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam*

*Teladan Nabi* (Fahmina- Cirebon, 2003), *Bangga Menjadi Perempuan; Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam* (Gramedia, Jakarta, 2004), *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits* (Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2005), *Bergerak Menuju Keadilan; Pembelaan Nabi terhadap Perempuan* (Rahima, Jakarta, 2006), *Hadith and Gender Justice: Reading the Prophetic Traditions*, (Fahmina, Cirebon. 2007), *Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Komnas Perempuan, Jakarta, 2008), *Manba' al-sa'āda fī usus ḥusn al-mu'āshara fī ḥayāt al-zawjīyah* (ISIF, Cirebon, 2012), *Nabiyy al-Rahmah* (ISIF, Cirebon, 2013), *Kitab al-Sittin al-'Adliyah* (ISIF, Cirebon, 2013), *60 hadis hak-hak perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi* (Graha Cendekia, Yogyakarta, 2017), dan *Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Muamalah: Isu Keluarga, Ekonomi, dan Sosial* (Graha Cendekia, Yogyakarta, 2017).